



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KOTA TARAKAN TAHUN 2025-2045



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD) KOTA TARAKAN TAHUN 2025-2045**



**BAPPEDA LITBANG KOTA TARAKAN
TAHUN 2024**



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN
dan
WALI KOTA TARAKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Tarakan.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Wali Kota.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tarakan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah periode 1 (satu) tahun.

BAB II RPJPD

Pasal 2

RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang nasional, rencana pembangunan jangka panjang daerah, Provinsi Kalimantan Utara, dan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 3

RPJPD Tahun 2025-2045 bertujuan untuk:

- a. mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang rasional, proposional, efektif dan efisien dalam melaksanakan pembangunan;
- b. menjamin adanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan Daerah antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;
- c. menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan
- d. menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD dan RKPD.

Pasal 4

- (1) Sistematika RPJPD Tahun 2025-2045 disusun sebagai berikut :
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;
 - d. BAB IV : Visi dan Misi Daerah;
 - e. BAB V : Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah; dan
 - f. BAB VI : Penutup.
- (2) Rincian RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Wali Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJPD Tahun 2025-2045.

- (2) Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengendalian terhadap perumusan kebijakan RPJPD;
 - b. pengendalian terhadap pelaksanaan RPJPD; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil RPJPD.
- (3) Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERUBAHAN RPJPD

Pasal 6

- (1) Perubahan RPJPD Tahun 2025-2045 dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. terjadi perubahan yang mendasar, meliputi terjadinya:
 1. bencana alam;
 2. goncangan politik;
 3. krisis ekonomi;
 4. konflik sosial budaya;
 5. gangguan keamanan;
 6. pemekaran Daerah; dan/atau
 7. perubahan kebijakan nasional.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun.
- (3) Perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman perubahan RPJMD dan RKPD.
- (4) Perubahan RPJPD Tahun 2025-2045 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 30 Desember 2024

Pj. WALI KOTA TARAKAN,



BUSTAN

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 30 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,



JAMALUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2024 NOMOR 81

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN, PROVINSI KALIMANTAN
UTARA: (81/4/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Pembangunan hakikatnya adalah upaya mewujudkan tujuan nasional Bangsa Indonesia. Sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, tujuan pembangunan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, membantu melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi. Sebagai suatu bangsa yang mengikatkan diri dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka tujuan nasional perlu diwujudkan oleh seluruh lapisan bangsa tanpa terkecuali. Pemerintah sebagai penyelenggara negara adalah penggerak (fasilitator dan dinamisator) perwujudan tujuan nasional itu.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan pada model perencanaan pembangunan di Indonesia. Model perencanaan pembangunan menurut kedua undang-undang ini berbeda dengan model perencanaan pembangunan sebelumnya yang menggunakan pendekatan konvensional, teknis, dan analitis. Perencanaan pembangunan era modern ini menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif yaitu dengan menggunakan pendekatan politis, teknokratik, partisipatif, *top down* dan *bottom-up*. Perencanaan pembangunan dengan pendekatan tersebut difokuskan untuk menjaga agar keluaran dari semua kegiatan pembangunan mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang yang telah disepakati sebelumnya oleh seluruh *stakeholders*.

Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 tahun, yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan dokumen RPJPD ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

RPJPD Kota Tarakan digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJMD yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Wali Kota yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. RPJMD tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun di Kota Tarakan. RKPD selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tarakan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 44



KATA PENGANTAR

Sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa salah satu tugas kepala daerah adalah menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD serta dalam rangka untuk mendukung terwujudnya efektivitas, efisiensi dan sinergitas penyelenggaraan pembangunan nasional dan pembangunan daerah maka diinstruksikan kepada Kepala Daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dalam penyusunannya dilakukan melalui 4 (empat) pendekatan yaitu (1) Pendekatan Teknokratis, (2) Pendekatan Partisipatif, (3) Pendekatan Top-Down dan Bottom-Up, dan (4) Pendekatan Politis, sehingga memperoleh hasil yang akuntabel dan bermanfaat bagi masyarakat. Untuk mengedepankan aspek sinkronisasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah diselaraskan dengan prioritas pembangunan Nasional dan prioritas pembangunan Provinsi.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam penyelesaian dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tarakan Tahun 2025-2045. Semoga apa yang dirumuskan dalam dokumen ini dapat dijadikan pedoman perencanaan selama periode 20 tahun dan memberikan manfaat bagi pelaksanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Tarakan.

Desember 2024

Wali Kota Tarakan

Dr. Bustan, SE., M.Si



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-10
1.3 Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah lainnya	I-17
1.4 Maksud dan Tujuan	I-21
1.5 Sistematika Penulisan	I-22
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	II-1
2.1. Aspek Geografi dan Demografi	II-3
2.1.1 Aspek Geografi.....	II-3
2.1.2 Kondisi Demografi	II-35
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-39
2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi	II-39
2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya	II-50
2.3. Aspek Daya Saing	II-59
2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah	II-60
2.3.2 Daya Saing SDM	II-63
2.3.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah	II-65
2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi	II-71
2.4. Aspek Pelayanan Umum	II-77
2.5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025	II-169
2.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayananana Publik	II-201
2.6.1 Analisis Proyeksi Kependudukan Kota Tarakan 2025-2045	II-202
2.6.2 Analisis Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik	II-215
2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah	II-224

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	III-1
3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah	III-1
3.2. Isu Strategis Pembanguann Daerah	III-11
BAB IV VISI DAN MISI DAERAH	IV-1
4.1. Visi	IV-2
4.2. Saran Visi	IV-3
4.3. Misi	IV-4
BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK	V-1
5.1. Arah Kebijakan	V-1
5.2. Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045	V-8
BAB VI PENUTUP	VI-1

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Luas Wilayah Menurut Kecamatan Kota Tarakan	II-4
Tabel 2.2. Luas dan Penyebaran masing-masing Kemiringan Lahan	II-6
Tabel 2.3. Tinggi Wilayah dan Jarak ke Ibukota menurut kecamatan di Kota Tarakan	II-7
Tabel 2.4. Rencana Pola Ruang Kota Tarakan Tahun 2021-2041	II-14
Tabel 2.5. Rencana Penyediaan RTH Kota Tarakan Tahun 2021-2041.....	II-16
Tabel 2.6. Catatan Kejadian Bencana dan Potensi Bencana Kota Tarakan	II-18
Tabel 2.7. Kelas Bahaya Dominan Kota Tarakan Tahun 2023	II-19
Tabel 2.8. Luas Potensi Cuaca Ekstrim per Kecamatan di Kota Tarakan Tahun 2023	II-20
Tabel 2.9. Potensi Kerugian Bencana Cuaca Ekstrim di Kota Tarakan	II-21
Tabel 2.10. Luas Potensi Kekeringan per Kecamatan di Kota Tarakan Tahun 2023	II-22
Tabel 2.11. Luas Potensi Tanah Longsor per kecamatan di Kota Tarakan Tahun 2023	II-24
Tabel 2.12. Luas Potensi Banjir per Kecamatan di Kota Tarakan Tahun 2023.	II-25
Tabel 2.13. Luas Potensi Tsunami per Kecamatan di Kota Tarakan Tahun 2023	II-27
Tabel 2.14. Pertumbuhan Ekonomi Kota Tarakan dan Nasional Tahun 2018-2022	II-25
Tabel 2.15. Peta Resiko Gempa Bumi di Kota Tarakan Tahun 2023	II-27
Tabel 2.16. Luas Potensi Gelombang Ekstrim dan Abrasi per Kecamatan Di Kota Tarakan Tahun 2023	II-29
Tabel 2.17. Jumlah Penduduk yang Terpapar Bencana Gelombang Ekstrim Dan Abrasi di Kota Tarakan Tahun 2023	II-31
Tabel 2.18. Luas Potensi Kebakaran Hutan dan Lahan per Kecamatan di Kota Tarakan Tahun 2023	II-32
Tabel 2.19. Luas Potensi Gempa Bumi per Kecamatan di Kota Tarakan Tahun 2023	II-33

Tabel 2.20. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Tarakan Tahun 2020-2023	II-36
Tabel 2.21. Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Tarakan Tahun 2020-2023	II-36
Tabel 2.22. Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kota Tarakan 2010,2020-2022	II-37
Tabel 2.23. Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kota Tarakan Tahun 2023	II-38
Tabel 2.24. Laju Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010, Menurut Lapangan Usaha di Kota Tarakan Tahun 2019-2023	II-41
Tabel 2.25. Perkembangan PDRB per Kapita Kab/Kota di Kalimantan Utara Tahun 2019-2023 (dalam juta rupiah).....	II-46
Tabel 2.26. Data Kemiskinan Kota Tarakan Tahun 2019-2023	II-47
Tabel 2.27. Pengeluaran Konsumsi rumah Tangga per Kapita Sebulan di Kota Tarakan Tahun 2019-2023	II-61
Tabel 2.28. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Bukan Makanan Tahun 2023	II-62
Tabel 2.29. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Makanan di Kota Tarakan Tahun 2023.....	II-62
Tabel 2.30. Rasio Lulusan S1/S2/S3 di Kota Tarakan Tahun 2018-2022.....	II-64
Tabel 2.31. Perkembangan Arus Lalu Lintas Penumpang di Bandara dan Pelabuhan Laut Kota Tarakan	II-67
Tabel 2.32. Jenis, Kelas, dan Jumlah Penginapan/Hotel Tahun 2018-2023...	II-68
Tabel 2.33. Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan Sumber Air Minum Bersih dan Akses Air Minum Layak Kota Tarakan Tahun 2018-2023	II-69
Tabel 2.34. Angka Kriminalitas per 10.000 Penduduk di Kota Tarakan	II-72
Tabel 2.35. Lamanya Proses Perizinan di Kota Tarakan Tahun 2022	II-73
Tabel 2.36. APK PAUD Kota Tarakan Tahun 2018-2023	II-78
Tabel 2.37. Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-81
Tabel 2.38. Angka Putus Sekolah (APts) di Kota Tarakan Tahun 2018-2022.	II-82
Tabel 2.39. Angka Kematian Bayi di Kota Tarakan Tahun 2019-2023	II-85

Tabel 2.40. Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup Di Kota Tarakan Tahun 2018 –2022	II-86
Tabel 2.41. Angka Kematian Ibu Melahirkan di Kota Tarakan Tahun 2019 – 2023	II-87
Tabel 2.42. Rasio Puskesmas, Klinik, Pustu per Satuan Penduduk	II-88
Tabel 2.43. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-89
Tabel 2.44. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk di Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-90
Tabel 2.45. Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk di Kota Tarakan Tahun 2018 – 2022	II-91
Tabel 2.46. Cakupan Puskesmas di Kota Tarakan Tahun 2018– 2022.....	II-92
Tabel 2.47. Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam kondisi mantap Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-95
Tabel 2.48. Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-96
Tabel 2.49. Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Sumber Air Minum Bersih dan Akses Air Minum Layak Kota Tarakan 2018-2022	II-99
Tabel 2.50. Rasio Rumah Layak Huni Kota Tarakan Tahun 2018-2022.....	II-100
Tabel 2.51. Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran Yang bersertifikat Di Kota Tarakan Tahun 2018 – 2022.....	II-105
Tabel 2.52. PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial di Kota Tarakan Tahun 2018-2020	II-107
Tabel 2.53. PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial di Kota Tarakan Tahun 2021-2022	II-108
Tabel 2.54. Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kota Tarakan tahun 2018-2022	II-108
Tabel 2.55. PPKS Yang Memperoleh Bantuan Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Di Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-109

Tabel 2.56. Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-110
Tabel 2.57. Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan Di Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-111
Tabel 2.58. Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi Di Kota Tarakan Tahun 2018-2022.....	II-112
Tabel 2.59. Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan Di DPRD Kota Tarakan Tahun 2018 – 2022	II-113
Tabel 2.60. Rasio KDRT Di Kota Tarakan Tahun 2018 – 2022	II-114
Tabel 2.61. Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan di Kota Tarakan Tahun 2018 – 2022 .	II-115
Tabel 2.62. Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kota Tarakan Tahun 2018 – 2022	II-116
Tabel 2.63. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kota Tarakan Tahun 2018 – 2022	II-117
Tabel 2.64. Luas Lahan Sawah Menurut Kecamatan dan Jenis Pengairan (hektar)	II-117
Tabel 2.65. Rekap Konsusmsi Kabupaten/Kota Provinsi Kaltara Tahun 2023	II-118
Tabel 2.66. Status Mutu Sungai berdasarkan Nilai Indeks per Mutu dan Nilai IKA	II-121
Tabel 2.67. Titik Pantau Kualitas Udara (<i>Passive Sampler</i>).....	II-123
Tabel 2.68. Hasil Pemantauan Kualitas Udara (<i>Passive Sampler</i>) Semester I & 2	II-123
Tabel 2.69. Perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU)	II-124
Tabel 2.70. Target & Realisasi Tahun 2018,2019, 2020,2021,2022.....	II-126
Tabel 2.71. Jumlah Penduduk Ber-KTP Di Kota Tarakan Tahun 2018-2022.	II-129
Tabel 2.72. Kepemilikan Akte Kelahiran di Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-130
Tabel 2.73. Jumlah PKK Aktif di Kota Tarakan Tahun 2018 – 2022	II-132
Tabel 2.74. Jumlah Penduduk Kota Tarakan Tahun 2020-2022	II-134

Tabel 2.75. Ratio Akseptor KB di Kota Tarakan Tahun 2018 – 2022	II-135
Tabel 2.76. Arus Penumpang Di Pelabuhan Laut Di Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-137
Tabel 2.77. Data UKM Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-142
Tabel 2.78. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	II-144
Tabel 2.79. Kunjungan Wisata di Kota Tarakan Tahun 2018 – 2022	II-149
Tabel 2.80. Produksi Padi Dan Bahan Pangan Lokal Lainnya (Ton)	II-152
Tabel 2.81. Luas Panen Padi Kota Tarakan Tahun 2018- 2022	II-153
Tabel 2.82. Jumlah Produksi Hasil Peternakan Tarakan Tahun 2018-2022 .	II-153
Tabel 2.83. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kota Tarakan	II-159
Tabel 2.84. Ketersediaan Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-168
Tabel 2.85. Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD Kota Tarakan untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan , Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	II-169
Tabel 2.86. Capaian Indikator Makro Kota Tarakan	II-171
Tabel 2.87. Evaluasi Pencapaian RPJPD Kota Tarakan Tahun 2005 – 2025 Tahap I	II-178
Tabel 2.88. Evaluasi Pencapaian RPJPD Kota Tarakan Tahun 2005 – 2025 Tahap II	II-180
Tabel 2.89. Evaluasi Pencapaian RPJPD Kota Tarakan Tahun 2005 – 2025 Tahap III	II-182
Tabel 2.90. Evaluasi Pencapaian RPJPD Kota Tarakan Tahun 2005 – 2025 (FORM 6)	II-185
Tabel 2.91. Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Tarakan	II-204
Tabel 2.92. Proyeksi Kepadatan Penduduk per Km ² Kota Tarakan	II-205
Tabel 2.93. Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Tarakan Berdasarkan Jenis Kelamin	II-206
Tabel 2.94. Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Tarakan Berdasarkan Kelompok Umur	II-207

Tabel 2.95. Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Tarakan Berdasarkan Umur Produktif	II-214
Tabel 2.96. Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal Kota Tarakan	II-216
Tabel 2.97. Proyeksi Kebutuhan Air Minum Kota Tarakan	II-218
Tabel 2.98. Proyeksi Kebutuhan Listrik Kota Tarakan	II-219
Tabel 2.99. Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan Tarakan	II-220
Tabel 2.100. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Kota Tarakan	II-222
Tabel 2.101. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Kota Tarakan	II-223
Tabel 4.1 Sasaran Visi RPJPD Kota Tarakan 2025-2045	IV-4
Tabel 5.1. Arah Kebijakan	V-9
Tabel 5.2. Kertas Kerja Perumusan Sasaran Pokok	V-12
Tabel 5.3 Sasaran Pokok.....	V-31

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	I-3
Gambar 1.2 Misi dan Arah Pembangunan RPJPN 2025-2045	I-6
Gambar 1.3 Tahapan Penyusunan RPJPD	I-7
Gambar 1.4 Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan Pusat dan Daerah	I-19
Gambar 1.5 Hubungan Antar Dokumen	I-20
Gambar 2.1 Peta Administratif Kota Tarakan	II-3
Gambar 2.2 Persentase Luas Daratan	II-4
Gambar 2.3 Peta Kemiringan lahan Kota Kota Tarakan.....	II-6
Gambar 2.4 Peta Geologi Kota Tarakan.....	II-8
Gambar 2.5 Peta Daerah Aliran Sungai Kota Tarakan	II-9
Gambar 2.6 Peta Hidrologi Kota Tarakan	II-10
Gambar 2.7 Peta Penggunaan Lahan Kota Tarakan	II-13
Gambar 2.8 Peta Resiko Bencana Cuaca Ekstrim Kota Tarakan 2023..	II-21
Gambar 2.9 Peta Resiko Bencana Kekeringan Kota Tarakan 2023	II-23
Gambar 2.10 Peta Resiko Bencana Tanah Longsor Kota Tarakan 2023...	II-24
Gambar 2.11 Peta Resiko Banjir di Kota Tarakan Tahun 2023	II-26
Gambar 2.12 Peta Resiko Tsunami di Kota Tarakan 2023	II-28
Gambar 2.13 Peta Resiko Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Kota Tarakan 2023	II-30
Gambar 2.14 Peta Resiko Kebakaran Hutan dan Lahan di Kota Tarakan 2023	II-32
Gambar 2.15 Angka Harapan Lama Sekolah Kota Tarakan Tahun 2018-2022.....	II-34
Gambar 2.16 Jumlah Penduduk (Jiwa) dan Pertumbuhan Penduduk (persen) Kota Tarakan, 2010, 2020-2023.....	II-35
Gambar 2.17 PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Tarakan Tahun 2019-2023 (Triliun Rupiah)	II-40
Gambar 2.18 Laju Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan Kota Tarakan Tahun 2019-2023 (%)	II-42

Gambar 2.19	PDRB Kota Tarakan atas Dasar Harga berlaku Tahun 2019-2023 (Triliun Rupiah)	II-42
Gambar 2.20	Indeks Gini/Gini Rasio Kota Tarakan Tahun 2019-2023 ..	II-43
Gambar 2.21	Laju Inflasi Kota Tarakan Tahun 2019-2023	II-44
Gambar 2.22	Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-49
Gambar 2.23	Indeks Pembangunan Manusia Kota Tarakan Tahun 2018-2023	II-51
Gambar 2.24	Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kota Tarakan Tahun 2018-2023	II-53
Gambar 2.25	Angka Harapan Lama Sekolah Kota Tarakan 2018-2022..	II-54
Gambar 2.26	Angka Usia Harapan Hidup Kota Tarakan Tahun 2019-2023	II-55
Gambar 2.27	Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan Kota Tarakan Tahun 2019-2023 (dalam ribu)	II-56
Gambar 2.28	TPAK Kota Tarakan Tahun 2019-2023	II-57
Gambar 2.29	Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Tarakan Tahun 2019-2023	II-58
Gambar 2.30	Tingkat Kesempatan Kerja Kota Tarakan Tahun 2019-2023	II-59
Gambar 2.31	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Sebulan di Kota Tarakan Tahun 2019-2023 (Rp)	II-60
Gambar 2.32	Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan) di Kota Tarakan Tahun 2019-2023	II-65
Gambar 2.33	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-66
Gambar 2.34	Persentase Penduduk menggunakan Listrik di Kota Tarakan	II-70
Gambar 2.35	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun Ke Atas yang Menggunakan Telepon Seluler (HP)/Nirkabel atau Komputer (PC/Dekstop, Laptop/Notebook, Tablet) dalam 3 Bulan Terakhir	II-70

Gambar 2.36	APK Kota Tarakan Tahun 2019-2023.....	II-79
Gambar 2.37	APM Kota Tarakan Tahun 2019-2023.....	II-80
Gambar 2.38	Angka Kelulusasn di Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-83
Gambar 2.39	Angka Melanjutkan di Kota Tarakan Tahun 2018-2022....	II-84
Gambar 2.40	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-97
Gambar 2.41	Persentase Fasilitas Pengurangan Sampah Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-99
Gambar 2.42	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-101
Gambar 2.43	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Kota Tarakan Tahun 2018- 2022	II-102
Gambar 2.44	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-103
Gambar 2.45	Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Manajemen Kebakaran Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-104
Gambar 2.46	Persentase Penegakan PERDA Kota Tarakan Tahun 2018-2022.....	II-106
Gambar 2.47	Konsumsi energi Kabupaten/Kota Provinsi Kaltara Tahun 2022-2023	II-118
Gambar 2.48	Konsumsi Padi-padian Kabupaten/Kota Provinsi Kaltara Tahun 2022-2023 (Kkal/Kap/Hari)	II-119
Gambar 2.49	Target & Realisasi Indeks Kualitas Air (IKA) Tahun 2020, 2021, 2022	II-121
Gambar 2.50	Target & Realisasi Indeks Kualitas Udara (IKU) Tahun 2020, 2021, 2022	II-124
Gambar 2.51	Target & Realisasi Indeks Kualitas Lahan Tahun 2020, 2021, 2022	II-125
Gambar 2.52	Target & Realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 3 tahun terakhir (Tahun 2020, 2021, 2022).....	II-127

Gambar 2.53	Grafik Jumlah Posyandu Aktif Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-132
Gambar 2.54	Perkembangan Arus Lalu Lintas Penumpang Bandara Juwata Kota Tarakan Tahun 2018 – 2022.....	II- 136
Gambar 2.55	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Kota Tarakan Tahun 2018-2022.....	II-138
Gambar 2.56	Cakupan Layanan Telekomunikasi Tarakan Tahun 2018-2022	II-139
Gambar 2.57	Persentase Anggota Rumah Tangga 5 Tahun Ke Atas yang Memiliki HP Kota Tarakan 2018-2022.....	II-139
Gambar 2.58	Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke atas yang mengakses Internet	II-141
Gambar 2.59	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) di Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-143
Gambar 2.60	Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya Kota Tarakan Tahun 2018 – 2022	II-146
Gambar 2.61	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-147
Gambar 2.62	Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah	II-148
Gambar 2.63	Lama Kunjungan Wisata di Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-150
Gambar 2.64	Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menurut Lapangan Usaha Kota Tarakan Tahun 2018 -2022	II-151
Gambar 2.65	Ekspor Bersih Perdagangan Kota Tarakan Tahun 2018 – 2022	II-154
Gambar 2.66	Pertumbuhan Industri Kota Tarakan Tahun 2018-2022 (%)......	II-155
Gambar 2.67	Persentase SILPA terhadap APBD Tarakan Tahun 2018-2022	II-160
Gambar 2.68	Persentase PAD terhadap Pendapatan Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-161

Gambar 2.69	Persentase Belanja Pendidikan Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-162
Gambar 2.70	Persentase Belanja Kesehatan Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-163
Gambar 2.71	Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Formal Kota Tarakan Tahun 2018-2022	II-165
Gambar 2.72	Persentase Tindak Lanjut Temuan (APIP dan BPK) Tarakan Tahun 2018-2022	II-166
Gambar 2.73	Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2005-2025 Kota Tarakan	II-172
Gambar 2.74	Angka Kemiskinan Tahun 2005-2025 Kota Tarakan (%) .	II-173
Gambar 2.75	Angka Pengangguran Tahun 2005-2025 Kota Tarakan	II-174
Gambar 2.76	Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2005-2025 Kota Tarakan.	II-175
Gambar 2.77	PDRB Perkapita Tahun 2005-2025 Kota Tarakan	II-176
Gambar 2.78	Ketimpangan Pendapatan Tahun 2005-2025 Kota Tarakan	II-177
Gambar 2.79	Jumlah Penduduk (Jiwa) dan Pertumbuhan Penduduk (Persen) Kota Tarakan 2010,2020-2045	II-204
Gambar 2.80	Komposisi Penduduk/Piramida Penduduk Kota Tarakan 2023-2045	II-211
Gambar 4.1	Visi Indonesia Emas 2045	IV-2
Gambar 5.1	Arah Tujuan Pembangunan	V-2



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian penting yang mendukung keberhasilan sistem perencanaan pembangunan nasional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam peraturan tersebut mengamanatkan, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.


Dokumen RPJPD merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah yang disusun dengan memperhatikan 4 (empat) pendekatan sebagaimana diamanatkan pada pasal 7 sampai dengan pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Keempat pendekatan tersebut adalah pendekatan teknokratis, pendekatan partisipatif, pendekatan politis, dan pendekatan perpaduan antara *Bottom-Up* dengan *Top-Down Planning*. Adapun secara substansi, penyusunan dokumen RPJPD menggunakan pendekatan *holistik-tematik*, yaitu mempertimbangkan keseluruhan unsur atau bagian atau kegiatan Pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.



Pendekatan berikutnya yaitu *integratif*, menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam Upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Selanjutnya pendekatan *spasial*, yaitu mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka Panjang untuk 20 tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam bentuk rumusan visi, misi dan arah Pembangunan Nasional dan RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif. Penyusunan RPJP Daerah secara langsung diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah disingkat RPJPD adalah suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 tahun kedepan. Dokumen ini digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap jangka waktu 5 tahun dan dalam proses penyusunannya perencanaan pembangunan daerah harus selaras dengan perencanaan pembangunan nasional.



Gambar 1.1
Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan

Sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Kota Tarakan Tahun 2005-2025 dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah bersama DPRD Kota Tarakan telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Nomor 2 Tahun 2010, yang merupakan pedoman dalam penyusunan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2005-2009, RPJMD Kota Tarakan Tahun 2009-2014, RPJMD Kota Tarakan Tahun 2014-2019 dan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024. Dengan akan berakhirnya RPJPD Kota Tarakan Tahun 2005-2025, sebagaimana amanat Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 bahwa Penyusunan rancangan awal RPJPD dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum RPJPD periode sebelumnya berakhir. Untuk itulah saat ini Pemerintah



Kota Tarakan melalui Bappedalitbang Kota Tarakan sedang menyusun dokumen RPJPD untuk periode 2025-2045.

Sebagai bagian dari suatu Sistem Perencanaan Pembangunan, RPJPD Kota Tarakan juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Dokumen RPJPD ini adalah produk bersama yang merupakan hasil integrasi dari berbagai rujukan. Adapun rujukan dasarnya adalah Visi dan Misi daerah untuk kurun waktu 20 tahun, yang selanjutnya diselaraskan dengan dokumen perencanaan lainnya seperti: RPJPN, RPJPD Provinsi Kalimantan Utara dan RTRW. Dalam rangka penajaman relevansi kebutuhan pembangunan di Kota Tarakan 20 tahun ke depan, muatan RPJPD ini sangat terkait dengan kondisi umum dan potensi Kota Tarakan serta kebutuhan riil masyarakatnya. Oleh karena itu, proses penyusunannya akan lebih beraroma partisipatif dan demokratis dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat dan pemerintahan. Untuk itu, RPJPD Kota Tarakan tahun 2025-2045 harus menjadi acuan utama bagi setiap Wali Kota dan Wakil Wali Kota (terpilih), sehingga setiap dokumen perencanaan di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan dapat menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan.

Menyusun RPJPD adalah proses yang kompleks dan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak serta analisis yang mendalam. Oleh karena itu dalam menyusun RPJPD menjadi proses yang iteratif, yang berarti bahwa perencanaan dan pengambilan keputusan kebijakan dapat disesuaikan berdasarkan perkembangan dan kebutuhan yang muncul selama masa penyusunannya. Pemerintah Daerah harus mampu menterjemahkan dan mengalirkan RPJPN dan RPJPD Provinsi Kalimantan Utara ke dalam RPJPD Kota Tarakan Tahun 2025-2045.

Sebagaimana disampaikan sebelumnya muatan dalam menyusun RPJPD Kota Tarakan cukup kompleks dan tidak cukup hanya didasarkan pada rekomendasi hasil evaluasi RPJPD Kota Tarakan Tahun 2005-2025 saja. Untuk itu kemampuan sikronisasi, penyelarasan dan perumusan



prioritas kebijakan akan sangat menentukan kualitas dan akan mempengaruhi hasil pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun ke depan.

Jika merujuk pada cita-cita RPJPN 2025-2045 yaitu membangun Indonesia Emas 2045 yang diterjemahkan dalam 5 sasaran, 8 misi dan 17 arah kebijakan yang diukur melalui 45 indikator kinerja utama. Visi Indonesia Emas 2045 dicerminkan ke dalam lima sasaran visi yang memberikan unsur imperatif pencapaian pembangunan. Kelima sasaran utama tersebut adalah pendapatan perkapita setara negara maju, kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, kepemimpinan dan pengaruh dunia internasional meningkat, daya saing sumber daya manusia meningkat, dan intensitas emisi gas rumah kaca menurun menuju emisi nol bersih. Adapun dari 8 misi RPJPN 2025-2045 terdiri dari 3 misi transformasi (Transformasi Sosial; Ekonomi dan Tata Kelola), 2 landasan transformasinya (Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Ketangguhan Diplomasi; dan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi) dan 3 kerangka implementasi transformasi (Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan; Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan; dan Kestinambungan pembangunan) yang kemudian diterjemahkan ke dalam 17 arah pembangunan.



Gambar 1.2
Misi dan Arah Pembangunan RPJPN 2025-2045
Sumber: Bappenas, 2023

Pembangunan jangka panjang daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2045 disusun sebagai kelanjutan dan pembaruan dari pelaksanaan pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sementara itu, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 4 juga disebutkan, tujuan perencanaan pembangunan daerah adalah mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Proses penyusunan RPJPD Kota Tarakan Tahun 2025-2045 dilakukan melalui serangkaian langkah yaitu meliputi Evaluasi RPJPD Kota Tarakan Tahun 2005-2025, Penyusunan Ranwal RPJPD, Konsultasi Publik Ranwal RPJPD, Penyusunan Rancangan RPJPD, Musrenbang RPJPD, Penyusunan Rancangan Akhir RPJPD, dan Penetapan RPJPD. Secara umum tahapan yang ditempuh dalam penyusunan RPJPD Kota Tarakan Tahun 2025 - 2045 adalah sebagai berikut:

1. Persiapan; Pada tahap ini dilakukan berbagai langkah teknis dan koordinatif untuk membentuk prakondisi yang memadai bagi pelaksanaan penyusunan RPJPD Kota Tarakan. Langkah-langkah tersebut meliputi Pembentukan Tim penyusun RPJPD, orientasi mengenai RPJPD, Penyusunan agenda kerja RPJPD, Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.



Gambar 1.3
Tahapan Penyusunan RPJPD

2. Penyusunan Rancangan Awal RPJPD Kota Tarakan 2025 - 2045;
Rancangan Awal RPJPD Kota Tarakan Tahun 2025-2045 dibutuhkan untuk mendapatkan gambaran awal dari visi, misi dan arah pembangunan daerah Kota Tarakan untuk cakupan waktu (*time horizon*) 20 tahun. Karena cakupan waktu RPJPD yang panjang, maka diperlukan rumusan visi, misi dan arah pembangunan yang



komprehensif melalui koordinasi secara intensif, pengolahan data komprehensif, penyusunan dokumen rancangan awal RPJPD, Forum Konsultasi publik rancangan awal RPJPD, pemantapan rancangan awal RPJPD menjadi Rancangan RPJPD untuk bahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Jangka Panjang.

3. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; Tahap ini merupakan langkah untuk memperoleh kesepakatan mengenai Rancangan RPJPD Kota Tarakan Tahun 2025-2045 dari seluruh lapisan masyarakat melalui perwakilannya. Bahan yang dijadikan dasar untuk kesepakatan adalah Rancangan RPJPD yang telah disiapkan pada tahap sebelumnya. Musrenbang diselenggarakan untuk mendapatkan masukan sekaligus membangun komitmen dari seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap rancangan RPJPD sehingga setelah ditetapkan sebagai dokumen rencana pembangunan, proses implementasi dan pengawasannya menjadi lebih mudah.
4. Penyusunan Rancangan Akhir RPJPD Kota Tarakan Tahun 2025-2045; Rancangan awal RPJPD Kota Tarakan yang telah dibahas dan disempurnakan dalam Forum Konsultasi Publik selanjutnya menjadi Rancangan RPJPD. Rancangan RPJPD ini dibawa pada Musrenbang untuk mendapatkan kesepakatan dari seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap rancangan RPJPD. Hasil kesepakatan Rancangan RPJPD selanjutnya disusun kembali menjadi Rancangan Akhir RPJPD Kota Tarakan. Rancangan akhir ini merupakan produk RPJPD yang akan menjadi dasar dalam penyusunan naskah akademik Rancangan Perda RPJPD Kota Tarakan Tahun 2025-2045. Penyusunan naskah akademik Raperda RPJPD merupakan bagian dari Tahap ini. Setelah tersusun, rancangan akhir RPJPD dan naskah akademik Raperda RPJPD disampaikan kepada Wali Kota untuk diproses lebih lanjut dalam tahap penetapan Perda RPJPD Kota Tarakan Tahun 2025 - 2045.



5. Penetapan RPJPD Kota Tarakan Tahun 2025-2045; Tahap ini merupakan proses untuk memberikan kekuatan hukum tetap terhadap RPJPD Kota Tarakan Tahun 2025 - 2045 sehingga bisa menjadi acuan pembangunan yang stabil selama periode tersebut. Langkah pokok yang ditempuh adalah konsultasi dengan Pemerintah Provinsi, Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kota Tarakan Tahun 2025-2045 oleh Wali Kota kepada DPRD, Pembahasan Raperda RPJPD, dan Penetapan RPJPD Kota Tarakan Tahun 2025 - 2045. Tahap ini dilaksanakan pada Tahun 2025.

RPJPD Kota Tarakan memuat visi dan misi pembangunan jangka Panjang daerah selama 20 tahun. Visi pembangunan jangka panjang daerah kemudian diterjemahkan ke dalam sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD yang menjadi acuan bagi (calon) kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam merumuskan visinya pada periode lima tahun berkenaan dengan periode RPJMD. Penyusunan RPJPD menjadi penting dan strategis karena keberadaannya sangat dibutuhkan bagi penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah. RPJPD menjadi koridor dan landasan dalam penyusunan tahapan pembangunan lima tahunan maupun tahunan.

Secara prosesnya, perumusan dan penyusunan RPJPD Kota Tarakan menggunakan 4 (empat) pendekatan yaitu teknokratik, partisipatif, politis, dan atas-bawah dan bawah-atas.

- a. Pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode ilmiah untuk mencapai sasaran pembangunan daerah.
- b. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
- c. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan Pembangunan.
- d. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari rembuk RT, kelurahan, kecamatan, daerah kabupaten/kota, daerah provinsi, hingga nasional.



1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tarakan Tahun 2025-2045, didasarkan pada beberapa peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



14. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
15. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor



- 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 27. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);



28. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
29. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
33. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);



34. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/Prt/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
35. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1691);
38. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);



42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
45. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
46. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
47. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
48. Surat Edaran Bersama Nomor 600.1/176/SJ, Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN Tahun 2025-2045;
49. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 600.2.1/3674/SJ, Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemuktahiran Sasaran Pembangunan Provinsi Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;



50. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 1);
51. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 5);
52. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 Nomor 12);
53. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2020 Nomor 60);
54. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2021 Nomor 64).
55. Surat Edaran Gubernur Bersama Nomor : 100.3.4.1/0690/BAPP-LIT/GUB Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2045.



1.3. Hubungan Antara Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya


Sistem perencanaan pembangunan daerah harus sinergi, mulai dari tingkat nasional, provinsi, sampai dengan kabupaten/kota atau sebaliknya. Masing-masing tingkatan perencanaan bukan hanya memiliki sasaran yang spesifik, tetapi juga agregatif dari sistem perencanaan yang ada di bawahnya. Secara teknis, dapat disimpulkan bahwa sasaran RPJPD Kota Tarakan harus selaras dengan target yang diamanatkan dalam RPJPD Provinsi Kalimantan Utara. Begitu juga dengan arah kebijakan kewilayahan yang diamanatkan untuk Kota Tarakan dalam mendukung pencapaian sasaran RPJPD Provinsi Kalimantan Utara. Hal yang sama juga disinergikan antara kebijakan RPJPD Kota Tarakan dengan RPJPN.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pemerintah daerah diamanatkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.

Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah, menjadi pedoman penyusunan visi, misi, dan program calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Arah kebijakan beserta sasaran pokok pembangunan setiap periode dan tahapan pembangunan di RPJPD menjadi pedoman bagi penyusunan visi dan misi calon kepala daerah.

Penyusunan RPJPD didasarkan pada kajian aspek tata ruang yang ada sehingga rencana tata ruang dan RPJPD menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya, visi dan misi pembangunan jangka panjang turut menentukan perencanaan tata ruang wilayah Kota Tarakan dan sebaliknya. Sasaran dan arah pembangunan jangka panjang juga harus dapat diterjemahkan ke dalam perencanaan spasial. Berikut ini diagram alir yang memperlihatkan kedudukan RTRW dalam kerangka Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tarakan Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. RPJPD Kota Tarakan merupakan perencanaan yang bersifat makro yang memuat visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah. Dalam proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan. Gambar berikut ini menunjukkan keterkaitan antara dokumen RPJPD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya sehingga tercipta sinkronisasi antara dokumen perencanaan pusat dan daerah.



Gambar 1.4
Keterkaitan antara Dokumen Perencanaan Pusat dan Daerah
Sumber: diolah dari UU No 25 Tahun 2004

Dalam penyusunannya, RPJPD Kota Tarakan Tahun 2025-2045 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2025-2045, RPJPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2045, serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baik pada level Nasional, Provinsi Kalimantan Utara, maupun Kota Tarakan.



RPJPD Kota Tarakan Tahun 2025-2045 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan pada setiap jangka waktu 5 (lima) tahunan. Selanjutnya, RPJMD dijabarkan menjadi rencana tahunan daerah yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang diacu oleh Perangkat Daerah untuk dijabarkan menjadi Rencana Tahunan Perangkat Daerah yang disebut Rencana Kerja (Renja). Dokumen Renja ini akan menjadi dasar Perangkat Daerah dalam mengusulkan RKA Perangkat Daerah dan selanjutnya akan dirangkum menjadi RAPBD. Dokumen ini akan ditindaklanjuti menjadi APBD dan akhirnya menjadi dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA SKPD. Dengan kata lain RPJMD merupakan penjabaran dari rencana jangka panjang dan menjadi dasar rencana jangka pendek sampai ke penganggarannya.

Penyusunan RPJPD dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Provinsi Kalimantan Utara. RPJPN dipedomani dalam penyusunan RPJPD Kota Tarakan Tahun 2025-2045 untuk menyelaraskan sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah dengan nasional dan provinsi. Sesuai dengan amanat pada pasal 160 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, pada penyusunan RPJPD Kota Tarakan Tahun 2025-2045 juga harus mempedomani RTRW Kota Tarakan melalui penyelarasan antara sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah dengan tujuan, kebijakan, serta rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah. Selain itu, RPJPD daerah lain juga perlu diperhatikan dalam penyusunan RPJPD dengan cara menyelaraskan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Kota Tarakan dengan daerah sekitarnya.



Gambar 1.5
Hubungan Antar Dokumen

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen RPJPD Kota Tarakan Tahun 2025-2045 adalah untuk menyediakan sebuah dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai pedoman dan arah penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan. Dokumen RPJPD Kota Tarakan Tahun 2025-2045 akan menjadi landasan dokumen perencanaan daerah RPJMD, RKPD, maupun dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kota Tarakan.

Tujuan dari penyusunan dokumen RPJPD Kota Tarakan Tahun 2025-2045 yaitu merumuskan visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok jangka panjang Kota Tarakan yang berpedoman pada RPJP Nasional dan RTRW, dalam rangka:

1. Menciptakan koordinasi dan sinergi antar pelaku pembangunan dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Kota Tarakan;



2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara pemerintah daerah Kota Tarakan dengan daerah sekitar dan pemerintah pusat;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan; serta
4. Mewujudkan upaya pencapaian kesejahteraan bersama dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

1.5. Sistematika Penulisan

Penyusunan RPJP Kota Tarakan Tahun 2025 - 2045 didasarkan pada sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum materi RPJPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan pengertian ringkas tentang RPJPD, proses penyusunan RPJPD, alasan mengapa RPJPD ini disusun, resiko jika RPJPD tidak tersedia dan pendekatan yang digunakan dalam penyusunan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Bagian ini menjelaskan dasar hukum perencanaan pembangunan daerah pada umumnya dan RPJPD pada khususnya sesuai peraturan perundangan dan produk hukum daerah terkait.

1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah lainnya

Bagian ini menjelaskan hubungan RPJPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJPN, RPJPD provinsi, RTRW nasional, RTRW provinsi, dan RTRW kabupaten/kota.

1.4. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang maksud penyusunan dokumen RPJPD dan tujuan penyusunan dokumen RPJPD bagi daerah yang bersangkutan.



1.5. Sistematika Penulisan

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RPJPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bagian menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Bagian ini menjabarkan hasil analisis dan kajian gambaran umum kondisi daerah.

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Geografi

Pada bagian ini dijelaskan peran posisi strategis daerah, potensi sumber daya alam serta gambaran kualitas lingkungan hidup dan kebencanaan termasuk ancaman perubahan iklim.

2.1.2. Demografi

Pada bagian ini dijelaskan karakteristik demografi daerah.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.

2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

Pada bagian ini dijelaskan karakteristik kesejahteraan masyarakat dari perspektif ekonomi.

2.2.2. Kesejahteraan Sosial Budaya

Pada bagian ini dijelaskan karakteristik kesejahteraan masyarakat dari perspektif sosial budaya.

2.3. Aspek Daya Saing

2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah

Pada bagian ini dijelaskan sektor unggulan daerah yang menjadi penopang perekonomian dan sektor lainnya yang potensial untuk dikembangkan.

2.3.2. Daya Saing SDM

Pada bagian ini dijelaskan kondisi SDM sebagai salah satu faktor penggerak perekonomian daerah.



2.3.3. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

Pada bagian ini dijelaskan kondisi fasilitas/ infrastruktur di daerah.

2.3.4. Daya Saing Iklim Investasi

Menjelaskan kondisi iklim investasi di daerah dari aspek kemudahan berinvestasi, situasi politik serta keamanan dan ketertiban daerah.

2.4. Aspek Pelayanan Umum

Bagian ini menjelaskan kondisi tata kelola pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan umum yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025

Menyajikan hasil capaian pembangunan dari rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025 untuk penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045.

2.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

Menjelaskan dinamika kependudukan yang harus diperhatikan untuk dilayani dan dipenuhi kebutuhan sarana prasarana oleh pemerintah daerah.

2.6.1. Analisis proyeksi kependudukan

Menyajikan analisis proyeksi kependudukan per lima tahun sampai dengan tahun 2045 yang meliputi perkembangan jumlah penduduk, distribusi penduduk, bonus demografi, dan penduduk usia tua.

2.6.2. Analisis proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana

Menyajikan analisis proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana per lima tahun sampai dengan tahun 2045 berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dari kementerian/lembaga (K/L) terkait. Kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik dimaksud meliputi: rumah/tempat tinggal dan permukiman, air bersih, energi/listrik, persampahan, kesehatan, dan pendidikan.



2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

Menjelaskan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan indikasi program/proyek strategis yang dapat mempengaruhi perkembangan daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Bab ini memuat permasalahan dan isu – isu strategis sebagai dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah. Pada bab ini dijelaskan mengenai permasalahan pokok yang dihadapi dan akar masalahnya.

Penyajian isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya dan dijelaskan berdasarkan bidang urusan pembangunan daerah, baik secara internal maupun eksternal.

3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan menyajikan permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang relevan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia untuk dijadikan dasar dalam perumusan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah.

3.2. Isu Strategis

Memuat kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang. Lebih jauh, bagian ini menguraikan isu-isu strategis daerah yang berdampak luas dan memiliki konsekuensi jauh ke depan yang berpotensi menimbulkan kerusakan dan biaya yang makin besar.

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

Bab ini memberikan gambaran mengenai visi dan misi RPJPD. Visi dan misi RPJPD akan menggambarkan jangkauan yang ingin diwujudkan sampai dengan tahun 2045.



4.1. Visi daerah Tahun 2025-2045

Visi menyajikan uraian yang jelas tentang apa dan bagaimana visi yang ingin diwujudkan tersebut pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka panjang daerah. Visi daerah adalah kondisi daerah sebagai hasil dari pembangunan yang ingin diwujudkan sampai dengan Tahun 2045.

4.2. Misi daerah Tahun 2025-2045

Misi menyajikan uraian yang menjelaskan hubungan yang erat dengan visi untuk menaungi berbagai jenis agenda pembangunan yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran pokok. Misi adalah upaya-upaya yang akan dilaksanakan daerah untuk mewujudkan visi daerah sampai dengan tahun 2045.

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH

Bagian ini menjelaskan arah kebijakan pembangunan jangka panjang dan menjelaskan keterhubungan antara sasaran dengan sasaran pokok dan bagaimana pentahapan Pembangunan dilakukan pada tiap lima tahunan selama 4 (empat) periode. Pada bagian ini menjelaskan keterhubungan antara sasaran pokok dan visi/misi melalui indikator kinerja beserta target masing-masing.

5.1. Arah Kebijakan Daerah

Arah kebijakan ini merupakan kerangka kerja pembangunan per lima tahun dalam rangka pencapaian visi daerah meliputi:

5.1.1. Arah kebijakan pembangunan Periode 2025-2029

Diuraikan tentang arah kebijakan pembangunan daerah yang menjadi prioritas pada tahap/periode pertama RPJPD.

5.1.2. Arah kebijakan pembangunan Periode 2030-2034

Diuraikan tentang arah kebijakan pembangunan daerah yang menjadi prioritas pada tahap/periode kedua RPJPD.

5.1.3. Arah kebijakan pembangunan Periode 2035-2039

Diuraikan tentang arah kebijakan pembangunan daerah yang menjadi prioritas pada tahap/periode ketiga RPJPD.



5.1.4. Arah kebijakan pembangunan Periode 2040-2045

Diuraikan tentang arah kebijakan pembangunan daerah yang menjadi prioritas pada tahap/periode keempat RPJPD.

Sejalan dengan arah kebijakan dalam mendukung perwujudan Visi Indonesia Emas Tahun 2045, sesuai dengan karakteristik dan kondisi daerah.

5.2. Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045

Sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi RPJPD Tahun 2025-2045 dan diukur dengan menggunakan indikator yang bersifat progresif.

Sasaran Pokok RPJPD Kota Tarakan Tahun 2025-2045 memuat Arah Pembangunan, Arah Kebijakan Transformasi Daerah, dan Indikator Utama Pembangunan, sesuai dengan karakteristik daerah yang mencerminkari keotonomian daerah.

BAB VI PENUTUP

Bab ini memuat pedoman dan kaidah pelaksanaan, serta pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, diantaranya melalui manajemen risiko pembangunan daerah dan nasional sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran umum kondisi daerah Kota Tarakan akan memberikan gambaran tentang kondisi capaian pembangunan Kota Tarakan pada periode pembangunan sebelumnya. Gambaran umum tersebut merupakan acuan awal penyusunan rencana pembangunan daerah melalui pemetaan secara obyektif kondisi daerah dari aspek geografis dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Analisis gambaran umum kondisi daerah memberikan pemahaman awal sejauh mana keberhasilan pembangunan daerah yang dilakukan selama ini dan mengidentifikasi faktor-faktor atau berbagai aspek yang perlu ditingkatkan pencapaian untuk pembangunan pada masa transisi sebelum pemilihan umum serentak dilaksanakan pada tahun 2024 nanti..

Bumi Paguntaka, begitulah sebutan Kota Tarakan. Berlandaskan pada semboyan “Tarakan Kota BAIS” (Bersih, Aman, Indah, Sehat dan Sejahtera), Kota Tarakan berusaha menjadikan dirinya sebagai kota modern dengan visi Bumi Paguntaka, begitulah sebutan Kota Tarakan. Berlandaskan pada semboyan “Tarakan Kota BAIS” (Bersih, Aman, Indah, Sehat dan Sejahtera), Kota Tarakan akan menjadi kota modern sesuai dengan Visi Kota Tarakan dalam RPJPD Kota Tarakan Tahun 2005-2025 yaitu:

”KOTA TARAKAN SEBAGAI PUSAT PELAYANAN, PERDAGANGAN DAN JASA MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA DALAM LINGKUNGAN HIDUP BERKELANJUTAN”

Sebagai Pusat pelayanan, perdagangan dan jasa yakni Kota Tarakan pada tahun 2025 akan menjadi pusat perdagangan dan jasa di Kalimantan Utara serta menjadi pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.



Kota “Tarakan” menurut cerita rakyat berasal dari bahasa tidung (suku/kaum nelayan) yang terdiri dari 2 kata yaitu kata “Tarak” (bertemu/tempat singgah) dan “Ngakan” (makan) yang secara harfiah dapat diartikan sebagai “tempat para nelayan untuk istirahat makan, bertemu serta melakukan barter hasil tangkapan dengan nelayan lain”. Wilayah yang pada awalnya adalah perkampungan kecil para nelayan ini kemudian berkembang menjadi kota setelah ditemukan dan dieksploitasinya sumber minyak bumi pada tahun 1896 oleh perusahaan perminyakan milik Pemerintah Hindia Belanda *Bataafsche Petroleum Maatschappij* (BPM). Seiring dengan meningkatnya aktivitas eksploitasi minyak bumi di Pulau Tarakan, maka mulailah berdatangan penduduk baik dari daerah sekitar pulau maupun dari luar daerah baik sebagai tenaga kerja yang dibawa oleh Belanda maupun mereka yang mengadu nasib karena terpicat untuk mencari rezeki.

Sebelum menjadi sebuah kota, Tarakan adalah sebuah kecamatan bagian dari Kabupaten Bulungan. Letak dan posisi yang strategis telah mampu menjadikan kecamatan Tarakan sebagai salah satu sentra Industri di wilayah Kalimantan Timur bagian utara (*sekarang Kalimantan Utara*) sehingga pemerintah perlu untuk meningkatkan statusnya menjadi Kota Administratif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1981. Pada perkembangan selanjutnya, status Kota Administratif kembali ditingkatkan menjadi Kotamadya berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 yang *peresmian*nya dilakukan langsung oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 15 Desember 1997, sekaligus menandai tanggal tersebut sebagai Hari Jadi Kota Tarakan. Dengan adanya perkembangan dan pemekaran wilayah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 23 Tahun 1999, maka Kota Tarakan yang sebelumnya terdiri dari 3 kecamatan dimekarkan menjadi 4 kecamatan yang terdiri dari 20 kelurahan. Di samping itu, berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, status desa yang ada di Kota Tarakan seluruhnya berubah menjadi kelurahan. Undang-undang tersebut juga mengubah penyebutan “Kotamadya Tarakan” menjadi “Kota Tarakan”.


2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Geografi

a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kota Tarakan terdiri dari 2 (dua) pulau yaitu Pulau Tarakan dan Pulau Sadau dengan luas wilayah daratan seluas $\pm 250,80$ Km². Secara administratif pemerintahan, wilayah Kota Tarakan terbagi ke dalam 4 Kecamatan yaitu Tarakan Timur, Tarakan Tengah, Tarakan Barat, dan Tarakan Utara, serta 20 Kelurahan yaitu Kelurahan Pantai Amal, Mamburungan, Mamburungan Timur, Kampung Enam, Kampung Empat, Lingkas, Gunung Lingkas, Sebengkok, Pamusian, Kampung Satu, Selumit, Selumit Pantai, Karang Anyar, Karang Anyar Pantai, Karang Harapan, Karang Rejo, Karang Balik, Juata Kerikil, Juata Permai, Juata Laut, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Tana Tidung
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bulungan
- Sebelah Timur : Laut Sulawesi
- Sebelah Barat : Kabupaten Bulungan




Gambar 2.1
Peta Administratif Kota Tarakan
Sumber: DPUPR Kota Tarakan, 2024

Tabel 2.1
Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Tarakan

No	Kecamatan	Wilayah (Kilometer persegi)		Kelurahan
		Daratan	Lautan	
1	Tarakan Timur	58,01	-	7 Kelurahan: Kelurahan Pantai Amal, Mamburungan, Mamburungan Timur, Kampung Enam, Kampung Empat, Lingkas, Gunung Lingkas,
2	Tarakan Tengah	55,54	-	5 Kelurahan: Sebengkok, Pamusian, Kampung Satu, Selumit, Selumit Pantai
3	Tarakan Barat	27,89	-	5 Kelurahan: Karang Anyar, Karang Anyar Pantai, Karang Harapan, Karang Rejo, Karang Balik
4	Tarakan Utara	109,36	-	3 kelurahan: Juata Kerikil, Juata Permai, Juata Laut
Tarakan		250,80	-	20 kelurahan

Sumber: Kota Tarakan Dalam Angka 2024, diolah

Kecamatan Tarakan Utara merupakan kecamatan dengan wilayah daratan terluas di Kota Tarakan dengan luas 109,36 Km² atau sekitar 43,60 persen terhadap luas wilayah daratan Kota Tarakan. Sedangkan wilayah terkecil di Kota Tarakan adalah Kecamatan Tarakan Barat yaitu seluas 27,89 Km² atau 11,12 persen terhadap luas wilayah daratan Kota Tarakan.



Gambar 2.2
Persentase Luas Daratan
Sumber: Kota Tarakan Dalam Angka 2024, diolah



b. Letak dan Kondisi Geografis

Kota Tarakan secara geografis terletak pada 3°14'30" Lintang Utara – 3°26'37" Lintang Utara dan 117°30'50" Bujur Timur – 117°40'12" Bujur Timur. Kota Tarakan berada di sebuah pulau kecil yang memiliki posisi strategis dimana selama ini berfungsi sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi wilayah utara Kalimantan dan pintu gerbang utama bagi Provinsi Kalimantan Utara sekaligus menjadi pusat transit perdagangan antara Indonesia-Malaysia-Filipina. Selain itu, karena letaknya yang strategis ini pula, Kota Tarakan menjadi salah satu bagian dari Kota Segitiga Pertumbuhan yang selama ini dirintis dalam konteks BIMP-EAGA bersama dengan Tawau (Malaysia) dan Tawitawi. Segitiga pertumbuhan tersebut diharapkan menjadi kutub pertumbuhan ekonomi sehingga menjadi motor penggerak perekonomian daerah sekitar khususnya Kabupaten Nunukan, Bulungan, Malinau, dan Tana Tidung.

Dalam RTRW Nasional, Kota Tarakan ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) untuk mendukung wilayah *hinterland*-nya yang kaya akan hasil hutan, pertanian, dan perkebunan. Kota Tarakan dapat dijadikan sebagai pusat industri pengolahan hasil pertanian dan kehutanan serta pendistribusian barang dan jasa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012, wilayah Provinsi Kalimantan Timur mengalami pemekaran menjadi 2 (dua) provinsi dimana 5 (lima) kabupaten/kota di wilayah utara pecah menjadi Provinsi Kalimantan Utara. Kelima daerah pembentuk Provinsi Kalimantan Utara tersebut adalah Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tana Tidung.


c. Topografi

Wilayah Tarakan didominasi daerah dataran dengan diselingi daerah bergelombang hingga berbukit di bagian tengah pulau. Distribusi terbesar merupakan daerah landai (0-2% dan 2,1 -15%) dengan jumlah 179,13 Km² (71,43%) yang sebagian besar berada pada Kecamatan Tarakan Utara (77,66 Km²). Kemiringan lahan curam umumnya hanya berada pada kecamatan Tarakan Timur (3,22 Km²) dan Kecamatan Tarakan Utara (10,65 Km²).

Tabel 2.2
Luas dan Penyebaran Masing-masing Kemiringan Lahan

No	Kemiringan Kelas Lereng (%)	Luas Wilayah (Km ²)				Jumlah
		Tarakan Timur	Tarakan Tengah	Tarakan Barat	Tarakan Utara	
1	0 - 2	29,01	14,09	16,85	61,14	121,09 (48,28%)
2	2,1 - 15	1,98	31,72	7,82	16,52	58,04 (23,15%)
3	15,1 - 40	23,80	9,13	3,22	21,04	57,19 (22,80%)
4	> 40	3,22	0,60	0,00	10,65	14,47 (5,77%)
Jumlah		58,01	55,54	27,89	109,35	250,79 (100%)

Sumber: Kota Tarakan Dalam Angka 2024, diolah



Gambar 2.3
Peta Kemiringan Lahan Kota Tarakan
Sumber: Revisi RTRW Kota Tarakan Tahun 2021-2041



Berdasarkan elevasi (ketinggian dari permukaan laut), dataran di Kota Tarakan di masing-masing kecamatan, yaitu: Tarakan Timur (12,00 mdpl), Tarakan Tengah (15,00 mdpl), Tarakan Barat (28,00 mdpl), dan Tarakan Utara (17,00 mdpl)

Tabel 2.3
Tinggi Wilayah dan Jarak ke Ibukota Kota Menurut
Kecamatan di Kota Tarakan, 2023

No	Kecamatan	Tinggi wilayah (mdpl)	Jarak ke Ibukota
1	Tarakan Timur	12,00	4,70
2	Tarakan Tengah	15,00	0,75
3	Tarakan Barat	28,00	3,61
4	Tarakan Utara	17,00	18,63

Sumber: Kota Tarakan Dalam Angka, 2024

d. Geologi

Kota Tarakan secara geologis memiliki orientasi fisiografi yang berhubungan dengan proses struktur yang terjadi serta jenis batuan yang menyusun kawasan Kota Tarakan. Sebagian besar Kota Tarakan terdiri dari unsur geologi berupa satuan (TPQS), yaitu batu pasir kuarsa, batu lempung, batu lanau, lignit dan konglomerat. Komposisi struktur geologi tersebut tersebar di Kota Tarakan seluas 16.058 Ha (64,03% dari luas daratan Kota Tarakan). Sedangkan sisanya berupa satuan (Qa), yaitu lumpur, lanau, pasir, kerikil, dan kerakal seluas 9.022 Ha (35,97% dari luas daratan Kota Tarakan).


Pulau Tarakan secara geologis terdiri dari 2 (dua) satuan besar, yaitu satuan wilayah perbukitan antiklin dan satuan wilayah daratan (terdiri atas dataran pantai, dataran banjir dan dataran sungai). Masing-masing satuan mempunyai karakteristik geologi yang berbeda, seperti bentang alam, jenis batuan, hidrogeologi, serta karakteristik dinamika bumi yang sering berkonotasi bencana alam. Kondisi perbukitan di Pulau Tarakan merupakan sebuah antiklin yang sumbunya memanjang arah Barat Laut –

Tenggara dimana terdiri dari batu lempung dan lapisan tipis batubara berumur tersier yang berselang-seling satu dan lainnya. Di bagian dalam antiklin ditemukan cadangan minyak dan gas bumi.

Sebagian batuan lempung bersifat kedap air dan mengembang. Bantuan tersebut menjadi mudah longsor pada kemiringan lereng yang agak besar dan mudah terkikis. Batu pasir terdiri dari mineral kuarsa sebagian bersifat lunak dan mudah terkikis, dan sebagian bersifat agak keras dan merekat.

Pada dasarnya peristiwa bencana di Kota Tarakan terdiri dari bencana banjir, gempa bumi, tanah longsor, dan angin kencang. Peristiwa bencana di Kota Tarakan didominasi oleh kejadian bencana banjir dan tanah longsor. Oleh karena itu pengelolaan serta perencanaan Wilayah Kota Tarakan perlu memperhitungkan bencana sebagai salah satu aspek yang mempengaruhinya.

Untuk keperluan perencanaan dan pengelolaan kawasan bencana diperlukan data dan informasi sehingga menghasilkan prediksi dan analisa secara signifikan. Data dan Informasi tersebut dapat diganti dari informasi geologi dan hidrologi atau dari kejadian bencana yang selama ini terjadi.




Gambar 2.4
Peta Geologi Kota Tarakan
Sumber: DPUPR Kota Tarakan, 2024

e. Hidrologi

Banyaknya kawasan perbukitan di Kota Tarakan dengan intensitas curah hujan cukup tinggi menyebabkan seringnya dijumpai aliran sungai dan anaknya yang bermuara di pantai Timur dan Barat. Aliran sungai tersebut yang melewati daerah perkotaan, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai saluran pembuangan utama (primer) bagi aliran limpasan dan limbah domestik penduduk.


Kota Tarakan memiliki 24 Daerah Aliran Sungai (DAS). Untuk melihat luasan dan pajang sungai dapat dilihat pada tabel berikut. Dalam perencanaan Dinas PU Pengairan digunakan sungai sebagai saluran pembuangan utama (primer), dapat diidentifikasi bahwa daerah layanan dari sistem drainase ini dibagi berdasarkan aliran sungai.



Gambar 2.5
Peta Daerah Aliran Sungai Kota Tarakan
Sumber: DPUPR Kota Tarakan, 2024

Dalam memenuhi kebutuhan air Kota Tarakan selain digunakannya air permukaan yang berasal dari sungai, maka pengambilan air tanah di Pulau Kota Tarakan cukup potensial dalam memenuhi cadangan air minum bagi Kota Tarakan. Oleh karena itu, pemerintah Kota Tarakan memberikan wilayah-wilayah konservasi air tanah yang digunakan sebagai cadangan air minum, antara lain adalah :

1. Konservasi Mangrove yang berada menyebar di sepanjang pantai Pulau Tarakan.
2. Konservasi Mutlak yang berada relatif di kawasan Hutan Lindung (bagian Utara dan Tengah) Kota Tarakan.
3. Konservasi Pemanfaatan yang berada di bagian Barat dan Timur Kota Tarakan.
4. Konservasi Penyangga yang berada di antara konservasi mutlak dan pemanfaatan.



Gambar 2.6

Peta Hidrologi Kota Tarakan

Sumber: Revisi RTRW Kota Tarakan 2021-2041



f. Klimatologi

Kota Tarakan yang beriklim tropis mempunyai musim yang hampir sama dengan wilayah Indonesia pada umumnya, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Musim penghujan biasanya terjadi pada bulan Oktober sampai dengan bulan April, sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan April sampai dengan bulan Oktober. Keadaan ini terus berlangsung setiap tahun yang diselingi musim peralihan pada bulan-bulan tertentu. Namun dalam tahun-tahun terakhir ini, keadaan musim di Kalimantan Utara termasuk Kota Tarakan kadang tidak menentu. Pada bulan-bulan yang seharusnya turun hujan terkadang tidak turun hujan sama sekali begitu juga sebaliknya.

Suhu udara di suatu tempat antara lain ditentukan oleh tinggi rendahnya tempat tersebut terhadap permukaan laut dan jaraknya dari pantai. Secara umum, Kota Tarakan beriklim panas dengan rata-rata suhu udara pada tahun 2023 adalah 28,09°C, dengan rata-rata titik maksimal pada 33,68°C dan rata-rata titik minimal pada 23,33°C. Rata-rata kelembaban udara di Kota Tarakan pada tahun 2023 adalah 85,32 persen dengan rata-rata titik maksimal pada 99,04 persen dan rata-rata titik minimal pada 57,71 persen. Kondisi tekanan udara di Kota Tarakan pada tahun 2023 adalah 1.009,9 mb dengan kecepatan angin 3,1 knot dan penyinaran matahari mencapai 68,6 persen. Untuk kondisi hujan, rata-rata curah hujan di Kota Tarakan pada tahun 2023 adalah 3.931,6 mm³ dengan rata-rata jumlah hari hujan pada tahun 2023 adalah 248 hari.


g. Penggunaan Lahan Eksisting

Secara spasial, penggunaan lahan eksisting Kota Tarakan terpusat di bagian barat dan tengah Kota Tarakan dengan sumbu perkembangan utara-selatan. Berkembangnya daerah ini terutama didukung oleh kemudahan aksesibilitas berupa pelabuhan, baik pelabuhan penumpang dan barang maupun pelabuhan minyak. Selain itu, sebagian besar penduduk di wilayah pantai barat ini memiliki ketergantungan yang besar terhadap keberadaan pelabuhan tersebut karena adanya keterkaitan



aktivitas, sehingga perkembangan daerah ini memiliki sinergi yang kuat dengan aktivitas penduduk setempat. Kawasan Pantai Barat Tarakan juga merupakan pusat berbagai kegiatan ekonomi informal, pusat kegiatan perdagangan, dan perkantoran non pemerintahan. Permukiman penduduk di kawasan pantai barat telah berkembang sebagai perkampungan padat dan tidak terencana. Permukiman ini berkembang di atas tanah atau rawa pasang surut yang telah dikeringkan namun kurang ditunjang dengan penyediaan infrastruktur yang memadai.

Sebaliknya permukiman di kawasan tengah berkembang lebih terencana yang ditunjang oleh fasilitas sosial seperti rumah sakit, sekolah, lapangan terbuka, dan perkantoran pemerintahan. Meskipun demikian, pada perkembangannya tumbuh pula permukiman baru di pinggiran secara tidak terencana ke arah timur dan selatan, diantaranya telah merambah ke kaki perbukitan. Selain itu, perkembangan permukiman di kota Tarakan juga telah menyebar di ujung utara pulau dengan basis kegiatan perikanan dan industri pengolahan kayu. Kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi terletak di tengah pulau dengan tiga lokasi konsesi. Sedangkan kegiatan industri pengolahan kayu tersebar di pantai utara hingga selatan yang memiliki akses langsung ke laut pada masing-masing dermaga.



Gambar 2.7
Peta Penggunaan Lahan Kota Tarakan
Sumber: Revisi RTRW Kota Tarakan 2021-2041

Alokasi kawasan lindung Kota Tarakan berdasarkan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan adalah seluas 9,720.30 Ha (38,90%), sedangkan kawasan budidaya sebesar 15.265,72 Ha (61,10%). Rencana detail pola tata ruang sesuai dengan Revisi RTRW Kota Tarakan dapat dilihat berdasarkan tabel berikut ini:



Tabel 2.4
Rencana Pola Ruang Kota Tarakan Tahun 2021-2041

NO	KAWASAN	KODE	RENCANA 2021-2041			
			LUAS (M2)	LUAS (HA)	PROSENTAS E (%)	
1	Kawasan Lindung					
1.1	Badan Air		1,573,106.79	157.31	0.63	
1.2	Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya	Kawasan Hutan Lindung HL	69,126,019.68	6,912.60	27.67	
1.3	Kawasan Perlindungan Setempat	PS	5,839,664.00	583.97	2.34	
1.4	Ruang Terbuka Hijau	Rimba Kota	RTH-1	10,160,005.22	1,016.00	4.07
		Taman Kota	RTH-2	1,156,464.86	115.65	0.46
		Taman Kecamatan	RTH-3	1,834,874.46	183.49	0.73
		Taman Kelurahan	RTH-4	495,074.53	49.51	0.20
		Pemakaman	RTH-7	678,810.66	67.88	0.27
1.5	Ekosistem Mangrove	Ekosistem Mangrove EM	6,275,968.43	627.60	2.51	
1.6	Kawasan Cagar Budaya	Kawasan Cagar Budaya CB	63,053.03	6.31	0.03	
	Jumlah Kawasan Lindung		97,203,041.66	9,720.30	38.90	
2	Kawasan Budidaya					
2.1	Badan Jalan		922,175.98	92.22	0.37	
2.2	Kawasan Perkebunan Rakyat	Kawasan Perkebunan Rakyat KR	33,940,557.71	3,394.06	13.58	
2.3	Kawasan Pertanian	Pertanian Holtikultura	P-2	243,590.48	24.36	0.10
		Pertanian Tanaman Pangan	P-1	122,386.16	12.24	0.05
		Peternakan	P-4	602,030.54	60.20	0.24
2.4	Kawasan Perikanan	Perikanan Budidaya IK-2	4,752,996.11	475.30	1.90	



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KOTA TARAKAN TAHUN 2025-2045**

NO	KAWASAN		KODE	RENCANA 2021-2041		
				LUAS (M2)	LUAS (HA)	PROSENTAS E (%)
2.5	Kawasan Pertambangan Dan Energi	Kawasan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi	MG	4,111,758.40	411.18	1.65
		Kawasan Pembangkit Tenaga Listrik	PTL	91,234.58	9.12	0.04
2.6	Kawasan Peruntukan Industri		KPI	33,659,365.48	3,365.94	13.47
2.7	Kawasan Pariwisata		W	2,664,981.82	266.50	1.07
2.8	Kawasan Pemukiman	Kawasan Perumahan	R	55,576,863.13	5,557.69	22.24
		Kawasan Fasilitas Umum Dan Fasilitas Sosial	FUS	1,769,716.87	176.97	0.71
		Kawasan Infrastruktur Perkotaan	IR	493,926.84	49.39	0.20
2.9	Kawasan Perdagangan Jasa		K	5,488,188.55	548.82	2.20
2.1	Kawasan Perkantoran		KT	2,295,574.40	229.56	0.92
2.11	Kawasan Transportasi		TR	2,822,352.89	282.24	1.13
2.12	Kawasan Pertahanan Keamanan		HK	3,099,507.25	309.95	1.24
	Jumlah Kawasan Budidaya			152,657,207.19	15,265.72	61.10
	Total Luas Kawasan Lindung + Kawasan Budidaya			249,860,248.86	24,986.02	100.00

Sumber : Revisi RTRW Kota Tarakan Tahun 2021-2041



Tabel 2.5
Rencana Penyediaan RTH Kota Tarakan Tahun 2021-2041

NO	URAIAN	LUAS (HA)		PROSENTASE (%)
1	LUAS WILAYAH		24,986.02	
2	PEMBAGI UNTUK RTH			
	Badan Air	157.31		
	Hutan Lindung	6,912.60		
	Perkebunan Rakyat	3,394.06		
	Pertanian Tanaman Pangan	12.24		
	Pertanian Holtikultura	24.36		
	JUMLAH PEMBAGI UNTUK RTH		10,500.57	
3	LUAS PEMBAGI RTH (L.WILAYAH - L. PEMBAGI RTH)		14,485.46	
4	RENCANA RTH KOTA TARAKAN			
	Kawasan Perlindungan Setempat	583.97		
	Rimba Kota	1,016.00		
	Taman Kota	115.65		
	Taman Kecamatan	183.49		
	Taman Kelurahan	49.51		
	Pemukaman	67.88		
	Ekosistem Mangrove	627.60		
	JUMLAH RENCANA RTH KOTA TARAKAN		2,644.09	18.25
	KEWAJIBAN RTH KOTA TARAKAN		2,897.09	20
	KEKURANGAN RTH KOTA TARAKAN		253.01	1.75

Sumber: Revisi RTRW Kota Tarakan 2021-2041

Pembangunan berbasis wilayah adalah pembangunan yang bertujuan untuk mengembangkan wilayah. Infrastruktur yang direncanakan untuk dibangun adalah karena kebutuhan pengembangan wilayah tersebut. Pengembangan wilayah diperlukan karena kondisi wilayah yang berbeda-beda karena alasan ekonomi dan potensi setiap daerah yang berbeda-beda, seperti potensi sumber daya alam.



Berdasarkan Revisi RTRW Kota Tarakan 2021-2041 dapat dijelaskan bahwa Kota Tarakan memiliki karakteristik wilayah daerah pesisir dengan Total kawasan budidaya sebesar 15.265,72 ha dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti perikanan, pertanian, pariwisata, industri, pertambangan dan lain-lain dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah.

h. Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya

Alokasi kawasan lindung berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Kota Tarakan seluas 9.720,30 Ha. Dari kawasan tersebut terdapat hutan lindung seluas 6.912,60 Ha, kawasan perlindungan setempat seluas 583,97 ha, kawasan ruang terbuka hijau seluas 1.432,53 ha, kawasan ekosistem mangrove seluas 627,60 ha, kawasan cagar budaya seluas 6,31 ha.

Alokasi Kawasan budidaya seluas 15.265,72 ha. Dari Kawasan tersebut terdapat badan jalan seluas 92,22 ha, kawasan perkebunan rakyat seluas 3.394,06 ha, kawasan pertanian seluas 96,8 ha, kawasan perikanan seluas 475,30 ha, kawasan pertambangan dan energi seluas 420,30 ha, kawasan peruntukan industry seluas 3.365,94 ha, kawasan pariwisata seluas 266,50 ha, kawasan pemukiman seluas 5.784,05 ha, kawasan perdagangan dan jasa seluas 548,82 ha, kawasan perkantoran seluas 229,56 ha, kawasan transportasi seluas 282,24 ha dan kawasan pertahanan keamanan seluas 309,95 ha.

i. Wilayah Rawan Bencana

Ekoregion Kota Tarakan diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelas, yaitu Pegunungan Struktural, Perbukitan Struktural, Dataran Gambut, dan Dataran Fluvial. Berdasarkan kelas-kelas tersebut, dapat dilihat bahwa Kota Tarakan memiliki potensi bencana kebakaran hutan dan lahan, serta banjir akibat pendangkalan sungai.



Munculnya bencana disebabkan karena kerentanan wilayah yang terlalu tinggi serta minimnya kapasitas yang dimiliki oleh pemerintah dan masyarakat di suatu daerah. Kondisi daerah yang rentan terhadap bencana dapat dilihat dari catatan sejarah kejadian bencana. Catatan kejadian bencana di Indonesia dapat dilihat pada Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) yang dikeluarkan oleh BNPB dan data dari instansi terkait daerah. Namun untuk daerah yang baru melakukan pemekaran, data sejarah kejadian bencana tersebut masih minim informasi pada DIBI, salah satunya Kota Tarakan.

Berdasarkan catatan kejadian bencana dan potensi bencana di Kota Tarakan, teridentifikasi 8 jenis potensi bencana di Kota Tarakan meliputi gempa bumi, tanah longsor, banjir, gelombang ekstrim dan abrasi, kekeringan, cuaca ekstrim, tsunami dan kebakaran hutan dan lahan.

Tabel 2.6
Catatan Kejadian Bencana dan Potensi Bencana Kota Tarakan

Potensi Bencana Kota Tarakan	Bencana Tercatat Pernah Terjadi Dan Berpotensi Terjadi Kembali	Bencana Tercatat Tidak Pernah Terjadi Namun Berpotensi Terjadi
1. Gempa bumi	√	-
2. Tanah Longsor	√	-
3. Banjir	-	√
4. Gelombang Ekstrim Dan Abrasi	-	√
5. Kekeringan	-	√
6. Cuaca Ekstrim	-	√
7. Tsunami	-	√
8. Kebakaran Hutan Dan Lahan	√	-

Sumber: Rencana Penanggulangan Bencana Kota Tarakan 2023

Tabel di atas menunjukkan dari 8 (delapan) potensi bencana di Kota Tarakan, 5 (lima) jenis bencana belum pernah terjadi di Kota Tarakan. Namun bencana tersebut dikatakan berpotensi karena dilihat dari parameter ukur yang ada pada metodologi pengkajian risiko bencana. Potensi bencana tersebut hendaknya menjadi perhatian seluruh pihak untuk dapat meminimalisir risiko- risiko yang ditimbulkan berupa jiwa terparap, harta benda yang hilang, dan kerusakan lingkungan.



Berdasarkan kelas bahaya dominan, potensi bencana diklasifikasi menjadi kelas bahaya tinggi, sedang dan rendah.

Tabel 2.7
Kelas Bahaya Dominan Kota Tarakan Tahun 2023

No.	Jenis Bencana	Kelas Bahaya
1	Cuaca ekstrim	Tinggi
2	Kekeringan	Sedang
3	Tanah Longsor	sedang
4	Banjir	sedang
5	Tsunami	sedang
6	Gelombang ekstrim dan Abrasi	Rendah
7	Kebakaran hutan dan lahan	Rendah
8	Gempa Bumi	Rendah

Sumber : Rencana Penanggulangan Bencana Kota Tarakan 2023

Dari tabel di atas, diketahui bahwa cuaca ekstrim tergolong kelas bahaya tinggi, sedangkan kekeringan, tanah longsor dan banjir tergolong kelas bahaya sedang. Sementara gelombang ekstrim dan abrasi, kebakaran hutan dan lahan, dan gempa bumi tergolong kelas bahaya rendah. Berikut 8 jenis potensi bencana di Kota Tarakan:

1) **Cuaca Ekstrim**

Cuaca adalah keadaan udara (tentang suhu, cahaya matahari kelembapan, kecepatan angin, dan sebagainya) pada satu tempat tertentu dengan jangka waktu terbatas. Cuaca ekstrim merupakan keadaan atau fenomena fisik atmosfer di suatu tempat, pada waktu tertentu dan terjadi pada jangka pendek dan sifatnya ekstrim. Indikator kondisi atmosfer yang dikategorikan sebagai cuaca ekstrim apabila suhu udara permukaan $>35\%$, kecepatan angin ≥ 25 knot, dan curah hujan dalam satu hari ≥ 50 mm. Faktor-faktor penyebab cuaca ekstrim yakni:

- a. Aktifnya Monsun Asia. Keberadaan angin yang berhembus secara periodik dari Benua Asia menuju Benua Australia yang melewati Indonesia. Siklus Monsun Asia berlangsung setiap Desember hingga Februari. Angin periodik ini mengindikasikan musim hujan di Indonesia sedang berlangsung.




- b. Imbas pola konvergensi dan perlambatan angin di beberapa wilayah. Uap air yang menjadi awan hujan terkonsentrasi di suatu wilayah sehingga air yang turun intensitasnya tinggi.
- c. Suhu hangat permukaan laut di Indonesia dan sekitarnya. Hal ini memicu mudahnya air menguap ke udara dan terkumpul menjadi awan hujan.

Bencana cuaca ekstrim di Kota Tarakan sebagian besar memiliki indeks resiko tinggi, terutama di Kecamatan Tarakan Utara, Kecamatan Tarakan Timur dan Kecamatan Tarakan Barat sedangkan di Kecamatan Tarakan Tengah memiliki indeks resiko rendah. Total luas potensi bahaya cuaca ekstrim 50.172 Ha dan persentase luasan wilayah 52,8%.

Tabel. 2.8
Luas Potensi Cuaca Ekstrim per Kecamatan
di Kota Tarakan Tahun 2023

No.	Kecamatan	Luas Potensi Bahaya (Ha)	Persentase Luas Wilayah Kecamatan (%)	Kelas
1	Tarakan Barat	2.964	63,9	Tinggi
2	Tarakan Tengah	5.822	69,3	Rendah
3	Tarakan Timur	5.809	16,2	Tinggi
4	Tarakan Utara	10.486	61,9	Tinggi
Kota Tarakan		50.172	52,8	Tinggi

Sumber : Rencana Penanggulangan Bencana Kota Tarakan 2023



Gambar 2.8
Peta Resiko Bencana Cuaca Ekstrim Kota Tarakan 2023

Potensi penduduk terpapar akibat bencana cuaca ekstrim di semua wilayah Kecamatan dikategorikan pada kelas sedang.

Tabel 2.9
Potensi Kerugian Bencana Cuaca Ekstrim di Kota Tarakan

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Terpapar	Potensi Penduduk Terpapar (Jiwa)			Kelas
			Umur Rentan	Penduduk Miskin	Penduduk Cacat	
1	Tarakan Barat	81,383	8,157	3,398	99	Sedang
2	Tarakan Tengah	69,593	7,161	3,745	119	Sedang
3	Tarakan Timur	56,822	6,040	3,346	95	Sedang
4	Tarakan Utara	32,226	3,083	1,730	48	Sedang
	Kota Tarakan	158,641	16,284	8,821	262	Sedang

Sumber : Rencana Penanggulangan Bencana Kota Tarakan 2023



2) Kekeringan

Secara umum, kekeringan adalah kondisi di mana suatu wilayah, lahan, maupun masyarakat mengalami kekurangan air sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Kekeringan dapat disebabkan karena suatu wilayah tidak mengalami hujan atau kemarau dalam kurun waktu yang cukup lama atau curah hujan di bawah normal, sehingga kandungan air di dalam tanah berkurang atau bahkan tidak ada. Kota Tarakan merupakan pulau yang dikelilingi laut yang memiliki musim hujan dan kemarau yang tidak menentu, sehingga akan mempengaruhi ketersediaan air bersih untuk kebutuhan penduduk Kota Tarakan. Secara umum tingkat resiko kekeringan di semua wilayah Kecamatan Kota Tarakan tergolong pada indeks sedang dengan total luas potensi bahaya kekeringan Kota Tarakan adalah 25.080 Ha dan persentase luasan wilayah 53 %.

Tabel 2.10

Luas Potensi Kekeringan per Kecamatan di Kota Tarakan Tahun 2023

No.	Kecamatan	Luas potensi bahaya (Ha)	Persentase luas wilayah kecamatan (%)	Kelas
1	Tarakan Barat	2.964	64	Sedang
2	Tarakan Tengah	5.822	69	Sedang
3	Tarakan Timur	5.809	16	Sedang
4	Tarakan Utara	10.485	62	Sedang
	Kota Tarakan	25.080	53	Sedang

Sumber : Rencana Penanggulangan Bencana Kota Tarakan 2023



Gambar 2.9
Peta Resiko Bencana Kekeringan Kota Tarakan 2023

3) Tanah Longsor


Perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran tersebut, bergerak kebawah atau keluar lereng disebut tanah longsor. Tanah longsor melalui proses yang diawali oleh air yang meresap ke dalam tanah akan menambah bobot tanah. Jika air tersebut menembus sampai ke tanah kedap air yang berperan sebagai bidang gelincir, maka tanah menjadi licin dan tanah pelapukan di atasnya akan bergerak mengikuti lereng dan keluar lereng. Apabila terjadi tanah longsor akan menimbulkan beberapa tanda, yaitu munculnya retakan-retakan di lereng yang sejajar dengan arah tebing (biasanya terjadi setelah hujan), munculnya mata air baru secara tiba-tiba, jika musim hujan biasanya air tergenang, menjelang bencana itu, airnya langsung hilang, dan runtuhnya bagian tanah dalam jumlah besar, sehingga menyebabkan pohon/tiang listrik banyak yang miring dan halaman/dalam rumah tiba-tiba bergeser ke bawah.

Total luas potensi bahaya tanah longsor Kota Tarakan adalah 5.961 Ha dan persentase luasan wilayah 11 % dengan tingkat resiko tanah longsor di semua wilayah Kecamatan Kota Tarakan termasuk pada indeks sedang.

Tabel 2.11
Luas Potensi Tanah Longsor per Kecamatan
di Kota Tarakan Tahun 2023

No.	Kecamatan	Luas potensi bahaya (Ha)	Persentase luas wilayah kecamatan (%)	Kelas
1	Tarakan Barat	46	1	Sedang
2	Tarakan Tengah	2.036	24	Sedang
3	Tarakan Timur	1.371	4	Sedang
4	Tarakan Utara	2.508	15	Sedang
	Kota Tarakan	5961	11	Sedang

Sumber : Rencana Penanggulangan Bencana Kota Tarakan 2023



Gambar 2.10
Peta Resiko Bencana Tanah Longsor Kota Tarakan 2023




4) Banjir

Kejadian banjir masih sering melanda di sebagian wilayah Indonesia. Banjir merupakan keadaan dimana suatu daerah tergenang oleh air dalam jumlah yang besar sebagai akibat dari tingginya curah hujan dan aliran air ke wilayah yang rendah. Terjadinya banjir disebabkan oleh curah hujan yang tinggi; permukaan tanah lebih rendah dibandingkan muka air laut; wilayah terletak pada suatu cekungan yang dikelilingi perbukitan dengan sedikit resapan air; pendirian bangunan disepanjang bantaran sungai; aliran sungai tidak lancar akibat terhambat oleh sampah; serta kurangnya tutupan lahan di daerah hulu sungai. Total luas potensi bahaya banjir Kota Tarakan adalah 4.386 Ha dan persentase luasan wilayah 13,5 % dengan tingkat resiko banjir tinggi di Kecamatan Tarakan Barat sedangkan wilayah kecamatan lainnya termasuk kategori sedang.

Tabel 2.12
Luas Potensi Banjir per Kecamatan di Kota Tarakan Tahun 2023

No.	Kecamatan	Luas potensi bahaya (Ha)	Persentase luas wilayah kecamatan (%)	Kelas
1	Tarakan Barat	1.698	37	Tinggi
2	Tarakan Tengah	1.068	13	Sedang
3	Tarakan Timur	1.617	5	Sedang
4	Tarakan Utara	3	0,02	Sedang
	Kota Tarakan	4.386	13,5	Sedang

Sumber : Rencana Penanggulangan Bencana Kota Tarakan 2023



Gambar 2.11
Peta Resiko Banjir di Kota Tarakan Tahun 2023

Adapun potensi penduduk terpapar akibat bencana banjir dikategorikan kelas sedang di semua Kecamatan.

Tabel 2.13
Jumlah Penduduk yang Terpapar Bencana Banjir di Kota Tarakan

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Terpapar	Potensi Penduduk Terpapar (Jiwa)			Kelas
			Kelompok Rentan			
			Umur Rentan	Penduduk Miskin	Penduduk Cacat	
1	Tarakan Barat	36,008	3,609	1,503	44	Sedang
2	Tarakan Tengah	14,772	1,520	795	25	Sedang
3	Tarakan Timur	19,251	2,046	1,134	32	Sedang
4	Tarakan Utara	8,299	794	445	12	Sedang
	Kota Tarakan	42,322	4,360	2,374	69	Sedang

Sumber : Rencana Penanggulangan Bencana Kota Tarakan 2023



5) Tsunami

Potensi terjadinya tsunami berbeda-beda di setiap wilayah Indonesia. Tsunami merupakan gelombang air laut besar yang dipicu oleh pusaran air bawah laut karena pergeseran lempeng, tanah longsor, erupsi gunungapi, dan jatuhnya meteor. Secara umum, ciri atau tanda-tanda akan terjadi tsunami, antara lain: adanya getaran/gempa, surutnya air laut secara tiba-tiba, dan terjadinya gelombang laut yang berbeda.


Total luas potensi bahaya tsunami Kota Tarakan adalah 897 Ha dan persentase luasan wilayah 1,59 % dengan tingkat resiko tsunami Kota Tarakan termasuk pada kategori indeks sedang yang tersebar di 4 kecamatan yaitu Kecamatan Tarakan Timur (361 ha), Kecamatan Tarakan Utara (348 ha), Kecamatan Tarakan Barat (109 ha), dan Kecamatan Tarakan Tengah (79 ha).

Tabel 2.14

Luas Potensi Tsunami per Kecamatan di Kota Tarakan Tahun 2023

No.	Kecamatan	Luas potensi bahaya (Ha)	Persentase luas wilayah kecamatan (%)	Kelas
1	Tarakan Barat	109	2,35	Sedang
2	Tarakan Tengah	79	0,94	Sedang
3	Tarakan Timur	361	1,01	Sedang
4	Tarakan Utara	348	2,06	Sedang
	Kota Tarakan	897	1,59	Sedang

Sumber : Rencana Penanggulangan Bencana Kota Tarakan 2023



Gambar 2.12
Peta Resiko Tsunami Di Kota Tarakan 2023

Di semua wilayah Kecamatan di Kota Tarakan, potensi penduduk terpapar akibat bencana tsunami dikategorikan kelas sedang.

Tabel 2.15
Jumlah Penduduk yang Terpapar Bencana Tsunami di Kota Tarakan

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Terpapar	Potensi Penduduk Terpapar (Jiwa)			Kelas
			Kelompok Rentan			
			Umur Rentan	Penduduk Miskin	Penduduk Cacat	
1	Tarakan Barat	279	28	12	-	Sedang
2	Tarakan Tengah	1,683	173	91	3	Sedang
3	Tarakan Timur	2,033	216	120	3	Sedang
4	Tarakan Utara	898	86	48	1	Sedang
	Kota Tarakan	4,614	475	259	7	Sedang

Sumber : Rencana Penanggulangan Bencana Kota Tarakan 2023

6) Gelombang Ekstrim dan Abrasi

Gelombang ekstrim atau badai adalah gelombang tinggi yang ditimbulkan karena efek terjadinya siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia dan berpotensi kuat menimbulkan bencana alam. Sedangkan abrasi adalah proses dimana terjadi pengikisan pantai yang disebabkan oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Kerusakan garis pantai tersebut dikarenakan terganggunya keseimbangan alam daerah dipantai tersebut. Faktor yang menyebabkan terjadi abrasi yaitu faktor alam dan faktor manusia. Beberapa faktor alam yang dapat menyebabkan abrasi antara lain angin yang bertiup di atas lautan sehingga menimbulkan gelombang serta arus laut yang mempunyai kekuatan untuk mengikis suatu daerah pantai. Jika terjadi gelombang pasang di laut akan menyebabkan tersapunya daerah pinggir pantai atau disebut dengan abrasi. Karakteristik terjadinya gelombang pasang ekstrim: angin kencang, terjadinya badai ditengah laut dan menyebabkan terjadinya gelombang pasang.

Total luas potensi bahaya gelombang ekstrim dan abrasi Kota Tarakan adalah 735 Ha dan persentase luasan wilayah 1,71 % dengan tingkat resiko gelombang ekstrim dan abrasi tergolong pada indeks rendah kecuali di Kecamatan Tarakan Utara yang tergolong indeks tinggi (469ha dan 2,77 %).

Tabel 2.16
Luas Potensi Gelombang Ekstrim dan Abrasi per Kecamatan
di Kota Tarakan Tahun 2023

No.	Kecamatan	Luas potensi bahaya (Ha)	Persentase luas wilayah kecamatan (%)	Kelas
1	Tarakan Barat	-	-	-
2	Tarakan Tengah	176	2,10	Rendah
3	Tarakan Timur	90	0,25	Rendah
4	Tarakan Utara	469	2,77	Tinggi
	Kota Tarakan	735	1,71	Rendah

Sumber : Rencana Penanggulangan Bencana Kota Tarakan 2023



Gambar 2.13

Peta Resiko Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Kota Tarakan 2023

Di semua wilayah Kecamatan di Kota Tarakan, potensi jumlah penduduk terpapar bencana gelombang ekstrim dan abrasi termasuk kategori rendah.



Tabel 2.17
Jumlah Penduduk yang Terpapar Bencana Gelombang Ekstrim dan
Abrasi di Kota Tarakan Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Terpapar	Kelompok Rentan			Kelas
			Umur Rentan	Penduduk Miskin	Penduduk Cacat	
1	Tarakan Barat	81,383	8,157	3,398	99	Rendah
2	Tarakan Tengah	69,593	7,161	3,745	119	Rendah
3	Tarakan Timur	56,822	6,040	3,346	95	Rendah
4	Tarakan Utara	32,226	3,083	1,730	48	Rendah
	Kota Tarakan	158,641	16,284	8,821	262	Rendah

Sumber : Rencana Penanggulangan Bencana Kota Tarakan 2023

7) Kebakaran Hutan dan Lahan


Kebakaran hutan yaitu kebakaran yang terjadi di dalam kawasan hutan, sedangkan kebakaran lahan adalah kebakaran yang terjadi di luar kawasan hutan dan keduanya bisa terjadi baik disengaja maupun tanpa sengaja (Hatta, 2008). Dampak yang ditimbulkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan antara lain: (1) rusaknya ekosistem dan musnahnya flora dan fauna, (2) munculnya asap (kabut) yang dapat menyebabkan penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA), Asma, Penyakit Paru Obstruktif Kronik, Penyakit Jantung serta iritasi pada mata, tenggorokan dan hidung, terganggunya transportasi terutama transportasi penerbangan, (3) hutan menjadi gundul, sehingga tidak mampu lagi menampung cadangan air di saat musim hujan, hal ini dapat menyebabkan tanah longsor ataupun banjir, dan (4) berkurangnya sumber air bersih dan terjadinya bencana kekeringan, karena tidak ada lagi pohon untuk menampung cadangan air. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), menyebutkan bahwa selama periode Januari-Juli 2023 luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sudah mencapai 90.405 ha.

Total luas potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan di Kota Tarakan adalah 14.329 Ha dan persentase luasan wilayah 26 % dengan tingkat resiko kebakaran hutan dan lahan di semua wilayah Kecamatan di Kota Tarakan tergolong sedang. Kecamatan yang memiliki potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan yang terluas adalah Tarakan Utara, dan berturut-turut Tarakan Tengah, Tarakan Timur dan Tarakan Barat.

Tabel 2.18
Luas Potensi Kebakaran Hutan Dan Lahan Per Kecamatan
Di Kota Tarakan Tahun 2023

No.	Kecamatan	Luas Potensi Bahaya (Ha)	Persentase Luas Wilayah Kecamatan (%)	Kelas
1	Tarakan Barat	87	1,9	Sedang
2	Tarakan Tengah	4.535	54,0	Sedang
3	Tarakan Timur	2.987	8,4	Sedang
4	Tarakan Utara	6.721	39,7	Sedang
Kota Tarakan		14.329	26,0	Sedang

Sumber : Rencana Penanggulangan Bencana Kota Tarakan 2023



Gambar 2.14

Peta Resiko Kebakaran Hutan dan Lahan Di Kota Tarakan 2023

8) Gempa Bumi

Gempa bumi adalah peristiwa bergetarnya bumi akibat pelepasan energi di dalam bumi secara tiba-tiba yang ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi. Akumulasi energi penyebab terjadinya gempa bumi dihasilkan dari pergerakan lempeng-lempeng tektonik. Energi yang dihasilkan dipancarkan kesegala arah berupa gelombang gempa bumi sehingga efeknya dapat dirasakan sampai ke permukaan bumi. Gempa bumi terjadi disebabkan oleh Proses tektonik akibat pergerakan kulit/lempeng bumi, aktivitas sesar di permukaan bumi, pergerakan geomorfologi secara lokal, contohnya terjadi runtuh tanah, aktivitas gunung api, dan ledakan nuklir. Tsunami. Dampak ikutan apabila terjadi gempa bumi, antara lain: tsunami, bangunan roboh, kebakaran, tanah longsor, runtuh batuan, rekahan tanah, kecelakaan industri, seperti di Fukushima, Jepang, dan banjir, akibat runtuhnya bendungan maupun tanggul.


Total luas potensi bahaya gempa bumi Kota Tarakan adalah 25,08 Ha dan persentase luasan wilayah 0,053 % dengan tingkat resiko gempa bumi di semua wilayah Kecamatan di Kota Tarakan termasuk resiko rendah. Kecamatan yang memiliki potensi bahaya gempa bumi yang terluas adalah Tarakan Utara, dan berturut-turut Kecamatan Tarakan Tengah, Kecamatan Tarakan Timur dan Kecamatan Tarakan Barat.

Tabel 2.19

Luas Potensi Gempa Bumi Per Kecamatan Di Kota Tarakan Tahun 2023

No.	Kecamatan	Luas Potensi Bahaya (Ha)	Persentase Luas Wilayah Kecamatan (%)	Kelas
1	Tarakan Barat	2,964	0,06	Rendah
2	Tarakan Tengah	5,822	0,07	Rendah
3	Tarakan Timur	5,809	0,02	Rendah
4	Tarakan Utara	10,485	0,06	Rendah
	Kota Tarakan	25,08	0,053	Rendah


Sumber : Rencana Penanggulangan Bencana Kota Tarakan 2023



Gambar 2.15
Peta Resiko Gempa Bumi di Kota Tarakan 2023

2.1.2. Demografi

Kondisi demografis suatu daerah secara umum tercermin melalui jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, struktur penduduk, dan sebaran penduduk. Sensus Penduduk 2020 (SP2020) mencatat penduduk Kota Tarakan pada bulan September 2020 sebanyak 242.786 jiwa. Dibandingkan dengan hasil sensus sebelumnya, jumlah penduduk Kota Tarakan mengalami peningkatan. Dalam jangka waktu sepuluh tahun sejak tahun 2010, jumlah penduduk Kota Tarakan mengalami penambahan sekitar 49.416 jiwa. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir (2010-2020), laju pertumbuhan penduduk kota Tarakan mengalami penurunan, dari 5,14 % pertahun pada periode 2000-2010 menjadi sebesar 2,23 % pertahun pada periode 2010-2020. Sedangkan penduduk Kota Tarakan berdasarkan data registrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan tahun 2023 sebanyak 249.960 jiwa yang terdiri atas 129.365 jiwa penduduk laki-laki dan 120.595 jiwa penduduk perempuan.



Gambar 2.16
Jumlah Penduduk (Jiwa) dan Pertumbuhan Penduduk (Persen)
Kota Tarakan 2010,2020-2023

Sumber : Kota Tarakan Dalam Angka Tahun 2024, diolah



Tabel 2.20
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Tarakan
Tahun 2020-2023

No	Kecamatan	Penduduk (ribu)			
		2020	2021	2022	2023
1	Tarakan Timur	58,5	59,6	60,89	60,96
2	Tarakan Tengah	69,7	70,0	70,25	70,15
3	Tarakan Barat	81,8	82,4	83,18	83,49
4	Tarakan Utara	32,7	33,7	34,65	33,34
	Tarakan	242,8	245,7	248,97	249,96

Sumber : Kota Tarakan Dalam Angka Tahun 2024, diolah

Kepadatan penduduk di Kota Tarakan tahun 2023 mencapai 996,65 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di 4 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Tarakan Barat dengan kepadatan sebesar 2.993,69 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Tarakan Utara sebesar 323,12 jiwa/Km².

Tabel 2.21
Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan
di Kota Tarakan Tahun 2020-2023

No	Kecamatan	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)			
		2020	2021	2022	2023
1	Tarakan Timur	1.009	1.028	1.049,58	1.051,23
2	Tarakan Tengah	1.256	1.260	1.265,00	1.263,02
3	Tarakan Barat	2.933	2.956	2.982,40	2.993,69
4	Tarakan Utara	299	308	316,57	323,12
	Tarakan	968	980	992,36	996,65

Sumber : Kota Tarakan Dalam Angka Tahun 2024, diolah



Sementara itu berdasarkan data registrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan tahun 2023 besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2023 penduduk laki-laki terhadap penduduk Perempuan sebesar 107,27 yang berarti bahwa di antara 100 penduduk perempuan, terdapat 107 sampai 108 penduduk laki-laki di Kota Tarakan tahun 2023.

Tabel 2.22
Rasio Jenis Kelamin penduduk Kota Tarakan 2010,2020-2022

No	Uraian	2020	2021	2022	2023
1.	Laki-Laki (Jiwa)	126.021	127.365	128.895	129.365
2.	Perempuan (Jiwa)	116.765	118.336	120.077	120.595
3.	Rasio Jenis Kelamin	107,93	107,63	107,34	107,27

Sumber: BPS Kota Tarakan 2024

Apabila ditinjau berdasarkan kelompok umur, jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) adalah sebesar 170.005 jiwa atau sebesar 68,01% dari total jumlah penduduk Kota Tarakan, hal ini menunjukkan bahwa Kota Tarakan masih berada dalam masa bonus demografi, yaitu kondisi dimana jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan penduduk usia non produktif. Sedangkan jumlah penduduk lanjut usia (65 tahun ke atas) sebesar 9.489 jiwa atau sebesar 3,79% dari jumlah total penduduk Kota Tarakan.



Tabel 2.23
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Kota Tarakan Tahun 2023

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
0-4	11.118	10.409	21.527
5-9	12.297	11.607	23.904
10-14	12.917	12.118	25.035
15-19	10.392	9.607	19.999
20-24	11.897	11.058	22.955
25-29	10.688	10.176	20.864
30-34	10.064	9.361	19.425
35-39	9.801	9.482	19.283
40-44	10.481	9.905	20.386
45-49	8.565	7.799	16.364
50-54	7.498	6.572	14.070
55-59	5.138	4.753	9.711
60-64	3.581	3.367	6.948
65-69	2.461	2.159	4.620
70-74	1.429	1.251	2.680
75 +	1.038	1.151	2.189
Total	129.365	120.595	249.960

Sumber: Kota Tarakan Dalam Angka 2024



2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari 2 fokus yaitu (i) kesejahteraan ekonomi, (ii) kesejahteraan sosial budaya.


2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

Pencapaian indikator kesejahteraan ekonomi difokuskan pada analisis terhadap perkembangan pertumbuhan ekonomi daerah, ketimpangan pendapatan, tingkat pendapatan masyarakat, tingkat inflasi dan indikator kemiskinan.


a. Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro dapat dilihat dari besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik Atas Dasar Harga Berlaku (ADHK) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kota Tarakan pada tahun 2023 meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi hampir di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Peningkatan tersebut juga merupakan dampak penerapan New Normal di era Pandemi Covid-19 yang membuat perekonomian mulai membaik. Nilai PDRB Kota Tarakan atas dasar harga konstan 2010 pada tahun 2023, mencapai 25,65 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari 24,22 triliun rupiah pada tahun 2022. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2023, ekonomi Kota Tarakan tumbuh sebesar 5,90 persen, terjadi percepatan jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yaitu 5,59 persen.



Gambar 2.17
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Kota Tarakan Tahun 2019-2023 (Triliun Rupiah)
Sumber : Kota Tarakan Dalam Angka 2024, diolah



Gambar 2.18
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan
Kota Tarakan Tahun 2019-2023 (%)
Sumber : Kota Tarakan Dalam Angka 2024, diolah



Tabel 2.24


Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha di Kota Tarakan Tahun 2019-2023 (%)

Kategori/ Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022*	2023**
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,68	0,31	3,24	6,68	6,19
B. Pertambangan dan Penggalian	-1,78	-6,11	4,50	2,98	1,54
C. Industri Pengolahan	3,86	-4,04	2,91	4,12	2,13
D. Pengadaan Listrik dan Gas	4,66	11,29	5,66	7,66	18,98
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,65	3,44	7,42	8,33	5,47
F. Konstruksi	13,77	0,20	-0,75	-2,58	9,55
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,77	0,36	9,56	8,32	7,55
H. Transportasi dan Pergudangan	6,90	-5,91	0,11	10,30	4,61
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,51	-10,34	1,36	12,25	6,51
J. Informasi dan Komunikasi	8,01	6,74	6,34	8,08	5,76
K. Jasa Keuangan	5,25	0,60	7,06	9,41	11,68
L. Real Estate	5,01	0,43	3,11	5,79	3,75
M,N. Jasa Perusahaan	1,96	-1,83	2,30	6,94	4,92
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,69	1,52	2,54	4,27	1,55
P. Jasa Pendidikan	10,89	4,47	4,99	7,24	5,24
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11,17	9,49	9,22	1,82	2,65
R,S,T,U. Jasa Lainnya	9,24	9,15	7,28	9,66	7,78
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	7,68	-0,75	3,95	5,59	5,90

Sumber : Kota Tarakan Dalam Angka 2024

Ekonomi Kota Tarakan tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 tumbuh sebesar 5,90 persen. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan pada semua lapangan usaha, dimana yang paling besar adalah lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas yang tumbuh sebesar 18,98 persen; disusul Jasa Keuangan tumbuh sebesar 11,68 persen; Konstruksi tumbuh sebesar 9,55 persen; Jasa Lainnya tumbuh sebesar 7,78 persen; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tumbuh sebesar 7,55 persen; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tumbuh sebesar 6,51 persen; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tumbuh sebesar 6,19 persen. Lapangan usaha lainnya tumbuh kurang dari 6,00 persen.

Nilai PDRB Kota Tarakan atas dasar harga berlaku pada tahun 2023 mencapai 52,08 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 4,59 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 47,49 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha dan adanya inflasi. Seiring usaha peningkatan pembangunan di Kota Tarakan, PDRB Kota Tarakan memperlihatkan perkembangan selama beberapa tahun terakhir.



Gambar 2.19
PDRB Kota Tarakan Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2019-2023 (Triliun Rupiah)
Sumber : Kota Tarakan Dalam Angka 2024


Selama lima tahun terakhir (2018-2022) struktur perekonomian Kota Tarakan didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya secara berurutan yaitu Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Konstruksi; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Transportasi dan Pergudangan; dan Industri Pengolahan. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kota Tarakan.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Tarakan pada tahun 2023 dihasilkan oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yaitu sebesar 24,40 persen (angka ini meningkat dari 23,95 persen di tahun 2022). Selanjutnya lapangan usaha Konstruksi sebesar 15,35 persen (meningkat dari 15,28 persen di tahun 2022), disusul oleh lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 15,06 persen (naik dari 14,25 persen di tahun 2022).

Berikutnya lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 10,89 persen (naik dari 10,79 persen di tahun 2022) dan lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 10,56 persen. Peranan kelima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Kota Tarakan mencapai 76,26 persen.

b. Gini Rasio

Indeks Gini atau koefisien gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Perubahan angka gini rasio mengindikasikan adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk yang digunakan untuk melihat apakah pemerataan pengeluaran penduduk semakin baik atau semakin buruk. Secara umum dalam kurun waktu lima tahun terakhir, indeks gini Kota Tarakan berfluktuatif. Indeks gini Kota Tarakan pada tahun 2022 adalah 0,267 artinya distribusi pengeluaran penduduk masih kurang merata jika dibandingkan dengan indeks gini tahun 2021. Namun pada tahun 2023 Indeks Gini Kota Tarakan berada di angka 0,253 artinya distribusi pengeluaran di Kota Tarakan lebih baik dari tahun 2022. Secara umum, selama periode 2019-2023 ketimpangan distribusi pendapatan rumah tangga di Kota Tarakan berada dibawah angka 0,35 dengan kata lain pemerataan relatif tinggi atau merata.



Gambar 2.20
Indeks Gini/Gini Rasio Kota Tarakan Tahun 2019-2023


Sumber: BPS Kota Tarakan, 2024

c. Laju Inflasi

Inflasi merupakan kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus, nainya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang sehingga infalsi dapat juga diartikan sebagai menurunnya nilai uang terhadap nilai barang dan jasa tertentu.

Laju inflasi adalah suatu proses menurunnya nilai mata uang disertai dengan peningkatan harga barang secara umum dan terus menerus (*continue*) dalam periode tertentu. Kota Tarakan pada bulan Desember 2023 mengalami inflasi yoy sebesar 2,46 persen.

Sepuluh (10) jenis barang/jasa penyumbang tertinggi inflasi y-on-y di Kota Tarakan pada bulan Desember 2023 adalah angkutan udara sebesar 0,68 persen, beras sebesar 0,41 persen, cabai rawit sebesar 0,36 persen, emas perhiasan sebesar 0,29 persen, cabai merah sebesar 0,16 persen, rokok putih sebesar 0,10 persen, rokok kretek filter sebesar 0,09 persen, angkutan laut sebesar 0,08 persen, kayu balokan sebesar 0,07 persen, serta kayu lapis sebesar 0,05 persen. Sedangkan sepuluh (10) jenis barang/jasa penyumbang tertinggi deflasi y-on-y di Kota Tarakan adalah sawi hijau sebesar 0,16 persen, bawang merah sebesar 0,08 persen, bayam sebesar 0,07 persen, udang basah sebesar 0,07 persen, tomat sebesar 0,06 persen, kangkung sebesar 0,06 persen, ikan kakap putih sebesar 0,04 persen, telur ayam ras sebesar 0,03 persen, terong sebesar 0,03 persen dan sabun detergen bubuk/cair sebesar 0,02 persen.



Gambar 2.21
Laju Inflasi Kota Tarakan Tahun 2019-2023
Sumber : Kota Tarakan Dalam Angka 2023, BPS 2024



Inflasi y-on-y di Kota Tarakan pada bulan Desember 2023 terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok transportasi sebesar 5,82 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,11 persen; kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 3,15 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,16 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,95 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,44 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,29 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,24 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,22 persen; dan kelompok kesehatan sebesar 0,08 persen. Sementara itu, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar mengalami deflasi y-on-y sebesar 0,17 persen.

d. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita menggambarkan rata-rata produktivitas yang dihasilkan oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu daerah dan dapat digunakan sebagai indikator dalam menentukan pencapaian tingkat kemakmuran di suatu daerah. Apabila nilai PDRBnya besar dengan jumlah penduduk sedikit maka dapat dipastikan PDRB per kapita daerah tersebut akan besar, demikian pula sebaliknya.

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. Melalui PDRB per kapita, dapat ditunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Indonesia rata-rata mampu menciptakan PDRB atau (nilai tambah) sebesar nilai perkapita di masing-masing tahun tersebut.



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KOTA TARAKAN TAHUN 2025-2045

Nilai PDRB per kapita Kota Tarakan atas dasar harga berlaku sejak tahun 2019 hingga 2023 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2019, PDRB per kapita tercatat sebesar 142,64 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2023 mencapai 207,42 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi. Naiknya harga komoditas beserta produksinya juga menjadi penyebab meningkatnya nilai PDRB Kota Tarakan.

Tabel 2.25
Perkembangan PDRB Per Kapita Kab/Kota di Kalimantan Utara
Tahun 2019-2023 (dalam juta rupiah)

Uraian	Kabupaten/ Kota	2019	2020	2021	2022*	2023**
PDRB PerKapita (ADHB)	Kota Tarakan	142,64	156,96	170,70	191,34	207,42
	Kab. Malinau	125,50	135,57	154,01	208,10	215,62
	Kab. Bulungan	137,75	123,79	131,81	155,55	161,83
	Kab. Tana Tidung	212,86	231,65	258,11	322,06	328,40
	Kab. Nunukan	129,14	132,69	147,67	196,09	204,58
	Provinsi Kaltara	138,75	143,53	157,09	192,59	201,75
	Indonesia	59,32	57,29	62,26	71,04	74,96
PDRB PerKapita (ADHK)	Kota Tarakan	87,44	91,01	93,54	97,58	102,15
	Kab. Malinau	92,77	94,88	97,72	101,39	104,37
	Kab. Bulungan	87,32	76,29	78,02	80,86	83,38
	Kab. Tana Tidung	138,90	144,35	146,18	149,54	152,07
	Kab. Nunukan	80,55	79,25	81,06	84,00	86,18
	Provinsi Kaltara	88,30	86,82	88,97	92,39	95,64
	Indonesia	41,02	39,78	40,78	42,47	44,14

Sumber: BPS, 2024

*) : Angka sementara

**) : Angka sangat sementara

Dilihat dari nilai PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku menurut kabupaten/Kota di Kalimantan Utara, jika diurutkan maka nilai



PDRB per kapita tertinggi tahun 2023 yakni di Kab. Tana Tidung sebesar Rp 328,40 juta, Kab. Malinau sebesar Rp 215,62 juta, dan Kota Tarakan sebesar Rp 207,42 juta. Sedangkan kabupaten/kota dengan PDRB per Kapita paling rendah adalah Kabupaten Bulungan sebesar Rp 161,83 juta dan Kabupaten Nunukan sebesar Rp 204,58 juta.

e. Persentase Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan

Melalui indikator pemerataan pendapatan, diketahui bahwa terdapat penduduk dengan pendapatan terendah dan sebagian dari penduduk tersebut tergolong ke dalam kategori miskin karena pendapatan mereka berada di bawah garis kemiskinan. Penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan dapat ditegorikan menjadi dua, yaitu garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non-makanan (GKNM). Terdapat perbedaan dalam penentuan garis kemiskinan perkotaan dan perdesaan. GKM ditetapkan sebesar 2.100 kkalori per kapita per hari, sedangkan GKNM yaitu untuk sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.

Tabel 2.26
Data Kemiskinan Kota Tarakan Tahun 2019-2023

	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Penduduk Miskin Kota Tarakan	%	6,00	6,24	6,71	6,30	6,10
Jumlah Penduduk Miskin Kota Tarakan	Jiwa	16.110	17.330	17.570	16.750	16.490
Garis Kemiskinan Kota Tarakan	Rp/Kap/ Bulan	654.308	696.585	711.268	777.446	819.621
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks	0,7	0,77	1,01	0,73	0,79
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Indeks	0,16	0,15	0,23	0,13	0,19

Sumber: BPS Kota Tarakan, 2024



Terdapat dua fase dalam perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin Kota Tarakan selama periode 2019-2023, yaitu fase peningkatan dan fase penurunan. Sejak 2019, jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan yang kemudian mencapai puncak pada tahun 2021. Setelah periode tersebut, terjadi penurunan jumlah penduduk miskin secara bertahap. Pada tahun 2023, jumlah penduduk miskin di Kota Tarakan turun menjadi 16,49 ribu jiwa, mengalami penurunan sebesar 260 jiwa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Berbagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Tarakan dalam bentuk program-program pengentasan kemiskinan membuahkan hasil, ditunjukkan dengan menurunnya angka kemiskinan. Angka kemiskinan tahun 2023 sebesar 6,10 persen, mengalami penurunan 0,20 poin dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 6,30 persen.

Garis kemiskinan di Kota Tarakan tahun 2019 hingga 2023 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2023, garis kemiskinan di Kota Tarakan adalah Rp 819.621,00/kapita/bulan.


Penurunan angka kemiskinan juga disebabkan oleh peningkatan garis kemiskinan (GK) yang dibarengi dengan peningkatan pengeluaran konsumsi masyarakat, khususnya pada masyarakat yang sebelumnya berstatus miskin. Hal ini didukung juga dari sisi perekonomian makro yaitu perekonomian Kota Tarakan berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kuartal I – 2023 yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 6,36 persen dibandingkan periode yang sama pada 2022 (YoY). Kuartal I – 2023 ini digunakan karena penghitungan angka kemiskinan berfokus pada kondisi Maret 2023. Kondisi ekonomi yang mengalami kontraksi pertumbuhan mengindikasikan adanya perubahan perilaku serta aktivitas ekonomi masyarakat yang sudah membaik pasca pandemi *Covid-19* pada tahun-tahun sebelumnya.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin

jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus dapat mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan tersebut.

Pada periode tahun 2022-2023, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Tarakan meningkat dari 0,73 pada tahun 2022 menjadi 0,79 pada tahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kota Tarakan semakin menjauhi garis kemiskinan. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga mengalami peningkatan pada periode yang sama, yaitu dari 0,13 menjadi 0,19. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin di Kota Tarakan pada tahun 2023 semakin melebar/tinggi dibandingkan tahun 2022.



Gambar 2.22
Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Tarakan Tahun 2018-2022
Sumber: BPS Kota Tarakan, 2023



2.2.2. Kesejahteraan Sosial Budaya


Kesejahteraan sosial budaya dalam analisis hasil pembangunan Kota Tarakan dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain aspek pembangunan manusia dan ketenagakerjaan. Namun dari aspek-aspek tersebut terdapat aspek utama sekaligus *ultimate impact* dalam melihat kesejahteraan sosial masyarakat yakni melalui analisis pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun ke tahun. Dengan menggabungkan tiga komponen dasar yakni kesehatan, pendidikan dan ekonomi, menjadikan IPM sebagai salah satu indeks acuan pembangunan suatu daerah untuk memonitoring dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah.

a. Indeks Pembangunan Manusia

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR). IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu (a) umur panjang dan hidup sehat; (b) pengetahuan; (c) standar hidup layak.

Metode penghitungan IPM sekarang menggunakan rata-rata geometrik, dalam menyusun IPM dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Artinya, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia dan IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).



Gambar 2.23

Indeks Pembangunan Manusia Kota Tarakan Tahun 2018-2023

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara, 2024, diolah

Tingkat IPM Kota Tarakan sejak tahun 2018-2023 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,2 poin. Penurunan ini akibat dari melemahnya kondisi ekonomi masyarakat akibat pandemi covid-19. Namun demikian, IPM Kota Tarakan mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 76,30 dan meningkat kembali di tahun 2022 menjadi 76,75 dan ditahun 2023 meningkat lagi menjadi 77,61. Peningkatan ini sejalan dengan meningkatnya seluruh komponen penyusun IPM yakni Indeks Pendidikan (Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah), Indeks Kesehatan (Usia Harapan Hidup), dan Standar Hidup Layak (Pengeluaran per Kapita disesuaikan), hal ini mengindikasikan keberhasilan pembangunan manusia di Kota Tarakan.




IPM Kota Tarakan masih tertinggi diantara kabupaten di wilayah Provinsi Kalimantan Utara dan lebih tinggi dari IPM Provinsi Kalimantan Utara. Sebagai satu-satunya wilayah administrasi perkotaan di Provinsi Kalimantan Utara, Kota Tarakan memiliki berbagai fasilitas pembangunan yang lebih lengkap dan berkualitas. Hal tersebut menjadikan Kota Tarakan memiliki pembangunan manusia lebih baik dibandingkan 4 kabupaten lain. Capaian positif ini tidak menjadikan pemerintah kota “terlena” dalam pembangunan manusia karena peningkatan daya saing sumber daya manusia harus terus dilakukan agar memiliki nilai lebih dalam kancah nasional bahkan internasional.

1) Pendidikan

Tinggi rendahnya pendidikan merupakan cerminan dari kualitas penduduk, oleh karena itu pendidikan dapat dijadikan ciri kualitas suatu bangsa dan kualitas pembangunan serta merupakan ukuran dari derajat kepekaan penduduk terhadap pembangunan baik sebagai pelaku pembangunan maupun sebagai objek pembangunan. Aspek pendidikan pada IPM dicerminkan oleh Indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS).

a) Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka Rata-rata lama sekolah (RLS) menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal. Angka RLS merupakan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang telah ditamatkan. Angka ini mengindikasikan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk suatu wilayah dalam mengenyam pendidikan sekolah formal. Adapun cakupan penduduk yang dihitung dalam RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun, proses pendidikan sudah berakhir. Penghitungan ini mengikuti standar internasional yang digunakan oleh UNDP.



Gambar 2.24


Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kota Tarakan Tahun 2018-2023

Sumber: BPS Kota Tarakan, 2024 diolah

Capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS) meningkat dari 9,94 tahun pada tahun 2018 menjadi 10,36 tahun di tahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk Kota Tarakan yang berusia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal pada tahun 2022 berkisar selama 10,3 tahun atau setara dengan kelas 2 SMA. Sedangkan secara rata-rata Pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk Kota Tarakan adalah sampai jenjang SMP.

b) Angka Harapan Lama Sekolah

Angka harapan lama sekolah merupakan salah satu indikator yang memperlihatkan kualitas pendidikan suatu wilayah. Harapan Lama Sekolah (HLS) dapat didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Nilai HLS yang semakin tinggi, dapat menggambarkan bahwa rata-rata lamanya sekolah seseorang diharapkan akan semakin besar (semakin tinggi pendidikan yang ditempuh). HLS ini dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.



Gambar 2.25

Angka Harapan Lama Sekolah Kota Tarakan 2018-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tarakan, 2024 diolah


Capaian Harapan Lama Sekolah (HLS) meningkat dari 13,70 tahun pada tahun 2018 menjadi 14,21 tahun pada tahun 2022. Angka ini mempresentasikan bahwa lama sekolah yang diharapkan dapat dicapai oleh penduduk Kota Tarakan yang berusia 7 tahun ke atas pada tahun 2023 berkisar selama 14 tahun atau diharapkan dapat bersekolah hingga jenjang perguruan tinggi semester empat atau lima atau minimal jenjang Diploma II.

2) Kesehatan

Komponen yang menyusun IPM terkait Derajat Kesehatan yang dinilai melalui indikator Angka Harapan Hidup. Angka Usia Harapan Hidup (AHH) merupakan indikator penyusun Indeks Pembangunan Manusia dalam bidang kesehatan dimana angka tersebut mengindikasikan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat.

Angka usia harapan hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada

khususnya. Angka usia harapan hidup di Kota Tarakan dari tahun 2019-2023 mengalami peningkatan baik dengan penghitungan hasil SP2010 maupun LF SP2020. Angka usia harapan hidup saat lahir dengan perhitungan SP2010 tercatat di tahun 2023 sebesar 74,08 tahun. Artinya, bayi yang lahir pada tahun 2023 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 74,08 tahun, lebih lama 0,02 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir tahun sebelumnya. Sedangkan angka usia harapan hidup dengan penghitungan hasil LF SP2020 tercatat di tahun 2023 sebesar 74,24 tahun. Artinya, bayi yang lahir pada tahun 2023 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 74,24 tahun, lebih lama 0,03 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir tahun sebelumnya.




Gambar 2.26
Angka Usia Harapan Hidup Kota Tarakan Tahun 2019-2023

Sumber: BPS Kota Tarakan, 2024

Angka usia harapan hidup tersebut dipengaruhi oleh kualitas kesehatan yang cenderung semakin baik ditunjang dengan kemudahan dan kesadaran penduduk dalam mengakses fasilitas kesehatan yang baik.

3) Pengeluaran Perkapita

Paritas daya beli (*Purchasing Power Parity-PPP*) menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dapat dinikmati oleh penduduk dan sensitifitasnya terhadap perubahan kondisi perekonomian.



Gambar 2.27
Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan Kota Tarakan
Tahun 2019-2023 (dalam ribu)

Sumber: BPS Kota Tarakan 2024, diolah


Pengeluaran perkapita yang disesuaikan Kota Tarakan pada tahun 2023 sebesar Rp. 11.992.000,-/tahun mengalami kenaikan sebesar Rp. 396.000,- bila dibandingkan dengan pengeluaran perkapita disesuaikan pada tahun 2022 di angka Rp. 11.596.000,-/tahun. Karena seiring dengan semakin membaiknya kemampuan negara-negara di dunia untuk beradaptasi hidup berdampingan dengan Covid-19, pada tahun 2023, perekonomian global mulai membaik dan terus berlanjut pemulihannya, dimana pandemi covid-19 sangat berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat .

b. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang mendasar dalam kehidupan manusia karena mencakup dimensi sosial ekonomi. Salah satu sasaran dalam pembangunan adalah diarahkan pada perluasan kesempatan kerja dan terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang seimbang dan memadai untuk dapat menyerap tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar kerja setiap tahunnya.

1) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TAPK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja merupakan tingkat persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.




Gambar 2.28
TPAK Kota Tarakan Tahun 2019-2023
Sumber : Kota Tarakan Dalam Angka, 2024

Dalam kurun waktu 2019-2023 TPAK di Kota Tarakan berfluktuatif. Pada tahun 2022 TPAK mengalami peningkatan sebesar 2,15 persen dari tahun sebelumnya menjadi 65,49 persen. Dan pada tahun 2023 TPAK mengalami peningkatan lagi sebesar 0,65 persen dari tahun sebelumnya menjadi 66,14 persen. Hal ini menunjukkan bahwa bahwa dari 100 orang penduduk usia kerja, sekitar 66 orang termasuk angkatan kerja. Atau dapat diartikan dari 1.000 orang penduduk usia kerja sekitar 661 orang diantaranya aktif secara ekonomi.

2) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja.



Gambar 2.29

Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Tarakan Tahun 2019-2023


Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tarakan, 2024

Dalam kurun waktu 2019-2023 TPT Kota Tarakan berfluktuasi. TPT tahun 2023 di Kota Tarakan sebesar 5,25 persen, yang berarti bahwa dari 100 orang angkatan kerja terdapat sekitar 5 sampai 6 orang yang menganggur. TPT Kota Tarakan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,51 poin jika dibandingkan tahun 2022.

3) Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)

Tingkat Kesempatan Kerja merupakan peluang seorang penduduk usia kerja yang termasuk angkatan kerja untuk bekerja. TKK menggambarkan kesempatan seseorang untuk terserap pada pasar kerja. Peluang seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja untuk bisa

terserap dalam pasar kerja atau dapat bekerja. Semakin besar angka TKK, semakin baik pula kondisi ketenagakerjaan dalam suatu wilayah.



Gambar 2.30
Tingkat Kesempatan Kerja Kota Tarakan Tahun 2019-2023

Sumber: Kota Tarakan Dalam Angka, 2024

TKK di Kota Tarakan pada tahun 2023 adalah sebesar 94,75% yang menunjukkan bahwa dari 100 orang angkatan kerja sekitar 95 orang mempunyai kegiatan bekerja atau sementara tidak bekerja selama seminggu yang lalu. TKK Kota Tarakan pada tahun 2023 meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 94,24 % di tahun 2022.

2.3. Aspek Daya Saing

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan dan unggulan daerah. Suatu daya saing merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.


2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah

Kota Tarakan memiliki posisi yang strategis bagi Provinsi Kalimantan Utara yaitu sebagai penggerak pertumbuhan wilayah utara di Provinsi Kalimantan Utara dan merupakan kota transit perdagangan antara Indonesia-Malaysia-Philipina.

Kemampuan ekonomi Kota Tarakan dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi Kota Tarakan harus memiliki daya tarik (*attractiveness*) bagi pelaku ekonomi yang telah berada dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan multiplier effect bagi peningkatan daya saing daerah.

a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Pengeluaran rata-rata per kapita merupakan biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Dalam kurun waktu 2019-2023, pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita di Kota Tarakan mengalami fluktuasi tiap tahunnya. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, rata-rata pengeluaran per kapita masyarakat Kota Tarakan sebesar Rp1.733.250,00 dalam sebulan pada Maret 2023. Jumlah tersebut meningkat 4,87% dibandingkan pada Maret 2022 yang sebesar Rp1.652.721,00 per bulan.



Gambar 2.31
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Sebulan
di Kota Tarakan Tahun 2019-2023 (Rp)

Sumber: BPS Kota Tarakan 2024, diolah



b. Persentase Pengeluaran Konsumsi Makanan dan Bukan Makanan Per Kapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan nilai belanja berbagai macam jenis kebutuhan yang dilakukan oleh rumah tangga dalam satu periode baik bulanan atau tahunan. Pengeluaran rumah tangga terdiri atas dua kelompok, yaitu pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Pada kondisi pendapatan terbatas, kebutuhan makanan didahulukan, sehingga pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah akan terlihat bahwa sebagian besar pendapatannya digunakan untuk membeli makanan. Seiring dengan peningkatan pendapatan, maka lambat laun akan terjadi pergeseran pola pengeluaran, yaitu penurunan porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk makanan dan peningkatan porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk bukan makanan (BKP, 2010).

Rata-rata pengeluaran perkapita konsumsi makanan penduduk Kota Tarakan pada Maret 2023 sebesar Rp.777.799 per kapita sebulan, sedangkan pengeluaran bukan makanan sebesar Rp. 955.451 perkapita sebulan. Persentase pengeluaran untuk makanan sebesar 44,88 persen atau kurang dari separuh total pengeluaran konsumsi penduduk. Dengan kata lain, alokasi pengeluaran untuk konsumsi bukan makanan penduduk Kota Tarakan lebih besar daripada untuk konsumsi makanan.

Tabel 2.27

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Sebulan
di Kota Tarakan Tahun 2019-2023

Tahun	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Sebulan				Total
	Makanan		Bukan Makanan		
	(Rp)	%	(Rp)	%	
2019	744.926	46,28	864.806	53,72	1.609.732
2020	759.187	44,32	953.834	55,68	1.713.021
2021	794.561	46,05	930.849	53,95	1.725.412
2022	738.535	44,68	914.186	55,31	1.652.721
2023	777.799	44,88	955.451	55,12	1.733.250

Sumber: Kota Tarakan Dalam Angka 2024, diolah

Dirinci menurut kelompok bukan makanan, rata-rata pengeluaran per kapita sebulan yang terbesar di Kota Tarakan Tahun 2023 adalah



untuk Keperluan Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga sebesar 59,44%; terbesar kedua adalah Aneka Barang dan Jasa sebesar 23,52%; terbesar ketiga adalah pajak, pungutan dan asuransi sebesar 8,02%; dan yang paling kecil adalah untuk keperluan pesta dan kenduri sebesar 0,80%.

Tabel 2.28

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Bukan Makanan Tahun 2023

Kelompok Bukan Makanan	Pengeluaran (Rp)	%
Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga	576.917	59,44
Aneka barang dan jasa	224.762	23,52
Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala	43.342	4,43
Barang yang tahan lama	36.157	3,78
Pajak , Pungutan dan Asuransi	76.630	8,02
Keperluan pesta dan upacara/kenduri	7.643	0,80

Sumber: Statistik Kesejahteraan Kota Tarakan 2024

Sedangkan dirinci menurut kelompok makanan, lima kelompok komoditas dengan proporsi pengeluaran tertinggi pada Maret 2023, antara lain makanan dan minuman jadi (33,19%), Ikan/udang/cumi/kerang (11,78%), padi-padian (10,74%), rokok dan tembakau (8,83%), dan sayur-sayuran (7,72%). Sedangkan, kelompok komoditas lainnya memberikan andil sebesar 27,73%.

Tabel 2.29

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Makanan di Kota Tarakan Tahun 2023

Kelompok Makanan	Pengeluaran (Rp)	%
Padi-padian	83.572	10,74
Umbi-umbian	8.164	1,05
Ikan/udang/cumi/kerang	91.658	11,78
Daging	40.470	5,20
Telur dan Susu	46.288	5,95
Sayur-sayuran	60.029	7,72
Kacang-kacangan	15.648	2,01



Kelompok Makanan	Pengeluaran (Rp)	%
Buah-buahan	36.759	4,73
Minyak dan Kelapa	16.006	2,06
Bahan Minuman	18.005	2,31
Bumbu-bumbuan	18.662	2,40
Bahan Makanan Lainnya	15.709	2,02
Makanan dan Minuman Jadi	258.178	33,19
Rokok dan Tembakau	68.651	8,83

Sumber: Kota Tarakan Dalam Angka 2024, diolah

2.3.2. Daya Saing SDM

Manusia sebagai subjek sekaligus objek pembangunan merupakan pondasi awal dan sebagai tujuan akhir dari pembangunan daerah. Namun untuk mencapai pembangunan yang diinginkan, tidak hanya kuantitas penduduk saja yang dibutuhkan, melainkan sumber daya manusia berkualitaslah yang menjadi harapan utama penyokong pembangunan suatu daerah.

a. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3)

Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah salah satunya ditentukan oleh tingkat pendidikan, artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3. Rasio lulusan S1/S2/S3 didapatkan dari perbandingan antara jumlah lulusan S1/S2/S3 terhadap jumlah penduduk, dikalikan sepuluh ribu.

Secara umum, dalam kurun waktu 2018-2022, jumlah lulusan S1/S2/S3 di Kota Tarakan mengalami peningkatan. Pada tahun 2022, jumlah lulusan S1/S2/S3 mencapai 11.686 orang, meningkat 4,83% dari tahun sebelumnya sejumlah 11.147 orang. Sedangkan rasio lulusan S1/S2/S3 mencapai 477,42 yang menunjukkan bahwa diantara setiap sepuluh ribu orang penduduk Kota Tarakan terdapat 477 sampai 478 orang yang merupakan lulusan S1/S2/S3.

Tabel 2.30
Rasio lulusan S1/S2/S3 di Kota Tarakan Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah Lulusan S1/S2/S3	Jumlah Penduduk	Rasio lulusan S1/S2/S3
2018	10.754	259.001	415,21
2019	10.816	245.784	440,06
2020	10.867	253.785	428,78
2021	11.147	241.893	460,82
2022	11.686	244.769	477,42

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan, 2023


b. Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15 -64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif.

Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Dalam Kurun waktu 2019-2022 rasio ketergantungan di Kota

Tarakan relatif menurun, namun terjadi peningkatan di tahun 2023 dari tahun 2021 dan 2022. Artinya beban penduduk produktif untuk menanggung penduduk non produktif semakin meningkat. Pada tahun 2023, rasio ketergantungan di Kota Tarakan sebesar 42,81, artinya setiap 100 orang penduduk Kota Tarakan yang berusia kerja (usia produktif) menanggung sebanyak 42 sampai 43 orang yang belum atau tidak produktif.




Gambar 2.32
Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan) di Kota Tarakan
Tahun 2019-2023

Sumber : Kota Tarakan Dalam Angka, 2024

2.3.3. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

a. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan merupakan perbandingan antara panjang jalan secara keseluruhan dengan jumlah kendaraan yang terdapat di suatu daerah. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan menginformasikan tingkat penggunaan jalan di suatu wilayah, meskipun belum mencerminkan kepadatan jalannya dikarenakan belum diperhitungkan bobot perbedaan jenis kendaraan. Secara umum, kondisi rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kota Tarakan jika dilihat dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Hal tersebut menunjukkan semakin banyak jumlah kendaraan yang dilayani dalam setiap panjang jalan.



Gambar 2.33

Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Kota Tarakan
Tahun 2018-2022

Sumber: Kalimantan Utara Dalam Angka 2023, Dinas Perhubungan
Kota Tarakan 2023

Dari gambar di atas diketahui bahwa pada tahun 2022 setiap 1,22 meter panjang jalan melayani 1 unit kendaraan atau setiap 1 Km panjang jalan melayani 817 unit kendaraan.

b. Jumlah Orang/Barang Melalui Bandara dan Dermaga

Prasarana (infrastruktur) transportasi merupakan komponen berbentuk fasilitas fisik yang bersifat tetap dan bersifat mengantarkan perpindahan dari asal ke tujuan, seperti bandar udara dan pelabuhan. Di Kota Tarakan terdapat 1 bandar udara yaitu Bandar Udara Internasional Juwata. Arus lalu lintas pesawat di bandar udara Juwata Tarakan dalam rentang waktu 2018-2022 mengalami penurunan, pada tahun 2018 sebanyak 1.030.847 penumpang, pada tahun 2019 arus penumpang sebanyak 842.258 penumpang dan pada tahun 2020, 2021 dan 2022 arus penumpang masing-masing sebanyak 409.572 penumpang, 365.395 penumpang dan 460.525 penumpang.

Pelabuhan laut juga menjadi jalur transportasi di Kota Tarakan, karena menjadi pintu masuk dari beberapa provinsi dan kabupaten/kota lainnya. Jumlah arus penumpang mengalami penurunan pada tahun 2019



-2021, hal ini dikarenakan PSSB dan PPKM namun mengalami peningkatan di tahun 2022 menjadi 869.734 penumpang. Hal tersebut juga terjadi di pelabuhan ferry yang berada di Juata Laut. Pada tahun 2020-2021 jumlah arus penumpang mengalami penurunan walaupun tidak terlalu signifikan, yaitu 16.968 penumpang pada tahun 2020 menjadi 16.902 penumpang pada tahun 2021 dan mengalami peningkatan di tahun 2022 menjadi 24.778 penumpang. Sedangkan jumlah arus penumpang di Pelabuhan Malundung mengalami peningkatan dari 108.513 penumpang pada tahun 2020 meningkat menjadi 190.019 penumpang pada tahun 2022.

Tabel 2.31

Perkembangan Arus Lalu Lintas Penumpang di Bandara dan Pelabuhan Laut Kota Tarakan Tahun 2018-2022

Tahun	Tengkayu Satu	Pelabuhan Juata Laut	Pelabuhan Malundung	Bandara Juwata
2018	967.352	20.826	N/A	1.030.847
2019	987.315	16.881	N/A	842.258
2020	467.749	16.968	108.513	409.572
2021	321.623	16.902	109.130	365.395
2022	869.734	24.778	190.019	460.525

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Tarakan, 2023

c. Jenis, Kelas, dan Jumlah Penginapan/Hotel

Penginapan atau hotel merupakan salah satu kebutuhan penunjang dalam kegiatan pariwisata di suatu wilayah, termasuk di Kota Tarakan. Usaha penyediaan akomodasi merupakan usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya. Usaha penyediaan akomodasi dapat berupa hotel, villa, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan caravan dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata.

Perkembangan fasilitas akomodasi di Kota Tarakan cukup signifikan terutama fasilitas penginapan tinggal. Hal ini dikarenakan Kota Tarakan menjadi wilayah transit utama bagi seluruh wilayah di Provinsi Kalimantan

Utara mengingat keberadaan Bandara Juwata Tarakan sebagai bandara internasional.

Secara umum, hotel terdiri dari hotel berbintang dan hotel non bintang (melati dan akomodasi lainnya). Dalam kurun waktu tahun 2018 – 2023, jumlah hotel non bintang jauh lebih banyak dibandingkan hotel berbintang. Pada tahun 2023, jumlah hotel non bintang berjumlah 38 hotel dibandingkan hotel berbintang yang hanya 7 hotel.

Tabel 2.32

Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel Tahun 2018-2023

Jenis Akomodasi	2019	2020	2021	2022	2023
Bintang 5	0	0	0	0	0
Bintang 4	1	1	1	1	1
Bintang 3	0	0	0	0	0
Bintang 2	4	4	2	2	2
Bintang 1	3	3	4	4	4
Melati	32	31	37	37	37
Akomodasi lainnya	6	6	1	1	1
Total	46	45	45	45	45

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tarakan, 2023

d. Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih

Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat menyebabkan penggunaan air semakin tinggi. Kebutuhan terhadap kuantitas juga kualitas air pun turut meningkat. Penyediaan air bersih di Indonesia dijamin dalam Pasal 33 UUD 1945 ayat (3) yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Lebih lanjut lagi, kebijakan tersebut dipertegas dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemenuhan air bersih bagi masyarakat merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah sebagai bagian dari pelayanan publik yang harus mereka lakukan.

Dalam kurun waktu 2019-2023, persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum bersih lebih dari 90%. Sumber air minum bersih terdiri dari air kemasan, air isi ulang, leding, dan (sumur



bor/pompa, sumur terlindung serta mata air terlindung) dengan jarak ke Tempat Penampungan Limbah/Kotoran/Tinja Terdekat ≥ 10 m. Selain sumber air minum bersih, rumah tangga di Kota Tarakan juga menggunakan sumber air minum layak. Sumber air minum layak terdiri dari leding, air hujan, dan (sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung) dengan jarak ke Tempat Penampungan Limbah/Kotoran/Tinja Terdekat ≥ 10 m. Secara umum, persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak berfluktuatif. Pada tahun 2023, persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak sebesar 96,39%, meningkat dari tahun 2021 sebesar 95,19%.

Pada tahun 2018, terdapat penambahan klasifikasi akses air layak yang merupakan sumber air minum yang terdiri dari leding, air hujan, dan (sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung) dengan jarak ke Tempat Penampungan Limbah/Kotoran/Tinja Terdekat ≥ 10 m dan sumber air minum kemasan/isi ulang dimana sumber air cuci/masak/mandi/dll menggunakan (sumur bor/pompa, sumur terlindung serta mata air terlindung) dengan jarak ke Tempat Penampungan Limbah/Kotoran/Tinja Terdekat ≥ 10 m. Pada tahun 2023 sendiri, persentase rumah tangga yang menggunakan akses air layak dengan sumber air minum layak sebesar 99,91%.

Tabel 2.33

Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Sumber Air Minum Bersih dan Akses Air Minum Layak
Kota Tarakan 2018-2023


Karakteristik Air Bersih	2019	2020	2021	2022	2023
Sumber Air Minum Bersih	94,14	94,17	93,27	95,19	96,39
Akses Air Minum Layak	98,13	98,98	98,73	99,64	99,91

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Utara, 2023

e. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik

Listrik merupakan salah satu kebutuhan utama di Kota Tarakan. Salah satu manfaat listrik adalah sebagai sumber penerangan. Secara umum, untuk fasilitas sumber penerangan, rumah tangga menggunakan

sumber penerangan yang berasal dari listrik dari PLN dan non PLN. Dalam kurun waktu 2019-2023 semua rumah tangga di kota Tarakan menggunakan listrik sebagai sumber penerangan.




Gambar 2.34

Persentase Penduduk menggunakan Listrik di Kota Tarakan

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat, Provinsi Kalimantan Utara 2023

f. Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon

Telepon seluler (HP) merupakan perangkat telekomunikasi yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon kabel, namun dapat dibawa kemana-mana dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telekomunikasi kabel. Di era globalisasi, HP sangat penting untuk memperlancar hubungan dengan orang lain untuk kepentingan seseorang yang mendadak maupun tidak. Dalam kurun waktu 2019-2023, persentase penduduk yang menggunakan Hp/telepon cenderung meningkat. Pada tahun 2023, persentase penduduk yang menggunakan Hp/telepon sebesar 93,84%, meningkat dari tahun 2021 yang sebesar 91,43%.



Gambar 2.35

Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun Ke Atas yang Menggunakan Telepon Seluler (HP)/Nirkabel atau Komputer (PC/*Dekstop*, *Laptop/Notebook*, *Tablet*) dalam 3 Bulan Terakhir di Kota Tarakan 2019-2023

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Tarakan, 2023



2.3.4. Daya Saing Iklim Investasi

Iklim investasi adalah semua kebijakan, kelembagaan, dan lingkungan, baik yang sedang berlangsung maupun yang diharapkan terjadi di masa datang, yang bisa mempengaruhi tingkat pengembalian dan resiko suatu investasi. Tiga faktor utama dalam iklim investasi mencakup:

1. Kondisi ekonomi makro termasuk stabilitas ekonomi makro, keterbukaan ekonomi, persaingan pasar, dan stabilitas sosial dan politik.
2. Kepemerintahan dan kelembagaan, termasuk kejelasan dan efektifitas peraturan, perpajakan, sistem hukum, sektor keuangan, fleksibilitas pasar tenaga kerja dan keberadaan tenaga kerja yang terdidik dan trampil.
3. Infrastruktur-mencakup antara lain sarana transportasi, telekomunikasi, listrik, dan air.

Selain tiga faktor diatas terdapat variabel lain yang juga mempengaruhi iklim berinvestasi diantaranya:

a. Angka Kriminalitas

Tingkat kriminalitas termasuk variabel yang penting untuk diperhatikan dalam mewujudkan kesejahteraan penduduk. Kriminalitas menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, di sisi lain kriminalitas dapat menjadi indikator tidak sejahteranya masyarakat. Jadi terdapat hubungan timbal balik (*reciprocal*) antara variabel kesejahteraan dengan variabel kriminalitas. Angka kriminalitas yang relatif tinggi dapat mengganggu terciptanya stabilitas keamanan, sehingga angka kriminalitas harus ditekan dengan mengaktifkan banyak pihak terkait dan kelembagaan sosial di masyarakat.



Tabel 2.24
Angka Kriminalitas per 10.000 Penduduk di Kota Tarakan
Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Tindak Pidana yang Dilaporkan	Kasus	312	369	343	427	699
Jumlah Penduduk	Jiwa	254.262	242.786	245.211	248.182	251.085
Angka Kriminalitas per 10.000 penduduk	Kasus	12,27	15,20	13,99	17,21	27,84

Sumber: Kota Tarakan Dalam Angka, 2024

Angka kriminalitas di Kota Tarakan selama rentang tahun 2019 hingga tahun 2023 berfluktuatif. Pada tahun 2023 angka kriminalitas Kota Tarakan sebesar 27,84 meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 17,21. Angka kriminalitas ini perlu ditekan dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat preventif atau pencegahan.

b. Lama Proses Perizinan

Peningkatan kinerja pemerintah dalam penyediaan pelayanan publik semakin meningkat, salah satunya di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kota Tarakan. Pentingnya pelayanan perizinan satu pintu menjadi pintu masuk bagi investor-investor yang akan memacu tumbuhnya investasi sehingga banyak menciptakan peluang kerja, meningkatnya income per kapita dan pendapatan asli daerah Kota Tarakan. Untuk itulah sistem informasi pelayanan perizinan yang progresif menjadi sangat penting dalam mendukung pengembangan investasi daerah dan pertumbuhan ekonomi. DPMPTSP Kota Tarakan telah meningkatkan kemudahan pelayanan dengan menerapkan sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (online) sejak tahun 2011. Jenis perizinan atau produk layanan yang diterbitkan oleh DPMPTSP Kota Tarakan pada tahun 2022 sebanyak 85 produk layanan. Adapun jangka waktu penyelesaian disajikan dalam tabel berikut:



Tabel 2.25
Lamanya Proses Perizinan di Kota Tarakan Tahun 2022

No	Nama Perizinan	Lama Proses Perizinan
1.	Legalisasi Naskah Perizinan dan Nonperizinan	2 Hari
2.	Penarikan Surat Tanda Registrasi (STR) Tenaga Medis	2 Hari
3.	Pengaduan Perizinan dan Nonperizinan	4-30 Hari
4.	Permintaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan	14 Hari
5.	Konsultasi Perizinan dan Nonperizinan	1 Jam-3 Hari
6.	Pendampingan Pengajuan Penerbitan Perizinan Berusaha Melalui OSS	1 Jam
7.	Pendampingan Pemenuhan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Persyaratan Izin Melalui OSS	3 hari
8.	Pencabutan Perizinan dan Nonperizinan	7 hari
9.	Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR)	20 hari
10.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk Kegiatan Berusaha	20 hari
11.	Persetujuan Lingkungan (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup/SPPL)	3 hari
12.	Persetujuan Lingkungan (Bagi Usaha/Kegiatan Wajib UKL-UPL)	5 hari
13.	Persetujuan Lingkungan (Bagi Usaha/Kegiatan Wajib Amdal)	5 hari
14.	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Fungsi Hunian dengan Kompleksitas Sederhana	30 hari
15.	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Fungsi Hunian dengan Kompleksitas Tidak Sederhana	30 hari
16.	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dengan Design Prototipe	30 hari
17.	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Kepentingan Umum dan Prosedur Normal	30 hari
18.	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Kepentingan Umum dan Prosedur Normal dan Pertelaan	30 hari
19.	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Fungsi Khusus	30 hari



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KOTA TARAKAN TAHUN 2025-2045**

No	Nama Perizinan	Lama Proses Perizinan
20.	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Kolektif	30 hari
21.	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Fungsi Campuran	30 hari
22.	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Prasarana Bangunan Gedung	30 hari
23.	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Eksisting (Administrasi)	30 hari
24.	Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	28 hari
25.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Rendah	Sesuai Service Level Agreement (SLA) pada sistem OSS
26.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Menengah Rendah	Sesuai Service Level Agreement (SLA) pada sistem OSS
27.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Menengah Tinggi	Sesuai Service Level Agreement (SLA) pada sistem OSS
28.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Tinggi	Sesuai Service Level Agreement (SLA) pada sistem OSS
29.	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	Sesuai Service Level Agreement (SLA) pada sistem OSS
30.	Izin Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan (Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal)	7 hari
31.	Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal)	7 hari
32.	Surat Izin Praktik (SIP) Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, dan Dokter Gigi Spesialis	10 hari
33.	Surat Izin Praktik Bidan (SIPB)	10 hari
34.	Surat Izin Praktik Perawat (SIPP)	7 hari



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KOTA TARAKAN TAHUN 2025-2045**

No	Nama Perizinan	Lama Proses Perizinan
35.	Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)	14 Hari
36.	Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)	14 Hari
37.	Surat Izin Praktik/Kerja Fisioterapis (SIPF/SIKF)	7 hari
38.	Surat Izin Praktik/Kerja Tenaga Gizi (SIPTGz/SIKTGz)	7 hari
39.	Surat Izin Praktik/Kerja Okupasi Terapis (SIPOT/SIKOT)	14 Hari
40.	Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR)	10 hari
41.	Surat Izin Kerja Optometris (SIKO)	14 Hari
42.	Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO)	14 Hari
43.	Surat Izin Praktik/Kerja Terapis Wicara (SIPTW/SIKTW)	10 hari
44.	Surat Izin Praktik/Kerja Ortotis Prostesis (SIPOP/SIKOP)	10 hari
45.	Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM)	7 hari
46.	Surat Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA)	7 hari
47.	Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM)	14 Hari
48.	Surat Izin Praktik Elektromedis (SIP-E)	7 hari
49.	Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS)	7 hari
50.	Surat Izin Kerja Perekam Medis (SIK Perekam Medis)	7 hari
51.	Surat Izin Praktik Psikolog Klinis (SIPPK)	8 hari
52.	Izin Tukang Gigi	14 Hari
53.	Surat Izin Praktik Akupunktur Terapis (SIPAT)	10 hari
54.	Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional (SIPTKT)	14 Hari
55.	Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Jamu (SIPTKT Jamu)	14 Hari
56.	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)	14 Hari
57.	Rekomendasi SPA	14 Hari



No	Nama Perizinan	Lama Proses Perizinan
58.	Surat Izin Kerja Teknisi Pelayanan Darah (SIK-TTD)	7 hari
59.	Surat Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler (SIP-TKV)	7 hari
60.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk Kegiatan Non Berusaha	7 hari
61.	Izin Penyelenggaraan Reklame	5 hari
62.	Surat Informasi Tata Ruang	5 hari
63.	Surat Rekomendasi Peruntukan Lahan	5 hari
64.	Rekomendasi Pembangunan Menara Telekomunikasi	4 hari
65.	Izin Penebangan/Pemangkasan Pohon	5 hari
66.	Izin Pemrosesan Akhir Sampah	5 hari
67.	Izin Pengolahan Sampah	5 hari
68.	Izin Pengangkutan Sampah	5 hari
69.	Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;	32 hari
70.	Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah	32 hari
71.	Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi	32 hari
72.	Surat Kelayakan Operasional (SLO) Instalasi Pengolahan Air Limbah	8 hari
73.	Surat Kelayakan Operasional (SLO) Alat Pengendali Emisi	8 hari
74.	Surat Kelayakan Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (SLO-PLB)	8 hari
75.	Izin Penataan dan Pematangan Bukit (IPPB)	7 hari
76.	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)	5 hari



No	Nama Perizinan	Lama Proses Perizinan
77.	Kartu Pengawas Kendaraan	2 Hari
78.	Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITPMB)	7 hari
79.	Izin Koperasi Simpan Pinjam	7 hari
80.	Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam	7 hari
81.	Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam	7 hari
82.	Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	7 hari
83.	Tanda Daftar Bagi Pembudidaya Ikan Kecil	2 hari
84.	Tanda Daftar Kapal Perikanan Untuk Nelayan Kecil.	2 hari
85.	Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) Perpanjangan	5 hari

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.4. Aspek Pelayanan Umum

Pada bagian aspek pelayanan umum akan dijelaskan perkembangan kinerja yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tarakan, baik pada urusan pelayanan wajib dasar dan non dasar, urusan pilihan serta penunjang urusan. Berikut penjabaran aspek pelayanan umum sebagai bagian dari hasil pembangunan daerah selama ini.

a. Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar

Pelayanan dasar merupakan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara Indonesia. Oleh karena ini, layanan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar merupakan layanan urusan pemerintahan daerah yang wajib dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di Kota Tarakan.



1) Urusan Pendidikan

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar yang bertujuan untuk menyiapkan sumber daya manusia dari aspek kecerdasan, akhlak, serta keterampilan. Kemajuan pendidikan bisa dilihat dari berapa indikator antara lain:

a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Berdasarkan Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pembangunan Berkelanjutan, pada tahun 2030 menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan pra-sekolah dasar yang berkualitas sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar. Pendidikan anak usia dini menggambarkan penduduk usia 3-6 Tahun yang mendapatkan pendidikan di TK/RA/Penitipan Anak. Pada tahun 2017 berdasarkan data kementerian pendidikan dan kebudayaan seperti terlihat di tabel berikut.

Tabel 2.26
APK PAUD Kota Tarakan Tahun 2018-2023


Uraian	Angka Partisipasi Kasar PAUD Kota Tarakan				
	2018/ 2019	2019/ 2020	2020/ 2021	2021/ 2022	2022/ 2023
Jumlah siswa TK/SLB/RA/KB/SPS	5.392	4.625	4.807	4.279	5.013
Jumlah Penduduk Umur 3-6 Tahun	23.161	19.969	23.539	23.617	17.846
APK PAUD Kota Tarakan	23,28	23,16	20,42	18,12	28,09

Sumber: APK & APM Paud, SD, SMP, dan SMA, Kemendikbudristek, 2023

APK PAUD merupakan ukuran daya serap pendidikan terhadap penduduk usia 3 sampai 6 tahun yang bersekolah pada jenjang PAUD. Berdasarkan tabel di atas, pada periode pembelajaran 2022-2023, APK PAUD Kota Tarakan meningkat dibanding periode pembelajaran sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa daya serap pendidikan pada jenjang pendidikan PAUD meningkat dari periode pembelajaran sebelumnya.

b) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan SD, SMP, SMA

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.




Gambar 2.36
APK Kota Tarakan Tahun 2019-2023
Sumber: Kota Tarakan Dalam Angka 2024

Pada tahun 2023, APK SD/MI sebesar 101,04 meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 100,96. APK SMP/MTs sebesar 93,44 menurun dari tahun sebelumnya sebesar 98,56. Sedangkan APK SMA/SMK/MA sebesar 114,88 menurun dari tahun sebelumnya sebesar 120,90.

c) Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan SD, SMP, SMA

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Angka Partisipasi Murni menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu, atau menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah dengan umur yang sesuai dengan ketentuan kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh.



Gambar 2.37
APM Kota Tarakan Tahun 2019-2023
Sumber: Kota Tarakan Dalam Angka, 2024

Pada tahun 2023, APM SD/MI sebesar 97,02, APM SMP/MTs sebesar 82,66 dan APM SMA/SMK/MA sebesar 72,78. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan nilai APM dari tahun 2022 pada semua jenjang pendidikan, hal ini menunjukkan bahwa makin banyak penduduk usia sekolah yang bersekolah sesuai dengan usia resmi pada masing-masing jenjang



pendidikan.

d) Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan SD, SMP, SMA

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi APS berarti makin banyak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Sehingga semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah (APS) semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan.

Tabel 2.27
Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kota Tarakan Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	SD/MI					
1.1	jumlah murid usia 7-12 thn	24.372	27.329	26.545	25.050	27.838
1.2	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	28.462	28.351	29.206	29.835	29.626
1.3	APS 7-12 tahun	85,63	96,40	90,89	83,96	93,96
2	SMP/MTs					
2.1	jumlah murid usia 13-15 thn	8.905	11.424	13.207	10.068	10.067
2.2	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	13.023	12.701	13.249	14.231	14.406
2.3	APS 13-15 tahun	68,38	89,95	99,68	70,75	69,88

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tarakan, 2023

Dari Tabel di atas dapat terlihat bahwa Capaian APS usia 7-12 tahun mengalami peningkatan, dimana di tahun 2021 APS 7-12 tahun sebesar 83,96% menjadi 93,96% di tahun 2022. Pada tahun 2022 bisa dikatakan



minat anak usia 7-12 Tahun dan kembalinya kepercayaan orang tua untuk ikut berpartisipasi dalam pendidikan mengalami Peningkatan kembali setelah di Tahun 2021 mengalami Penurunan di karenakan COVID-19.

Untuk Capaian APS usia 13-15 tahun mengalami penurunan dari tahun 2021 ke tahun 2022 yaitu 70,75% di Tahun 2021 dan menjadi 69,88% di Tahun 2022. Hal tersebut di karenakan pada usia 13-15 tahun orang tua lebih memilih menyekolahkan anaknya di pesantren yang berada di Luar Daerah sehingga untuk data siswa yang berada di madrasah atau pesantren tersebut tidak terdata di Dinas Pendidikan sementara untuk data penduduk mereka masih terdata dan menjadi pembagi dalam perhitungan sehingga akhirnya mengurangi perhitungan APS usia 13-15 tahun yang sebenarnya.

e) Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah merupakan proporsi anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Angka putus sekolah digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan dan untuk melihat keterjangkauan pendidikan maupun pemerataan pendidikan pada masing-masing tingkat pendidikan. Semakin tinggi angka putus sekolah menggambarkan kondisi pendidikan yang tidak baik dan tidak merata. Begitu sebaliknya jika angka putus sekolah semakin kecil maka kondisi pendidikan di suatu wilayah semakin baik.

Tabel 2.28
Angka Putus Sekolah (APtS) di Kota Tarakan Tahun 2018-2022


Tahun	APts SD/Sederajat	APts SMP/Sederajat	APts SMA/Sederajat
2018	0,23	0,4	n/a
2019	0,02	0,28	n/a
2020	0,14	0,35	n/a
2021	0,00	0,01	n/a
2022	0,21	0,37	n/a

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tarakan, 2023

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa secara umum APtS di Kota Tarakan pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. APtS SD/Sederajat pada tahun 2021 sebesar 0,00 menjadi 0,21 di tahun 2022, dan APtS SMP/Sederajat 0,01 di tahun 2021 menjadi 0,37 di tahun 2022. Hal tersebut dapat dikatakan terdapat beberapa siswa yang tidak melanjutkan pendidikannya di kedua jenjang tersebut, bisa di sebabkan karna masih terdampak COVID-19, siswa di tuntut untuk membantu perekonomian orang tua selama pandemi COVID-19. Mengapa justru terdampak di tahun 2022 karna di tahun 2022 siswa telah memulai pembelajaran secara tatap muka sementara di tahun 2021 siswa dapat belajar melalui daring sehingga masih bisa mengikuti pembelajaran.

f) Angka Kelulusan

Angka kelulusan adalah presentase kelulusan yang dicapai setiap tahunnya pada setiap jenjang pendidikan. Angka kelulusan digunakan untuk mengukur keberhasilan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan disekolah serta kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan daerah.




Gambar 2.38
Angka Kelulusan di Kota Tarakan Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tarakan, 2023

Dari gambar di atas, dapat diketahui secara umum angka kelulusan SD/MI mengalami penurunan hal tersebut bisa dikatakan bahwa ada beberapa siswa yang telah terdaftar mengikuti ujian ternyata tidak mengikuti ujian, bisa karena mutasi atau meninggal dunia. Namun untuk angka kelulusan SMP/MTs bisa mencapai 100% dengan kondisi ini bisa dikatakan bahwa siswa yang terdaftar sebagai peserta ujian keseluruhannya mengikuti ujian.

g) Angka Melanjutkan (AM)

Angka melanjutkan pendidikan adalah persentase siswa yang melanjutkan pendidikan setiap tahunnya pada setiap jenjang pendidikan. Angka melanjutkan pendidikan dapat digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.



Gambar 2.39
Angka Melanjutkan di Kota Tarakan Tahun 2018-2022
Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tarakan, 2023

Dari gambar di atas, dapat diketahui secara umum angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs mengalami penurunan di tahun 2022,



hal tersebut bisa di katakan bahwa pada usia jenjang pendidikan SMP/MTs banyak orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya di luar daerah dan banyak juga orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya di sekolah keagamaan di bawah Kemenag bisa Madrasah ataupun Pesantren yang belum terdaftar di Dinas Pendidikan.

2) Urusan Kesehatan

Perkembangan bidang kesehatan suatu daerah menjadi salah satu tujuan pokok pemerintah daerah dalam mensejahterakan masyarakatnya dalam kerangka peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sehat jasmani dan rohani. Terkait dengan hal tersebut, bidang kesehatan sendiri juga menjadi salah satu indikator dalam menentukan keberhasilan pembangunan suatu daerah dari segi fasilitas, sarana prasarana, pemerataan kesehatan, hingga tingkat kesehatan penduduk suatu wilayah.

a) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup

Angka kematian bayi (AKB) menggambarkan banyaknya kematian bayi berusia di bawah satu tahun per 1.000 kelahiran hidup pada suatu tahun tertentu. Penyebab kematian bayi dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu karena faktor endogen (faktor dari dalam) dan eksogen (faktor dari luar). Faktor endogen merupakan faktor- faktor yang dibawa bayi sejak lahir yang diperoleh pada saat konsepsi atau selama kehamilan. Faktor eksogen merupakan faktor-faktor yang diakibatkan oleh pengaruh lingkungan luar. AKB dapat menjadi salah satu indikator penting dalam merepresentasikan kondisi kesehatan masyarakat, baik berkaitan dengan kondisi lingkungan tempat tinggal, sarana dan prasarana kesehatan, maupun kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Tabel 2.29

Angka Kematian Bayi di Kota Tarakan Tahun 2019 - 2023

INDIKATOR	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah kematian bayi (umur <1 tahun)	Orang	30	28	17	32	



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KOTA TARAKAN TAHUN 2025-2045

Jumlah kelahiran hidup	Orang	4.700	4.810	4.742	4.778	4.731
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	per 1.000 kelahiran hidup	0.63	1,04	0,21	7/1000	6/1000

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tarakan, 2024

Berdasarkan tabel di atas, angka kematian bayi di Kota Tarakan tahun 2019 - 2023 menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun. Hal ini menandakan keberhasilan pemerintah menekan jumlah angka kematian bayi. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan kualitas kesehatan masyarakat.

b) Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup

Angka kematian balita menggambarkan banyaknya kematian balita berusia di bawah lima tahun per 1.000 kelahiran hidup pada suatu tahun tertentu. Berdasarkan pengertiannya angka kematian balita sendiri memiliki arti bahwa suatu kejadian atau kematian anak yang berusia antara 0-5 tahun.

Tabel 2.30
Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup
Di Kota Tarakan Tahun 2018 – 2022

INDIKATOR	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah kematian balita (umur <5 tahun)	Orang	4	7	5	19	32
Jumlah kelahiran hidup	Orang	4390	4700	4810	4742	4778
Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	per 1.000 kelahiran hidup	0/1000KH	1/1000KH	1/1000KH	4/1000 KH	7/1000 KH

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tarakan, 2023

Berdasarkan tabel di atas, Angka Kematian Balita di Kota Tarakan secara umum meningkat. Angka Kematian Balita tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 7 per 1.000 penduduk atau terdapat 32 kasus balita



meninggal baik yang disebabkan penyakit menular, penyakit tidak menular, dan lainnya. Pemerintah perlu mencanangkan program-program yang diupayakan mampu mengoptimalkan kesehatan yang ada pada masyarakat. Salah satu program yang sampai kini terus dicanangkan oleh Dinas Kesehatan ialah pemberantasan dan penanggulangan penyakit.

c) Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan angka yang dihitung berdasarkan kematian yang terjadi pada ibu karena peristiwa kehamilan, persalinan, dan masa nifas per 100.000 kelahiran hidup. Indikator AKI dapat dipengaruhi status kesehatan secara umum, pendidikan, pelayanan selama antenatal (K4), dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.

Tabel 2.31
Angka Kematian Ibu Melahirkan di Kota Tarakan
Tahun 2019 – 2023

INDIKATOR	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah ibu hamil yang meninggal krn hamil, bersalin dan nifas	Orang	5	2	3	2	6
Jumlah kelahiran hidup	Orang	4699	4810	4742	4778	4.731
Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	per 100.000 kelahiran hidup	106/100.000 KH	42/100.000 KH	63/100.000 KH	42/100.000 KH	127/100.000 KH

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tarakan, 2024

Angka kematian ibu melahirkan di Kota Tarakan tahun 2019 - 2022 cenderung menurun dari tahun ke tahun. Namun terjadi peningkatan pada tahun 2023. Kasus kematian ibu melahirkan pada tahun 2023 menjadi 127 per 100.000 kelahiran hidup, meningkat dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan pemerintah perlu mencanangkan program-program yang diupayakan mampu mengoptimalkan kesehatan yang ada pada masyarakat. Salah satu program yang sampai kini terus dicanangkan oleh Dinas Kesehatan ialah pemberantasan dan



d) Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk

Puskesmas, poliklinik dan Puskesmas Pembantu merupakan salah satu sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama saat ini dimana Puskesmas menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat.

Rasio sarana kesehatan seperti Puskesmas, dan poliklinik terhadap jumlah penduduk dan sebarannya memberikan data tentang tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Indikator rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu per 100.000 penduduk adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui keterjangkauan penduduk terhadap puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu.

Tabel 2.32

Rasio Puskesmas, Klinik, Pustu per Satuan Penduduk

INDIKATOR	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah puskesmas	Unit	7	6	6	6	6
Jumlah poliklinik/klinik	Unit	6	8	6	11	16
Jumlah pustu	Unit	2	2	2	2	2
Jumlah penduduk	Jiwa	259.001	245.784	253.791	241.893	244.769
Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	Per 100.000 Jiwa	5,79	6,51	5,51	7,85	9,81

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tarakan, 2023

Berdasarkan Tabel di atas, rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk di Kota Tarakan dalam kurun waktu 2018-2022 cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan semakin terjangkau.

e) Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Rumah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, asuhan keperawatan secara berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan yang memiliki tenaga medis profesional serta sarana kedokteran yang permanen, dan asuhan keperawatan yang berkesinambungan. Semakin banyak rumah sakit yang tersedia, akan semakin mudah bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan, sehingga rumah sakit memiliki peranan penting dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Tabel 2.33
Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk
Kota Tarakan Tahun 2018-2022

INDIKATOR	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah rumah sakit	Unit	3	4	4	5	5
Jumlah penduduk	Jiwa	262.020	270.890	280.215	241.893	244.769
Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Per 1.000 penduduk	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tarakan, 2023

Berdasarkan tabel di atas, data rasio rumah sakit per satuan penduduk menunjukkan tingkat cakupan pelayanan kesehatan berupa rumah sakit terhadap jumlah penduduk di wilayah tertentu. Berdasarkan data di atas, rasio rumah sakit per satuan penduduk di Kota Tarakan dalam periode tahun 2018–2022 cenderung meningkat. Pada tahun 2019–2022, rasio rumah sakit sebesar 0,02, berarti bahwa untuk setiap 100.000 penduduk dilayani 2 rumah sakit, atau setiap 1 rumah sakit melayani 50.000 jiwa.

f) Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Dokter umum dan dokter spesialis yang dimaksud merupakan dokter



yang memberikan pelayanan kesehatan di Kota Tarakan, baik berstatus PNS maupun bukan. Keberhasilan pelayanan kesehatan di Kota Tarakan tidak terlepas dari peran tenaga medis dokter. Jumlah dokter dihitung berdasarkan Surat Izin Praktik (SIP) dokter di Kota Tarakan.

Tabel 2.34
Rasio Dokter Per Satuan Penduduk di Kota Tarakan
Tahun 2018-2022

INDIKATOR	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah dokter umum	Orang	90	81	150	109	134
Jumlah dokter spesialis	Orang	67	55	68	76	44
Jumlah dokter gigi	Orang	11	23	21	16	14
Jumlah dokter gigi spesialis	Orang	6	3	3	4	4
Jumlah penduduk	Jiwa	259.001	245.784	253.791	241.893	244.769
Rasio Dokter per satuan penduduk	Per 1.000 Penduduk	0,67	0,66	0,95	0,84	0,80

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tarakan, 2023

Berdasarkan tabel di atas rasio dokter per satuan penduduk di Kota Tarakan dalam kurun waktu 2018-2022 cenderung berfluktuatif. Pada tahun 2022 rasio dokter per satuan penduduk sebesar 0,80. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 81/Menkes/SK/I/2004, rasio dokter ditetapkan dengan perbandingan 1: 5000 sampai 1: 2.500 (satu dokter melayani 2.500 – 5.000 penduduk). Berdasarkan hal tersebut, rasio dokter di Kota Tarakan memenuhi perbandingan tersebut.

g) Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui



pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Salah satu jenis tenaga kesehatan adalah tenaga medis. Tenaga medis terdiri dari bidan, perawat, farmasi, dan tenaga kesehatan lainnya.

Tabel 2.35
Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk di Kota Tarakan
Tahun 2018 - 2022

INDIKATOR	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Tenaga kebidanan	Orang	108	97	230	175	231
Jumlah Tenaga keperawatan	Orang	529	323	907	839	864
Jumlah Tenaga kefarmasian	Orang	71	78	229	119	137
Jumlah Tenaga kesehatan lainnya	Orang	163	185	290	236	256
Jumlah penduduk	Jiwa	259.001	245.784	253.791	241.893	244.769
Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk	Per 1.000 Penduduk	3,36	2,78	6,53	5,66	6,08

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tarakan, 2023

Berdasarkan tabel di atas, rasio tenaga medis di Kota Tarakan memiliki angka yang fluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2022, rasio tenaga medis sebesar 6,08 per 1.000 penduduk, artinya setiap 1.000 penduduk ditangani oleh 6 tenaga medis.

h) Cakupan Puskesmas

Puskesmas merupakan suatu kesatuan organisasi fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat. Cakupan Puskesmas dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah puskesmas dan jumlah seluruh kecamatan di Kota Tarakan. Semakin besar persentase cakupan puskesmas maka semakin baik pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat.



Tabel 2.36
Cakupan Puskesmas di Kota Tarakan Tahun 2018– 2022

INDIKATOR	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah puskesmas	Unit	7	6	6	6	6
Jumlah kecamatan	Unit	4	4	4	4	4
Cakupan Puskesmas	Persen	175	150	150	150	150

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tarakan, 2023

Berdasarkan Tabel di atas, cakupan puskesmas di Kota Tarakan pada tahun 2018 mencapai 175 persen. Namun pada tahun 2019-2022 cakupan puskesmas mengalami penurunan menjadi 150 persen. Hal tersebut dikarenakan 1 Puskesmas di Kota Tarakan, yaitu Puskesmas Juata Laut di gabung dengan Puskesmas Juata Permai sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Tarakan Nomor 060.1/HK-IV/104/2019 tentang Penggabungan unit pelaksana teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Juata Laut dengan unit pelaksana teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Juata Permai pada Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Tarakan. Penggabungan ini disebabkan karena bangunan puskesmas Juata Laut dihibahkan kepada Polda Kaltara untuk dijadikan Rumah Sakit Bhayangkara. Untuk penyelenggaraan pelayanan Kesehatan kepada masyarakat yang berada di wilayah Kelurahan Juata Laut dialihkan ke Puskesmas Juata Juata Permai yang lokasinya dapat di akses dan tidak jauh dari Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Utara.

Seluruh kecamatan sudah tersedia puskesmas, dimana Kecamatan Tarakan Barat terdiri dari 1 Puskesmas, Kecamatan Tarakan Tengah ada 1 Puskesmas, Kecamatan Tarakan Utara 1 Puskesmas sedangkan Kecamatan Tarakan Timur ada 3 Puskesmas karena di Kecamatan Tarakan Timur ada 7 Kelurahan. Tersedianya puskesmas di setiap kecamatan memberikan kemudahan akses terhadap layanan kesehatan terdekat dan terjangkau bagi masyarakat.



i) Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Target sasaran untuk pelayanan penderita hipertensi di Kota Tarakan pada Tahun 2020 sebanyak 55.505 orang, sedangkan yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak 5.557, sehingga capaiannya sebesar 10,05%. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan capaian kinerja, target sasaran untuk pelayanan penderita hipertensi di Kota Tarakan sebanyak 57.303 orang dengan jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak 9.108 orang, sehingga capaian kinerja meningkat menjadi 15,89%. Pada tahun 2022 juga terjadi peningkatan capaian kinerja, target sasaran untuk pelayanan penderita hipertensi di Kota Tarakan sebanyak 52.852 orang dengan jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak 9.237 orang, sehingga capaian kinerja meningkat menjadi 17,5%. Beberapa permasalahan yang menyebabkan capaian kinerja masih tergolong rendah, diantaranya :

1. penetapan sasaran masih menggunakan estimasi, bukan berdasarkan data penderita hipertensi yang ditemukan oleh masing-masing faskes, sehingga target masih tinggi,
2. masih banyak masyarakat yang sudah diperiksa dengan tekanan darah tidak normal tetapi tidak berobat rutin dengan alasan tidak ada keluhan,
3. belum semua kasus baru penderita hipertensi yang berobat secara teratur dilaporkan, khusus dari FKTP yang tidak bekerjasama dengan BPJS.

j) Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

Target sasaran untuk pelayanan penderita diabetes melitus di Kota Tarakan pada Tahun 2020 sebanyak 5.397 orang, sedangkan yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak 1.702 orang, sehingga capaiannya sebesar 31,54%. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan capaian kinerja, target sasaran untuk pelayanan penderita



diabetes melitus di Kota Tarakan sebanyak 5.563 orang dengan jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak 2.564 orang, sehingga capaian kinerja meningkat menjadi 46,09%. Pada tahun 2022 juga terjadi peningkatan capaian kinerja, target sasaran untuk pelayanan penderita diabetes melitus di Kota Tarakan sebanyak 5.139 orang dengan jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak 2.831 orang, sehingga capaian kinerja meningkat menjadi 55,09%.

k) Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat

Target sasaran untuk pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat di Kota Tarakan pada Tahun 2020 berjumlah 442 orang, sedangkan yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar sebanyak 279 orang dengan capaian sebesar 63,12%. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan capaian kinerja, target sasaran untuk pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa di Kota Tarakan sebanyak 448 orang dengan jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar sebanyak 304 orang, sehingga capaian kinerja meningkat menjadi 67,86%. Pada tahun 2022 terjadi penurunan jumlah target sasaran untuk pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa di Kota Tarakan menjadi 435 orang dengan jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar meningkat menjadi 305 orang, sehingga capaian kinerja juga meningkat menjadi 70,11%. Kendala yang dihadapi dalam kegiatan ini adalah masih adanya keluarga yang kurang kooperatif terhadap pengobatan rutin yang dilakukan terhadap pasien ODGJ Berat.

l) Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV

Pemeriksaan HIV standar pada tahun 2020 diberikan kepada kelompok berisiko yang telah ditetapkan jumlahnya pada awal tahun berjalan. Kelompok berisiko ini yang kemudian menjadi dasar pemeriksaan HIV diberikan. Pada tahun 2020 jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV adalah 6.078 orang dan semuanya mendapatkan pelayanan deteksi dini

HIV sesuai standar, sehingga capaiannya 100%. Sedangkan pada tahun 2021 jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV adalah 5.231 orang dan masyarakat yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar sebanyak 6.234 orang, sehingga capaiannya 119,17%. Dan pada tahun 2022 jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV adalah 6.314 orang dan masyarakat yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar sebanyak 6.957 orang, sehingga capaiannya 110,18%.

3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a) Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap

Di Kota Tarakan terdapat tiga kelas jalan yaitu kelas IIIa, IIIb, dan IIIc yang merupakan tanggung jawab atau wewenang dari pemerintah Kota Tarakan. Jalan merupakan prasarana pengangkutan yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian suatu daerah. Untuk meningkatkan usaha pembangunan dituntut pula peningkatan pembangunan jalan guna memudahkan akses dan mobilitas penduduk serta memperlancar lalu lintas barang dari suatu tempat ke tempat yang lain.

Jalan sebagai sarana penunjang transportasi memiliki peran penting khususnya untuk transportasi darat.

Tabel 2.37
Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam kondisi mantap
Kota Tarakan Tahun 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	55,03%	65,50%	70,08%	66,39%	67,38%
Panjang jalan dalam kondisi baik	181.649	184.712	162.981		
Panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang				152.411	156.708
Panjang jalan seluruhnya (m)	330.079	281.991	232.557	229.558	232.558

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2022



Panjang jalan di Kota Tarakan mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi 232.558 m, hal ini dikarenakan, beberapa area jalan, bukan lagi menjadi kewenangan Kota Tarakan namun kewenangan provinsi, sehingga diterbitkanlah SK Walikota Nomor 620/HK-IX/215/2019 Tentang Perubahan kedua atas lampiran Keputusan Walikota nomor 620/HK-IX/275/2015 Tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai jalan Kota.

Proporsi Panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap pada tahun 2021 adalah 66,39 %, persentasenya lebih rendah dari Tahun 2020 yang persentasenya 70,08 %, Hal ini disebabkan karena adanya perubahan metode survey, yang sebelumnya Jalan kondisi mantap adalah jalan dalam kondisi baik, sejak Tahun 2021, Jalan kondisi mantap adalah jalan dalam kondisi baik dan sedang. Pada Tahun 2022 Proporsi Panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap meningkat menjadi 67,38 %.

b) Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk (Kilo Meter/ Penduduk)

Rasio panjang jalan per satuan penduduk merupakan perbandingan antara jumlah panjang jalan dengan jumlah penduduk. Indikator ini dihitung untuk melihat kemudahan akses ke semua bagian kota dengan mudah. Proporsi rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk di Kota Tarakan menunjukkan bahwa rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk di Kota Tarakan pada tahun 2022 sebesar 0,95 km/jiwa.

Tabel 2.38
Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk
Kota Tarakan Tahun 2018-2022


Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Panjang Jalan (km)	330,079	281,991	232,557	229,558	232,558
Jumlah Penduduk	262.025	270.894	280.215	241.893	244.769
Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah	1,26	1,04	0,83	0,95	0,95

Penduduk					
----------	--	--	--	--	--

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2023

c) Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat

Drainase di Kota Tarakan merupakan salah satu sarana yang penting dalam rangka untuk pengendalian banjir. Kota Tarakan merupakan salah satu daerah rawan genangan air ketika terjadi hujan deras dan air pasang. Drainase dalam kondisi baik atau saluran air tidak terseumbat di Kota Tarakan dapat dikatakan dalam kondisi baik dari sisi persentasenya. Permasalahan yang ada adalah kapasitas drainase yang ada masih kurang untuk menampung volume air ketika terjadi hujan deras dan pasang air laut secara bersamaan. Berikut kondisi persentase drainase dalam kondisi baik di Kota Tarakan dari tahun 2018 sampai dengan 2022.



Gambar 2.40

Persentase Drainase dalam Kondisi Baik Kota Tarakan Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas PUPR Kota Tarakan, 2023

d) Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih

Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat menyebabkan penggunaan air semakin tinggi. Kebutuhan terhadap kuantitas juga kualitas air pun turut meningkat. Penyediaan air bersih di Indonesia dijamin dalam Pasal 33 UUD 1945 ayat (3) yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan



dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Lebih lanjut lagi, kebijakan tersebut dipertegas dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemenuhan air bersih bagi masyarakat merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah sebagai bagian dari pelayanan publik yang harus mereka lakukan.

Dalam kurun waktu 2018-2022, persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum bersih lebih dari 90%. Sumber air minum bersih terdiri dari air kemasan, air isi ulang, leding, dan (sumur bor/pompa, sumur terlindung serta mata air terlindung) dengan jarak ke Tempat Penampungan Limbah/Kotoran/Tinja Terdekat ≥ 10 m. Selain sumber air minum bersih, rumah tangga di Kota Tarakan juga menggunakan sumber air minum layak. Sumber air minum layak terdiri dari leding, air hujan, dan (sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung) dengan jarak ke Tempat Penampungan Limbah/Kotoran/Tinja Terdekat ≥ 10 m. Secara umum, persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak berfluktuatif. Pada tahun 2022, persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak sebesar 95,19%, meningkat dari tahun 2021 sebesar 93,27%.

Pada tahun 2018, terdapat penambahan klasifikasi akses air layak yang merupakan sumber air minum yang terdiri dari leding, air hujan, dan (sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung) dengan jarak ke Tempat Penampungan Limbah/Kotoran/Tinja Terdekat ≥ 10 m dan sumber air minum kemasan/isi ulang dimana sumber air cuci/masak/mandi/dll menggunakan (sumur bor/pompa, sumur terlindung serta mata air terlindung) dengan jarak ke Tempat Penampungan Limbah/Kotoran/Tinja Terdekat ≥ 10 m. Pada tahun 2022 sendiri, persentase rumah tangga yang menggunakan akses air layak dengan sumber air minum layak sebesar 99,64%.


Tabel 2.39
Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Sumber Air Minum Bersih dan Akses Air Minum Layak Kota Tarakan 2018-2022

Karakteristik Air Bersih	2018	2019	2020	2021	2022
Sumber Air Minum Bersih	92,45	94,14	94,17	93,27	95,19
Akses Air Minum Layak	11,10	98,13	98,98	98,73	99,64

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Utara, 2022

e) Tersedianya Fasilitas Pengurangan Sampah Di Perkotaan

Fasilitas pengurangan sampah di kawasan perkotaan sangat penting untuk disediakan. Hal tersebut dikarenakan kawasan perkotaan merupakan produsen sampah yang paling besar. Dalam rangka upaya untuk mengurangi beban pengolahan sampah di TPA maka fasilitas pengurangan sampah ini dipandang penting. Saat ini Pemerintah Kota Tarakan telah menyediakan beberapa fasilitas pengurangan sampah di kawasan perkotaan. Pada tahun 2018 persentase fasilitas pengurangan sampah di kawasan perkotaan berada pada besaran 35%. Dan meningkat menjadi 70% pada tahun 2022. Trend persentase penyediaan fasilitas pengurangan sampah di Kota Tarakan dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 2.41
Persentase Fasilitas Pengurangan Sampah Kota Tarakan

Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas PUPR Kota Tarakan, 2023

4) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

a) Rasio Rumah Layak Huni

Rasio rumah layak huni merupakan nilai perbandingan antara jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk secara keseluruhan di suatu daerah. Kondisi rasio rumah layak huni di Kota Tarakan cenderung mengalami peningkatan. Hal tersebut seiring dengan upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Tarakan dalam penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat. Baik melalui perbaikan rumah tidak layak huni maupun peningkatan cakupan ketersediaan rumah layak huni. Rasio rumah layak huni tahun 2018 sampai tahun 2022 di Kota Tarakan adalah sebagaimana tampak pada tabel berikut:

Tabel 2.40

Rasio Rumah Layak Huni Kota Tarakan Tahun 2018-2022


Keterangan	2018	2019	2020	2021	2022
Rasio	1 : 5	1 : 4	1 : 4	1 : 4	1 : 3

*Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
serta Pertanahan Kota Tarakan 2023*

b) Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni

Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi guna menjamin kehidupan masyarakat. Kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik dapat ditingkatkan dengan jalan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni. Pemerintah Kota Tarakan dalam rangka upaya untuk peningkatan cakupan ketersediaan rumah layak huni telah melakukan beberapa program misalnya rehab rumah tidak layak huni, pembangunan dan penyediaan perumahan bagi PNS serta mendorong sektor swasta dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat Kota Tarakan. Kondisi saat ini cakupan ketersediaan rumah layak huni di Kota Tarakan cenderung meningkat. Pada tahun 2018 cakupan pelayanan tersebut telah mencapai 91,20% dari kebutuhan. Upaya pemenuhan yang terus dilakukan meningkatkan cakupan tersebut menjadi 96,70% pada

tahun 2021 dan ada sedikit penurunan di tahun 2022 menjadi 96,00% seperti yang ditunjukkan pada data berikut:



Gambar 2.42
Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Kota Tarakan
Tahun 2018-2022

*Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta
Pertanahan Kota Tarakan 2023*

5) **Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**


Aspek Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat merupakan faktor penting dalam menciptakan rasa aman, damai, dan tenang dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mewujudkan suasana yang kondusif dalam segala aktifitas pembangunan daerah. Keberhasilan Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain:

a) **Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)**

Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah (Perda). Polisi Pamong Praja melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) di Kota Tarakan adalah upaya mengkondisikan lingkungan kehidupan

masyarakat yang kondusif dan demokratis, sesuai Perda yang telah ditetapkan. Hal ini untuk mewujudkan pemenuhan hak masyarakat untuk hidup tertib, tentram, serta menjaga keindahan.



Gambar 2.44

Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Kota Tarakan Tahun 2018-2022

Sumber: Kantor Satpol PP dan PMK Kota Tarakan, 2023


Berdasarkan tabel diatas tergambar bahwa pelanggaran K3 yang terjadi di Kota Tarakan dapat ditangani dengan baik oleh Petugas dari Satpol PP baik melalui penanganan lewat pembinaan maupun dengan cara Tipiring.

b) Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota

Bencana kebakaran adalah setiap peristiwa bencana yang disebabkan karena kebakaran dan dapat menimbulkan kerugian materil maupun korban jiwa. Cakupan pelayanan bencana kebakaran mencerminkan berapa persen luas wilayah yang terproteksi dari bencana kebakaran.

Untuk memberikan proteksi terhadap bencana kebakaran, menurut Kepmeneg PU No.11/KPTS/2000 tentang ketentuan teknis manajemen kebakaran perkotaan, suatu kota perlu membentuk WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran dimana jumlah minimal WMK untuk suatu daerah tergantung luas daerah tersebut dengan minimal satu WMK. Daerah layanan WMK ditentukan oleh waktu tanggap dengan ketentuan tidak lebih dari 15 (lima belas) menit. Berdasarkan ketentuan ini bahwa daerah

layanan dalam setiap WMK tidak boleh melebihi radius 7,5 km. Diluar daerah tersebut dikategorikan sebagai daerah tidak terlindungi (unprotected area). Daerah yang sudah terbangun harus mendapat perlindungan oleh mobil kebakaran yang pos terdekatnya berada dalam jarak 2,5 km dan berjarak 3,5 km dari sektor.



Gambar 2.46
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kota Tarakan
Tahun 2018-2022

Sumber: Kantor Satpol PP dan PMK Kota Tarakan, 2023


Berdasarkan tabel diatas, Kota Tarakan dengan luas wilayah 250,8 km² terdapat 3 WMK yaitu Sektor Kampung I sebagai Markas Komando, Sektor Karang Balik (Wilayah Barat) dan Sektor Juata (Wilayah Utara) dimana jangkauan pelayanannya pada radius 7,5 km sehingga jangkauan luas WMK adalah $3 \text{ WMK} \times 176.26 / 250,8 \text{ km}^2$. Jika dilakukan perhitungan maka cakupan pelayanan bencana kebakaran adalah sebesar 211%.

c) Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Respond time (waktu tanggap) adalah waktu minimal yang diperlukan dimulai saat menerima informasi dari warga/penduduk sampai tiba di tempat kejadian serta langsung melakukan tindakan yang diperlukan secara cepat dan tepat sasaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).

Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) adalah rasio antara kejadian kebakaran

yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 15 (lima belas) menit dengan jumlah kejadian kebakaran di WMK.



Gambar 2.47

Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Manajemen Kebakaran Kota Tarakan Tahun 2018-2022

Sumber: Kantor Satpol PP dan PMK Kota Tarakan, 2023

Berdasarkan gambar diatas dapat kita jelaskan bahwa tingkat waktu tanggap daerah layanan manajemen kebakaran untuk Kota Tarakan tahun 2018-2022 berfluktuasi. Pada tahun 2018 dengan jumlah kasus kebakaran sebanyak 38 kasus dan jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit sebanyak 24 kasus sehingga diperoleh tingkat waktu tanggap daerah layanan WMK Tahun 2018 adalah 63,16% dan tingkat waktu tanggap ini meningkat di tahun 2019 menjadi 90,91% dengan jumlah kasus kejadian kebakaran sebanyak 121 kasus dan yang tertangani yang dapat ditangani dalam waktu kurang dari 15 menit sebanyak 110 kasus. Pada tahun 2021 tingkat waktu tanggap menurun dari tingkat waktu tanggap tahun 2020, yaitu 92% pada tahun 2020 menjadi 91,11% pada tahun 2021 dengan jumlah kasus kejadian kebakaran sebanyak 45 kasus dan yang dapat ditangani dalam waktu kurang dari 15 menit sebanyak 41 kasus. Dan menurun lagi pada tahun 2022 menjadi 84% dengan jumlah kasus kejadian kebakaran sebanyak 37 kasus dan yang dapat ditangani dalam waktu kurang dari 15 menit sebanyak 31 kasus. Beberapa kendala yang dihadapi oleh Satgas PMK Kota



Tarakan untuk waktu tanggap adalah kondisi jalan menuju lokasi kejadian kebakaran, kemacetan, listrik yang belum padam dan SDM.

d) Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran Yang Memenuhi Standar Kualifikasi

Aparatur pemadam kebakaran adalah satuan petugas pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi sebagai aparat Dinas yang membidangi Pemadam Kebakaran dengan keahlian untuk melakukan inspeksi proteksi kebakaran, investigasi penyebab kebakaran, pemadaman api dan penyelamatan korban jiwa serta asset harta benda. Satuan petugas pemadam kebakaran ini memiliki peranan penting dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran dengan prinsip pengurangan resiko kebakaran.

Dalam rangka pembinaan petugas pemadam kebakaran dalam pelaksanaan tugasnya secara tepat guna, tepat sasaran dan tepat tindakan di lapangan, perlu dilakukan peningkatan kapasitas aparatur pemadam di daerah dengan cara standarisasi kualifikasi aparatur pemadam kebakaran sesuai aturan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran Di Daerah.

Tabel 2.41

Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran Yang bersertifikat
Di Kota Tarakan Tahun 2018 – 2022

INDIKATOR	SATUAN	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Jumlah Aparatur PMK yang bersertifikat	Orang	50	50	50	44	44	44
Jumlah Aparatur PMK	Orang	64	69	69	67	72	84
Persentase Aparatur PMK yang berserifikat	Persen	78,13	78,13	78,13	65,67	61,11	52,38

Sumber : Kantor Satpol PP dan PMK Kota Tarakan, 2023

e) Persentase Penegakan PERDA


Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas Pokok melaksanakan penegakan peraturan daerah, peraturan walikota, serta penyelenggaraan

ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, Satpol PP berwenang:

- Melakukan tindakan penertiban nonyudisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- Melakukan tindakan penyelidikan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
- Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Dalam melaksanakan penegakan Perda, Satpol PP bertindak selaku koordinator Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah, dapat berkoordinasi dengan TNI, Polri, Kejaksaan, dan pengadilan yang berada di daerah provinsi/kabupaten/kota,” bunyi Pasal 8 ayat (2) PP ini.

PP ini juga menegaskan, penyelenggaraan penegakan Perda dan Perkada oleh Satpol PP dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur dan kode etik.



Gambar 2.48
Persentase Penegakan PERDA Kota Tarakan Tahun 2018-2022
Sumber: Kantor Satpol PP dan PMK Kota Tarakan, 2023



6) Urusan Sosial

Urusan sosial erat kaitannya dengan masyarakat PMKS, korban bencana maupun masyarakat lainnya yang rentan dan mempunyai keterbatasan dalam hidupnya. Keberhasilan pembangunan urusan sosial dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain:

a) Persentase PPKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial

Yang termasuk sebagai Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, atau gangguan tersebut dapat berupa permasalahan permasalahan sosial seperti kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketuhanan sosial, keterbelakangan, keterasingan/ ketertinggalan dan bencana alam maupun bencana sosial. PPKS yang memperoleh bantuan adalah proporsi jumlah PPKS yang memperoleh bantuan terhadap jumlah PPKS yang seharusnya menerima bantuan.

Tabel 2.42
PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial
di Kota Tarakan Tahun 2018-2020

Indikator	Satuan	2018	2019	2020
PPKS yang diberikan bantuan	KPM	4,977	5,975	10,013
Jumlah PPKS yang seharusnya menerima bantuan	KPM	6,703	12,154	12,365
Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial	Persen	74.25	49.16	80.99

Sumber: Dinsos PM Kota Tarakan, 2023

Sementara untuk data tahun 2021-2022 terjadi perubahan satuan dari KPM menjadi jiwa, data tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 2.43
PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial
di Kota Tarakan Tahun 2021-2022

Indikator	Satuan	2021	2022
PPKS yang diberikan bantuan	Jiwa	179.812	90.549
Jumlah PPKS yang seharusnya menerima bantuan	Jiwa	240.667	94.079
Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial	Persen	74,71	96,24

Sumber: Dinsos PM Kota Tarakan, 2023

Pada Tabel di atas dapat dilihat bahwa, perkembangan persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial kurun waktu 2018-2022 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2018 jumlah PPKS yang memperoleh bantuan sosial sebanyak 74,25% dan mengalami peningkatan di tahun 2022 menjadi 96,24%

b) Persentase PPKS Yang Tertangani

Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial merupakan persentase jumlah PMKS yang ditangani terhadap jumlah PMKS yang ada. Data menunjukkan bahwa, persentase PMKS yang tertangani pada tahun 2018-2022 meningkat. Pada tahun 2018 persentasi PMKS yang ditangani 1,98% dan mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi 100% .

Tabel 2.44
Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
di Kota Tarakan tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah PMKS yang tertangani	Jiwa	133	6,259	9,675	7,441	133
Jumlah PMKS yang ada	Jiwa	6,703	12,154	12,765	8,400	133
Persentase PMKS yang tertangani	Persen	1.98	51.50	75.65	88.58	100

Sumber: Dinsos PM Kota Tarakan, 2023



c) Persentase PPKS Skala Yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Persentase PPKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar merupakan perbandingan jumlah PPKS yang memperoleh bantuan sosial selama 1 tahun terhadap jumlah PPKS dalam 1 tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial dikali 100. Dalam kurun waktu tahun 2018-2022, Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar berfluktuatif. Pada tahun 2021, PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar mencapai 100%, meningkat tahun sebelumnya yaitu 80,99%. Namun pada tahun 2022 mengalami sedikit penurunan menjadi 95,67%.

Tabel 2.45

PPKS Yang Memperoleh Bantuan Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Di Kota Tarakan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah PPKS yang memperoleh bantuan sosial selama 1 tahun	Jiwa	4.977	6.299	10.013	8.400	3.714
Jumlah PPKS dalam 1 tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial	Jiwa	6.705	12.159	12.365	8.400	3.882
Persentase PPKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Persen	74,25	51,80	80,99	100	95,67

Sumber: Dinsos PM Kota Tarakan, 2023

d) Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat

Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat adalah perbandingan jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat terhadap jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa



tanggap darurat dikali 100. Pada tahun 2018-2022 persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat mencapai 99,31-100%.

Tabel 2.46

Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat Kota Tarakan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Jiwa	139	131	772	448	146
Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Jiwa	139	131	772	448	147
Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persen	100	100	100	100	99,31

Sumber: Dinsos PM Kota Tarakan, 2023

b. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar

Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan daerah yang wajib meskipun bukan merupakan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di Kota Tarakan. Berikut analisis singkat data dan informasi pada setiap urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

1) Urusan Tenaga Kerja

Ketenagakerjaan merupakan bidang yang penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat karena dalam bidang ini dapat menunjukkan kualitas sumber daya manusia yang secara otomatis berdampak pada *income* rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam bidang ketenagakerjaan dimana semakin menurun tingkat pengangguran dapat mengindikasikan peningkatan kesejahteraan manusia. Ada beberapa hal yang mempengaruhi kualitas/kuantitas tenaga



kerja antara lain tergambar dari:

a) Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar Yang Ditempatkan

Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan adalah persentasi jumlah pencari kerja yang mendaftarkan dan tercatat pada dinas kabupaten/kota yang menangani bidang ketenagakerjaan dan jumlah pencari kerja yang diterima bekerja oleh pemberi kerja dalam hal ini perusahaan yang mendaftarkan lowongan pekerjaannya pada dinas kabupaten/kota. Dalam kurun waktu 2017-2021, besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan terlihat fluktuatif. Hal ini dikarenakan penyesuaian permintaan tenaga kerja yang ada dengan keterampilan/latar belakang pendidikan pencari kerja yang mendaftarkan.

Pada tahun 2018, besaran pencari kerja yang ditempatkan mencapai 60,27%. Besaran ini merupakan yang tertinggi dalam kurun waktu 2018-2022. Dari 1.986 orang pencari kerja yang terdaftar, pekerja yang ditempatkan sebesar 1.197 orang. Besaran terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu 13,16%. Dari 889 pencari kerja yang terdaftar, hanya 117 orang yang ditempatkan. Pada tahun 2021 terjadi sedikit peningkatan dari tahun sebelumnya, yaitu dari 1.221 pencari kerja yang terdaftar, pekerja yang ditempatkan sebanyak 180 pencari kerja atau dengan besaran 14,74%. Dan pada tahun 2022 terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2021, yaitu dari 1.538 pencari kerja yang terdaftar, pekerja yang ditempatkan sebanyak 857 pencari kerja atau dengan besaran 56%

Tabel 2.47
Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan
Di Kota Tarakan Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Jumlah Pencari Kerja yang terdaftar	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan %
2018	1.197	1.986	60,27
2019	689	1.894	36,38
2020	117	889	13,16
2021	180	1.221	14,74
2022	857	1.538	56



Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan, 2023

b) Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi

Pelatihan berbasis kompetensi adalah pelatihan yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja sedangkan besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan adalah persentasi jumlah tenaga kerja yang dilatih dalam waktu satu sampai lima tahun secara kumulatif dibandingkan dengan jumlah orang yang mendaftar pelatihan.

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi pada tahun 2022 sebesar 85%, meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 41,03%. Hal ini dikarenakan penurunan jumlah pendaftar peserta pelatihan dan peningkatan tenaga kerja yang dilatih.

Tabel 2.48

Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi Di Kota Tarakan Tahun 2018-2022

Tahun	Tenaga kerja yang dilatih	Pendaftar pelatihan berbasis kompetensi	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)
2018	624	933	72,03
2019	1.024	1.852	55,29
2020	400	987	40,52
2021	400	975	41,03
2022	528	608	85

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan, 2023

2) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dan anak masih menjadi perhatian pemerintah daerah Kota Tarakan dalam rangka mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender. Kesetaraan dan keadilan gender dapat terjadi apabila porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis.



a) Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan Di DPR

Peningkatan partisipasi perempuan di DPR merupakan bagian integral dari upaya untuk mewujudkan kualitas demokrasi yang berkeadilan gender guna mempercepat terwujudnya kesetaraan gender di bidang politik dan pengambilan keputusan. Salah satu upaya untuk meningkatkan peran perempuan sudah dilakukan dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin peningkatan keterwakilan perempuan di kursi DPR. Peraturan ini dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang di dalamnya juga mengatur pemilu tahun 2009 dimana UU No. 2 Tahun 2008 memuat kebijakan yang mengharuskan partai politik menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pendirian maupun dalam kepengurusan di tingkat pusat. Data prosentase partisipasi perempuan dilembaga pemerintahan di Kota Tarakan Tahun 2018 – 2022 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.49

Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan Di DPRD Kota Tarakan Tahun 2018 - 2022

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan	Orang	1	3	3	3	3
Jumlah total kursi di keanggotaan DPRD	Orang	25	30	30	30	30
Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	Persen	4%	10%	10%	10%	10%

Sumber: DP3APPKB Kota Tarakan, 2023

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa persentase partisipasi



perempuan di DPRD Kota Tarakan dalam kurun waktu 2018 – 2022 semakin meningkat. Keterwakilan perempuan yang duduk di kursi DPRD meningkat menjadi 10% di tahun 2019 hingga 2022. Ada beberapa faktor hambatan di balik rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD yaitu faktor budaya dan faktor prosedural.

b) Rasio KDRT

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besarrasio KDRT di Kota Tarakan. Rasio KDRT dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah KDRT dengan jumlah rumah tangga. Berikut ini merupakan rasio KDRT di Kota Tarakan Tahun 2018 – 2022.

Tabel 2.50
Rasio KDRT Di Kota Tarakan Tahun 2018 – 2022

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah KDRT	Orang	45	44	35	46	34
Jumlah rumah tangga	Orang	79.734	77.276	79.811	64.135	78.466
Rasio KDRT	Persen	0,06	0,06	0,05	0,072	0,043

Sumber: DP3APPKB Kota Tarakan, 2023

Terjadinya kasus KDRT disebabkan karena beberapa faktor diantaranya: 1] budaya bahwa isteri bergantung pada suami, khususnya ekonomi; 2] kepribadian dan kondisi psikologis suami yang tidak stabil; 3] laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat dan 4] pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama mengenai aturan mendidik isteri, kepatuhan isteri pada suami, penghormatan posisi suami sehingga



terjadi persepsi bahwa laki-laki boleh menguasai isteri, serta kondisi ini disebabkan suami menggunakan narkoba, miras sehingga kecendrungan suami lebih keras.

c) Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu

Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan. Tindakan kekerasan pada perempuan dan anak sama halnya dengan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan merupakan proporsi.

Tabel 2.51

Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan di Kota Tarakan Tahun 2018 – 2022

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu	Orang	45	44	35	46	125
Jumlah laporan/pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu	Orang	45	44	35	46	125
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Persen	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: DP3APPKB Kota Tarakan, 2023

Kesadaran masyarakat untuk melaporkan semakin tinggi sehingga jumlah kasus pengaduan semakin menurun, bukan banyak. Namun untuk masa yang akan datang diharapkan jumlah kasus pengaduan semakin menurun, bukan karena hanya sedikit kasus yang dilaporkan, tapi memang benar-benar berkurang jumlah kasusnya.

d) Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender {IPG} adalah penghitungan ukuran



pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur Pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan, Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG.

Tabel 2.52
Indeks Pembangunan Gender (IPG)
di Kota Tarakan Tahun 2018 – 2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,28	92,16	91,90	92,00	92,06

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Angka ini cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat Provinsi dengan IPG sebesar 87,85 dan Nasional dengan IPG sebesar 91,63. Hal ini menunjukkan Pemerintah Kota Tarakan telah memperhatikan kebutuhan dasar perempuan seperti kesehatan, pendidikan serta partisipasi perempuan dalam bidang pembangunan masyarakat. Nilai IPG yang semakin meningkat dan semakin mendekati angka 100 juga menunjukkan semakin kecil ketimpangan yang terjadi antara perempuan dengan laki-laki.

e) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) digunakan untuk mengukur persamaan peranan antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. IPG dan IDG diharapkan mampu memberikan penjelasan tentang kesetaraan dan keadilan gender yang telah dicapai melalui berbagai program pembangunan serta dapat digunakan sebagai bahan dalam menentukan arah kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan keadilan gender. IDG dibentuk berdasarkan tiga komponen, yaitu keterwakilan perempuan dalam parlemen; perempuan sebagai tenaga profesional, teknisi, kepemimpinan dan

ketatalaksanaan; dan sumbangan pendapatan.

Tabel 2.53
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
di Kota Tarakan Tahun 2018 – 2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	52,00	59,34	59,72	58,92	59,15

Sumber: Badan Pusat Statistik , 2023

Pada tahun 2022 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kota Tarakan berada pada nilai 59,15, meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 58,92.

3) Urusan Pangan

Ketahanan pangan merupakan kondisi dimana suatu wilayah mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya secara mandiri dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan menyeluruh. Beras masih merupakan bahan pokok pangan bagi sebagian besar masyarakat di Kota Tarakan.

Ketersediaan pangan berhubungan dengan suplai pangan melalui kebutuhan, produksi, dan luas panen. Ketersediaan pangan utama (meliputi beras dan palawija) di Kota Tarakan masih disuply dari luar pulau yaitu Jawa dan Sulawesi. Sehingga perlu dilakukan penguatan kelancaran distribusi dengan dukungan infrastruktur pelabuhan yang ada.

Tabel 2.54
Luas Lahan Sawah Menurut Kecamatan dan Jenis Pengairan (hektar)

No	Kecamatan	Padi Sawah	Irigasi
1	Tarakan Timur	12,24	12,24
2	Tarakan Tengah	3,00	3,00
3	Tarakan Barat	-	-
4	Tarakan Utara	0,5	0,5
	Tarakan	15,74	15,74

Sumber : Kota Tarakan Dalam Angka Tahun 2024, diolah


Tabel 2.55
Rekap Konsusmsi Kabupaten/Kota Provinsi Kaltara Tahun 2023

No	Wilayah	Konsumsi Pangan (kg/kap/tahun)										Konsumsi Energi (kkal/kap/hari)	%AKE	Konsumsi Protein (gram/kap/hari)	%AKP	Skor PPH
		Buah/Biji Berminyak		Kacang-kacangan				Gula		Sayur dan Buah						
		Kelapa	Kemiri	Kedelai	Kacang tanah	Kacang hijau	Kacang lain	Gula pasir	Gula merah	Sayur	Buah					
1	Malinau	0,1	0,1	4,2	0,4	0,0	0,0	8,7	0,1	46,4	17,8	1828	87,0	57,9	101,5	81,3
2	Bulungan	0,1	0,2	6,1	0,3	0,1	0,0	8,8	0,1	46,6	38,4	2060	98,1	66,8	117,2	92,0
3	Tana Tidung	0,1	0,2	5,1	0,2	0,2	0,2	6,4	0,2	43,8	19,5	1809	86,2	60,9	106,8	80,3
4	Nunukan	0,2	0,1	3,7	0,2	0,1	0,1	9,3	0,2	37,4	17,6	1859	88,5	58,1	101,9	80,1
5	Kota Tarakan	0,1	0,1	8,1	0,1	0,2	0,0	5,7	0,2	38,6	23,7	1863	88,7	64,5	113,2	80,7
	Provinsi Kalimantan Utara	0,1	0,2	5,9	0,2	0,1	0,1	7,7	0,2	40,9	23,7	1891	90,1	62,1	109,0	82,9

Sumber : Susenas 2023, BPS diolah oleh Badan Pangan Nasional Keterangan : ● Terendah ● Tertinggi *) Skor PPH berdasarkan Angka Kecukupan Energi 2100 kkal/kap/hari



Gambar 2.49
Konsumsi energi Kabupaten/Kota Provinsi Kaltara Tahun 2022-2023



Gambar 2.50
Konsumsi Padi-padian Kabupaten/Kota Provinsi Kaltara
Tahun 2022-2023 (Kkal/Kap/Hari)

4) Urusan Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup merupakan salah satu unsur yang diutamakan dalam pelaksanaan pembangunan yang dinamis atau bisa disebut pembangunan yang berkelanjutan. Untuk itu dalam setiap pelaksanaan pembangunan harus memperhatikan daya dukung lingkungannya. Keberhasilan pembangunan bidang lingkungan hidup dilihat dari :

a) Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota

RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) adalah dokumen perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu yang menjadi masukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah (RPJP/M) dan merupakan bagian yang integral dalam pembangunan daerah. RPPLH sebaiknya disusun oleh pemerintah kabupaten/kota. Tujuan adanya RPPLH sebagai pedoman dalam menjaga kelestarian lingkungan agar bisa dimanfaatkan hingga ke generasi berikutnya yang berintegrasi dengan pembangunan Daerah.



Namun dokumen RPPLH Kota Tarakan belum tersusun. Hal ini dikarenakan, peraturan baru dan belum terkoordinasi dengan baik. Dokumen RPPLH meskipun belum tersusun namun sudah terintegrasi dengan dokumen perencanaan daerah. Dokumen perencanaan daerah sudah memuat tentang pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan.

Saat ini Provinsi Kalimantan Utara masih dalam proses penyusunan raperda RPPLH propinsi Kalimantan Utara yg nantinya dapat digunakan sebagai pedoman kab/kota. Saat ini Kota Tarakan telah menyusun dokumen daya dukung daya tampung yang dapat digunakan sebagai dasar penyusunan KLHS RPJPD (disusun tahun 2023), KLHS RPJMD (disusun tahun 2024), dan KLHS RDTR Kota Tarakan (disusun tahun 2023)

b) Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air

Realisasi IKA pada tahun 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022 adalah 43,75 ; 60 ; 45,56 ; 44 dan 53,33. Titik pantau untuk pengukuran IKA pada tahun 2022 tidak mengalami perubahan lokasi / koordinat dengan titik pantau yang dilakukan pada tahun 2021, yaitu dilakukan pada 9 titik pantau dan diukur dalam 2 periode. Sembilan lokasi titik pantau tersebut antara lain adalah Water Intake PDAM Juata, Hulu Sungai Semunti, Water Intake PDAM Persemaian , Hulu Sungai Persemaian , Hulu Sungai Kampung Bugis, Sungai Pamusian, Sungai Karungan Water Intake PDAM Kampung Satu, Hulu Sungai Binalatung, sehingga total pengukuran terdapat 18 titik pemantauan dalam 2 semester. Kategori status mutu sungai berdasarkan nilai indeks per mutu nilai pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ;

Tabel 2.56

Status Mutu Sungai berdasarkan Nilai Indeks per Mutu dan Nilai IKA

Jumlah Titik Pantau Sungai				Nilai Indeks Per Mutu				IKA
M	R	S	B	M	R	S	B	
E	I	E	E	E	I	E	E	
M	R	S	B	M	R	S	B	53,33 (SEDANG)
E	I	E	E	E	I	E	E	
N	A	A	T	N	A	A	T	
U	N	N		U	N	N		
H		G		H		G		
I				I				
6	9	3	0	23,33	25,0	5,0	0	

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2023



Gambar 2.52

Target & Realisasi Indeks Kualitas Air (IKA) Tahun 2020, 2021, 2022

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2023

Dari gambar di atas terlihat bahwa realisasi IKA untuk tahun 2020 dan 2021 telah melebihi target penetapan IKA sebesar 1,56 dan 8,51 point, namun pada tahun 2022 pencapaian realisasi IKA tidak memenuhi target dan berada di bawah penetapan target IKA sebesar 1,59 point.



Faktor-faktor kendala yang menyebabkan tidak terpenuhinya nilai IKA pada tahun ini antara lain adalah :

- 1) Meningkatnya jumlah parameter yang melebihi baku mutu air sungai seperti : *Fecal Coliform*, *Total Coliform*, Klorin Bebas, TSS, Besi Terlarut, Belerang, Minyak dan lemak serta pH;
- 2) Type sungai di Kota Tarakan yang secara morfologi merupakan sungai dangkal dan tidak lebar (2 -4 meter) dengan debit sungai yang sangat tergantung dari curah hujan sehingga mempengaruhi beban pencemaran air sungai yang masuk ke sungai dan menghambat terjadinya proses pemurnian alami;
- 3) Belum terpisahnya saluran air limbah dan saluran air drainase/air hujan sehingga mempengaruhi mutu air sungai;
- 4) Limbah cair dan limbah padat yang tidak terkelola dengan baik / benar yang berasal dari aktifitas domestik/ rumah tangga, pertanian, industri, perkebunan dan peternakan;
- 5) Kondisi alami batuan Kota Tarakan yang tersusun oleh batuan yang banyak mengandung unsur besi (Fe) dan Alumunium (Al) yang apabila mengalami pelapukan batuan akan menghasilkan tanah yang bersifat asam sehingga dapat mempengaruhi kualitas air sungai.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka saran / rekomendasi yang dapat diberikan antara lain adalah dengan meningkatkan sosialisasi, pengawasan terhadap industri atau kegiatan / usaha untuk meningkatkan penataan dan pengendalian terhadap pencemaran air, menambah jumlah SDM dan kapasitas kualitas SDM dalam pengendalian pencemaran air, meningkatkan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian pencemaran air dan meningkatkan pelayanan terhadap IPAL domestik, saluran drainase melalui dinas-dinas yang terkait.

c) Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara (IKU) diperoleh dari pemantauan udara yang dilaksanakan dalam 2 tahap. Pemantauan ini dilakukan oleh kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (KLHK) bersama Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan melalui UPT Pengelolaan Laboratorium Lingkungan



Hidup. Lokasi pemantauan tahun 2022 masih selalu sama dengan tahun 2021, 2020, 2019, 2018 yaitu dilakukan pada lokasi yang mewakili 4 sektor peruntukan yaitu sektor transportasi, industri, pemukiman dan perkantoran Data titik pemantauan kualitas udara ke 4 lokasi untuk metode passive sampler dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel.2.57
Titik Pantau Kualitas Udara (*Passive Sampler*)

No	Kode/Peruntukan	Nama Lokasi	Koordinat
1	Transportasi	Simpang 4 THM	N 03° 18' 33.8" E 117° 35' 01.4"
2	Industri	PT Intraca Wood Juata	N 03° 21' 36.6" E 117° 32' 43.7"
3	Pemukiman	Perumahan Pemkot Kampung Satu	N 03° 18' 40.7" E 117° 36' 26.21"
4	Perkantoran	Gedung Gadis	N 03° 18' 36" E 117° 35' 46.4"

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2023

Pemantauan dilakukan sebanyak 2 kali dalam setahun dengan metode pemantauan *manual passive*. Hasil pemantauan untuk tahap 1 dan 2 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.58
Hasil Pemantauan Kualitas Udara (*Passive Sampler*) Semester I & 2

No	Level	Kode / Alamat	Peruntukan	Nilai Pemantauan			
				NO ₂ (µg/Nm ³)		SO ₂ (µg/Nm ³)	
				I	II	I	II
1	Pusat	Kota Tarakan - 1 Simpang THM Pemantauan 14 Hari Ada SHU	Transportasi	9,93	11,97	10,74	8,3
2.	Pusat	Kota Tarakan - 2 PT. Intracawood Juata Pemantauan 14 Hari Ada SHU	Industri	4,77	6,27	3,7	4,23
3.	Pusat	Kota Tarakan - 3 Perumahan Walikota Kp 1 Pemantauan 14 Hari Ada SHU	Pemukiman	3,7	4,47	2,47	3,76
4.	Pusat	Kota Tarakan - 4 Gedung Gadis Jl. Jend Sudirman Pemantauan 14 Hari Ada SHU	Perkantoran	10,37	9,72	2,82	4,34

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2023


Dari hasil pemantauan selama 2 tahap tersebut, maka diperoleh nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Tarakan untuk tahun 2022 adalah :

Tabel. 2.59
Perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU)

Perhitungan Indeks					
Rataan Per Parameter		Indeks di Bagi BakuMutu		Rataan	IKU
NO2 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) Nitrogen Dioksida	SO2 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) Sulfur Dioksida	NO2 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) Nitrogen Dioksid a	SO2 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) Sulfur Dioksida		
7,65	5,05	0,19	0,25	0,22	93,24

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2023

Dari tabel di atas diketahui bahwa nilai IKU tahun 2022 adalah sebesar 93,24 dan nilai ini termasuk dalam kategori SANGAT BAIK. Nilai IKU tersebut melebihi target IKU Kota Tarakan tahun 2022 yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (KLHK) dan Target IKU dalam RPJMD tahun 2022 yaitu 91,55. Bila dilihat pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 nilai IKU yang dicapai adalah 93,27 hal ini menunjukkan bahwa ada penurunan nilai IKU pada tahun 2022 sebesar 0,03 poin.



Gambar 2.53


Target & Realisasi Indeks Kualitas Udara (IKU) Tahun 2020, 2021, 2022

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2023

Berdasarkan grafik pada gambar terlihat bahwa realisasi IKU untuk tahun 2020, 2021 dan 2022 telah melebihi target penetapan IKU sebesar 6,42 ; 1,82 dan 1,69. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas udara di Kota Tarakan masih termasuk dalam kategori Sangat Baik. Hal ini ditunjukkan karena nilai indeks kualitas udara berada di antara rentang 90 - 100. Upaya pembinaan dan pengawasan di lingkungan kegiatan usaha yang menghasilkan emisi udara dari sumber tak bergerak terus dilaksanakan berdasarkan jadwal pemantauan pelaporan RKL-RPL. Dengan melakukan kolaborasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait diharapkan dapat bersama-sama melakukan intervensi indikatif dalam upaya menurunkan emisi yang dihasilkan dari sektor-sektor pertanian dan perkebunan, kehutanan dan lahan, energi dan transportasi serta sektor limbah.

d) Indeks Kualitas Lahan (IKL)

Realisasi Indeks Kualitas Lahan (IKL) untuk tahun 2018, 2019, 2020 2021 dan 2022 adalah 55,29; 61,38; 55,30; 52.79 dan 52,81. Adapun target dan relaisasi untuk 3 tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 2.54

Target & Realisasi Indeks Kualitas Lahan Tahun 2020, 2021, 2022

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2023



Dari grafik pada gambar di atas terlihat bahwa pencapaian realisasi IKL untuk tahun 2020 belum memenuhi target dan masih berada di bawah target IKL yang ditetapkan yaitu sebesar 0,2 point. Pada tahun 2021 dan 2022 realisasi IKL telah mencapai dan melebihi target penetapan IKL sebesar 1,73 dan 0,05 point. Pencapaian nilai indeks Kualitas Lahan ini telah menunjukkan bahwa kategori kualitas lahan di Kota Tarakan termasuk dalam kategori Sedang karena berada di rentang indeks antara 50 – 70. Penambahan prosentase Ruang Terbuka Hijau masih terus ditingkatkan dengan target pencapaian RTH sebesar 55,52% (tahun 2022). Dan pada tahun 2022 pencapaian prosentase penambahan RTH telah mencapai 55.56 % atau telah melebihi target.

Upaya-upaya pemeliharaan lahan dan pemulihan lahan terbuka terus dilakukan dengan melalui kegiatan penanaman pohon, sosialisasi-sosialisasi, surat edaran pencegahan pembakaran hutan dan lahan, pemberian bibit kepada masyarakat (komunitas, sekolah, instansi dll), pembangunan taman-taman dan ruang terbuka hijau serta upaya-upaya lain yang bertujuan untuk menambah luasan tutupan lahan dan meningkatkan nilai indeks kualitas lahan (IKL).


e) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Secara lebih rinci target dan realisasi IKA, IKU, IKL, IKLH untuk 5 tahun berturut-turut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.60

Target & Realisasi Tahun 2018,2019, 2020,2021,2022

KOMPOSIT	2018		2019		2020		2021		2022	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
IKA	NA	43.75	43,75	60	44	45,56	54,82	63,33	54,92	53,33
IKU	NA	92.07	85	94.02	87	93,42	91,45	93,27	91,55	93,24
IKL	NA	55.29	55,29	61.38	55,5	55,30	51,06	52,79	52,76	52,81
IKLH	NA	62.86	60,74	70.76	61,5	67.07	68,83	73,15	69,28	69,38
Kategori	NA	Cukup Baik	Cukup Baik	Cukup Baik	Sedang	Sedang	Sedang	Baik	Sedang	Sedang



Gambar 2.55

Target & Realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 3 tahun terakhir
(Tahun 2020, 2021, 2022)


Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2023

Dari grafik di atas terlihat bahwa pencapaian realisasi IKLH dari tahun 2020-2022 telah memenuhi dan melebihi target. Meski ada penurunan kategori kualitas lingkungan hidup dari tahun 2021 ke 2022 yaitu dari kategori Baik ke Kategori Sedang.

Upaya-upaya pemerintah untuk merespon terhadap pencapaian target IKLH adalah lebih ditingkatkan seperti penyediaan anggaran, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan kapasitas layanan IPAL domestik melalui kolaborasi dinas terkait, peran serta masyarakat, perluasan RTH, kegiatan pengawasan ke industri dan dunia usaha, peningkatan jalan pedestrian dan jalur sepeda dan lain sebagainya.

f) Timbulan Sampah

Timbulan sampah adalah volume sampah yang dihasilkan dalam satuan waktu. Timbulan sampah perlu untuk diketahui pertahunnya digunakan sebagai dasar pengelolaan sampah di Kawasan kelurahan maupun kota.



Gambar 2.56
Timbulan Sampah (m³/hari) Kota Tarakan 2018 – 2022
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan, 2023

Berdasarkan gambar diatas, dapat diketahui timbulan sampah yang ditangani mengalami fluktuasi peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2020, timbulan sampah adalah 175,13 m³/hari, meningkat hingga pada tahun 2022 mencapai 194,22 m³/hari.

5) **Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Urusan administrasi kependudukan merupakan urusan yang sangat penting dalam tata pemerintahan baik pusat maupun daerah. Untuk itu tata administrasi kependudukan dan catatan sipil harus berkualitas. Keberhasilan tata administrasi kependudukan dan catatan sipil setidaknya tergambar dari beberapa indikator antara lain:

a) **Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk**

Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar kepemilikan KTP per satuan penduduk Kota Tarakan. Cara untuk mencari rasio ini menurut Lampiran 1 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah dengan membagi jumlah penduduk usia >17 tahun yang memiliki KTP dengan jumlah penduduk usia >17 tahun atau telah menikah (wajib KTP). Jumlah penduduk usia >17 tahun yang ber KTP yang disajikan dalam table



dibawah ini adalah jumlah e-KTP yang dicetak oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Tabel 2.61
Jumlah Penduduk Ber-KTP Di Kota Tarakan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah penduduk usia > 17 tahun yang ber KTP	Jiwa	178.504	171.066	170.100	150.452	165.957
Jumlah penduduk usia > 17 tahun atau telah menikah	Jiwa	174.216	163.269	176.646	163.066	169.990
Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Persen	97,59	95,44	96,29	92,27	97,63

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2023

Rasio penduduk ber-KTP pada tahun 2018 hingga 2022 tergolong dalam kondisi yang baik karena sudah hampir mencapai angka 100%.

b) Kepemilikan Akte Kelahiran

Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar persentase penduduk yang memiliki akte kelahiran. Kepemilikan akte lahir menunjukkan bahwa kelahirannya telah dicatat dalam data kependudukan. Kepemilikan akte kelahiran tidak hanya penting bagi bayi yang baru lahir akan tetapi bagi orang dewasa. Manfaat memiliki akte kelahiran adalah kemudahan dalam mengakses pelayanan publik yang bersifat formal ataupun menjadi syarat untuk pembuatan surat keterangan diri penduduk. Cara menghitung kepemilikan akta kelahiran adalah perbandingan jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran terhadap jumlah penduduk.



Tabel 2.62
Kepemilikan Akte Kelahiran di Kota Tarakan Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran	Jiwa	132.498	136.091	145.494	149.227	156.806
Jumlah penduduk	Jiwa	259.001	245.784	253.785	241.893	244.769
Kepemilikan akta kelahiran	Persen	51,16	55,37	57,33	61,70	64,06

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2023

Dalam kurun waktu 2018-2022, kepemilikan akte kelahiran penduduk di Kota Tarakan menunjukkan peningkatan baik dari jumlah kepemilikan maupun rasio terhadap jumlah penduduk. Pada tahun 2022, kepemilikan akta kelahiran mencapai 64,06%, meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu 61,70%.

6) Urusan Pertanahan

Sertifikat tanah adalah surat bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan (Profil Pertanahan Provinsi Kalimantan Utara-Kalimantan Timur Tahun 2015).

Lahan merupakan salah satu aset bagi setiap orang. Apalagi kondisi harga lahan saat ini yang terus merangkak naik menjadikannya komoditas yang berharga. Hal yang masih menjadi masalah dalam sektor pertanahan negara ini adalah administrasi pertanahan yang belum maksimal seperti salah satunya adalah sertifikat kepemilikan tanah. Akibatnya, kasus sengketa tanah banyak terjadi karena lemahnya data teknis dan sertifikat.

7) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan

Ukuran kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa adalah memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya serta mengoptimalkan sumberdaya alam dan manusia setempat sebaik



mungkin. Upaya yang harus dilakukan adalah menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan.

a) Persentase PKK Aktif

PKK atau yang biasa dikenal sebagai Pembinaan Kesejahteraan Keluarga merupakan wadah kegiatan untuk kaum wanita dengan tujuan untuk mengembangkan kreativitas. Tujuan PKK adalah untuk mewujudkan keluarga sejahtera. Keluarga sejahtera seperti tujuan awal pergerakan PKK adalah keluarga yang mampu menciptakan keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara kemajuan lahiriah dan kepuasan batiniah serta mampu berperan dalam masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

Keaktifan PKK untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga merupakan sebuah kekuatan mendasar pada setiap keluarga. Untuk itu peran PKK menjadi sangat strategis untuk merealisasikan visi dan misi pemerintah pada skup yang paling kecil. Pemantauan kegiatan PKK menjadi sangat penting untuk mengetahui usaha-usaha aktif di tingkat akar rumput dalam merealisasikan program pembangunan.

Monitoring terhadap kegiatan PKK dilakukan untuk melihat peran serta dalam mencapai tujuan pembangunan. Tabel informasi di bawah ini menunjukkan bahwa kegiatan PKK di Kota Tarakan muncul di tiap-tiap jenjang administrasi, mulai dari RT, Kelurahan, Kecamatan hingga Kota. Keaktifan PKK sebenarnya dapat membantu ibu-ibu untuk meningkatkan kreativitas di berbagai bidang, yang mungkin dapat dikembangkan untuk membantu ekonomi keluarga.



Tabel 2.63
Jumlah PKK Aktif di Kota Tarakan Tahun 2018 – 2022

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah TP PKK Kota	Kelompok	1	1	1	1	1
Jumlah TP PKK Kecamatan	Kelompok	4	4	4	4	4
Jumlah TP PKK Kelurahan	Kelompok	20	20	20	20	20
Jumlah Kel PKK RT	Kelompok	n/a	n/a	n/a	n/a	450
Jumlah PKK Aktif se-Kota Tarakan	Kelompok	469	469	469	175	475


Sumber: Dinsos PM Kota Tarakan, 2023

Pada Tabel di atas diketahui bahwa organisasi PKK secara terstruktur memiliki ikatan integral mulai dari kelompok terkecil yaitu PKK RT, PKK Kelurahan, PKK Kecamatan dan PKK Kota. Pada organisasi PKK ini sesungguhnya terjadi integrasi antara pemerintah yang secara struktural menjadi pengatur dengan institusi terbawah sebagai pembentuk suatu pemerintahan, yaitu unsur keluarga. Sebenarnya jika mampu memaknai secara lebih hakiki kekuatan PKK ini maka suatu daerah akan berkembang. Namun sayangnya untuk mencapai pemaknaan hakiki tersebut masih butuh kesungguh-sungguhan pemerintah dan para Pembina PKK untuk menggali hakikat organisasi ini.

b) Persentase Posyandu Aktif

Posyandu merupakan wadah pemeliharaan kesehatan yang dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibimbing petugas terkait. Tujuan posyandu antara lain: 1) Menurunkan angka kematian bayi (AKB), angka kematian ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas, 2) Membudayakan NKBS, 3) Meningkatkan peran serta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB serta kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera dan 4) Berfungsi sebagai wahana gerakan reproduksi keluarga sejahtera, gerakan ketahanan keluarga dan gerakan ekonomi keluarga sejahtera. Capaian kinerja posyandu aktif sejak tahun 2018 hingga 2021 sudah sangat baik yaitu 100% walaupun menurun ditahun 2022 menjadi 99,44%

dikarenakan ada 1 posyandu yang tidak aktif, namun dari sisi jumlah posyandu dari 180 unit di tahun 2018 kemudian menurun di tahun 2019 menjadi 147 unit dan terus meningkat dari tahun ke tahun hingga 179 unit di tahun 2022.



Gambar 2.57

Grafik Jumlah Posyandu Aktif Kota Tarakan Tahun 2018-2022

Sumber: Dinsos PM Kota Tarakan, 2023

8) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pengendalian kependudukan dan keluarga berencana merupakan faktor penting dalam pembangunan khususnya berkaitan dengan keterbatasan sumberdaya. Untuk itu jumlah penduduk perlu dikendalikan dan dikelola secara baik. Ada beberapa indikator yang menggambarkan keberhasilan dalam pengelolaan kependudukan antara lain:

a) Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

Berdasarkan hasil sensus penduduk 2020 dan hasil proyeksi BPS untuk tahun 2021 hingga 2022, secara umum laju pertumbuhan penduduk berfluktuatif dengan kecenderungan menurun. Penduduk Kota Tarakan tahun 2022 sebanyak 248.972 jiwa yang terdiri atas 128.895 jiwa penduduk laki-laki dan 120.077 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan

dengan jumlah penduduk tahun 2021, penduduk Kota Tarakan mengalami pertumbuhan sebesar 1 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2021 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 107,34, yang berarti bahwa di antara 100 penduduk perempuan, terdapat 107 sampai 108 penduduk laki-laki di Kota Tarakan tahun 2022.

Tabel 2.64
Jumlah Penduduk Kota Tarakan Tahun 2020-2022

No	Uraian	2020	2021	2022
1.	Jumlah Penduduk (Jiwa)	242.786	245.701	248.972
2.	Laki-Laki (Jiwa)	126.021	127.365	128.895
3.	Perempuan (Jiwa)	116.765	118.336	120.077
4.	Rasio Jenis Kelamin	107,9	107,6	107,34
5.	Laju pertumbuhan penduduk (%)	2,23	0,90	1,00
6.	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)	968	980	992,36

Sumber: BPS Kota Tarakan, 2023

b) Ratio Akseptor KB

Akseptor KB adalah pasangan usia subur di mana salah seorang menggunakan salah satu cara/alat kontrasepsi untuk tujuan pencegahan kehamilan, baik melalui program maupun non program. Sasaran program KB dibagi menjadi 2 yaitu sasaran langsung dan sasaran tidak langsung, tergantung dari tujuan yang ingin dicapai. Sasaran langsungnya adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kelahiran dengan cara penggunaan kontrasepsi secara berkelanjutan. Sedangkan sasaran tidak langsungnya adalah pelaksana dan pengelola KB, dengan tujuan menurunkan tingkat kelahiran melalui pendekatan kebijaksanaan kependudukan terpadu dalam rangka mencapai keluarga yang berkualitas, keluarga sejahtera. Adapun jenis-jenis aseptor KB meliputi Akseptor KB baru, Akseptor KB Lama, Akseptor KB Aktif dan Akseptor KB aktif kembali. Berikut merupakan data ratio akseptor KB di Kota Tarakan.



Tabel 2.65
Ratio Akseptor KB di Kota Tarakan Tahun 2018 – 2022

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah akseptor KB	Jiwa	23.354	23.816	25.522	27.203	10.636
Jumlah PUS	Jiwa	34.055	34.407	41.126	41.947	28.678
Ratio Akseptor KB	Persen	68,50	69,22	69,22	64,81	37,09

Sumber: DP3APPKB Kota Tarakan, 2023

Untuk menekan laju pertumbuhan penduduk salah satu caranya adalah melalui program KB dimana Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dicanangkan untuk mengetahui tingkat Partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap KB. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1000 pasangan usia subur pada tahun yang sama. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk.


9) Urusan Perhubungan

Perhubungan merupakan aspek penting dalam pembangunan. Semakin baik perhubungan suatu daerah, maka semakin baik pula konektifitas daerah dalam banyak aspek yang kemudian akan merangsang penguatan ekonomi daerah.

Sebagai pintu gerbang utama Provinsi Kalimantan Utara sekaligus wilayah transit, maka bidang perhubungan di Kota Tarakan menjadi salah satu pondasi vital dalam merencanakan pembangunan daerah. Titik tolak perhubungan di Kota Tarakan adalah transportasi udara dimana Kota Tarakan merupakan satu-satunya wilayah di Provinsi Kalimantan Utara yang memiliki bandar udara berstatus bandara internasional dan pelabuhan.

a) Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Transportasi umum adalah layanan angkutan penumpang oleh sistem perjalanan kelompok yang tersedia untuk digunakan oleh masyarakat umum, biasanya dikelola sesuai jadwal, dioperasikan pada rute yang ditetapkan, dan dikenakan biaya untuk setiap perjalanan. Sebagian besar sistem transportasi umum berjalan di sepanjang rute tetap dengan titik pemberhentian dengan jadwal yang telah diatur sebelumnya. Angkutan umum terdiri dari angkutan umum dalam kota dan antar kota. Angkutan dalam kota antara lain angkutan kota, taxi, ojek dan bis. Angkutan umum antar kota terdiri dari pesawat, speed, kapal dan ferry.



Gambar 2.58
Perkembangan Arus Lalu Lintas Penumpang Bandara Juwata
Kota Tarakan Tahun 2018 – 2022
Sumber: Dinas Perhubungan Kota Tarakan, 2023

Arus lalu lintas pesawat di bandar udara Juwata Tarakan pada kurun waktu tahun 2018-2022 terus mengalami penurunan. Arus lalu lintas penumpang mengalami penurunan yang signifikan terjadi pada tahun 2020, menjadi 409.572 penumpang, atau menurun sebesar 51,37% dari tahun 2019, yaitu 842.258 penumpang. Kemudian pada tahun 2021 terjadi penurunan lagi menjadi 365.395 penumpang, atau menurun 10,79% dari tahun 2020. PSBB akibat pandemi menjadi salah satu penyebab menurunnya arus lalu lintas pesawat. Pada tahun 2022 Arus lalu lintas pesawat di bandar udara Juwata Tarakan mengalami peningkatan 26,03% dari tahun sebelumnya menjadi 460.525 penumpang. Hal ini disebabkan mulai dihapusnya pembatasan aktivitas pasca pandemic Covid-19.

Tabel 2.66
Arus Penumpang Di Pelabuhan Laut Di Kota Tarakan
Tahun 2018-2022

Keterangan	2018	2019	2020	2021	2022
Speed Boat (Tengkeyu Satu)	967.352	987.315	467.749	321.623	869.734
Kapal Ferry (Pelabuhan Juata Laut)	20.826	16.881	16.968	16.902	24.778
Kapal Laut (Pelabuhan Malundung)	N/A	N/A	108.513	109.130	190.019


Sumber: Dinas Perhubungan Kota Tarakan, 2023

Pelabuhan laut juga menjadi jalur transportasi di kota Tarakan, karena menjadi pintu masuk dari beberapa provinsi dan kabupaten/kota lainnya. Jumlah arus penumpang di Pelabuhan Tengkeyu I mengalami kenaikan pada tahun 2018 sampai 2019 hal ini disebabkan oleh banyaknya arus penumpang dari dan ke ibu kota provinsi Tanjung selor. Akan tetapi mengalami penurunan di tahun 2020 dan 2021 menjadi 467.749 penumpang pada tahun 2020 dan 321.623 penumpang pada tahun 2021. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan menjadi 869.734 penumpang atau meningkat 170,42% dari tahun sebelumnya. Salah satu penyebabnya adalah dihapusnya pembatasan aktivitas pasca pandemic Covid-19.

Dengan beroperasinya pelabuhan ferry yang berada di juata laut yang melayani pelayaran ke Sulawesi maka arus penumpang pada tahun 2022 meningkat 46,6% dari tahun sebelumnya menjadi 24.778. Arus penumpang di pelabuhan laut Malundung pada tahun 2022 juga mengalami peningkatan sebesar 74,12% dari tahun sebelumnya menjadi 190.019 penumpang.

b) Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan merupakan perbandingan antara panjang jalan secara keseluruhan dengan jumlah kendaraan yang terdapat di suatu daerah. Kondisi rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kota Tarakan jika dilihat dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ruas jalan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah perlu ditingkatkan.



Gambar 2.59
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan
Kota Tarakan Tahun 2018-2022
Sumber: Dinas PUPR Kota Tarakan, 2023


10) Urusan Komunikasi dan Informatika

Kebutuhan komunikasi dan informasi menjadi kebutuhan utama masyarakat pada era globalisasi ini. Hal ini membuat masyarakat mengandalkan teknologi dan informasi dalam kesehariannya dalam berbagai aktifitasnya termasuk dalam pembangunan.

a) Cakupan Layanan Telekomunikasi

Ketersediaan jaringan telekomunikasi yang andal menjadi faktor utama pendukung pengembangan ekonomi dan pendidikan di daerah. Terlebih lagi, saat ini, pelaksanaan kegiatan administrasi dan transaksi keuangan telah bergeser ke arah digitalisasi upaya pemerataan layanan telekomunikasi di Kota Tarakan tidak mendapatkan masalah yang berarti. Kesiapan infrastruktur pendukungnya jauh lebih mudah diperoleh.

Kualitas jaringan layanan telekomunikasi juga perlu ditingkatkan dengan melakukan peningkatan kualitas jaringan internet *broadband* dan *refarming* spektrum frekuensi radio. Tujuannya untuk mengatasi tingkat kepadatan jaringan *mobile* yang terlalu padat, mengingat jika menginginkan layanan data yang berkualitas baik maka ukuran *bandwith* harus memadai.




Gambar 2.60

Cakupan Layanan Telekomunikasi Tarakan Tahun 2018-2022
*Sumber: Dinas Informasi dan Komunikasi, Statistik dan Persandian
Kota Tarakan, 2023*

Untuk Kota Tarakan layanan telekomunikasi telah dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. BTS berfungsi menjembatani perangkat komunikasi pengguna dengan jaringan menuju jaringan lain sehingga layanan telekomunikasi kita menjadi lancar.

b) Persentase Penduduk Yang Menggunakan HP/Telepon

Telepon seluler (HP) merupakan perangkat telekomunikasi yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon kabel, namun dapat dibawa kemana-mana dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telekomunikasi kabel. Di era globalisasi, HP sangat penting untuk memperlancar hubungan dengan orang lain untuk kepentingan seseorang yang mendadak maupun tidak.



Gambar 2.61

Persentase Anggota Rumah Tangga 5 Tahun Ke Atas Yang Memiliki HP
Kota Tarakan 2018-2022


Sumber: Dinas Informasi dan Komunikasi, Statistik dan Persandian



Berdasarkan tabel di atas, dalam kurun waktu 2018-2022, persentase penduduk yang menggunakan hp/telepon cenderung meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2021, persentase penduduk yang menggunakan hp/telepon sebesar 94,31%. Namun pada tahun 2022 persentase anggota rumah tangga yang memiliki HP menurun menjadi 91,26%. Sebagai salah satu produk perkembangan teknologi, telepon/HP memiliki banyak manfaat diantaranya mempercepat laju komunikasi dan informasi, dapat menyimpan banyak file dan pesan, dapat digunakan sebagai bahan hiburan dan sebagai media diskusi karena banyak media chat atau pesan yang menyediakan diskusi grup.

c) Persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang mengakses Internet

Persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang mengakses Internet merupakan perbandingan antara penduduk usia 5 tahun ke atas yang memiliki akses terhadap internet terhadap jumlah penduduk usia 5 tahun ke atas secara keseluruhan, dinyatakan dalam persentase. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan penduduk usia 5 tahun ke atas terhadap teknologi terutama untuk mengakses komunikasi dan informasi yang dapat bermanfaat dalam mendukung upaya pembangunan. Semakin tinggi persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang memiliki akses internet, maka semakin banyak penduduk usia 5 tahun ke atas yang memanfaatkan teknologi informasi dalam hal ini akses internet di kehidupan sehari-hari.



Gambar 2.62

Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke atas yang mengakses Internet
Kota Tarakan Tahun 2018-2022

*Sumber: Dinas Informasi dan Komunikasi, Statistik dan Persandian
Kota Tarakan, 2023*

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang mengakses Internet di Kota Tarakan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Internet sudah menjadi kebutuhan dasar di masyarakat Kota Tarakan. Saat ini perkembangan teknologi informasi berkembang tanpa batas. Dewasa ini dunia Internet begitu populer dikalangan masyarakat. Memang adanya teknologi internet banyak merubah cara kerja hampir disemua bidang kehidupan. hampir setiap detik kita disibukan untuk berselancar menggunakan jaringan Internet baik itu untuk mencari informasi, komunikasi atau sekedar untuk hiburan.

11) Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Salah satu penunjang perekonomian masyarakat, dalam perekonomian mikro (usaha kecil menengah) adalah koperasi yang merupakan wadah kegiatan produktif masyarakat dalam perekonomian rakyat. Untuk itu, dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi mikro maka kapasitas koperasi perlu dibangun.



a) Persentase Usaha Mikro dan Kecil

Usaha kecil menengah adalah bisnis yang dimulai dan dijalankan dengan modal yang relatif kecil. Meski begitu, UKM merupakan salah satu motor penggerak dan menjadi “tulang punggung”. Keberadaan UKM membuka kesempatan kerja yang lebih besar bagi masyarakat, terutama bagi kalangan menengah ke bawah. UKM juga merupakan salah satu sektor usaha dalam perekonomian yang potensial, oleh karena itu sektor ini perlu diperhatikan dan dikembangkan.

Tabel 2.67
Data UKM Kota Tarakan Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah UKM	Total UKM	Pertumbuhan
2018	825	3.282	33,58%
2019	964	4.246	29,37%
2020	9.203	13.449	216,75%
2021	8.630	22.079	64,17%
2022	450	22.529	2,04%

Sumber : Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, 2022

Jumlah UKM di Kota Tarakan berkembang pesat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 dan 2021 Jumlah UKM meningkat signifikan sebesar 216,75% dan 64,17 %, hal ini dikarenakan adanya bantuan bagi pelaku usaha yang terdampak pandemi *covid-19*. Pada tahun 2022 jumlah UKM hanya mengalami pertumbuhan 2,04 % yaitu sebesar 450 UKM.

12) Urusan Penanaman Modal


Geliat pembangunan ekonomi sangat dipengaruhi oleh besarnya perkembangan investasi disuatu daerah. Untuk itu berbagai cara perlu dilakukan untuk menarik investasi masuk.

a) Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Penanaman modal merupakan salah satu sumber biaya pembangunan yang potensial di suatu wilayah. Dengan adanya penanaman modal berskala nasional, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri diharapkan mampu memaksimalkan potensi-potensi

perekonomian wilayah dan mampu menstimulasi perkembangan pada sektor-sektor lainnya.

Secara umum, dalam kurun waktu 2018-2022, jumlah investor berskala nasional cenderung meningkat. Dibandingkan jumlah investor berskala nasional (PMDN) pada tahun 2018 yaitu sebesar 63 investor. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2019 hingga 2022. Pada tahun 2022 jumlah investor mencapai 6.743 investor.



Gambar 2.63
Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)
di Kota Tarakan Tahun 2018-2022
Sumber : DPMPTSP Kota Tarakan, 2023

b) Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Dalam kurun waktu tahun 2017-2021, perkembangan nilai investasi berskala nasional meningkat setiap tahunnya. Dibandingkan nilai investasi berskala nasional (PMDN) di Kota Tarakan pada tahun 2017, nilai investasi berskala nasional (PMDN) di Kota Tarakan pada tahun 2018 dan 2019 meningkat signifikan sebesar 259,49 % pada tahun 2018 dan 298,48% pada tahun 2019. Pada tahun 2020, nilai Investor Berskala Nasional (PMDN) juga mengalami peningkatan sebesar 75,94% dengan nilai Rp 1.257.112.857.649. Pada tahun 2021, terjadi peningkatan nilai investasi sebesar Rp. 1.342.886.248.183 atau sebesar 106,82% dari tahun sebelumnya menjadi Rp 2.599.999.105.832 dan di tahun 2022 terdapat kenaikan Rp 251.360.631.926 atau 9,70 % dari tahun lalu, sehingga nilai investasi berskala nasional (PMDN) di Kota Tarakan menjadi Rp 2.851.359.737.758



Tabel 2.68
Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Tahun	Nilai Investasi (Rp.)	Kenaikan/Penurunan (Rp.)	Kenaikan/Penurunan (%)
2018	179.309.346.960	129.430.641.917	259,49
2019	714.513.744.160	535.204.397.200	298,48
2020	1.257.112.857.649	542.599.113.489	75,94
2021	2.599.999.105.832	1.342.886.248.183	106,82
2022	2.851.359.737.758	251.360.631.926	9,67

Sumber : DPMPSTSP Kota Tarakan, 2023

13) Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Kepemudaan dan olahraga merupakan bagian dari urusan pembangunan yang mengedepankan kreativitas generasi penerus bangsa. Oleh karena itu aspek pemuda dan olah raga tidak boleh dikesampingkan dalam pembangunan.

a) Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Masyarakat.

Pemuda harus senantiasa dibimbing dan dibina untuk aktif memerankan fungsinya yaitu sebagai penggerak pembangunan dan sekaligus motor pembaharu dalam kehidupan masyarakat sehingga akan tercipta tatanan yang dibangun dengan pendekatan kemandirian dan ditopang sepenuhnya oleh pemuda. Maka diperlukan suatu pembinaan secara kelembagaan/keorganisasian, dimana lembaga tersebut akan dijadikan sebagai suatu wadah perjuangan, untuk memperjuangkan nasib dan tentu saja memperjuangkan haknya sebagai warga negara.

Pada tahun 2022, sebanyak 12.723 pemuda yang aktif berpartisipasi dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial masyarakat dari total 242.776 pemuda di Kota Tarakan atau dengan kata lain tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial masyarakat sebesar 5,24. Nilai ini menurun dari nilai tahun lalu yang mencapai 16,18 %. Hal ini dikarenakan Masih kurangnya kesadaran pemuda untuk ikut bergabung dalam organisasi pemuda yang formal, selain itu banyak sekretariat organisasi yang tidak tetap sehingga



mempersulit dalam pendataan dan banyak organisasi pemuda yang belum mengetahui persyaratan sebagai organisasi yang terdaftar.

b) Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Ekonomi Mandiri

Wirausaha merupakan salah satu sektor bisnis yang penting, bersama dengan korporasi, koperasi, serta finansial dan perbankan. Saat ini yang digerakkan untuk menjadi wirausaha adalah yang usianya masih cukup muda, dengan alasan anak muda memiliki banyak inovasi dan tidak takut untuk mencoba hal-hal baru.

Tingkat partisipasi pemuda dalam ekonomi mandiri adalah persentase jumlah pemuda berumur 16 tahun sampai dengan 30 tahun yang berwirausaha. Pada tahun 2022 terdapat 410 orang pemuda usia 16 sampai dengan 30 tahun yang berwirausaha dari total 242.776 orang penduduk kota Tarakan yang berusia 16 sampai dengan 30 tahun. Atau dengan kata lain 0,17% pemuda di kota Tarakan merupakan seorang wirausahawan.

c) Persentase Atlet yang Berprestasi

Persentase atlet yang berprestasi merupakan persentase jumlah atlet yang memperoleh medali dalam kejuaraan tingkat nasional dan internasional dalam satu tahun dibandingkan dengan jumlah atlet yang didelegasi. Pada tahun 2022 Atlet yang memperoleh medali sebanyak 564 dari 747 orang yang mengikuti kejuaraan olahraga dengan kata lain persentase atlet yang berprestasi Kota Tarakan sebesar 75,50%.

14) Urusan Statistik


Di Kota Tarakan terdapat instansi vertikal yang khusus menangani penyediaan data dan informasi pembangunan, yakni Badan Pusat Statistik Kota Tarakan. Setiap tahun, Badan Pusat Statistik Kota Tarakan mempublikasikan buku Kota Tarakan Dalam Angka dalam upaya perwujudan pembangunan daerah.

15) Urusan Kebudayaan

Kebudayaan adalah sesuatu yang akan memengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak. Kebudayaan Kota Tarakan cukup beranekaragam terutama kebudayaan Tidung yang masih terjaga sampai sekarang. Program budaya yang dilaksanakan untuk mendukung khususnya sektor

a) Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya

Penyelenggaraan festival seni berupa penyelenggaraan festival budaya Iraw Tengkyu dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali. Festival budaya Iraw Tengkyu diselenggarakan dalam rangka Hari Ulang Tahun Kota Tarakan. Selain Iraw Tengkyu ada juga Pawai Budaya dan Pekan Kebudayaan.




Gambar 2.64
Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya
Kota Tarakan Tahun 2018 – 2022
Sumber: Disbudporapar, 2023

16) Urusan Perpustakaan dan Kearsipan

Perpustakaan memiliki peran sebagai penyebarluasan data dan informasi dari berbagai bidang keilmuan kepada masyarakat. Dengan kata lain, perpustakaan mempunyai peran dalam mencerdaskan masyarakat melalui bahan pustakanya. Semakin banyak masyarakat yang mengakses bahan pustaka maka semakin baik pula kinerja perpustakaan tersebut. Sedangkan Kearsipan berperan dalam mengelola arsip penting daerah.

a) Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun

Perpustakaan sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa. Dalam kurun waktu tahun 2018-2022, jumlah pengunjung perpustakaan mengalami penurunan yang sangat signifikan. Pada tahun 2021 Jumlah pengunjung perpustakaan mengalami penurunan menjadi 3.423 pengunjung. Hal tersebut dampak dari adanya pandemic covid 19 yang membatasi aktivitas kunjungan dalam rangka membatasi penularan *Covid-19*. Namun pada tahun 2022 ada peningkatan jumlah pengunjung menjadi 7.065. Hal ini dikarenakan sudah tidak adalagi pembatasan aktivitas pasca *Covid-19*. Dengan semakin baiknya kualitas layanan perpustakaan dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang baik diharapkan minat masyarakat untuk berkunjung ke perpustakaan semakin baik.



Gambar 2.65


Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kota Tarakan Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tarakan, 2023

b) Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah

Selain dukungan sarana dan prasarana yang baik, jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan juga dapat menarik minat baca masyarakat dan kunjungan ke perpustakaan. Dalam kurun waktu tahun 2018-2022, jumlah koleksi buku mengalami peningkatan. Pada tahun 2022, jumlah koleksi buku yang ada di Perpustakaan Daerah Kota Tarakan mencapai 58.015 buah. Dengan meningkatnya jumlah koleksi buku

diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan bahan bacaan yang diperlukan serta meningkatkan pengetahuan yang berdampak pada IPM Kota Tarakan secara tidak langsung.



Gambar 2.66

Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tarakan, 2023

c. Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan pemerintahan pilihan merupakan urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah tersebut. Berikut analisis singkat potensi yang dimiliki oleh Kota Tarakan.

1) Urusan Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan sektor potensial yang perlu dikembangkan bagi perekonomian Kota Tarakan. Pembangunan sektor pariwisata diarahkan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisata, meningkatkan waktu kunjung wisatawan yang akhirnya meningkatkan PAD Kota Tarakan.



a) Kunjungan Wisata

Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan Daya Tarik Wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Sedangkan wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. Kunjungan wisata merupakan perbandingan antara jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Tarakan dan target jumlah wisatawan yang direncanakan,

Secara umum, kunjungan wisata ke Kota Tarakan berfluktuatif dalam kurun waktu 2018-2022. Pada tahun 2022, jumlah wisatawan yang berkunjung di Kota Tarakan sebesar 239.144 wisatawan, meningkat 13,08% dari tahun sebelumnya.

Jumlah kunjungan wisatawan yang berkunjung di Kota Tarakan masih didominasi oleh wisatawan nusantara. Pada tahun 2022, wisatawan nusantara yang berkunjung ke Tarakan sebesar 231.424 wisatawan atau 96,77% dari total jumlah wisatawan.

Wisatawan mancanegara yang berkunjung di Kota Tarakan pada tahun 2022 sebesar 7.720 wisatawan, meningkat 47,36% dari tahun sebelumnya.

Tabel 2.69
Kunjungan Wisata di Kota Tarakan Tahun 2018 – 2022

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kunjungan Wisman	7.150	7.207	5.938	5.239	7.720
2	Kunjungan Wisnus	231.765	224.210	157.821	206.238	231.424
	Jumlah	238.915	231.417	163.759	211.477	239.144


Sumber : Disbudporapar, 2023

b) Lama Kunjungan Wisata

Lama kunjungan wisata (lama tinggal wisatawan) berkaitan dengan durasi wisatawan tinggal di suatu daerah tujuan wisata. Lama tinggal wisatawan merupakan sebuah variabel kunci untuk setiap daerah tujuan

wisata karena berpengaruh terhadap keseluruhan pengeluaran wisatawan. Semakin lama wisatawan tinggal di suatu daerah yang dituju, maka akan semakin banyak pula uang yang akan dibelanjakan oleh wisatawan di daerah tujuan wisata tersebut. Paling sedikit, hanya untuk keperluan makan dan minum serta penginapan selama di daerah yang mereka kunjungi.

Pada tahun 2019, lama kunjungan wisata sebesar 1,42 dan merupakan lama kunjungan wisata tertinggi dalam kurun waktu 2018-2022. Sedangkan yang terendah pada tahun 2020 sebesar 1,32. Pada tahun 2022, lama kunjungan wisatawan meningkat mencapai 1,37 hari. Walaupun demikian, secara umum, lama kunjungan wisata di Kota Tarakan masih termasuk rendah dimana wisatawan berkunjung ke Kota Tarakan hanya kurang dari 2 hari.



Gambar 2.67
Lama Kunjungan Wisata di Kota Tarakan Tahun 2018-2022
Sumber: Disbudporapar, 2023

2) Urusan Pertanian


Sektor pertanian disini terdiri atas pertanian, perkebunan, hortikultura dan peternakan. Sektor pertanian pada dasarnya bukan merupakan komoditi utama pembentuk pertumbuhan ekonomi di Kota Tarakan, namun kontribusi harus terus ditingkatkan setiap tahunnya.

a) Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Terhadap PDRB

Kontribusi kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap

PDRB Kota Tarakan pada tahun 2022 atas dasar harga berlaku mencapai 5,12 triliun rupiah atau sebesar 10,77 persen. Kontribusi kategori ini dalam lima tahun terakhir juga masih cukup dominan terhadap perekonomian Kota Tarakan dimana pada tahun 2018 tercatat sebesar 3,49 triliun rupiah atau sebesar 11,02 persen.

Pertumbuhan ekonomi pada kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan berfluktuasi selama 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2018 tercatat sebesar 6,96 persen, kemudian menurun pada tahun 2019 sebesar 6,68 persen dan jauh lebih lambat pada tahun berikutnya sebesar 0,31 persen. Sementara itu dalam dua tahun terakhir mengalami kenaikan yaitu 4,03 persen pada tahun 2021 dan 5,95 persen pada tahun 2022.



Gambar 2.68

Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menurut Lapangan Usaha Kota Tarakan Tahun 2018 -2022
Sumber: PDRB Kota Tarakan Menurut Lapangan Usaha 2018-2022, BPS Kota Tarakan 2023

b) Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar

Analisis produktivitas padi dan bahan pangan utama lokal di suatu daerah bertujuan untuk mengukur kemampuan daerah tersebut dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduknya. Nilai produktivitas ditentukan oleh jumlah panen serta luas lahan yang ada. Jika dilihat dari



produksinya, padi bukan merupakan jenis tanaman utama di Kota Tarakan sedangkan produksi bahan pangan utama palawija (ubi kayu, ubi jalar dan jagung) cenderung lebih besar dari padi, sementara sayuran dan buah-buahan lokal cukup berlimpah dan mampu mencukupi kebutuhan penduduk kota Tarakan.

Apabila dilihat dari perkembangan produksi tanaman padi selama tahun 2018–2022, diketahui bahwa produksinya berfluktuasi, demikian juga perkembangan palawija, meskipun produksinya pernah meningkat signifikan di tahun 2019 namun mengalami penurunan di tahun 2020 hingga 2022. Sedangkan untuk sayuran, buah-buahan dan biofarmaka terjadi peningkatan di tahun 2022 bila dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 2.70
Produksi Padi Dan Bahan Pangan Lokal Lainnya (Ton)
di Kota Tarakan Tahun 2018 – 2022

No	Jenis Tanaman	Produksi (ton)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Padi	285,7	118,8	82,8	90,2	131
2	Palawija	5.919	2.126,40	1.690,60	1.210,70	1,202.30
3	Sayuran	31.796,2	31.351	34.442	37.650,10	37.843,50
4	Buah-buahan	21.827,8	23.153	36.097	30.136,4	31,867.30
5	Biofarmaka	1.394,2	1.338	1.247	1.983,5	1.998,40

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan, 2023

Sejak tahun 2018-2022 penurunan produksi padi dan palawija tersebut terjadi seiring dengan penurunan hasil panen serta luasan panen. Penurunan luas lahan pertanian di daerah perkotaan umumnya disebabkan adanya alih fungsi lahan pertanian ke fungsi lain yang dianggap memberikan nilai ekonomi lebih tinggi. Sedangkan penurunan hasil panen lebih diakibatkan kualitas lahan yang menurun karena pengaruh lingkungan maupun alam.

Tabel 2.71
Luas Panen Padi Kota Tarakan Tahun 2018- 2022

No	Jenis Tanaman	Luas Panen (Ha)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Padi	54	33	23	22	31,95
2	Palawija	161	188	108	108	78
3	Sayuran	1.922	1.948	2.992	3.238	2.724
4	Buah-buahan	571,934	575,995	2.352,210	1.996,716	1.610,765
5	Biofarmaka	32,43	31,64	28,43	42,52	43,55

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan, 2023

c) Jumlah Produksi Hasil Peternakan

Produksi hasil peternakan meliputi daging sapi, babi, kambing, ayam dan itik. Daging merupakan sumber protein hewani yang berguna untuk pembentukan sel, termasuk otot, otak, dan butiran darah merah, pemeliharaan sel dan jaringan tubuh, pembentukan antibodi dan pertahanan tubuh, pembentuk hormon dan mempertahankan hormon.

Tabel 2.72
Jumlah Produksi Hasil Peternakan Tarakan Tahun 2018-2022

No	Produksi Ternak	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Produksi Sapi (daging)	Ton	269,38	302,05	311,19	383,28	298,1
2	Produksi babi (daging)	Ton	77,621	110,97	136,16	73,05	118,58
3	Produksi Kambing (daging)	Ton	17,038	68,48	70,058	77,2	58,15
4	Produksi Ayam Ras (daging)	Ton	6.450,44	7.087,24	6.624,07	6.856,11	7.870,20
5	Produksi Ayam Buras (daging)	Ton	244,105	640,92	582,50	640,92	635,89
6	Produksi Itik (daging)	Ton	4,56	1,85	1,634	3,646	4,27

Sumber: Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tarakan, 2023


Dalam kurun waktu tahun 2018-2022, produksi daging di Kota Tarakan berfluktuasi. Produksi daging di Kota Tarakan paling besar berasal dari daging ayam ras. Pada tahun 2022, produksi daging ayam ras sebesar 7.870,20 ton. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 6.856,11 ton.

3) Urusan Perdagangan

Kota Tarakan terkenal sebagai pusat perdagangan di Provinsi Kalimantan Utara. Hal ini dikarenakan Kota Tarakan merupakan pintu gerbang perdagangan dari wilayah utara Kalimantan. Oleh karena itu perdagangan merupakan salah satu sektor yang mempunyai andil dalam memberikan kontribusi yang signifikan dalam pertumbuhan perekonomian Kota Tarakan.

a) Ekspor Bersih Perdagangan

Ekspor bersih perdagangan merupakan selisih antara nilai ekspor dan nilai impor suatu wilayah. Nilai ekspor bersih perdagangan dari Tahun 2018-2022 fluktuatif, dari tahun 2018-2021 mengalami penurunan, apalagi dengan adanya pandemi covid 19 sejak awal Tahun 2020 sampai Tahun 2021, banyak perusahaan yang tidak melakukan ekspor karena menurunnya permintaan barang dari buyer luar negeri. Namun pasca pandemi covid 19, pada Tahun 2022 Nilai ekspor bersih perdagangan Kota Tarakan meningkat kembali. Agar Nilai ekspor bersih perdagangan di Kota Tarakan dapat terus meningkat perlu diadakan intervensi secara intensif dari pemerintah daerah terhadap pelaku usaha terutama difokuskan untuk mengembangkan pelaku usaha UKM agar dapat menghasilkan barang berkualitas dan berdaya saing hingga mampu diekspor.



Gambar 2.69
Ekspor Bersih Perdagangan
Kota Tarakan Tahun 2018 – 2022


Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi UMKM Kota Tarakan, 2023

4) Urusan Perindustrian

Sektor industri juga menjadi andalan ekonomi Kota Tarakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena itu sektor industri di berbagai skala perlu dikembangkan.

a) Pertumbuhan Industri

Industri adalah seluruh bentuk dari kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan atau memanfaatkan sumber daya industri, sehingga dapat menghasilkan barang yang memiliki nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi, termasuk juga jasa industri. Secara umum, industri di Kota Tarakan pada tahun 2018-2022 terus mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu 59,71% kemudian mengalami perlambatan pertumbuhan di tahun 2020 yaitu 23,16%. Pada tahun 2021, pertumbuhan industri kembali meningkat menjadi 32,45%. Dan Pada tahun 2022 kembali mengalami perlambatan pertumbuhan sebesar 16,68%.



Gambar 2.70
Pertumbuhan Industri Kota Tarakan Tahun 2018-2022 (%)
Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, 2023

5) Urusan Kelautan dan Perikanan

Sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu komoditas utama yang dikembangkan oleh Kota Tarakan. Hal ini dikarenakan struktur daerah Kota Tarakan yang sesuai untuk mengembangkan usaha

perikanan dan kelautan. Oleh karena itu potensi subsektor perikanan dan kelautan mempunyai prospek sangat bagus untuk dikembangkan.

a) Jumlah Produksi Ikan

Produksi ikan mencakup semua hasil penangkapan/budidaya ikan/binatang air lainnya/tanaman air yang ditangkap/dipanen dari sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan, baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan. Produksi Ikan terdiri dari Produksi perikanan budidaya dan Produksi perikanan tangkap. Produksi Perikanan budidaya terdiri dari produksi rumput laut basah dan kering, produksi budidaya tanpa rumput laut, pembenihan udang windu dan air tawar. Produksi perikanan tangkap terdiri dari produksi ikan di PUD, di Pelabuhan dan non Pelabuhan.

Tabel 2.73

Jumlah Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya Tahun 2018-2022
(dalam ton)

No	Komoditas	2018	2019	2020	2021	2022
	Perikanan Tangkap					
1	Cakalang	122	179	37	0	0
2	Tongkol	292	121	251	151	40
3	Tuna	0	39	89	0	0
4	Udang	3106	1341	1931	2360	1793
5	Komoditas Lainnya	16370	22024	11121	19002	15106
	Perikanan Budidaya	2018	2019	2020	2021	2022
1	Udang	24	31	45	37	42
2	Rumput Laut	159469	152577	185492	211646	201509
3	Bandeng	23	18	24	26	21
4	Lele	29	36	48	112	91
5	Nila	1	0	1	5	5
6	Ikan Lainnya	0	15	12	0	85

Sumber: Badan Pusat Statistik Kaltara, 2023

b) Jumlah Konsumsi Ikan

Konsumsi ikan merupakan salah satu indikator yang mampu menunjukkan kemampuan penduduk untuk mengonsumsi ikan. Selain itu konsumsi ikan menunjukkan pula kemampuan daerah untuk menyediakan ikan untuk penduduknya. Kota Tarakan memperoleh



pasokan ikan dari hasil tangkapan nelayan dan juga hasil budidaya ikan yang ada di Kota Tarakan. Konsumsi ikan di Kota Tarakan pada tahun 2018-2022 rata-rata berada pada kisaran angka 61,18 ton setiap tahunnya. Pada tahun 2018-2020 terus meningkat dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 11,8 persen per tahun. Namun pada tahun 2021 konsumsi ikan menurun menjadi 23,36 ton, dan meningkat kembali di Tahun 2022 menjadi 79,43 ton

f) Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Penunjang urusan mempunyai peranan penting bagi pembangunan berbagai bidang urusan dari wajib hingga pilihan. Oleh karena itu keberhasilan pembangunan bidang urusan yang ada sangat dipengaruhi oleh baiknya fungsi penunjang urusan.

1) Perencanaan Pembangunan

a) Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJPD yang telah Ditetapkan dengan PERDA

Rencana pembangunan jangka panjang merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan secara periodik, khususnya dengan jangka waktu pembangunan 20 tahun. Peran dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sangat penting yaitu agar pembangunan dapat mencapai visi dan misi daerah secara tepat dan dapat tergambar dengan jelas.

Ketersediaan Dokumen Perencanaan RPJPD di Kota Tarakan telah ada berdasarkan Perda Nomor 2 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tarakan tahun 2005-2025. Ketersediaan dokumen perencanaan RPJPD hendaknya tidak hanya dipahami secara administratif, sebagai sebuah kewajiban untuk memenuhi ketentuan normatif. Lebih dari itu ketersediaan dokumen perencanaan hendaknya memenuhi fungsi substantifnya. Dengan demikian perhatian terhadap visi dan misi menjadi sangat penting agar dapat memaknai fungsi dari dokumen perencanaan RPJPD.



b) Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah Ditetapkan dengan PERDA/PERKADA

Dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen turunan dari RPJPD yang lebih substansial dan ditetapkan oleh peraturan daerah (Perda) atau peraturan kepala daerah (Perkada). Dokumen ini bertujuan untuk menentukan rangkaian pembangunan untuk lima tahun ke depan yang sudah bersifat legal. RPJMD merupakan dokumen pembangunan yang merupakan penjabaran langkah-langkah pemerintah daerah di tiap lima tahun untuk mencapai visi misi kepala daerah yang diwujudkan dalam program-program selama lima tahun dan berpedoman terhadap RPJPD.

. RPJMD yang ada dalam lima tahun terakhir telah melewati dua periode ketetapan RPJMD. Untuk tahun 2014 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 6. Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2015-2019. Kemudian untuk tahun 2021 ditetapkan melalui Perubahan Peraturan Daerah Nomor. 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2019-2024.

c) Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPД yang Telah Ditetapkan dengan PERKADA

Operasionalisasi rencana pembangunan menjadi sebuah kebutuhan eksplisit. Dengan rencana yang lebih operasional, maka menjadi mudah untuk direalisasikan. Pelaksanaan pembangunan perlu diturunkan ke dalam dokumen yang lebih teknis dan operasional. Untuk itulah RKPД disusun setiap tahun dengan menerjemahkan RPJMD yang telah ditetapkan oleh Perda.

2) Penelitian Dan Pengembangan

Hasil pelaksanaan urusan penelitian dan pengembangan terlihat pada capaian indikator kinerja utama yaitu Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan yang Masih Dibawah 75 % di tahun 2022. Kendala



utama dari pelaksanaan program penelitian dan pengembangan adalah belum sepenuhnya hasil penelitian ditindaklanjuti dan menjadi dasar pengambilan kebijakan. Selain itu sesuai amanah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Bappeda Libang selaku perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan bertugas mendorong, mengawal, dan mengevaluasi inovasi daerah. Akan tetapi belum sepenuhnya pengawalan inovasi ini dapat berjalan dengan optimal.

3) Keuangan

Peran penunjang urusan keuangan berkaitan dengan kemampuan penganggaran pembangunan daerah. Keberhasilan peran penunjang urusan keuangan dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain:

a) Opini BPK terhadap Laporan Keuangan

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni : 1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah (SAP), 2) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), 3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan 4) Efektivitas sistem pengendalian intern (SPI).

Opini WTP diberikan dengan kriteria sistem pengendalian internal memadai dan tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan. Secara keseluruhan laporan keuangan telah menyajikan secara wajar sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) yang telah diberlakukan Pemerintah sesuai dengan PP nomor 71 tahun 2010. Sedangkan opini WDP diberikan dengan kriteria sistem pengendalian internal memadai, namun terdapat salah saji yang material pada beberapa pos laporan keuangan. Laporan keuangan dengan opini WDP dapat diandalkan, tetapi pemilik kepentingan harus memperhatikan beberapa permasalahan yang diungkapkan auditor atas pos yang dikecualikan tersebut agar tidak mengalami kekeliruan dalam pengambilan keputusan.

Tabel 2.73
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kota Tarakan


Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Opini BPK terhadap laporan keuangan	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: BPKPAD Kota Tarakan, 2023

Sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 Kota Tarakan mampu mempertahankan opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

b) Persentase SILPA terhadap APBD

SILPA adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan, yaitu selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Dalam penyusunan APBD angka SILPA ini seharusnya sama dengan nol. Artinya bahwa penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi.



Gambar 2.71

Persentase SILPA terhadap APBD Tarakan Tahun 2018-2022


Sumber: BPKPAD Kota Tarakan, 2023

Secara umum persentase SILPA terhadap APBD Kota Tarakan dalam kurun waktu 2018-2022 berfluktuasi. Pada tahun 2018 persentase SILPA terhadap APBD Kota Tarakan sebesar 1,14%, hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2018 perencanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan sudah baik begitu juga dengan penyerapan belanja sudah optimal. Pada tahun 2019 presentase SILPA meningkat signifikan dikarenakan peralihan

kepemimpinan kepala daerah yang menyebabkan terbatasnya kegiatan sehingga penyerapan belanja tidak optimal. Pada tahun 2020 persentase SILPA menurun menjadi 7,76%, hal ini dikarenakan kegiatan pemerintahan oleh Kepala Daerah yang baru mulai berjalan sehingga penyerapan belanja mulai optimal. Pada tahun 2021 persentase SILPA terhadap APBD meningkat menjadi 14,11%, dan di tahun 2022 meningkat lagi menjadi 18,91%. Hal ini disebabkan oleh harga komoditas yang naik drastis karena pasca Covid-19 dan dampak dari perang Rusia-Ukraina yang menyebabkan harga minyak mentah naik sehingga meningkatkan jumlah pendapatan daerah melalui DBH.

c) Persentase PAD terhadap Pendapatan

Pendapatan daerah adalah hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan. Pendapatan asli daerah adalah bagian dari pendapatan daerah yang ber sumber dari potensi daerah itu sendiri yang dipungut sesuai dengan peraturan daerah bersangkutan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Gambar 2.72

Persentase PAD terhadap Pendapatan Kota Tarakan Tahun 2018-2022

Sumber : BPKPAD Kota Tarakan, 2023

Persentase PAD terhadap pendapatan secara umum berfluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Dalam kurun waktu 2018-2022, persentase PAD tertinggi pada tahun 2021 sebesar 14,11% dan terendah pada tahun 2019 sebesar 7,95%. Jika dilihat dari total pendapatan yang ada




kontribusi PAD Kota Tarakan hanya menyumbang sedikit saja artinya sumber pembiayaan pembangunan masih sangat tergantung dengan dana-dana dari pusat seperti dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil pajak/non pajak dan dana transfer.

d) Persentase Belanja Pendidikan

Pendidikan adalah variabel yang menentukan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa, sehingga menjadi tanggung jawab pemerintah untuk dapat menjamin terselenggaranya pendidikan dengan mutu/kualitas yang baik. Berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, diamanatkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Bentuk keseriusan pemerintah dan DPR dalam bidang pendidikan tertuang dalam Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 Amandemen ke 4 mengamanatkan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Hal ini dikuatkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:013/PUU-VI/2008, Pemerintah harus menyediakan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Alokasi anggaran diharapkan dapat memenuhi kebutuhan yang terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan. Alokasi anggaran pendidikan lebih spesifik dituangkan dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 1 yaitu Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).




Gambar 2.73
Persentase Belanja Pendidikan Kota Tarakan Tahun 2018-2022
Sumber: BPKPAD Kota Tarakan, 2023

Berdasarkan gambar di atas, persentase belanja pendidikan secara umum berfluktuatif. Walaupun demikian, dalam kurun waktu 2018-2022, Pemerintah Kota Tarakan telah mengalokasikan anggaran minimal 20% dari APBD untuk dana pendidikan, dengan persentase belanja pendidikan pada tahun 2022 sebesar 25,81%.

e) Persentase Belanja Kesehatan (10%)

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan penting bagi manusia, dan juga merupakan salah satu komponen untuk menghitung indeks pembangunan manusia (IPM) selain pendidikan dan tingkat pendapatan per kapita. Dalam Undang-undang nomor 36 tahun 2009 diamanatkan untuk mengalokasikan 10% dana APBD untuk kesehatan.



Gambar 2.74
Persentase Belanja Kesehatan Kota Tarakan Tahun 2018-2022
Sumber: BPKPAD Kota Tarakan, 2023

Berdasarkan gambar di atas, persentase belanja kesehatan secara



umum berfluktuatif. Sejak tahun 2018 Pemerintah Kota Tarakan telah mengalokasikan anggaran minimal 10% dari APBD untuk dana kesehatan, dengan persentase belanja kesehatan tertinggi pada tahun 2021 sebesar 13,12%. Sedangkan untuk tahun 2022 persentase belanja kesehatan sebesar 12,84%.

4) Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Peran penunjang urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan pelatihan berkaitan dengan kemampuan penyediaan SDM yang berkualitas. Keberhasilan peran penunjang urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan pelatihan dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain:

a) Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan Dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan (diklat) sebagai upaya dalam mengembangkan sumber daya manusia (SDM) terutama untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan kepribadian manusia. Oleh karena itu untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam pengembangan pegawai diperlukan program pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan analisa jabatan agar pegawai mengetahui tujuan pendidikan dan pelatihan yang dijalankannya. Diklat bertujuan : 1) Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi; 2) Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan; 3) Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat; dan 4) Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya pemerintahan yang baik.

b) Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Formal


Pelatihan Formal adalah pelatihan yang dilaksanakan secara resmi oleh instansi yang berwenang. Memiliki Jumlah JP minimal 30 JP dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ditentukan serta tugas pokok

dan fungsi jabatan peserta yang mengikutinya.

Yang termasuk Pelatihan Formal seperti hal nya :

- a. Pelatihan kompetensi manajerial :
 - Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II (PKN Tk. II)
 - Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA)
 - Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)
- b. Pelatihan Fungsional
- c. Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (LATSAR CPNS)
- d. Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
- e. Pendidikan dan Pelatihan Pejabat Penyidik Negeri Sipil (Diklat PPNS)
- f. Pelatihan Manajemen Aparatur Sipil Negara (MASN)
- g. Pelatihan lainnya yang /sertifikasi lainnya.

Berbeda dengan Pelatihan Formal, Pelatihan Informal Tidak memiliki persyaratan khusus ataupun umum bagi pesertanya. Tidak ada batasan usia dan waktu. Tidak memiliki kurikulum resmi dalam proses pembelajarannya. yang termasuk Pelatihan Informal seperti hal nya Seminar, Bimtek, Workshop, Sosialisasi, Diklat Teknis, dan lainnya.



Gambar 2.75
Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Formal
Kota Tarakan Tahun 2018-2022

Sumber: BKPSDM Kota Tarakan, 2023



5) Pengawasan


Peran penunjang urusan pengawasan berkaitan dengan control pelaksanaan pembangunan agar tetap sasaran dan tidak menyimpang. Keberhasilan peran penunjang urusan pengawasan dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain:

a) Persentase Tindak Lanjut Temuan

Setiap tahun, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menerbitkan ragam rekomendasi yang berisi saran perbaikan atas berbagai temuan audit, termasuk yang berpotensi merugikan keuangan negara. Hasil rekomendasi BPK tersebut selanjutnya ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah.

Untuk menjamin pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi BPK secara efektif, cepat dan tepat, maka perlu pemahaman isi Laporan Hasil pemeriksaan (LHP) dan ketentuan mengenai tindak lanjut atas rekomendasi BPK. LHP BPK utamanya memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan, yaitu berupa kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan/atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketidakpatuhan ini dapat mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, atau ketidakefektifan.

Permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian negara dan kekurangan penerimaan merupakan permasalahan ketidakpatuhan yang berdampak finansial. Sedangkan penyimpangan administrasi dan permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan ketidakhematan, ketidak efisienan, dan ketidakefektifan merupakan permasalahan ketidak patuhan yang tidak berdampak finansial. Permasalahan-permasalahan yang mengandung indikasi unsur pidana nantinya akan disampaikan kepada instansi yang berwenang secara terpisah.



Gambar 2.76

Persentase Tindak Lanjut Temuan (APIP dan BPK) Tarakan
Tahun 2018-2022

Sumber: Inspektorat Kota Tarakan, 2023

Berdasarkan gambar diatas terlihat bahwa dari tahun 2018 hingga tahun 2020, persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI/APIP mengalami penurunan, dari 85,65% di tahun 2018 menjadi 69,08 di tahun 2020, kemudian meningkat di tahun 2021 menjadi 80,47% dan menurun lagi di tahun 2022 menjadi 70,38%. Penyebab yang mempengaruhi penilaian indikator ketidakberhasilan atas sasaran yang telah ditetapkan adalah kurangnya sumber daya aparatur pengawasan pada Inspektorat Kota Tarakan serta kurangnya komitmen Kepala SKPD untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan.

6) Sekretariat Dewan

Peran penunjang urusan Sekretariat Dewan berkaitan dengan aspek penganggaran, regulasi, dan aspirasi masyarakat. Keberhasilan peran penunjang urusan Sekretariat Dewan dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain:

a) **Ketersediaan Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kota Tarakan**

Untuk menjalankan fungsi dan tugasnya, DPRD memiliki beberapa unit-unit kerja yang biasa disebut dengan Alat Kelengkapan DPRD. Alat



kelengkapan DPRD tersebut ada yang bersifat tetap dan ada yang tidak tetap. Yang dimaksud dengan tetap adalah unit kerja yang terus menerus ada selama masa kerja DPRD berlangsung, yakni selama lima tahun. Keanggotannya juga tidak berubah dari awal sampai akhir, kecuali ada pemberhentian. Sedangkan yang sementara bersifat sebaliknya, hanya dibentuk untuk kebutuhan dan tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu pula. Begitu juga dengan keanggotannya, berganti-ganti untuk masa waktu sementara. Alat Kelengkapan lembaga ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Alat kelengkapan DPRD terdiri atas Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, Badan Kehormatan dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna seperti panitia khusus yang bersifat tidak tetap. Jika dikaitkan dengan fungsi legislasi, tidak semua alat kelengkapan tersebut terlibat secara langsung. Alat-alat kelengkapan yang terlibat secara langsung antara lain adalah Komisi, Badan Musyawarah dan kemungkinan alat kelengkapan lain yang dibentuk khusus menangi masalah legislasi, misalnya Panitia Legislasi.

Jika kita mengacu pada fungsi DPRD sebagai fungsi legislasi, Komisi dapat mengajukan rancangan Peraturan Daerah dan membahas rancangan peraturan daerah bersama dengan pemerintah daerah, baik terhadap rancangan Perda usul inisiatif DPRD maupun usul inisiatif Pemerintah Daerah. Untuk menunjang perancangan dan pembahasan Perda tersebut, Komisi dapat melakukan kunjungan kerja dalam rangka mencari dan menjaring aspirasi masyarakat yang terkait dengan substansi materi rancangan Perda yang akan dibahas. Selain itu Komisi juga dapat melakukan rapat kerja dan dengar pendapat untuk melakukan pengayaan materi terhadap Rancangan Perda yang dibahas.



Tabel.2.74

Ketersediaan Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan
DPRD Kota Tarakan Tahun 2018-2022

Tahun	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD
2018	Ada
2019	Ada
2020	Ada
2021	Ada
2022	Ada

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Tarakan, 2023

- b) Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)**

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang mempunyai fungsi pembentukan PERDA, anggaran, dan pengawasan, yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah.

Kewajiban anggota legislatif menjaring aspirasi dari masyarakat pada saat melakukan reses dituangkan dalam pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD sebagai bentuk saran dan pendapat kepada Kepala Daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD. Pokir DPRD dapat ditampung pada saat perencanaan atau penyusunan RKPD.



Tabel 2.75

Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD Kota Tarakan untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)

Tahun	Tersusun dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)
2018	Ada
2019	Ada
2020	Ada
2021	Ada
2022	Ada

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Tarakan, 2023

2.5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025

Dokumen RPJPD Kota Tarakan sudah disahkan melalui Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tarakan Tahun 2005-2025. Dokumen RPJPD Kota Tarakan yang berakhir pada tahun 2025, perlu dilakukan dievaluasi pada setiap tahapan pelaksanaannya antara tahap I (RPJMD 2009-2014), tahap II (RPJMD 2014-2019) dan tahap III yang sedang berjalan yaitu RPJMD 2019-2024.

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam pasal 180 dinyatakan bahwa Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah bertujuan guna mewujudkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan Daerah.



a. Evaluasi Indikator Makro

Indikator makro pembangunan yang mengindikasikan keberhasilan pembangunan secara umum. Indikator makro pembangunan merupakan indikator yang mengindikasikan terkait keberhasilan pembangunan secara umum yang dapat diperbandingkan secara nasional sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.




Tabel 2.76
Capaian Indikator Makro Kota Tarakan

INDIKATOR	REALISASI TAHUN KE-					PROYEKSI	KETERANGAN
	2005	2010	2015	2020	2022	2025	
Indeks Pembangunan Manusia (indeks)	73,89	76,74	74,7	75,83	76,68	77,38	CAPAIAN POSITIF
Tingkat Kemiskinan (persen)	8,33	10,23	5,11	6,24	6,3	6,00	CAPAIAN POSITIF
Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	9,38	9,45	5,6	5,86	5,76	4,98	CAPAIAN POSITIF
Pertumbuhan Ekonomi (persen)	7,63	7,93	4,89	-0,7	5,59	6,35	CAPAIAN POSITIF
Pendapatan Perkapita (juta rupiah/tahun)	14,70						
PDRB perkapita (juta rupiah/tahun)	19,31	-	-	156,73	190,76	236,22	CAPAIAN POSITIF
Gini Ratio (indeks)	0,360	0,188	0,284	0,295	0,267	0,261	CAPAIAN POSITIF

Sumber : Data BPS Kab. Tarakan

Kota Tarakan mempunyai tingkat capaian indikator makro yang relatif cukup baik dari tahun 2005 hingga 2025. Dilihat dari indikator makro antara lain IPM, Angka Kemiskinan, Angka Pengangguran, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, serta Gini Ratio memiliki pertumbuhan yang relatif positif dari awal tahun periode perencanaan hingga di tahun 2022, hanya Laju Pertumbuhan Ekonomi yang memiliki capaian negatif (dari 7,63 persen pada tahun 2005 turun menjadi 5,59 persen di tahun 2022).


Selanjutnya untuk lebih jelasnya pertumbuhan masing-masing indikator makro Pemerintah Kota Tarakan dalam beberapa tahun terakhir dapat dilihat seperti grafik di bawah ini.



Gambar 2.77


Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2005-2025 Kota Tarakan

Dari grafik dapat dilihat bahwa untuk perkembangan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Kota Tarakan pada memiliki progress positif di setiap tahapan perencanaan pembangunan, dari awal periode perencanaan pada tahun 2005 sebesar 73,90 dan realisasi pada tahun 2022 meningkat menjadi 76,68 serta diprognoiskan pada tahun 2025 Kota Tarakan memiliki IPM sebesar 77,38.




Gambar 2.78
Angka Kemiskinan Tahun 2005-2025 Kota Tarakan (%)

Dari grafik dapat dilihat bahwa untuk angka kemiskinan Kota Tarakan dari awal periode sampai dengan akhir memiliki progress yang relatif positif dengan adanya penurunan dari awal periode perencanaan sampai dengan tahun berkenaan (2022) dan diprognosiskan akan semakin menurun di tahun 2025. Angka kemiskinan Kota Tarakan yang menunjukkan progress positif dari yang semula sebesar 8,33 persen di tahun 2005 dapat turun menjadi 6,30 persen di tahun 2022 dan diharapkan dapat diprognosiskan untuk turun menjadi 6,00 persen di tahun 2025. Hal ini menunjukkan semakin berkurangnya masyarakat miskin di Kota Tarakan dikarenakan beberapa kebijakan strategis yang dapat mengentaskan kemiskinan dari tahun 2005 hingga 2022.




Gambar 2.79
Angka Pengangguran Tahun 2005-2025 Kota Tarakan

Dari grafik dapat dilihat bahwa untuk angka pengangguran Kota Tarakan pada tahun 2005 hingga 2022 mengalami penurunan cukup signifikan dimana angka pengangguran pada tahun 2005 berada di angka 9,38 persen dan dapat mengupayakan untuk tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan yang cukup baik hingga mencapai angka 5,76 persen pada tahun 2022, dan diprognosisikan akan menurun di tahun 2025 ke angka 4,98 persen.




Gambar 2.80
Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2005-2025 Kota Tarakan

Dari grafik dapat dilihat bahwa untuk pertumbuhan ekonomi Kota Tarakan pada tahun 2005 sempat berada pada angka 7,63 persen dan mengalami penurunan pada tahun di tahun 2022 perekonomian Kota Tarakan mengalami penurunan hingga -0,70 persen sebagai akibat dari efek pandemi Covid-19, akan tetapi dalam kurun waktu 2 tahun saja dapat meningkat drastis mencapai angka 5,59 persen di tahun 2022 dan diharapkan dapat mengalami kenaikan sesuai sebesar 6,35 persen pada tahun 2025.



Gambar 2.81
PDRB Perkapita Tahun 2005-2025 Kota Tarakan

PDRB perkapita Kota Tarakan berprogres positif secara signifikan. Melalui grafik di atas dapat terlihat bahwa pada tahun perencanaan PDRB perkapita sebesar 19,31 juta rupiah pada awal periode perencanaan tahun 2005, kemudian meningkat signifikan sampai tahun 2022 menjadi 190 juta. Kondisi ini diproyeksikan dapat terus tumbuh hingga mencapai 236,22 juta rupiah pada akhir periode perencanaan tahun 2025, pertumbuhan ini menandakan bahwa pada akhir periode PDRB perkapita Kota Tarakan bertumbuh sebanyak 887,88 persen dari awal tahun perencanaan.



Gambar 2.82
Ketimpangan Pendapatan Tahun 2005-2025 Kota Tarakan

Ketimpangan pendapatan di Kota Tarakan mengalami perubahan positif dengan terus menurun dari tahun 2005. Ketimpangan pendapatan pada tahun 2005 sebesar 0,360 mengalami penurunan hingga tahun 2022 yakni menjadi 0,267. Kondisi ini diproyeksikan akan terus membaik sampai akhir tahun perencanaan yakni menjadi 0,261 sehingga Pemerintah Kota Tarakan diupayakan dapat terus mempertahankan kinerjanya agar mampu mencapai atau bahkan melampaui ketimpangan pendapatan yang telah diproyeksikan.



b. Evaluasi Pencapaian Kinerja RPJPD Kota Tarakan

Evaluasi pencapaian kinerja RPJPD Kota Tarakan dijelaskan dengan menggunakan formulir 5 dan formulir 6. Formulir 5 fokus pada evaluasi arah kebijakan RPJPD di setiap tahap periode sedangkan formulir 6 evaluasi terhadap sasaran pokok RPJMD setiap tahapan periode. Hasil Evaluasi Pencapaian RPJPD Kota Tarakan, capaian Tahun 2005 - 2025 mengacu pada formulir 5 dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.77

Evaluasi Pencapaian RPJPD Kota Tarakan Tahun 2005 – 2025 Tahap I
(Formulir 5)

PERIODE PERENCANAAN	: 2009-2014
ARAH KEBIJAKAN	: Pengembangan Ekonomi Wilayah
	Pengembangan SDM
	Pembangunan Infrastruktur perkotaan
	Pembangunan Lingkungan Hidup
	Pembangunan Politik, Hukum, Keamanan dan Pemerintahan
URAIAN PENCAPAIAN	: Pengembangan Ekonomi Wilayah ditunjukkan dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 7,2%. Distribusi PDRB atas harga berlaku relatif masih didominasi oleh sektor perdagangan, konstruksi, dan industri pengolahan. Dalam hal ini, perdagangan berkontribusi sebesar 20,26 persen, konstruksi sebesar 14,71 persen, transportasi dan pergudangan 13,13 persen industri pengolahan 12,59 persen. Perlahan tapi pasti, sektor ini mengalami penurunan kontribusi pada beberapa tahun terakhir. Hal ini harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah mengingat industri pengolahan merupakan salah satu lahan untuk investor menanamkan modalnya di Kota Tarakan.
	Pengembangan SDM ditunjukkan di sisi pendidikan dan kesehatan. Dari sisi pendidikan ditunjukkan dengan rata-rata lama sekolah sebesar 9,9 tahun atau Sekolah menengah atas kelas 1. Sedangkan bidang kesehatan ditunjukkan dengan indikator angka harapan hidup sebesar 73,5. Untuk menuju



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KOTA TARAkan TAHUN 2025-2045**

PERIODE PERENCANAAN	:	2009-2014
		<p>pembangunan manusia yang berkualitas perlu didukung oleh sarana dan prasarana pembangunan secara menyeluruh yang memadai dan tentu saja dapat diakses oleh segala lapisan penduduk Kota Tarakan.</p>
		<p>Pembangunan Infrastruktur perkotaan ditunjukkan dengan Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik sepanjang 186,95 km. Untuk meningkatkan usaha pembangunan dituntut pula peningkatan pembangunan jalan guna memudahkan akses dan mobilitas penduduk serta memperlancar lalu lintas barang dari suatu tempat ke tempat yang lain. selain itu infrastruktur air sebersih yang ditunjukkan dengan indikator Persentase jumlah cakupan layanan air bersih sebesar 49,73%. Sebenarnya, sistem PDAM Kota Tarakan pada umumnya berada dalam kondisi operasional yang baik. Namun perlu diketahui bahwa pemeliharaan terhadap beberapa pompa kurang memadai sehingga mengurangi kapasitas dan membatasi sambungan baru yang potensial pada daerah-daerah tertentu merupakan solusi terbaik saat ini</p>
		<p>Pembangunan Lingkungan Hidup ditunjukkan dengan pengelolaan sampah yang ditunjukkan dengan Volume pengangkutan sampah sebesar 288 m³/hari di wilayah kota. Ketercapaian pada bidang lingkungan juga dapat dilihat dari luas kawasan lindung yakni sebesar 11.742,99 Ha atau memiliki ketercapaian 100 persen. Hal ini juga didukung oleh menurunnya titik luas wilayah banjir, yang semula 17 titik menjadi 7 titik dengan persentase ketercapaian 100 persen.</p>
		<p>Pembangunan Politik, Hukum, Keamanan dan Pemerintahan ditunjukkan dengan Jumlah kasus pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) sebanyak 606 kasus.</p>



Tabel 2.78

Evaluasi Pencapaian RPJPD Kota Tarakan Tahun 2005 – 2025 Tahap II

PERIODE PERENCANAAN	:	2014-2019
ARAH KEBIJAKAN	:	Pengembangan Ekonomi Wilayah
		Pengembangan SDM
		Pembangunan Infrastruktur perkotaan
		Pembangunan Lingkungan Hidup
		Pembangunan Politik, Hukum, Keamanan dan Pemerintahan
URAIAN PENCAPAIAN	:	<p>Pengembangan Ekonomi Wilayah ditunjukkan dengan Laju pertumbuhan ekonomi sebesar 7,69%. PDRB Kota Tarakan sangat dipengaruhi oleh jumlah produksi dan harga komoditi dari sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; dan konstruksi yang masih tetap menjadi sektor andalan karena memberikan kontribusi paling besar bagi perekonomian Kota Tarakan.</p> <p>Pengembangan SDM ditunjukkan di sisi pendidikan dan kesehatan. Dari sisi pendidikan ditunjukkan dengan rata-rata lama sekolah sebesar 9,96 tahun atau Sekolah menengah atas kelas 1. Sedangkan bidang kesehatan ditunjukkan dengan indikator angka harapan hidup sebesar 73,92.</p> <p>Pembangunan Infrastruktur perkotaan ditunjukkan dengan indikator Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur sebesar 78. Indikator pembentuknya antara lain Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dalam kurun waktu 2013-2018, rasio tertinggi pada tahun 2015 dan 2016 sebesar 234,46 dan rasio terendah pada tahun 2013 sebesar 227,1. Pada tahun 2018 rasio panjang jalan per jumlah kendaraan sebesar 231,22. selain itu juga indikator Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik. pada tahun 2018, seluruh rumah tangga di Kota Tarakan sudah menggunakan sumber penerangan yang berasal dari listrik PLN. Dalam kurun waktu 2015-2018, persentase rumah tangga dengan sumber penerangan listrik meningkat setiap tahunnya, mulai dari 99,39% pada tahun 2013 hingga 100% pada tahun 2018.</p>



PERIODE PERENCANAAN	:	2014-2019
		<p>Pembangunan Lingkungan Hidup ditunjukkan dengan Status Mutu Air Sungai dengan hasil tercemar sedang di periode ini. Pengukuran status mutu air di Kota Tarakan dilakukan di 9 titik di 4 sungai antara lain: Sungai Karang Anyar, Sungai Semunti, Sungai Persemaian, Sungai Binalatung. Metode yang digunakan storet yaitu membandingkan data kualitas air dengan baku mutu yang disesuaikan dengan peruntukannya. Berdasarkan pengambilan sampel dan pengukuran yang dilakukan di peroleh hasil dari Tahun 2015–2017. Lingkungan hidup pada tahapan ini juga terkendali dengan dibuktikannya ketercapaian 100 persen terkait pengendalian pencemaran air sungai. Selain itu, indeks pencemaran udara terealisasi positif sebesar 94,02 masuk ke dalam kategori baik. Hal juga menandakan bahwa pengendalian pencemaran udara memiliki tingkat ketercapaian 100 persen.</p>
		<p>Pembangunan Politik, Hukum, Keamanan dan Pemerintahan ditunjukkan dengan Penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kota Tarakan sebesar 100%. Pelanggaran K3 yang terjadi di Kota Tarakan dapat ditangani dengan baik oleh Petugas dari Satpol PP baik melalui penanganan lewat pembinaan maupun dengan cara Tipiring. Untuk tahun 2017 terdapat 427 kasus pelanggaran K3 dimana ada 12 kasus yang ditangani lewat persidangan (Tipiring) dan 415 kasus diselesaikan lewat pembinaan. Sedangkan tahun 2018 terjadi 121 pelanggaran Perda dan 86 pelanggaran K3.</p>



Tabel 2.79

Evaluasi Pencapaian RPJPD Kota Tarakan Tahun 2005 – 2025 Tahap III

PERIODE PERENCANAAN	: 2019-2024
ARAH KEBIJAKAN	: Pengembangan Ekonomi Wilayah
	: Pengembangan SDM
	: Pembangunan Infrastruktur perkotaan
	: Pembangunan Lingkungan Hidup
	: Pembangunan Politik, Hukum, Keamanan dan Pemerintahan
URAIAN PENCAPAIAN	: Pengembangan Ekonomi Wilayah ditunjukkan dengan Laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,59%. PDRB Kota Tarakan sangat dipengaruhi oleh jumlah produksi dan harga komoditi dari sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; dan konstruksi yang masih tetap menjadi sektor andalan karena memberikan kontribusi paling besar bagi perekonomian Kota Tarakan.
	: Pengembangan SDM ditunjukkan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 76,68. Peningkatan SDM didukung oleh urusan pendidikan dan kesehatan. Urusan kesehatan digambarkan dengan indikator angka harapan hidup sebesar 74,06. Urusan pendidikan digambarkan dengan indikator rata-rata lama sekolah sebesar 10,08. Dari tabel di atas, diketahui bahwa realisasi tingkat IPM Kota Tarakan tahun 2022 sebesar 76,68 meningkat 0,45 dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 76,23 dengan tingkat capaian kinerja adalah 98,27 persen. Peningkatan nilai IPM dipengaruhi oleh kondisi pandemi yang sudah membaik. Pemerintah melalui dinas kesehatan dan Rumah Sakit Umum Kota Tarakan (RSUKT) tetap mengutamakan pelayanan dasar serta menggeser capaian kinerja yang berfokus pada peningkatan pelayanan penanganan dan penanggulangan covid-19.
	: Pembangunan Infrastruktur perkotaan ditunjukkan dengan Persentase panjang jalan dengan kondisi mantap sebesar 67,39%. Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap pada tahun 2022 adalah 156.708 meter dari total panjang jalan sepanjang 232.558



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KOTA TARAKAN TAHUN 2025-2045**

PERIODE PERENCANAAN	: 2019-2024
	<p>meter dengan capaian 105,06%. Dirinci menurut kondisi jalan, 45,47 persen dalam kondisi baik; 20,49 persen dalam kondisi sedang; 20,25 persen dalam kondisi rusak; dan 13,78 persen dalam kondisi rusak berat. Sepanjang tahun 2022 pemerintah kota Tarakan telah melaksanakan pekerjaan jalan dimana panjang jalan yang direkonstruksi/direhabilitasi sepanjang 1,949 km, panjang jalan yang dipelihara sepanjang 0,732 km, panjang jembatan yang dibangun sepanjang 55 km, dan panjang jembatan yang diganti/dilebarkan sepanjang 12 km yang dilakukan oleh dinas pekerjaan umum. Selain itu infrastruktur juga didukung oleh indikator Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air bersih sebesar 92,89%. Data jumlah penduduk di Kota Tarakan tahun 2022 berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebanyak 244 769 jiwa dimana sebanyak 218.176 jiwa telah terlayani air bersih.</p>
	<p>Pembangunan Lingkungan Hidup ditunjukkan dengan Indeks kualitas lingkungan hidup. Nilai IKLH pada tahun 2021 adalah 73,15 persen, sedangkan pada tahun 2022 terealisasi sebesar 69,38 (kategori "Sedang"). dengan capaian di tahun 2022 sebesar 100,14 persen tidak mencapai target akan tetapi nilai IKLH mengalami penurunan. Walaupun aktivitas masyarakat yang sudah mulai normal dan pencemaran badan air terus meningkat. Sedangkan pencemaran udara masih bisa dikendalikan dikarenakan sektor transportasi yang belum beroperasi penuh. dan bertambahnya tutupan vegetasi karena penataan pembangunan.</p>
	<p>Pembangunan Politik, Hukum, Keamanan dan Pemerintahan ditunjukkan dengan indikator Persentase pelanggaran K3 yang tertangani sebesar 100%. Pencapaian Persentase pelanggaran K3 yang tertangani tersebut dikarenakan adanya program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran pada kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota</p>



Hasil evaluasi Pencapaian RPJPD Kota Tarakan 2005 - 2025 mengacu pada formulir 6 dijabarkan dalam tiga tahapan, yakni tahap I (2009-2014), tahap II (2014-2019), tahap III (2019-2024). Dengan begitu, hasil dari evaluasi pencapaian RPJPD Kota Tarakan 2005-2025 dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KOTA TARAKAN TAHUN 2025-2045**

Tabel 2.80
Evaluasi Pencapaian RPJPD Kota Tarakan Tahun 2005 – 2025 (FORM 6)

PERIODESASI/ VISI/ MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	Data Awal Tahun Perencanaan	TARGET CAPAIAN PADA AKHIR TAHUN PERENCANA AN	REALISASI PADA AKHIR PERIODE	CAPAIAN KINERJA RPJMD	OPD PENANGGUNG JAWAB
			2010	2014	2014		
PERIODESASI: 2009-2014							
VISI: Mewujudkan Kota Tarakan Menjadi Pusat Perdagangan dan Jasa serta Pusat Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan, yang Andal dan Sejahtera Serta Berkelanjutan							
MISI: 1. Meningkatkan Aktivitas Perdagangan dan Jasa Nasional dan Internasional							
	Tujuan 1. Menumbuhkan Ekonomi Kota yang Berdaya Saing						
	Terjaganya Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	8.20%	7-8 %	7.2	100.00	Bappedalitbang
Misi 2. Menumbuhkembangkan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Sebagai Rujukan Wilayah Sekitarnya							
	Tujuan 2. Mewujudkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang adil dan prima						
	Meningkatnya rata-rata lama sekolah	Rata-rata lama sekolah	9,36 tahun	10 tahun	9.9	99.00	Dinas Pendidikan
	Meningkatnya angka harapan hidup	Umur harapan hidup	71,74 tahun	72,2 tahun	73.5	100.00	Dinas Kesehatan



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KOTA TARAKAN TAHUN 2025-2045**

PERIODESASI/ VISI/ MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	Data Awal Tahun Perencanaan	TARGET CAPAIAN PADA AKHIR TAHUN PERENCANA AN	REALISASI PADA AKHIR PERIODE	CAPAIAN KINERJA RPJMD	OPD PENANGGUNG JAWAB
Misi 3. Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien dengan Berpedoman pada Asas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik							
	Tujuan 3. Mewujudkan pemerintahan yang jujur, bersih dan prorakyat						
	Meningkatnya Opini BPK	Opini BPK	WDP	WTP	WTP	100.00	BPKPAD
Misi 4. Mengembangkan Pola Hidup dan Sikap Masyarakat yang Berbudaya							
	Tujuan 4. Menumbuhkembangkan sikap masyarakat yang berdisiplin, berbudaya, dan bertakwa						
	Menurunnya kasus pelanggaran K3	Jumlah kasus pelanggaran K3	426 kasus	< 200 kasus	606 kasus (2015)	0	Satpol PP dan Pemadam Kebakaran
Misi 5. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Secara Berkeadilan							
	Tujuan 5. Meningkatkan taraf kehidupan masyarakat						
	Menurunnya tingkat kemiskinan masyarakat	Persentase jumlah penduduk miskin	10,23% (19.900 jiwa/6.882	<8%	7.79	100.00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KOTA TARAKAN TAHUN 2025-2045**

PERIODESASI/ VISI/ MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	Data Awal Tahun Perencanaan	TARGET CAPAIAN PADA AKHIR TAHUN PERENCANA AN	REALISASI PADA AKHIR PERIODE	CAPAIAN KINERJA RPJMD	OPD PENANGGUNG JAWAB
			KK)				Masyarakat
	Meningkatnya paritas daya beli masyarakat	Nilai relatif dari mata uang	646.54	655			
Misi 6. Melaksanakan Pembangunan Kota Pulau yang Sehat dan Berkelanjutan							
	Tujuan 6. Mewujudkan infrastruktur kota yang memadai						
	Meningkatnya panjang jalan dalam kondisi baik	Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	180 Km	220,062 Km	186.985	84.97	Dinas PUPR
	Menjamin tidak ada pemadaman listrik bergilir	Jumlah pemadaman listrik bergilir per minggu	3 kali dalam seminggu	Tidak ada pemadaman bergilir			Dinas PUPR
	Terwujudnya pemanfaatan gas sebagai sumber energi rumah tangga	Jumlah pemanfaatan gas sebagai sumber energi rumah tangga di kelurahan	0 kelurahan	2 kelurahan	2	100.00	Dinas PUPR
	Meningkatnya cakupan layanan air bersih	Persentase jumlah cakupan layanan air bersih	30%	65%	49.73	76.51	Dinas PUPR
	Berkurangnya wilayah genangan air/banjir	Luas wilayah kebanjiran	17 titik	9 titik	7	100.00	Dinas PUPR
	Terjaganya kelestarian kawasan lindung	Luas kawasan lindung	8.505,32 Ha	11.742,99 Ha	11.742,99 Ha	100.00	Dinas PUPR
	Terpenuhinya pengangkutan sampah	Volume pengangkutan sampah	200 m ³ /hari di wilayah kota	250 m ³ /hari di wilayah kota	288 m ³ /hari di wilayah	100.00	Dinas Lingkungan Hidup



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KOTA TARAKAN TAHUN 2025-2045**

PERIODESASI/ VISI/ MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	Data Awal Tahun Perencanaan	TARGET CAPAIAN PADA AKHIR TAHUN PERENCANA AN	REALISASI PADA AKHIR PERIODE	CAPAIAN KINERJA RPJMD	OPD PENANGGUNG JAWAB
					kota		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PERIODE I (2009-2014)						88.37	
PREDIKAT KINERJA						TINGGI	
			2012	2019	2019		
Periodesasi: 2014-2019							
Visi: : "Mewujudkan Tarakan Sebagai Kota Perdagangan, Jasa, Industri, Perikanan, Dan Pariwisata Di Dukung Oleh Sumber Daya Manusia Serta Insfrastruktur Yang Handal dan Berwawasan Lingkungan"							
Misi 1 : MELAKSANAKAN PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDAGANGAN, JASA, INDUSTRI, PERIKANAN DAN PARIWISATA.							
	Meningkatkan kemandirian masyarakat						
	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat pengangguran	8.26%	6-7%	4.78	100.00	Disperin naker
	Menurunnya tingkat kemiskinan	Tingkat kemiskinan	7.95%	6-7%	6	100.00	Dinas Sosial dan PM
	Terkendalinya tingkat inflasi	Tingkat inflasi	10,35% (2013)	5-7%	1.47	100.00	Sekretaris Daerah
	Meningkatkan peran sektor perdagangan, jasa, industri, perikanan dan pariwisata sebagai penggerak utama perekonomian daerah						



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KOTA TARAKAN TAHUN 2025-2045**

PERIODESASI/ VISI/ MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	Data Awal Tahun Perencanaan	TARGET CAPAIAN PADA AKHIR TAHUN PERENCANA AN	REALISASI PADA AKHIR PERIODE	CAPAIAN KINERJA RPJMD	OPD PENANGGUNG JAWAB
	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Laju pertumbuhan ekonomi	6.82%	7-8%	7.69	100.00	Bappedalitbang
	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	1.92%	2.6	2.32	89.23	Disbudporapar
	Meningkatnya investasi daerah	investasi daerah per tahun	275.374	500-600	714.5	100.00	DPMPPTSP
Misi 2 : MENINGKATKAN DAN MENGEMBANGKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA							
	Meningkatkan kualitas pembangunan manusia						
	Meningkatnya Angka Melek Huruf	Angka Melek Huruf	98.89	99.25	97.99	98.73	Dinas Pendidikan
	Meningkatnya rata-rata lama sekolah	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	9.44	10.00	9.96	99.60	Dinas Pendidikan
	Meningkatnya Angka harapan hidup	Angka Harapan Hidup	72.19	73.00	73.92	100.00	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya kemampuan daya beli masyarakat	Paritas Daya Beli (per kapita/bulan)	653,000	665,000	959,083	100.00	Bappedalitbang
	Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur						
	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	Opini BPK	WTP (2013)	WTP	WTP	100.00	BPKPAD



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KOTA TARAKAN TAHUN 2025-2045**

PERIODESASI/ VISI/ MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	Data Awal Tahun Perencanaan	TARGET CAPAIAN PADA AKHIR TAHUN PERENCANA AN	REALISASI PADA AKHIR PERIODE	CAPAIAN KINERJA RPJMD	OPD PENANGGUNG JAWAB
	Terwujudnya peningkatan kualitas layanan publik kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	73,81 (B) (2013)	81,26 (A)	77.59	95.48	Sekretaris Daerah
	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Predikat Akuntabilitas Kinerja	57,66 (CC)	75,00 (B)	60,12 (B)	80.16	Sekretaris Daerah
Misi 3 : MELAKSANAKAN PENINGKATAN, PEMBANGUNAN, DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR							
	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur						
	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	n/a	Baik	78	100.00	Dinas PUPR
	Meningkatnya pelayanan air bersih	Persentase pelayanan air bersih	49.73%	90.00%	97.45	100.00	Dinas PUPR
	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur energi						
	Ketersediaan energi gas	Jumlah kelurahan yang menggunakan	2	4	4	100.00	Dinas PUPR



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KOTA TARAKAN TAHUN 2025-2045**

PERIODESASI/ VISI/ MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	Data Awal Tahun Perencanaan	TARGET CAPAIAN PADA AKHIR TAHUN PERENCANA AN	REALISASI PADA AKHIR PERIODE	CAPAIAN KINERJA RPJMD	OPD PENANGGUNG JAWAB
	kota	gas kota (kelurahan)					
	Tercukupinya kebutuhan energi listrik bagi Masyarakat	Penambahan produksi daya listrik	38,59 MW (2013)	59,37 MW	44,69 MW	75.27	Dinas PUPR
Misi 4 : MELAKSANAKAN PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP							
	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup						
	Terkendalnya pencemaran air sungai	Status Mutu Air Sungai (sungai karang anyar; semunti; persemaian)	Tercemar Berat	Tercemar sedang	60 (tercemar sedang)	100.00	Dinas Lingkungan Hidup
	Terkendalnya pencemaran udara	Indeks pencemaran udara (Sox dan Nox)	Baik	Baik	94,02 (baik)	100.00	Dinas Lingkungan Hidup
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PERIODE II (2014-2019)						96.76	
PREDIKAT KINERJA						SANGAT TINGGI	



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KOTA TARAKAN TAHUN 2025-2045**

PERIODESASI/ VISI/ MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	Data Awal Tahun Perencanaan	TARGET CAPAIAN PADA AKHIR TAHUN PERENCANA AN	REALISASI PADA AKHIR PERIODE	CAPAIAN KINERJA RPJMD	OPD PENANGGUNG JAWAB
			2020	2022	2022		
Periodesasi: 2019-2024							
Visi: : "Terwujudnya Tarakan sebagai Kota Maju dan Sejahtera melalui Smart City"							
Misi 1: Meningkatkan sumber daya manusia yang terampil, mandiri, berkualitas, dan berdaya saing.							
	Tujuan 1 : Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75.83	78.03	76.68	98.27	Bappedalitbang
	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	73.97	74.4	74.06	99.54	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Harapan Lama sekolah	14.02	14.01	14.04	100.00	Dinas Pendidikan
		Rata-Rata Lama Sekolah	9.97	9.98	10.08	100.00	Dinas Pendidikan
	Meningkatnya daya beli masyarakat	Pengeluaran Perkapita Masyarakat	1,713,021	1,900,000	1652721	86.99	Bappedalitbang
Misi 2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif dan efisien yang berbasis pada sistem penganggaran yang prorakyat.							
	Tujuan 2. Meningkatnya	Indeks Reformasi	53.91	59.00	58.26	98.75	Sekretaris



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KOTA TARAKAN TAHUN 2025-2045**

PERIODESASI/ VISI/ MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	Data Awal Tahun Perencanaan	TARGET CAPAIAN PADA AKHIR TAHUN PERENCANA AN	REALISASI PADA AKHIR PERIODE	CAPAIAN KINERJA RPJMD	OPD PENANGGUNG JAWAB
	Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan	Birokrasi					Daerah
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	100.00	BPKPAD
		Nilai SAKIP	62,67 (B)	64,00/BB	65,13 (B)	100.00	Setda
	Terwujudnya Birokrasi Yang Efektif dan Efisien	Indeks Profesionalitas ASN	49.28	60	52.12	86.87	Badan kepegawaian Daerah
	Terwujudnya Birokrasi Yang Memiliki Pelayanan Publik Yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84.91	84.75	86.81	100.00	Sekretaris Daerah
Misi 3. Meningkatkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur publik yang cepat, mudah, murah, adil, dan transparan.							
	Tujuan 3. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	NA	79.5			Dinas PUPR
	Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau	Persentase Ruang Terbuka Hijau	50.4	55.51	55.56%	100.00	Dinas Lingkungan Hidup
	Meningkatnya pelayanan air bersih	Persentase rumah tangga	86.52	92.3	92.89	100.00	Dinas Perkim



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KOTA TARAKAN TAHUN 2025-2045**

PERIODESASI/ VISI/ MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	Data Awal Tahun Perencanaan	TARGET CAPAIAN PADA AKHIR TAHUN PERENCANA AN	REALISASI PADA AKHIR PERIODE	CAPAIAN KINERJA RPJMD	OPD PENANGGUNG JAWAB
		yang dapat mengakses air bersih					
	Meningkatnya sarana prasarana perkotaan	Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	72.63	72.87	74.17	100.00	Dinas Perumahan rakyat dan Kawasan Pemukiman
		Persentase Penambahan Bangunan Pemerintah dan Fasilitas Umum	16.67	72.73	110.61	100.00	Dinas PUPR
		Persentase Bangunan dan Lingkungan Yang Tertata	21.12	58.79	59.01	100.00	Dinas PUPR
		Persentase panjang jalan dengan kondisi mantap	70.08	64.14	67.39	100.00	Dinas PUPR
		Persentase pembinaan jasa konstruksi	20	20.00	24.28	100.00	Dinas PUPR
		Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	82.49	89.54	89.54	100.00	Dinas PUPR
		Rasio Panjang Jalan	1.38	1.27	1.22	96.06	Dinas PUPR



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KOTA TARAKAN TAHUN 2025-2045**

PERIODESASI/ VISI/ MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	Data Awal Tahun Perencanaan	TARGET CAPAIAN PADA AKHIR TAHUN PERENCANA AN	REALISASI PADA AKHIR PERIODE	CAPAIAN KINERJA RPJMD	OPD PENANGGUNG JAWAB
		Dibagi Jumlah Kendaraan					
		Persentase Pemeliharaan Pelabuhan	NA	30.00	29.00	96.67	Dinas Perhubungan
	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni untuk MBR	Persentase perumahan DP 0% untuk MBR yang terbangun	20	60.00	66.52	100.00	Dinas Perkim
	Menurunnya luas kawasan kumuh	Persentase luas kawasan kumuh	74.96	31.74	31.77	99.91	Dinas Perkim
Misi 4. Mengembangkan ekonomi daerah yang berorientasi kepada kepentingan rakyat (ekonomi pro rakyat) melalui sektor perdagangan, jasa, industri, pariwisata dan pertanian dalam arti luas.							
	Trujuan 4. Meningkatnya Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Daerah	Indeks Gini	0.295	0.29	0.267	100.00	Bappedalitbang
	Menurunnya kemiskinan	Angka Kemiskinan	6.24	5.55	6.3	86.49	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
	Menurunnya pengangguran.	Tingkat Pengangguran Terbuka	5.86	5.74	5.76	99.65	Dinas Perindustrian dan Tenaga



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KOTA TARAKAN TAHUN 2025-2045**

PERIODESASI/ VISI/ MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	Data Awal Tahun Perencanaan	TARGET CAPAIAN PADA AKHIR TAHUN PERENCANA AN	REALISASI PADA AKHIR PERIODE	CAPAIAN KINERJA RPJMD	OPD PENANGGUNG JAWAB
							Kerja
	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah	Laju pertumbuhan ekonomi	-0.78	6.53	5.59	85.60	Bappedalitbang
	Terkendalinya Inflasi daerah	Tingkat Inflasi	1.15	3.00	3.98	67.33	Sekretaris Daerah
Misi 5. Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam melalui peningkatan nilai tambah yang berwawasan lingkungan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna, kreatif dan inovatif berbasis ilmu pengetahuan.							
	Tujuan 5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67.07	69.28	68.38	98.70	Dinas Lingkungan Hidup
	Menurunnya pencemaran lingkungan	Indeks Kualitas Air	45.56	54.92	53.33	97.10	Dinas Lingkungan Hidup
		Indeks Kualitas Udara	93.42	91.55	93.24	100.00	Dinas Lingkungan Hidup
		Indeks Tutupan Lahan	55.3	56.5	52.81	93.47	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase sampah yang dikelola	90.77	85.00	95.14	100.00	Dinas Lingkungan Hidup
	Meningkatnya	Persentase Luas	0.182	0.12	0.116	100.00	Dinas PUPR



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KOTA TARAKAN TAHUN 2025-2045**

PERIODESASI/ VISI/ MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	Data Awal Tahun Perencanaan	TARGET CAPAIAN PADA AKHIR TAHUN PERENCANA AN	REALISASI PADA AKHIR PERIODE	CAPAIAN KINERJA RPJMD	OPD PENANGGUNG JAWAB
	penanganan kebencanaan yang efektif	genangan banjir					
		Persentase pelayanan kebencanaan	NA	100.00	100	100.00	BPBD
		Persentase pelayanan bencana kebakaran	92	100	100	100.00	Satpol PP dan Pemadam Kebakaran
Misi 6: Meningkatkan pembangunan akhlak dan moral sesuai kearifan lokal serta mewujudkan kepastian hukum.							
	Tujuan 6. Meningkatnya kerukunan, ketentraman, dan ketertiban di masyarakat	Indeks Kota Toleran	5.337	5.35	4.737	88.54	Kesbangpol
	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban kota	Persentase pelanggaran K3 yang tertangani	100	100	100	100.00	Satpol PP dan Pemadam Kebakaran
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PERIODE III (2019-2024)						96.76	
PREDIKAT KINERJA						SANGAT TINGGI	



Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja periode 2009-2014 sebesar **88,37 persen** masuk ke dalam kategori **Tinggi**. Adapun beberapa indikator yang masuk ke dalam kategori sangat rendah, yakni indikator Jumlah kasus pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) yang jauh di bawah target perencanaan. Keadaan ini disebabkan oleh beberapa hal seperti pola hidup dan sikap masyarakat belum banyak mengalami perubahan, penegakan perda kurang optimal dilaksanakan. Selain itu pada indikator Persentase jumlah cakupan layanan air bersih juga masih dalam kategori Sedang karena pemerataan pelayanan belum optimal khususnya pada infrastruktur air bersih.

Rata-rata capaian kinerja periode 2014-2019 mengalami kenaikan signifikan dibandingkan tahapan sebelumnya, yakni menjadi **96,76 persen** dan masuk ke dalam kategori **Sangat Tinggi**. Meskipun begitu, terdapat beberapa capaian kinerja yang masih perlu adanya stimulus dan optimalisasi, yakni diantaranya Pengembangan Infrastruktur pada indikator Penambahan Produksi Daya Listrik dengan capaian 75,27 persen dikarenakan pemerataan penggunaan gas yang menjadi bahan bakar produksi listrik belum sepenuhnya berjalan optimal.

Sedangkan rata-rata capaian kinerja periode 2019-2024 menyamai capaian kinerja pada periode sebelumnya, yakni dengan capaian kinerja sebesar **96,76 persen** dan masuk ke dalam kategori **Sangat Tinggi**. Adapun beberapa indikator yang masih belum dapat mencapai target perencanaan yakni tujuan dan sasaran dalam mewujudkan misi keempat yaitu Mengembangkan ekonomi daerah yang berorientasi kepada kepentingan rakyat (ekonomi pro rakyat) melalui sektor perdagangan, jasa, industri, pariwisata dan pertanian dalam arti luas, yakni indikator Angka Kemiskinan, Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Inflasi yang capaian kinerjanya masih di bawah 90 persen. Kondisi ini mempengaruhi Kota Tarakan untuk mencapai kesejahteraan ekonomi dan pemerataan ekonomi daerah.



c. Rekomendasi atas Evaluasi Pencapaian RPJPD Kota Tarakan

Rekomendasi memiliki definisi secara eksplisit yaitu saran yang menganjurkan (membenarkan dan/atau menguatkan). Dalam dokumen evaluasi perencanaan jangka panjang daerah, rekomendasi berarti suatu saran atau anjuran bagi pemerintah Kota Tarakan untuk merumuskan suatu kebijakan strategis dan prioritas guna mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh pelaksana pembangunan. Adapun kebijakan strategis dan prioritas yang disusun nantinya akan diimplementasikan dalam turunan kebijakan pembangunan jangka menengah dan pembangunan tahunan.

Rekomendasi bagi stakeholder dalam penyusunan perencanaan jangka panjang ke depan di Kota Tarakan lebih diarahkan pada beberapa pencapaian yang belum optimal baik pada tahun berjalan yang terlihat dari capaian tahap III maupun proyeksi akhir periode tahun 2025 dikarenakan berbagai kendala, dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Dalam penyusunan perencanaan pembangunan jangka panjang, perlu adanya rumusan kebijakan yang lebih komprehensif dan memiliki daya ungkit tinggi dalam mewujudkan visi 20 tahun pembangunan. Oleh karena itu, ke depan perlu adanya formulasi dalam penentuan visi, misi maupun sasaran pokok pembangunan jangka panjang agar tidak berfokus pada hal-hal mendetail dan lebih memiliki kemanfaatan luas dalam menjabarkan pembangunan jangka menengah.
2. Secara umum, kebijakan yang disusun dalam implementasi pembangunan jangka panjang di setiap tahapan pembangunan lima tahunan cukup bagus dan relevan dengan kebijakan pembangunan jangka panjang. Namun dalam tata kelola birokrasi, baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, monitoring hingga evaluasi masih harus ditingkatkan dari segi kualitas sistem maupun kapasitas SDM. Selain itu, meskipun capaiannya sangat tinggi, namun secara realisasi indeks reformasi birokrasi masih berada pada kisaran 58,26 di tahun 2022. Perlu adanya penguatan dalam mewujudkan reformasi birokrasi khususnya dalam akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan dan dari aspek kualitas dan kapasitas aparatur sipil negara. Fokus utama



dalam mengimplementasikan reformasi birokrasi dalam tata kelola pemerintah Kota Tarakan, yaitu adanya perubahan mindset dan cara kerja yang lebih berorientasi kinerja dan pelayanan publik; perbaikan tata kelola kelembagaan, termasuk transformasi digital; peningkatan profesionalitas SDM; dan efektivitas pengawasan internal.

3. Belum optimalnya distribusi barang maupun tata kelolanya menyebabkan fluktuasi harga barang terjadi di Kota Tarakan. Inflasi yang masih belum stabil menyebabkan pergerakan perekonomian kurang maksimal yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Dalam menjaga kestabilan harga tersebut, peran aktif Tim Pengendali Inflasi Daerah bekerjasama dengan pihak swasta harus mampu membuat keseimbangan harga. Selain itu, belum adanya kawasan pergudangan yang representatif menjadikan beberapa pasokan barang dari luar Kota Tarakan terkendala pada kondisi-kondisi tertentu.
4. Visi dalam mewujudkan Kota Tarakan sebagai Kota Jasa juga masih belum dirasakan secara optimal. Sebagai satu-satunya wilayah perkotaan, Kota Tarakan memiliki potensi yang besar dalam pengelolaan sektor jasa, khususnya jasa kesehatan maupun pendidikan yang menjadi rujukan seluruh wilayah di Kalimantan Utara. Kelemahan dalam mengembangkan kategori jasa pada perekonomian Kota Tarakan adalah masih kurangnya aksesibilitas masyarakat di kabupaten sekitar menuju Kota Tarakan. Oleh karena itu, perlu adanya kemitraan dengan pihak swasta dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka mewujudkan konektivitas antar kabupaten/kota yang lebih baik.
5. Upaya penanganan kemiskinan terus digalakkan oleh pemerintah Kota Tarakan. Namun program tersebut ke depannya harus didasari dengan data yang lebih valid dan relevan, khususnya data masyarakat kurang mampu atau penyandang permasalahan kesejahteraan sosial yang akuntabel.



6. Dalam penyusunan anggaran ke depan, agar APBD Kota Tarakan 3 (tiga) tahun ke depan hingga tahun 2025, berfokus pada pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik serta pengembangan ekonomi kerakyatan guna menyejahterakan masyarakat Kota Tarakan. Dengan adanya fokus anggaran pada pelayanan dasar dan perekonomian di sektor unggulan, diharapkan visi Kota Tarakan sebagai pusat pelayanan, perdagangan, dan jasa dapat terwujud.

2.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

Paradigma pembangunan nasional menempatkan manusia sebagai subjek sekaligus objek dalam proses pembangunan. Oleh karenanya, pengetahuan akan tren dan perubahan demografi sangat diperlukan dalam perencanaan dan implementasi kebijakan pembangunan nasional. Perkiraan besaran, komposisi, dan sebaran populasi di masa depan dapat dijadikan acuan pengambilan kebijakan pemerintah, misalnya untuk menjamin pendidikan bagi anak, menyediakan kesempatan kerja bagi kaum muda, dan menyiapkan jaminan sosial bagi penduduk lanjut usia.

Data kependudukan memiliki peran yang sangat penting untuk pembangunan. Perencanaan pembangunan perlu ditunjang dengan informasi terkait besaran dan komposisi kependudukan yang lengkap dan berkesinambungan. Hasil sensus, survei, dan data administratif menyediakan informasi penduduk untuk kondisi saat pendataan tersebut dilakukan. Namun, penyusunan perencanaan dan kebijakan sesuai dinamika waktu di masa mendatang membutuhkan informasi proyeksi penduduk di masa depan. Proyeksi penduduk akan membantu pembuat kebijakan untuk memonitor dan mengevaluasi program, mengidentifikasi kesenjangan dalam implementasi, serta merancang kebijakan selanjutnya.

Proyeksi penduduk merupakan penghitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi-asumsi tertentu dari komponen-komponen laju pertumbuhan penduduk, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan (migrasi). Pembentukan asumsi untuk ketiga komponen tersebut dilakukan menggunakan data-data yang menggambarkan tren di masa



lampau, faktor-faktor yang mempengaruhi, dan hubungannya satu sama lain. Penerapan asumsi yang digunakan akan menentukan hasil proyeksi jumlah dan struktur umur penduduk di masa depan.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan data penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tarakan Tahun 2025–2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025–2029, diperlukan data proyeksi penduduk terbaru. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyusunan proyeksi penduduk hingga tahun 2045 dengan memanfaatkan data terbaru. Hasil SP2020 digunakan sebagai data dasar penghitungan proyeksi penduduk Kota Tarakan Tahun 2020-2045.

Tren demografi dan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik akan menjelaskan tentang proyeksi demografi dan kebutuhan sarana dan prasarana yang digunakan sebagai fondasi pendukung pembangunan jangka panjang daerah Kota Tarakan tahun 2025-2045. Hasil proyeksi demografi tersebut menjadi dasar bagi analisis kebutuhan sarana dan prasarana pembangunan jangka panjang Kota Tarakan.

2.6.1. Analisis Proyeksi Kependudukan Kota Tarakan 2025-2045

Proyeksi penduduk memberikan gambaran mengenai ukuran dan struktur umur penduduk di masa depan yang didasarkan pada asumsi tertentu baik ketika mengikuti tren dari masa lalu maupun ketika ada kebijakan yang diterapkan.

Publikasi ini menampilkan hasil proyeksi penduduk Kota Tarakan untuk periode dua puluh tahun, yaitu 2020 hingga 2045. Proyeksi penduduk dilakukan menggunakan metode komponen kohort dengan dua pendekatan yaitu deterministik dan probabilistik. Proyeksi penduduk dengan pendekatan deterministik disajikan menurut kelompok umur, jenis kelamin, dan provinsi. Selain itu, pendekatan probabilistik digunakan sebagai *quality assurance* penghitungan proyeksi dengan pendekatan deterministik. Skenario penghitungan yang dalam publikasi ini merupakan kombinasi dari dua asumsi *Total Fertility Rate* (TFR), tiga asumsi *Infant*



Mortality Rate (IMR)/Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir dan satu asumsi migrasi yang disepakati bersama.

Penghitungan proyeksi penduduk Kota Tarakan yang disajikan dalam publikasi ini menggunakan skenario tren. Pemilihan skenario ini berdasarkan pada kajian akademis yang telah disepakati oleh semua pihak terkait.

a. Proyeksi Penduduk Kota Tarakan 2025-2045


Jumlah penduduk Kota Tarakan pada tahun 2023 sebesar 251,09 ribu orang. Pertumbuhan penduduk berlanjut sepanjang periode proyeksi. Jumlah penduduk Kota Tarakan diproyeksikan naik setiap periode yang mencapai 292,97 ribu jiwa selama 20 tahun ke depan. Pada tahun 2025, jumlah penduduk Kota Tarakan diproyeksikan sebanyak 256,67 ribu jiwa atau bertambah sebanyak 13,88 ribu jiwa jika dibandingkan tahun 2020 dengan laju pertumbuhan penduduk terhadap jumlah penduduk tahun 2020 sebesar 1,11%. Pada periode tahun 2030, jumlah penduduk diproyeksikan 269,18 ribu jiwa atau bertambah sebanyak 12,51 ribu jiwa jika dibandingkan tahun 2025 dengan laju pertumbuhan penduduk terhadap jumlah penduduk tahun 2025 sebesar 0,95%. Pada tahun 2035, jumlah penduduk Kota Tarakan diproyeksikan sebanyak 279,44 ribu jiwa atau bertambah sebanyak 10,26 ribu jiwa jika dibandingkan tahun 2030 dengan laju pertumbuhan penduduk terhadap jumlah penduduk tahun 2030 sebesar 0,75%. Selanjutnya pada tahun 2040, jumlah penduduk Kota Tarakan diproyeksikan sebanyak 287,32 ribu jiwa atau bertambah sebanyak 7,88 ribu jiwa jika dibandingkan tahun 2035 dengan laju pertumbuhan penduduk terhadap jumlah penduduk tahun 2035 sebesar 0,56%, dan pada tahun 2045, jumlah penduduk Kota Tarakan diproyeksikan sebanyak 292,97 ribu jiwa atau meningkat sebanyak 5,65 ribu jiwa jika dibandingkan tahun 2040 dengan laju pertumbuhan penduduk terhadap jumlah penduduk tahun 2040 sebesar 0,39%.

Tabel 2.81
Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Tarakan

Penduduk Tahun 2023 (ribu orang)	Proyeksi Penduduk (ribu orang)				
	2025	2030	2035	2040	2045
251,09	256,67	269,18	279,44	287,32	292,97

Sumber: Proyeksi Penduduk BPS Kota Tarakan, diolah

Sensus Penduduk 2020 (SP2020) mencatat penduduk Kota Tarakan pada bulan September 2020 sebanyak 242,79 ribu jiwa. Dibandingkan dengan hasil sensus sebelumnya, jumlah penduduk Kota Tarakan mengalami peningkatan. Dalam jangka waktu sepuluh tahun sejak tahun 2010, jumlah penduduk Kota Tarakan mengalami penambahan sekitar 49,42 ribu jiwa. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir (2010-2020), laju pertumbuhan penduduk kota Tarakan mengalami penurunan, dari 5,14 % pertahun pada periode 2000-2010 menjadi sebesar 2,28 % pertahun pada periode 2010-2020. Sedangkan jumlah penduduk Kota Tarakan berdasarkan proyeksi penduduk Tahun mulai tahun 2025 sampai tahun 2045 terjadi penurunan pertumbuhan penduduk sebagaimana tergambar dalam tabel.



Gambar 2.83
Jumlah Penduduk (Jiwa) dan Pertumbuhan Penduduk (Persen)
Kota Tarakan 2010,2020-2045

Sumber : Proyeksi Penduduk BPS Kota Tarakan, diolah



Kepadatan penduduk di Kota Tarakan tahun 2020 mencapai 969 jiwa/km² dan pada tahun 2023 Kepadatan Penduduk di Kota Tarakan mencapai 1.002 jiwa/km². Pada tahun 2025, diproyeksikan Kepadatan Penduduk di Kota Tarakan mencapai 1.024 jiwa/km² dan pada tahun 2030 diproyeksikan Kepadatan Penduduk di Kota Tarakan adalah 1.074 jiwa/km². Kepadatan penduduk di Kota Tarakan tahun 2035 diproyeksikan mencapai 1.115 jiwa/km² dan pada tahun 2040 diproyeksikan Kepadatan Penduduk di Kota Tarakan mencapai 1.146 jiwa/km². Selanjutnya pada tahun 2045 diproyeksikan Kepadatan Penduduk di Kota Tarakan adalah 1.169 jiwa/km².

Tabel 2.82

Proyeksi Kepadatan Penduduk per Km² Kota Tarakan

Tahun	Proyeksi Penduduk (ribu orang)	Luas Wilayah Km ²	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
2020	242,79	250,80	969
2020	242,79	250,80	969
2023	251,09	250,80	1.002
2025	256,67	250,80	1.024
2030	269,18	250,80	1.074
2035	279,44	250,80	1.115
2040	287,32	250,80	1.146
2045	292,97	250,80	1.169

Sumber: Proyeksi Penduduk BPS Kota Tarakan, diolah

b. Proyeksi Penduduk Kota Tarakan berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah penduduk Kota Tarakan berdasarkan jenis kelamin diproyeksikan pada tahun 2025 terdiri dari 132,38 ribu laki-laki dan 124,28 ribu perempuan, dengan tingkat rasio 106,51. Pada tahun 2030 diproyeksikan penduduk laki-laki sebanyak 137,88 ribu, dan penduduk perempuan sebanyak 131,30 ribu orang dengan rasio 105,01. Pada tahun 2035 diproyeksi penduduk Kota Tarakan terdiri dari 142,13 ribu laki-laki dan 137,31 ribu perempuan dengan rasio 103,51. Selanjutnya pada tahun 2040 diproyeksikan penduduk berjenis kelamin laki-laki adalah sebanyak



145,12 ribu dan penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 142,20 ribu, dengan rasio 102,05. Serta pada tahun 2045 penduduk kota Tarakan diproyeksikan terdiri dari 146,95 ribu jiwa yang berjenis kelamin laki-laki, dan penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 146,02 ribu jiwa, dengan rasio antara penduduk laki-laki dan perempuan sebesar 100,64.

Tabel 2.83

Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Tarakan Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Penduduk Tahun 2023 (ribu orang)	Proyeksi Penduduk (ribu orang)				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Laki-Laki	129,84	132,38	137,88	142,13	145,12	146,95
Perempuan	121,25	124,29	131,30	137,31	142,20	146,02
Jumlah	251,09	256,67	269,18	279,44	287,32	292,97
Rasio	107,08	106,51	105,01	103,51	102,05	100,64

Sumber: Proyeksi Penduduk BPS Kota Tarakan, diolah

c. Proyeksi Penduduk Kota Tarakan berdasarkan Umur

Proyeksi penduduk berdasarkan umur penting untuk dilakukan karena dapat memberikan banyak informasi, seperti bonus demografi, Tingkat ketergantungan penduduk, dan sebagainya. Bonus demografi secara sederhana dapat diartikan sebagai kondisi pertambahan penduduk usia produktif yang lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk usia belum produktif dan tidak produktif.

Penduduk usia produktif adalah penduduk dengan rentan usia 15-64, sementara penduduk belum produktif adalah penduduk dengan rentan usia 0-14 dan penduduk usia tidak produktif adalah penduduk dengan usia 65-keatas. Setiap kenaikan masing-masing penduduk tersebut memiliki implikasi yang berbeda sehingga perlakuan juga harus berbeda. Dengan kata lain, setiap kebijakan yang dirumuskan oleh Pemerintah Kota Tarakan harus sesuai dengan pola kependudukan yang terjadi. Sebelum menganalisis bonus demografi, perlu dianalisis penduduk berdasarkan umur sebagai bahan dalam menganalisis bonus demografi Kota Tarakan.



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KOTA TARAKAN TAHUN 2025-2045**

Tabel 2.84
Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Tarakan Berdasarkan Kelompok Umur

Kelompok Umur (Tahun)	Penduduk Tahun 2023 (ribu orang)		Proyeksi Penduduk (ribu orang)									
			2025		2030		2035		2040		2045	
	Laki	Perempuan	Laki	Perempuan	Laki	Perempuan	Laki	Perempuan	Laki	Perempuan	Laki	Perempuan
0-4	11,55	11,15	11,44	10,99	11,15	10,71	10,81	10,38	10,40	9,98	10,14	9,73
5-9	10,18	9,79	10,74	10,39	11,23	10,85	10,94	10,58	10,61	10,26	10,21	9,86
10-14	10,66	10,09	10,08	9,67	10,52	10,21	10,99	10,65	10,71	10,38	10,37	10,07
0-14 (L/P)	32,39	31,03	32,26	31,05	32,90	31,77	32,74	31,61	31,72	30,62	30,72	29,66
∑ 0-14	63,42		63,31		64,67		64,35		62,34		60,38	
15-19	11,58	10,68	11,45	10,64	9,95	9,55	10,39	10,09	10,84	10,52	10,57	10,25
20-24	11,18	10,52	11,29	10,43	11,37	10,62	9,88	9,53	10,32	10,07	10,76	10,50
25-29	10,87	10,54	10,89	10,60	11,12	10,34	11,22	10,54	9,74	9,44	10,17	9,98
30-34	10,74	10,11	10,69	10,19	10,62	10,41	10,86	10,15	10,94	10,34	9,50	9,27
35-39	10,53	9,83	10,51	9,86	10,40	10,00	10,34	10,22	10,57	9,97	10,65	10,15
40-44	10,02	9,32	10,18	9,52	10,23	9,67	10,12	9,81	10,06	10,04	10,29	9,79
45-49	8,92	8,10	9,33	8,61	9,88	9,31	9,92	9,46	9,82	9,60	9,77	9,82



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KOTA TARAKAN TAHUN 2025-2045**

Kelompok Umur (Tahun)	Penduduk Tahun 2023 (ribu orang)		Proyeksi Penduduk (ribu orang)									
			2025		2030		2035		2040		2045	
	Laki	Perempuan	Laki	Perempuan	Laki	Perempuan	Laki	Perempuan	Laki	Perempuan	Laki	Perempuan
50-54	7,36	6,52	7,87	7,04	8,98	8,41	9,51	9,09	9,57	9,24	9,46	9,39
55-59	5,77	5,15	6,25	5,58	7,48	6,81	8,54	8,13	9,06	8,80	9,12	8,96
60-64	4,26	3,83	4,68	4,29	5,76	5,31	6,90	6,49	7,90	7,78	8,39	8,43
15-64 (L/P)	91,23	84,60	93,14	86,76	95,79	90,43	97,67	93,50	98,82	95,80	98,68	96,54
∑ 15-64	175,83		179,90		186,22		191,19		194,62		195,22	
65-69	2,94	2,62	3,21	2,94	4,12	3,99	5,08	4,96	6,11	6,09	7,01	7,31
70-74	1,88	1,64	2,10	1,92	2,65	2,60	3,40	3,55	4,21	4,44	5,10	5,46
≥ 75	1,40	1,36	1,68	1,61	2,42	2,51	3,23	3,68	4,25	5,26	5,44	7,05
≥ 65 (L/P)	6,22	5,62	6,99	6,47	9,19	9,10	11,71	12,19	14,57	15,79	17,55	19,82
∑ ≥ 65	11,84		13,46		18,29		23,90		30,36		37,37	
Jumlah Total	251,09		256,67		269,18		279,44		287,32		292,97	

Sumber: Proyeksi Penduduk BPS Kota Tarakan, diolah



Hasil proyeksi terhadap penduduk usia 0-14 tahun menunjukkan peningkatan pada tahun 2025 hingga 2030. Pada tahun 2025, jumlah penduduk usia 0-14 tahun sebanyak 63,31 ribu jiwa, selanjutnya mengalami peningkatan menjadi 64,67 ribu jiwa pada tahun 2030. Namun pada tahun 2035, jumlah penduduk usia 0-14 tahun diproyeksikan mengalami penurunan, yakni 64,35 ribu jiwa kemudian menjadi 62,34 ribu jiwa pada tahun 2040 dan turun lagi menjadi 60,38 ribu jiwa ditahun 2045. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh tingkat kelahiran yang diproyeksikan menurun pada tahun 2035 sampai tahun 2045 yang berpengaruh terhadap struktur penduduk usia 0-14 tahun.

Proporsi penduduk usia 0-14 tahun mewakili 25,25 persen dari total populasi pada tahun 2023. Namun, proporsi dari total populasi di Kota Tarakan tersebut diproyeksikan terus mengalami penurunan hingga tahun 2045. Hasil proyeksi menunjukkan proporsi penduduk usia 0-14 tahun mengalami penurunan setiap periode hingga mencapai 20,61 persen dari total populasi pada tahun 2045. Penurunan proporsi penduduk usia 0-14 tahun dari total populasi menunjukkan perubahan struktur demografi selama dua puluh tahun kedepan, meskipun tidak secara signifikan.

Penduduk usia 15-64 tahun yang merupakan penduduk usia kerja diproyeksi mengalami penambahan setiap periode. Pada tahun 2023, jumlah penduduk usia kerja sebanyak 175,83 ribu jiwa, meningkat menjadi 195,22 ribu jiwa pada tahun 2045. Meskipun terjadi penambahan, namun proporsi penduduk usia 15-64 terhadap total populasi penduduk di Kota Tarakan tersebut terus mengalami penurunan hingga tahun 2045. Hasil proyeksi menunjukkan proporsi penduduk usia 15-64 tahun mengalami penurunan setiap periode hingga mencapai 66,63 persen dari total populasi pada tahun 2045. Penurunan proporsi penduduk usia 15-64 tahun dari total populasi menunjukkan perubahan struktur demografi selama dua puluh tahun kedepan, meskipun tidak secara signifikan.




Penurunan tersebut dipengaruhi oleh adanya penurunan penduduk di kelompok umur 0-14 tahun karena diproyeksikan TFR Kota Tarakan berada pada angka 2, yakni dengan kata lain, rata-rata kelahiran di Kota Tarakan hanya 2 anak dari tiap pasangan. Hal itu kemudian memberikan pengaruh pada struktur demografi dalam jangka panjang, termasuk pada proporsi penduduk usia 15-64 tahun. Tren yang berbeda dialami oleh kelompok penduduk usia 65 tahun keatas, yang masuk dalam kategori sebagai penduduk tidak produktif. Dari sisi proporsi terhadap total populasi, jumlah penduduk dengan usia 65 tahun keatas tersebut paling kecil dibandingkan dengan penduduk usia 0-14 tahun dan penduduk usia 15-64 tahun. Meskipun proporsi paling kecil dari total populasi, namun proporsinya mengalami pertumbuhan setiap periode dari 4,72 persen pada tahun 2023 menjadi 12,76 persen pada tahun 2045.

Secara absolut penduduk usia 65 tahun ke atas mengalami peningkatan Dimana pada tahun 2023 sebanyak 11,84 ribu jiwa meningkat menjadi 37,37 ribu jiwa pada tahun 2045. Pertambahan penduduk usia tersebut menandakan bahwa harapan hidup penduduk Kota Tarakan semakin baik ke depan. Namun, kondisi ini perlu diantisipasi juga mengingat semakin bertambah penduduk yang tidak produktif atau lanjut usia maka semakin tinggi beban yang harus ditanggung oleh pemerintah dalam menjamin kesejahteraan.



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KOTA TARAKAN TAHUN 2025-2045



Gambar 2.84

Komposisi Penduduk/Piramida Penduduk Kota Tarakan 2023-2045

Sumber : Proyeksi Penduduk BPS Kota Tarakan, diolah



d. Proyeksi Penduduk Lanjut Usia

Perubahan komposisi penduduk Kota Tarakan berdampak pada bertambahnya penduduk lanjut usia karena adanya penurunan fertilitas dan peningkatan angka harapan hidup. Penduduk lanjut usia merupakan kelompok penduduk yang telah memasuki usia 60 ke atas. Pada tahun 2023, jumlah lansia sebanyak 19,93 ribu jiwa dan mengalami penambahan secara signifikan menjadi 54,19 ribu jiwa pada tahun 2045.

Bertambahnya penduduk lansia yang tinggi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kota Tarakan karena disatu sisi Pemerintah Kota harus menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang memadai dan sesuai dengan kondisi mereka. Di sisi lain, pemerintah juga diharapkan mampu memberdayakan penduduk lanjut usia supaya lebih mandiri.

e. Proyeksi Penduduk Usia Sekolah

Perubahan komposisi penduduk Kota Tarakan juga berdampak pada penduduk usia sekolah. Penduduk usia sekolah merupakan penduduk dengan usia 0-6 tahun untuk Pendidikan PAUD, penduduk dengan usia 7-12 tahun untuk pendidikan SD/ sederajat, dan penduduk usia 13-15 tahun untuk pendidikan SMP/ sederajat, dan penduduk usia 16-19 tahun untuk Pendidikan SMA/ Sederajat. Pada tahun 2023 keseluruhan penduduk usia sekolah 0-19 tahun adalah sebanyak 85,66 ribu jiwa. Pada tahun 2025 diproyeksikan penduduk usia sekolah 0-19 tahun adalah sebanyak 85,40 ribu jiwa, terjadi penurunan penduduk usia sekolah sebanyak 0,26 ribu jiwa dibanding tahun 2023.

Pada tahun 2030 diproyeksikan penduduk usia sekolah 0-19 tahun adalah sebanyak 84,17 ribu jiwa, terjadi penurunan penduduk usia sekolah sebanyak 1,23 ribu jiwa dibanding tahun 2025. Selanjutnya pada tahun 2035 diproyeksikan penduduk usia sekolah 0-19 tahun adalah sebanyak 84,83 ribu jiwa, terjadi peningkatan penduduk usia sekolah sebanyak 0,66 ribu jiwa dibanding tahun 2030.



Pada tahun 2040 diproyeksikan penduduk usia sekolah 0-19 tahun adalah sebanyak 83,70 ribu jiwa, terjadi penurunan penduduk usia sekolah sebanyak 1,13 ribu jiwa dibanding tahun 2035. Selanjutnya pada tahun 2045 diproyeksikan penduduk usia sekolah 0-19 tahun adalah sebanyak 81,20 ribu jiwa, terjadi penurunan penduduk usia sekolah sebanyak 2,50 ribu jiwa dibanding tahun 2040.

Penurunan jumlah penduduk usia sekolah dalam jangka panjang akan mempengaruhi kuantitas dari sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga memerlukan intervensi kebijakan yang bertujuan untuk menjaga kuantitas disertai peningkatan kualitas sumber daya manusia.

e. Proyeksi Rasio Ketergantungan dan Bonus Demografi

Rasio ketergantungan merupakan ukuran yang digunakan untuk membandingkan ukuran penduduk usia kerja dengan ukuran penduduk usai tidak bekerja. Rasio ketergantungan dihitung dari perbandingan jumlah penduduk yang berusia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas dibagi dengan jumlah penduduk yang berusia 15-64 tahun. Rasio ini berfungsi untuk menilai beban yang ditanggung oleh penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Semakin tinggi rasio ketergantungan maka semakin tinggi beban penduduk produktif membiayai penduduk belum produktif dan tidak produktif lagi dan sebaliknya. Berikut merupakan proyeksi rasio ketergantungan di Kota Tarakan.

Tabel 2.85

Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Tarakan Berdasarkan Umur Produktif

Kelompok Umur	Penduduk Tahun 2023 (ribu orang)	Proyeksi Penduduk (ribu orang)				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0-14 Tahun	63,42	63,31	64,67	64,35	62,34	60,38
15-64 Tahun	175,83	179,90	186,22	191,19	194,62	195,22
≥ 65 Tahun	11,84	13,46	18,29	23,90	30,36	37,37
Jumlah	251,09	256,67	269,18	279,44	287,32	292,97
Angka Ketergantungan	42,80	42,67	44,55	46,16	47,63	50,07

Sumber: Proyeksi Penduduk BPS Kota Tarakan, diolah

Rasio ketergantungan Kota Tarakan menunjukkan tren peningkatan setiap periode, yakni dari yang semula 42,80 persen pada tahun 2023 kemudian meningkat menjadi 50,07 pada tahun 2045. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada tahun 2023, setiap 100 penduduk usia produktif atau penduduk angkatan kerja menanggung 43 penduduk bukan angkatan kerja atau tidak produktif, sedangkan pada tahun 2045, tiap 100 penduduk usia produktif menanggung 50 penduduk tidak produktif. Kondisi di atas menandakan bahwa semakin besar rasio ketergantungan maka semakin mengurangi pertumbuhan produktivitas. Artinya penduduk yang bukan angkatan kerja mempengaruhi penduduk yang produktif. Selain itu, rasio ketergantungan yang tinggi juga mempengaruhi kemajuan daerah karena tingginya beban tanggungan yang harus dihadapi oleh penduduk usia produktif. Meningkatnya rasio ketergantungan di Kota Tarakan tersebut disebabkan oleh laju penambahan jumlah penduduk usia tidak produktif lebih tinggi dibandingkan penduduk produktif.

Kota Tarakan saat ini sedang memiliki peluang bonus demografi dan puncaknya berakhir pada tahun 2030. Puncak bonus demografi dapat terjadi ketika rasio ketergantungan masih berada dibawah 45 persen. Artinya dari tahun 2020 hingga 2030, Kota Tarakan harus mampu memanfaatkan peluang tersebut untuk mendorong percepatan



Pembangunan daerah yang lebih maju dan sejahtera. Sedangkan pada periode tahun 2035 hingga tahun 2045, Kota Tarakan tidak memiliki bonus demografi lagi karena penduduk usia produktif semakin berkurang, sementara penduduk usia non produktif semakin meningkat. Kondisi ini membuat beban tanggungan terhadap penduduk tidak produktif semakin tinggi yang kemudian mempengaruhi perekonomian daerah karena dapat menurunkan produktivitas. Oleh karena itu, pemerintah Kota Tarakan harus mampu memanfaatkan sekaligus mengantisipasi dinamika kependudukan selama 20 tahun ke depan.

2.6.2. Analisis Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

Pertumbuhan jumlah penduduk yang diproyeksikan sebelumnya hadir dengan kebutuhan sarana dan prasarana yang harus disediakan oleh pemerintah Kota Tarakan. Kebutuhan sarana dan prasarana yang dimaksudkan di sini mencakup pendidikan, kesehatan, infrastruktur yang diperlukan terkait ketersediaan air bersih serta penanganan akan timbunan sampah yang berpotensi dihasilkan oleh penduduk di Kota Tarakan.

Seluruh kebutuhan sarana dan prasarana ini disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan wilayah untuk masa 20 tahun mendatang menurut hasil proyeksi penduduk. Analisis proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana per lima tahun sampai dengan tahun 2045 didasarkan pada norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dari kementerian/lembaga (K/L) terkait. Kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik dimaksud meliputi: rumah/tempat tinggal dan permukiman, air bersih, energi/listrik, persampahan, kesehatan, dan pendidikan. Untuk mengetahui kebutuhan sarana prasarana terhadap jumlah penduduk dapat mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan yang diterbitkan oleh Badan Standarisasi Nasional. Selain itu penentuan kebutuhan sarana prasarana terhadap jumlah penduduk juga dapat didasarkan pada NSPK dari K/L terkait.



a. Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal Kota Tarakan

Salah satu kebutuhan manusia yang mendasar adalah masalah tempat tinggal atau papan. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 pasal 1 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah memiliki definisi bangunan gedung yang memiliki fungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.

Seiring berjalannya perkembangan zaman, keinginan orang akan rumah pasti semakin bertambah. Tentunya hal ini berbanding lurus juga dengan pertumbuhan penduduk. Pertambahan jumlah penduduk dari tahun ke tahun menyebabkan kebutuhan tempat tinggal semakin meningkat. Pemerintah dalam melakukan Pembangunan permukiman telah memberikan peraturan dan pedoman mengenai pemenuhan sarana dan prasarana dengan standar pelayanan minimal, sehingga masyarakat dapat tinggal dengan nyaman dan melakukan aktivitas dengan baik.

Proyeksi kebutuhan rumah/tempat tinggal di Kota Tarakan tentunya juga didasarkan pada pertumbuhan penduduknya, dimana jumlah penduduk Kota Tarakan pada tahun 2023 sebesar 251,09 ribu jiwa dan diproyeksikan naik setiap periode hingga mencapai 292,97 ribu jiwa selama 20 tahun ke depan. Kondisi perilaku masyarakat Kota Tarakan yang tidak mau menumpang hidup dengan orang tuanya memicu kemandirian masyarakat itu sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tinggalnya. Proyeksi pertumbuhan penduduk Kota Tarakan diiringi juga dengan kebutuhan rumah, dapat diproyeksikan sebagai berikut:

Tabel 2.86
Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal Kota Tarakan

Uraian	Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	251,09	256,67	269,18	279,44	287,32	292,97
Proyeksi Kebutuhan Rumah	62.773	64.168	67.295	69.860	71.830	73.243

*Catatan : Berdasarkan SNI 03-1733-2004, diasumsikan penghuni rumah rata-rata 5 jiwa per rumah dan di Kota Tarakan rata-rata 4 jiwa perumah.
Sumber : Olahan data Bappeda Litbang Kota Tarakan*



b. Proyeksi Kebutuhan Air Minum Kota Tarakan

Kebutuhan air minum merupakan suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, perencanaan kebutuhan air minum dalam suatu wilayah harus dilakukan agar tidak mengganggu kegiatan manusia yang berada di wilayah tersebut. Kebutuhan air minum terdiri dari kebutuhan air domestik dan non domestik. Kebutuhan air domestik adalah kebutuhan air yang digunakan di dalam rumah, di luar rumah, dan keran umum. Kebutuhan air non domestik adalah kebutuhan air selain keperluan rumah tangga dan kran umum berupa kebutuhan air yang digunakan pada fasilitas-fasilitas yang terdapat pada suatu wilayah (Priyo Nugroho, 2014).

Kebutuhan air bersih dihitung dengan menggunakan jumlah penduduk yang diproyeksikan dengan menggunakan salah satu dari metode *geometrik*, *aritmatik*, dan *eksponensial*. Kebutuhan air non domestik dapat dihitung dengan menggunakan data fasilitas-fasilitas yang ada pada wilayah tersebut dan untuk proyeksinya dapat menggunakan perencanaan fasilitas yang telah disusun instansi terkait.

Menurut Permen PU No 122 Tahun 2015 tentang sistem penyediaan air minum, pemanfaatan kapasitas dikatakan optimal ketika memiliki pelayanan 80% dan untuk kebutuhan minimal setiap orang akan air baku untuk air bersih per hari untuk kota sedang dengan jumlah penduduk 100.000-500.000 adalah 100 liter/jiwa/hari.

Analisis proyeksi kebutuhan air bersih dihitung dengan mengalikan jumlah penduduk pada tahun proyeksi dengan jumlah kebutuhan air bersih. Analisis kebutuhan air bersih untuk masa mendatang menggunakan standar-standar perhitungan yang telah ditetapkan. Adapun proyeksi kebutuhan air minum Kota Tarakan sampai tahun 2045 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 2.87

Proyeksi Kebutuhan Air Minum Kota Tarakan

Uraian	Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	251,09	256,67	269,18	279,44	287,32	292,97
Proyeksi Kebutuhan Air Minum (ltr/hari/jiwa)	25.109.000	25.667.000	26.918.000	27.944.000	28.732.000	29.297.000

Catatan : Berdasarkan SNI 6728.1-2015, diasumsikan kebutuhan air bersih 100 liter/hari/jiwa.

Sumber : Olahan data Bappeda Litbang Kota Tarakan

c. Proyeksi Kebutuhan Listrik Kota Tarakan

Ketersediaan energi listrik merupakan aspek yang sangat penting dan bahkan menjadi suatu parameter untuk mendukung keberhasilan pembangunan suatu daerah. Ketersediaan energi listrik yang memadai dan tepat sasaran akan memacu perkembangan Pembangunan daerah seperti sektor industri, komersial, pelayanan publik dan bahkan kualitas hidup masyarakat dengan semakin banyaknya warga yang menikmati energi listrik. Kemudian secara langsung maupun tidak langsung, hal itu akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Perkembangan pembangunan dan kemajuan teknologi yang cukup pesat, akan dapat menyebabkan konsumsi energi terus meningkat khususnya pada konsumsi energi listrik. Dan bagi masyarakat modern listrik merupakan salah satu kebutuhan pokok. Penggunaan energi ini diperkirakan akan selalu meningkat dari tahun ketahun. Pada sistem kelistrikan, proyeksi energi listrik sangat dibutuhkan untuk memperkirakan seberapa besar konsumsi energi listrik yang dibutuhkan untuk melayani kebutuhan energi dalam distribusi energi listrik.

Analisis proyeksi kebutuhan Listrik di Kota Tarakan dihitung dengan memperhatikan jumlah rumah tangga, sertor publik, sektor bisnis, dan industri. Adapun proyeksi kebutuhan Listrik Kota Tarakan sampai tahun 2045 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 2.88
Proyeksi Kebutuhan Listrik Kota Tarakan

Uraian	Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	251,09	256,67	269,18	279,44	287,32	292,97
Jumlah Rumah	62.773	64.168	67.295	69.860	71.830	73.243
Proyeksi Kebutuhan Listrik (kVA)	187.883.000	192.505.000	201.885.000	209.580.000	215.490.000	219.729.000

Catatan : Berdasarkan SNI 03-1733-2004, setiap unit rumah tangga harus dapat dilayani daya Listrik minimum 450 Va per jiwa dan untuk sarana lingkungan 40% dari total kebutuhan rumah tangga.

Sumber : Olahan data Bappeda Litbang Kota Tarakan

d. Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan Kota Tarakan

Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan kegiatan ekonomi perkotaan, maka efeknya akan berdampak pada lingkungan perkotaan. Kebutuhan akan lingkungan perkotaan yang bersih dan tertata baik juga merupakan elemen penting dalam kehidupan perkotaan yang nyaman dan menyenangkan. Kemakmuran ekonomi tidaklah cukup tanpa mempertimbangkan kebahagiaan dalam arti kenyamanan hidup tinggal diperkotaan. Untuk itu, desain rencana kota haruslah mempertimbangkan faktor lingkungan yang akan mempengaruhi kehidupan manusia di perkotaan sekarang dan di masa yang akan datang (Gallion dan Eisner 1994), termasuk faktor pengelolaan sampah di kota. Dengan meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas Masyarakat juga akan menyebabkan peningkatan timbulan sampah, maka hal tersebut harus dibarengi dengan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan, dengan meningkatnya jumlah timbulan sampah, maka sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang ada saat ini tentu tidak akan mencukupi lagi.

Permasalahan pengelolaan persampahan menjadi sangat serius di perkotaan akibat kompleksnya permasalahan yang dihadapi dan kepadatan penduduk yang tinggi, sehingga pengelolaan persampahan sering diprioritaskan penanganannya di daerah perkotaan (Moersid, 2004:2).



Untuk mendukung kualitas lingkungan hidup masyarakat di masa kini dan masa yang akan datang, perlu didukung oleh lingkungan yang sehat. Lingkungan yang sehat adalah seberapa baiknya pengolahan sampah dilakukan.

Pertumbuhan penduduk dan semakin baiknya potensi wisata di Kota Tarakan maka pengolahan sampah perlu menjadi fokus utama dalam penyelamatan lingkungan. Semakin banyak penduduk maka sampah juga akan semakin banyak. Pengelolaan sampah menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Untuk sampah permukiman, pembagian tanggung jawab pengelolaan sampah dibedakan menjadi dua, pengelolaan sampah dari sumber hingga ke TPS menjadi tanggung jawab masyarakat dan pengelolaan sampah dari TPS hingga ke TPA menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. (Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 33 tahun 2010).

Kebutuhan fasilitas persampahan di Kota Tarakan dihitung berdasarkan perkiraan produksi sampah domestik dan non domestik serta proyeksi penduduk tahun 2025-2045. Perkiraan produksi sampah di Kota Tarakan menunjukkan tren yang meningkat dari tahun 2025-2045. Tahun 2045 perkiraan produksi sampah sebesar 109.702,35 ton. Berikut adalah tabel proyeksi produksi sampah di Kota Tarakan.

Tabel 2.89
Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan Tarakan

Uraian	Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	251,09	256,67	269,18	279,44	287,32	292,97
Proyeksi Timbulan Sampah (ton)	72.046,33	74.928,18	82.421,00	90.663,10	99.729,41	109.702,35
Proyeksi Kebutuhan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	14	16	18	18	18	18

Sumber : Olahan data Bappeda Litbang Kota Tarakan



e. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Kota Tarakan

Fasilitas kesehatan merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat digunakan dalam rangka menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan orang-perorangan, baik secara promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang bisa dilakukan oleh pemerintah ataupun masyarakat umum. Fasilitas kesehatan yaitu salah satu fasilitas yang diadakan pemerintah kota. Kesehatan merupakan aspek penting yang sangat diperhatikan oleh pemerintah.

Dalam SNI S03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Kawasan Perumahan Kota. Fasilitas kesehatan berfungsi memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat sekaligus untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Dasar penyediaan sarana ini adalah didasarkan jumlah penduduk yang dilayani oleh sarana tersebut. Dasar penyediaan ini juga akan mempertimbangkan pendekatan desain keruangan unit-unit atau kelompok lingkungan yang ada. Sedangkan penempatan penyediaan fasilitas ini akan mempertimbangkan jangkauan radius area layanan terkait dengan kebutuhan dasar sarana yang harus dipenuhi untuk melayani pada area tertentu. Berikut jenis fasilitas kesehatan:

a. Rumah Sakit adalah sebuah institusi perawatan Kesehatan profesional yang pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat, dan tenaga ahli kesehatan lainnya. Rumah sakit adalah sarana upaya kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan serta dapat berfungsi sebagai tempat pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian (Depkes RI, 1994 : 2). Dalam Menteri Kesehatan RI No. 983/Menkes/per/II/1992 yaitu Rumah Sakit yaitu sarana upaya kesehatan dalam menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan serta dapat dimanfaatkan untuk pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian. Rasio antara jumlah daya tampung rumah sakit dengan jumlah penduduk sebesar 1:1000 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.



b. Pusat Kesehatan Masyarakat, disingkat Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan Kesehatan di suatu wilayah kerja. Puskesmas adalah organisasi fungsional yang menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata, dapat diterima dan terjangkau oleh masyarakat, dengan peran serta aktif masyarakat dan menggunakan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, dengan biaya yang dipikul oleh pemerintah dan masyarakat.

Analisis proyeksi kebutuhan Fasilitas Kesehatan di Kota Tarakan dihitung dengan memperhatikan jumlah pertumbuhan penduduk Kota Tarakan mulai tahun 2025 sampai tahun 2045. Adapun proyeksi kebutuhan Fasilitas Kesehatan Kota Tarakan sampai tahun 2045 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.90
Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Kota Tarakan

Uraian	Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	251,09	256,67	269,18	279,44	287,32	292,97
Proyeksi Fasilitas Kesehatan						
Proyeksi kebutuhan Rumah Sakit	6	6	7	7	7	7
Proyeksi kebutuhan Puskesmas	6	7	8	10	12	14

Sumber : Olahan data Bappeda Litbang Kota Tarakan

e. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Kota Tarakan

Sekolah merupakan fasilitas sosial dimana masyarakat dapat menggunakan untuk melakukan aktifitas belajar mengajar guna menciptakan masyarakat yang terpelajar dan berpendidikan. Menurut KBBI sekolah adalah bangunan atau Lembaga untuk belajar dan memberi pelajaran.

Fasilitas pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar agar pencapaian tujuan pendidikan dan belajar berjalan lancar, teratur, efektif, dan efisien. Perencanaan sarana pendidikan harus didasarkan pada tujuan pendidikan yang akan dicapai, dimana sarana pendidikan dan pembelajaran ini akan menyediakan ruang



belajar yang memungkinkan siswa dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, serta sikap secara optimal. Oleh karena itu dalam merencanakan sarana pendidikan harus memperhatikan:

- a. Berapa jumlah anak yang memerlukan fasilitas ini pada Kawasan perencanaan;
- b. Optimasi daya tampung dengan satu unit;
- c. Efisiensi dan efektifitas kemungkinan pemakaian ruang belajar secara terpadu;
- d. Pemakaian sarana dan prasarana pendukung;

Aspek fasilitas dan utilitas di sekolah terdiri dari kondisi bangunan, keadaan ruag kelas. Kenyamanan, infrastruktur kelas yang meliputi (papan tulis, meja, bangku dll), infrastruktur sekolah yang meliputi (lapangan, perpustakaan, WC). Aspek ini merupakan aspek mendasar dan yang terpenting yang harus mendapat perhatian lebih. Karena suatu sekolah akan dilihat dari aspek fasilitas dan utilitasnya yang cukup memadai dalam menunjang kegiatan belajar mengajar.

Analisis proyeksi kebutuhan Fasilitas Pendidikan di Kota Tarakan dihitung dengan memperhatikan jumlah anak usia sekolah dan radius kewilayahan. Adapun proyeksi kebutuhan Fasilitas Pendidikan Kota Tarakan sampai tahun 2045 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.91
Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Kota Tarakan

Uraian	Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	251,09	256,67	269,18	279,44	287,32	292,97
TK/KB	108	111	115	119	124	128
SD/MI	65	66	67	70	71	74
SMP/MTs	27	28	29	30	31	33
SMA/MA/SMK	22	23	24	25	26	28
Kota Tarakan						

Catatan : Berdasarkan SNI 03-1733-2004, diasumsikan setiap TK berjumlah 120 peserta didik (dalam 2 rombongan belajar), setiap SD/MI berjumlah 240 peserta didik (dalam 6 rombongan belajar), setiap SMP/MTs berjumlah 360 peserta didik (dalam 9 rombongan belajar), setiap SMA/SMK/MA berjumlah 360 peserta didik (dalam 9 rombongan belajar).

Sumber : Olahan data Bappeda Litbang Kota Tarakan



2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

Rencana struktur ruang wilayah kota adalah rencana susunan pusat-pusat pelayanan (rencana sistem perkotaan wilayah kota dalam wilayah pelayanannya) dan sistem jaringan prasarana wilayah kota yang dikembangkan untuk melayani kegiatan skala kota dan mengintegrasikan wilayah kota. Sistem pusat-pusat pelayanan kegiatan kota tersebut di atas dapat berupa pusat perekonomian, rencana kota baru, simpul ekonomi baru, dan/atau koridor ekonomi baru yang dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan ruang, keberlanjutan pembangunan, dan ketahanan masyarakat.

Rencana pusat pelayanan Kota Tarakan menjabarkan tentang orientasi pusat pelayanan kota, pembagian sub pusat pelayanan kota, pusat lingkungan serta skala pelayanannya dan fungsi dari masing sub wilayah. Dengan rencana pusat pelayanan tersebut, maka terbentuklah struktur ruang wilayah Kota Tarakan yang mampu melayani masyarakat secara keseluruhan dan mengurangi terpusatnya kegiatan masyarakat pada satu wilayah tertentu.

Peranan Kota Tarakan dalam lingkup Nasional sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional adalah sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dengan pengembangan/peningkatan fungsi pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan nasional. Dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dengan pengembangan/ peningkatan fungsi kota – kota utama kawasan perbatasan

Fungsi Pelayanan Kota Tarakan sebagai PKN adalah :

- 1) simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional;
- 2) simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi;
- 3) pusat industri pengolahan hasil pertambangan mineral, batubara, serta minyak dan gas bumi yang didukung oleh pengelolaan limbah



industri terpadu;

- 4) industri pengolahan lanjut kelapa sawit dan karet yang berdaya saing dan ramah lingkungan;
- 5) pusat industri pengolahan hasil hutan yang berdaya saing dan ramah lingkungan;
- 6) pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan yang ramah lingkungan; dan
- 7) pusat pengembangan ekowisata dan wisata budaya.

Fungsi Pelayanan Kota Tarakan sebagai PKSN adalah :

- 1) pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
- 2) pintu gerbang internasional;
- 3) simpul transportasi di kawasan perbatasan negara; dan
- 4) pusat pengembangan ekowisata dan wisata budaya.

Terdapat 2 Pusat Pelayanan Kota (PPK) Tarakan, yaitu kawasan perdagangan jasa regional di Kecamatan Tarakan Tengah dan Kecamatan Tarakan Timur, sebagai kawasan pelayanan kegiatan perekonomian regional; dan kawasan perkantoran di Kecamatan Tarakan Utara, sebagai kawasan pelayanan kegiatan administrasi skala kota.

Rencana pola ruang wilayah Kota Tarakan terbagi menjadi rencana kawasan peruntukan lindung dan rencana kawasan peruntukan budidaya. Kawasan peruntukan lindung dan kawasan peruntukan budidaya tersebut akan dijabarkan sebagai berikut:

a. Rencana Kawasan Peruntukan Lindung

Kawasan lindung kota adalah kawasan yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah kota, yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kota, dan kawasan- kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah kota. Kawasan peruntukan lindung di Kota Tarakan terdiri atas:



- 1) badan air;
- 2) kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- 3) kawasan perlindungan setempat;
- 4) ruang terbuka hijau;
- 5) kawasan cagar budaya; dan
- 6) kawasan ekosistem mangrove.

b. Rencana Kawasan Peruntukan Budidaya

Kawasan peruntukan budi daya kota adalah kawasan di wilayah kota yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Secara umum, kawasan budidaya yang terdapat di Kota Tarakan meliputi badan jalan, kawasan perkebunan rakyat, kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan pertambangan dan energi, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, kawasan permukiman, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan transportasi, dan kawasan pertahanan dan keamanan

Kawasan strategis kota dengan sudut kepentingan ekonomi di Kota Tarakan meliputi:

- 1) Kawasan Pengembangan Kota Baru di Kelurahan Juata Permai yang dikembangkan untuk pemerataan pelayanan di Kota Tarakan bagian utara. Kawasan pengembangan ini dikategorikan sebagai kawasan strategis karena memiliki skala pelayanan Kota Tarakan yang mampu melayani wilayah Utara Kota Tarakan. Kawasan ini terdiri dari Kawasan Pemerintahan dan Kawasan Permukiman dengan kepadatan penduduk sedang hingga rendah. Sebagai pendukung untuk pelayanan wilayah utara, pada kawasan pengembangan kota baru ini juga dilengkapi dengan perdagangan jasa skala kota. Pusat Kota Baru terdapat di Kelurahan Juata Permai.



- 2) Kawasan Perdagangan dan Jasa Pusat Kota di Jalan Yos Sudarso, Jalan Kusuma Bangsa, Jalan Gajah Mada, Jalan Jendral Sudirman, Jalan Mulawarman, Jalan Diponegoro, Jalan KH Dewantara yang dikembangkan sebagai pusat perdagangan dan jasa regional; Kawasan perdagangan dan jasa di Kota Tarakan dibedakan atas skala pelayanannya. Perdagangan dan jasa skala regional terletak di Kawasan Pusat Kota Lama yang meliputi 3 Kecamatan, yaitu Kecamatan Tarakan Tengah, Kecamatan Tarakan Barat dan Kecamatan Tarakan Timur. Perdagangan jasa skala regional tersebut meliputi pertokoan di Jl. Yos Sudarso, Jl. Kusuma Bangsa, Jl. Gajah Mada, Jl. Jendral Sudirman, Jl. Mulawarman, Jl. Diponegoro, Jl. KH Dewantara, Pertokoan Gusher, Grand Tarakan Mall, Plaza THM. Kota Tarakan sebagai PKN dalam nasional dan regional (wilayah Provinsi Kalimantan Utara) memiliki fungsi sebagai pusat kegiatan koleksi dan distribusi barang dan jasa untuk wilayah sekitarnya.
- 3) Kawasan Peruntukan Industri di Kelurahan Juata Laut, Kelurahan Mamburungan dan Kelurahan Mamburungan Timur, serta kawasan minapolitan di Kelurahan Pantai Amal yang dikembangkan untuk meningkatkan investasi di Kota Tarakan. Mengingat sektor industri pengolahan memiliki kontribusi besar terhadap perkembangan PDRB Kota Tarakan, keberadaan industri ini tetap dipertahankan. Arah yang dilakukan adalah dengan mengembangkan kawasan peruntukan industri baru di Kelurahan Juata Laut dan Sentra Industri Kecil Menengah (SIKM) di Kelurahan Karang Harapan. Pengembangan kawasan industri ini mempertimbangkan kondisi Kota Tarakan sebagai pusat pengolahan dan distribusi potensi Kabupaten dan Kota. Seperti diketahui wilayah sekitar Kota Tarakan memiliki potensi pertanian, perkebunan dan perikanan yang cukup besar sehingga diperlukan suatu kawasan yang dapat menampung hasil pertanian, perkebunan dan perikanan tersebut sekaligus mengelolanya sehingga menjadikan suatu nilai tambah yang dapat meningkatkan perekonomian.



- 4) Kawasan Peternakan di Kelurahan Karang Harapan yang dikembangkan sebagai pusat pengembangan peternakan terpadu. Pengembangan peternakan di Kota Tarakan cukup bagus, terutama peternakan besar dan unggas. Rencana kawasan strategis ekonomi kota untuk peternakan meliputi kawasan peternakan di Karang Harapan. Dalam kawasan peternakan ini terdapat Rumah Potong Hewan (RPH) dan ladang penggembalaan. Kawasan peternakan ini akan dikembangkan menjadi Kawasan peternakan terpadu yang dipadukan dengan pertanian.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Dalam menyusun suatu perencanaan pembangunan daerah, perumusan permasalahan dan isu strategis sangat menentukan alternatif/ solusi yang bisa diambil sebagai dasar penentuan kebijakan. Analisis permasalahan dan isu strategis harus mampu mengidentifikasi prioritas masalah/isu yang akan diselesaikan dalam kerangka pembangunan 20 (dua puluh) tahun ke depan. Oleh karena itu hasil analisis permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah merupakan satu kesatuan yang harus dijadikan dasar pemikiran untuk merumuskan kebijakan mulai dari visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang.

Identifikasi permasalahan pembangunan daerah dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/ kegagalan kinerja Pembangunan daerah, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Identifikasi permasalahan pembangunan juga dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dilakukan untuk dapat memetakan permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintah daerah.

3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan atau kesenjangan antara realisasi kinerja Pembangunan yang dicapai saat ini dengan target pembangunan (harapan) yang telah direncanakan. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan/ kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu untuk menentukan langkah yang tepat dimasa depan.



Identifikasi permasalahan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan hasil analisis gambaran umum daerah.

a. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1) Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

- Pertumbuhan ekonomi yang walaupun telah pulih dari Pandemi Covid-19 (tumbuh 5,90% ditahun 2023), namun belum mampu mengembalikan Tingkat pertumbuhan ekonomi yang terjadi di tahun 2018 yang tumbuh 7,50% dan 2019 yang tumbuh 7,68%.
- Laju inflasi Kota Tarakan telah dapat dikendalikan rendah dan stabil di angka 3 ± 1 di tahun 2023 yaitu 3,93%, namun sebagai kota yang bukan penghasil, Kota Tarakan rentan akan kelancaran distribusi pasokan bahan pangan.
- PDRB perkapita Kota Tarakan masih dibawah PDRB perkapita kabupaten disekitarnya yaitu Kabupaten Tana Tidung, Malinau.
- Penduduk miskin dan penduduk miskin ekstrem kota Tarakan belum memenuhi target capaian persentase kemiskinan yang diinginkan yaitu 5% dan 0% ditahun 2024.

2) Fokus Kesejahteraan Sosial

- Indeks Pembangunan Manusia termasuk kategori tinggi, namun indeks Pendidikan dan indeks pengeluaran perkapita belum memberikan daya ungkit yang besar pada peningkatan IPM yang di targetkan.
- Rata-rata lama sekolah di Kota Tarakan masih sebesar 10,08 Tahun, yang artinya bahwa penduduk Kota Tarakan yang berusia 25 Tahun ke atas dalam menjalani Pendidikan formal pada tahun 2022 setara dengan kelas 1 SMA.
- Pravelensi stunting Kota Tarakan, walaupun sudah mampu menurunkan Tingkat pravelensi stunting sebesar 15,6 namun dirasakan sinergitas dan kolaborasi antar stakeholder belum optimal.
- Angka pengangguran Kota Tarakan mengalami kenaikan ditahun 2022, dari 4,94% ditahun 2021 menjadi 5,76% ditahun 2022.



3) Fokus Seni Budaya dan Olahraga

- Gedung kesenian yang khusus untuk pegelaran seni belum ada.
- Rendahnya persentase kelompok kesenian yang aktif.
- Gedung olahraga sudah memadai, namun lapangan olahraga masyarakat masih sangat minim, seperti lapangan sepak bola.

b. Aspek Pelayanan Umum

1) Urusan Pendidikan

- Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD cenderung menurun dalam 5 tahun terakhir, dan cakupannya hanya sekitar 18,12% di tahun 2021.
- Rendahnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) bagi penduduk usia 13-15 tahun (69% di tahun 2022)

2) Urusan Kesehatan

- Belum optimalnya penanganan dan pelayanan kesehatan terhadap kematian bayi, balita, dan ibu melahirkan di Kota Tarakan. Hal ini ditandai dengan peningkatan kasus kematian bayi dan balita di tahun 2022 jika dibanding tahun 2021.
- Terjadi penurunan rasio dokter persatuan penduduk yang ditandai dengan penurunan jumlah dokter spesialis.
- Kinerja pelayanan penderita hipertensi masih rendah.
- Belum optimalnya pelayanan Kesehatan pada penderita Diabetes Militus, Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ).

3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Belum optimalnya proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap yang baru mencapai 67,38%.
- Belum optimalnya kapasitas drainase dalam menghadapi hujan dengan kapasitas deras.
- Overloaded TPA Aki Balak dalam menampung kapasitas sampah.
- Masih ada masyarakat yang kesulitan akses sanitasi layak dan Kota Tarakan yang didominasi wilayah pesisir Pantai masih sulit menaikkan capaian akses sanitasi aman.



- 4) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 - Kawasan kumuh di Kota Tarakan masih relatif luas yang didominasi oleh infastruk wilayah yang tidak memadai. Untuk itu pengurangan Kawasan kumuh masih perlu intervensi kebijakan secara bertahap dan berkelanjutan.
 - Jumlah rumah tidak layak huni masih relatif banyak.
- 5) Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
 - Pelanggaran K3 dan Pelanggaran Perda masih terjadi.
 - Belum terpenuhinya tingkat waktu tanggap daerah layanan manajemen kebakaran .
- 6) Urusan Sosial
 - Belum optimalnya layanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditandai dengan belum optimalnya operator data DTKS di tingkat kelurahan setiap triwulan.
- 7) Urusan Tenaga Kerja
 - Rasio pencari kerja yang ditempatkan (atau serapan tenaga kerja) tahun 2018-2022 cenderung rendah dimana pada tahun 2022 Rasio pencari kerja yang ditempatkan sebesar 56%
- 8) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - Proporsi kursi yang diduduki Perempuan di DPRD baru 10%.
 - Jumlah kejadian KDRT selama 5 tahun terakhir cenderung tinggi.
 - Masih adanya kasus kekerasan pada perempuan dan anak.
- 9) Urusan Pangan
 - Kebutuhan pokok pangan masih tergantung pada daerah luar pulau Tarakan.
- 10) Urusan Lingkungan Hidup
 - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Tarakan pada tahun 2022 adalah 69,38 dan indeks ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar 73,15. Indeks pada tahun 2022 Kota Tarakan dalam kategori sedang, sedangkan tahun sebelumnya sudah masuk kategori baik.



- Persentase timbunan sampah cenderung meningkat sejak tahun 2020, dengan timbunan sampah di tahun 2022 sebesar 194,22 m³/hari. Hal ini menunjukkan belum optimalnya pengelolaan sampah di tingkat regional dan tingkat mikro (kelurahan/kecamatan). Diantaranya sisi armada pengangkut sampah yang tidak dapat mengangkut seluruh dari total sampah dan total timbunan sampah melebihi kapasitas TPS dan TPA.
- TPA Aki Balak over kapasitas, Open dumping, belum ada/optimal IPAL dan Gas metan, selain itu belum dilakukan pemrosesan akhir sampah di TPA.

11) Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Belum optimalnya pengelolaan data administrasi kependudukan yang disebabkan oleh belum terintegrasinya sistem Dinas Komunikasi dan Informatika dengan data administrasi dan kependudukan dan kurangnya SDM dalam melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan, Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan kependudukan, serta Inovasi pelayanan yang kurang optimal.
- Angka kepemilikan dokumen kependudukan setiap tahunnya meningkat baik KK, KTPel maupun KIA. Namun pada tahun 2022 untuk KTPel mengalami penurunan angka kepemilikan dari 95,30% menjadi 94,58% atau menurun 0,72%. Hal tersebut terjadi karena antara jumlah perekaman KTPel lebih besar dari jumlah pencetakan KTPel karena keterbatasan kuota blanko KTPel yang diberikan oleh Pusat.
- Meskipun jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran terus meningkat dalam 5 (lima) tahun terakhir (2018-2022) namun capaian baru mencapai 64,06%. Masih ada 35,94% penduduk yang belum memiliki akta kelahiran yang perlu segera untuk dilayani.



12) Urusan Pertanahan

- Belum optimalnya pengelolaan asset tanah di Kota Tarakan yang ditandai dengan pensertifikatan lahan yang dimiliki oleh pemerintah Kota Tarakan.

13) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- Masih belum optimalnya posyandu dalam meningkatkan jumlah sasaran pelayanan pada balita.
- Pendampingan keluarga stunting yang belum optimal.

14) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- Persentase pemakaian alat kontrasepsi pada tahun 2022 mengalami penurunan yang signifikan yaitu mencapai 37,09% bila dibandingkan dengan capaian tahun 2021 yang sebesar 64,81%, hal ini menunjukkan bahwa pengendalian kelahiran penduduk belum optimalkan, sehingga perlu dilakukan peningkatan pemberdayaan dan ketahanan keluarga.
- Meningkatkan presentase *unmet need* keluarga berencana dalam tiga tahun terakhir.

15) Urusan Perhubungan

- Belum optimalnya pelayanan transportasi yang terintegrasi, kinerja jaringan pelayanan angkutan umum, pengawasan dan pengendalian lalu lintas jalan, dan pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi yang ditandai kurangnya perlengkapan sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas jalan, tingginya kebutuhan transportasi moda darat dan tingkat kesadaran dari masyarakat dalam berlalu lintas masih rendah.

16) Urusan Komunikasi dan Informatika

- Belum maksimalnya penyelenggaraan informasi publik yang ditandai dengan pengumpulan data dari produsen data yang terlambat dari batas waktu, kurangnya kemitraan antara masyarakat dan pemerintah dalam mendiseminisasikan, serta data sektoral belum dimanfaatkan sebagai evaluasi Pembangunan.



- Belum tersedianya persandian antar perangkat daerah dan tingkat keamanan persandian belum kuat.
 - Penyebarluasan informasi publik untuk mengakses informasi kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat.
- 17) Urusan Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah
- Pertumbuhan UMKM cenderung menurun pada tiga tahun terakhir, Dimana pada tahun 2022 tingkat pertumbuhan UMKM adalah 2,04% jauh dibawah pertumbuhan UMKM ditahun 2021 yang sebesar 64,17%.
- 18) Urusan Penanaman Modal
- Belum optimalnya realisasi investasi yang dimana realisasi PMA dan PMDN walaupun cenderung meningkat namun persentase kenaikan investasinya disbanding tahun sebelumnya cenderung menurun.
 - Rasio ketepatan waktu perizinan masih sering terlambat dari target yang diakibatkan ketidaklengkapan syarat adminsitratif dan gangguan system informasi (OSS dan Si Cantik). Untuk itu sosialisasi, diseminasi kemudahan syarat administrasi dan skema pelayanan manual dirasa perlu untuk disiapkan;
- 19) Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
- Masih minimnya prestasi olahraga tingkat nasional dan internasional yang disebabkan oleh iklim pelatihan atlet belum terstruktur
 - Daya saing pemuda belum optimal yang ditunjukkan oleh hanya 0,17 pemuda di Kota Tarakan yang merupakan wirausahawan.
- 20) Urusan Statistik
- Data yang ditampilkan di laman satu data tidak sepenuhnya ditemukan, banyak data yang kosong. Beberapa konfirmasi hasil analisis data sektoral yang tidak ditanggapi. Data sektoral dan publikasi statistik yang dihasilkan oleh produsen data belum seluruhnya terinput dalam portal data.



21) Urusan Kebudayaan

- Pengembangan potensi kebudayaan belum optimal. Belum memiliki gedung kesenian Proyek pembangunan pariwisata masih terus dilaksanakan pada tahap III.
- Belum semua kekayaan budaya Kota Tarakan dilestarikan. Budaya yang dilestarikan.

22) Urusan Perpustakaan dan Kearsipan

- Belum optimalnya pembangunan literasi Masyarakat. Sarana dan prasarana belum optimal sesuai standar ditandai dengan kompetensi SDM perpustakaan masih terbatas serta promosi layanan perpustakaan masih belum massif serta meningkatnya tren literasi secara daring dan sebaran perpustakaan masih kurang merata
- Jumlah pengunjung mulai membaik pasca pandemi covid-19, namun belum menyamai Tingkat kunjungan ke perpustakaan sebelum pandemi covid-19.
- Belum optimalnya pengelolaan arsip secara baku.

23) Urusan Pariwisata

- Jumlah kunjungan wisatawan cenderung meningkat dalam tiga tahun terakhir, namun lama kunjungan wisata masih 1,37 hari ditahun 2022.
- Pengembangan sektor pariwisata yang belum optimal, yang ditunjukkan oleh: Pemerintah daerah hanya baru mengelola 1 area dengan fokus wisata yaitu Pantai Ratu Intan Amal yang juga banyak mengalami kendala sosial.
- Kondisi fasilitas Sarana dan Prasarana Pariwisata yang berkualitas pada tahun 2023 belum terpenuhi semua. Untuk menarik minat wisatawan ke depan kondisi saran dan prasaran masih perlu ditingkatkan.



24) Urusan Pertanian

- Rendahnya kapasitas pelaku usaha sektor pertanian yang ditandai dengan kurangnya sarana dan teknologi yang mendukung pertanian.
- Penurunan angka hasil komoditas sektor pertanian menjadikan problematika krusial dan faktor penyumbang inflasi beberapa tahun belakang ini pada tanaman (Pangan, Hortikultur, Perkebunan).
- Perkiraan akan terjadinya perang global, kekacauan cuaca dan iklim yang ekstrim, transformasi lahan tanam ke pemukiman, harus dimitigasi dalam rangka mengambil langkah untuk mengantisipasi kelangkaan bahan pangan sebagaimana primary needs masyarakat pada 20 tahun mendatang.

25) Urusan Perdagangan

- Sektor perdagangan berkontribusi 5 terbesar dalam PDRB, tetapi laju pertumbuhan fluktuatif cenderung melambat disebabkan oleh dampak dari pandemi dan belum optimalnya sarana perdagangan.
- Masih rendahnya peminatan para pelaku usaha yang menginvasi pasar global (*export lokal end of produk*);

26) Urusan Perindustrian

- Laju pertumbuhan mengalami perlambatan di tahun 2022 sebesar 16,68% dibandingkan dengan pertumbuhan industri di tahun 2021 yang tumbuh sebesar 32,45%.
- Masih rendahnya industri yang mengajukan ijin usaha industri dikarenakan kesadaran pelaku usaha untuk mengajukan permohonan;
- Masih banyaknya IKM dan produk IKM yang belum bersertifikasi.

27) Urusan Kelautan dan Perikanan

- Pendapatan pelaku usaha perikanan masih rendah. Belum terintegrasinya rantai pemasaran produk perikanan dan kurangnya pengetahuan pembudidaya ikan dan pola pembinaan untuk meningkatkan nilai tambah produk perikanan bagi nelayan



kurang sehingga produktivitas kurang belum optimalnya pemasaran produk

- Besarnya porsi biaya dan tingginya harga pakan, karena sebagian besar bahan baku pakan masih impor dan kenaikan harga ikan tidak seimbang dengan kenaikan harga pakan.
- Skala usaha pembudidaya ikan didominasi oleh pembudidaya skala kecil sehingga porsi biaya tetap yang dikeluarkan menjadi besar sehingga biaya produksi menjadi tidak efisien sedangkan akses untuk permodalan bagi pengembangan usaha perikanan budidaya terbatas berdampak pada daya saing produk rendah.

28) Urusan Perencanaan

- Belum optimalnya konsistensi penjabaran dokumen perencanaan yang ditandai dengan koordinasi antar instansi masih kurang maksimal.
- Belum maksimalnya kualitas proses penyusunan dokumen perencanaan dan sinkronisasi penganggaran. Meskipun seluruh dokumen perencanaan telah disusun sesuai tahapan namun masih terdapat hasil rekomendasi pengendalian yang ditindaklanjuti.

29) Urusan Penelitian dan Pengembangan

- Skor inovasi daerah Kota Tarakan masih dalam kategori cukup.

30) Urusan Keuangan

- Kecenderungan peningkatan persentase SILPA terhadap APBD 3 tahun terakhir.
- Pengelolaan pendapatan daerah belum optimal di mana kontribusi PAD terhadap pendapatan baru mencapai 12,37%.

31) Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

- Rendahnya Indeks Profesionalitas ASN yang ditandai dengan penurunan persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan dalam 4 tahun terakhir.



- 32) Urusan Pengawasan
 - Belum optimalnya tindak lanjut temuan BPK yang ditandai dengan belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK.
- 33) Urusan Sekretariat Dewan
 - Belum optimalnya penyelenggaraan kinerja, tugas, dan fungsi DPRD yang ditandai dengan belum maksimalnya penyusunan dan pembahasan raperda.
- 34) Urusan Sekretariat Daerah
 - Maturitas UKPBJ belum optimal dan Standarisasi LPSE belum merata.
- 35) Urusan Pemerintahan Umum (Kesbangpol)
 - Pembinaan masyarakat terhadap ideologi pancasila dan wasbang masih kurang.
 - Presentase ormas yang terbina belum optimal.

3.2. Isu Strategis Pembangunan Daerah

Isu Strategis adalah keadaan atau kondisi yang harus mendapatkan perhatian atau prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah karena mempunyai dampak yang signifikan bagi daerah. Isu strategis mempunyai karakteristik antara lain penting, mendasar, mendesak, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Isu-isu strategis pembangunan di Kota Tarakan dirumuskan berdasarkan permasalahan-permasalahan pembangunan daerah, tantangan dan potensi pembangunan daerah kedepan. Dengan kata lain isu strategis jika diprioritaskan penanganan maupun antisipasinya, akan menjadi kelebihan tersendiri dalam meningkatkan peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan, namun sebaliknya jika isu strategis tidak diantisipasi dengan tepat dapat menyebabkan kegagalan dalam pelaksanaan tahapan pembangunan daerah.



Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber antara lain: (1) isu strategis dinamika internasional, nasional dan regional yang berpengaruh terhadap Kota Tarakan, (2) Isu strategis dari kebijakan pembangunan daerah jangka panjang Kota Tarakan, serta (3) Isu strategis yang bersumber dari analisis situasi dan kondisi kependudukan, sosial budaya, sarana prasarana dan pemerintahan umum saat ini serta kemungkinan di masa mendatang.

a. Isu Global

Terdapat 10 Megatrend global yang akan dihadapi menuju 2045. Megatrend global memiliki dua sisi yaitu memberikan potensi kemajuan bagi kondisi sosial ekonomi global, tetapi di sisi lain juga memberikan disrupsi. Perubahan-perubahan tersebut meliputi:

1. Perkembangan demografi global;
2. Geopolitik dan geoekonomi;
3. Perkembangan teknologi;
4. Peningkatan urbanisasi dunia;
5. Konstelasi perdagangan global;
6. Tata kelola keuangan global;
7. Pertumbuhan kelas menengah atau middle class;
8. Peningkatan persaingan pemanfaatan sumber daya alam;
9. Perubahan iklim;
10. Pemanfaatan luar angkasa atau spesies ekonomi.

b. Isu Strategis RPJP Nasional Tahun 2025-2045

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 sebagai arahan untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Selama dua dekade terakhir, Indonesia telah mencapai kemajuan pembangunan yang signifikan dalam dinamika global sebagai negara berkembang dan tantangan kedepannya adalah menjadi negara maju. Isu dan tantangan pembangunan ke depan, yaitu:



1. rendahnya tingkat produktivitas di tengah peningkatan persaingan global;
2. kualitas dan kuantitas SDM dalam penelitian belum memadai;
3. deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah;
4. belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata;
5. belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi laut;
6. rendahnya kontribusi UMKM dan koperasi pada penciptaan nilai tambah ekonomi;
7. produktivitas tenaga kerja Indonesia relatif tertinggal;
8. pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip berkelanjutan;
9. rendahnya penggunaan EBT dan efisiensi energi;
10. kualitas pendidikan yang masih rendah;
11. belum meratanya akses jaminan sosial;
12. disharmoni regulasi dan kelembagaan instansi yang terfragmentasi;
13. belum meratanya kualitas pelayanan publik;
14. tingginya laju kehilangan dan rendahnya pemanfaatan keanekaragaman hayati.

Dari isu strategis di atas, maka dalam RPJPN 2025-2045 dirumuskan visi “Indonesia Emas 2045: Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Lima sasaran utama Visi Indonesia 2045, yaitu: (1) pendapatan per kapita setara negara maju; (2) kemiskinan menuju nol persen dan ketimpangan berkurang; (3) kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional mengikat; (4) daya saing sumber daya manusia meningkat; serta (5) intensitas emisi GRK menuju net zero emission. Lima sasaran tersebut diwujudkan melalui 17 arah (tujuan), 8 misi (agenda), dan 45 indikator utama pembangunan.



c. Isu Strategis RPJPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2045

Pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2045, Isu strategis yang ditetapkan adalah:

1. Akselerasi Hilirisasi Industri Hasil SDA

Provinsi Kalimantan Utara memiliki sumber daya alam yang melimpah dengan komoditas unggulan seperti kelapa sawit, karet, rumput laut, batu bara serta komoditas hasil alam lainnya. Kontribusi sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan terhadap perekonomian daerah mencapai 14,06 persen sedangkan sektor pertambangan dan penggalian mencapai 36,42 persen pada tahun 2022. Tingginya produksi di kedua sektor tersebut sayangnya belum sepenuhnya diolah untuk menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi. Kontribusi industri pengolahan di Provinsi Kalimantan Utara baru mencapai 7,77 persen dengan pertumbuhan sebesar 7,1 persen pada tahun 2022. Potensi sumber daya alam yang terdapat di Provinsi Kalimantan Utara perlu diolah seoptimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**2. Transformasi Ekonomi Hijau, Biru dan Pengembangan Energi Baru
Terbarukan**

Provinsi Kalimantan Utara memiliki potensi pengembangan ekonomi hijau dan biru berkat karakteristik daerah yang didominasi oleh hutan dan berada di wilayah perairan yang cukup luas. Kondisi tersebut menjadikan Provinsi Kalimantan Utara memiliki potensi untuk menerapkan ekonomi hijau dan biru sekaligus menjadi tempat pengembangan sumber energi baru terbarukan. Penerapan ekonomi hijau dan biru masuk ke dalam agenda transformasi ekonomi yang dirumuskan di tingkat nasional. Penerapan ekonomi hijau dan biru ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa mengesampingkan aspek sosial dan lingkungan.



3. Kesejahteraan dan Pemerataan Pembangunan Wilayah

Kesejahteraan merupakan tujuan utama pembangunan. Kesejahteraan masyarakat di suatu daerah menjadi cermin bagi keberhasilan pembangunan di daerah tersebut. Kesejahteraan Masyarakat umumnya diukur dengan menggunakan indikator Tingkat kemiskinan atau PDRB per kapita. Indikator makro ekonomi tersebut dipengaruhi oleh hampir semua urusan pemerintahan, mulai dari rumpun sumber daya manusia, ekonomi, lingkungan dan infrastruktur hingga tata kelola pemerintahan. Kemiskinan berhubungan dengan berbagai faktor indikatif seperti pengangguran, pendapatan petani, akses terhadap pendidikan dan kesehatan, akses terhadap infrastruktur, tata Kelola pemerintahan dan berbagai faktor yang bersifat multidimensional lainnya. Tingkat kemiskinan dapat diturunkan jika diintervensi dengan kebijakan yang inovatif dan kolaboratif. Pemerataan pembangunan wilayah juga menjadi perhatian utama dalam perencanaan pembangunan jangka panjang Provinsi Kalimantan Utara ke depan.

Pemerataan pembangunan daerah umumnya dinilai dari sebaran produk domestik bruto antar kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Utara. Sebaran pemerataan produk domestik bruto tersebut dapat dicermati dengan melihat indikator indeks williamson Provinsi Kalimantan Utara dan faktor-faktor penentu yang menjadi pembentuk indikator tersebut.

4. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM

Isu strategis peningkatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing didasarkan pada capaian pembangunan Provinsi Kalimantan Utara serta isu kewilayahan di pulau Kalimantan. Salah satunya dilihat dari capaian indeks pembangunan manusia (IPM) yang menunjukkan peningkatan setiap tahunnya.

Selama delapan tahun (2015-2022), IPM Provinsi Kalimantan Utara naik 3,07 poin menjadi 71,83. Capaian tersebut menempati urutan ke-21 di level nasional dan menempati urutan ketiga di Pulau Kalimantan. Meskipun mengalami peningkatan, namun dilihat dari komponen



pembentuk IPM seperti AHH, HLS, dan pengeluaran perkapita masih dibawah rata-rata nasional. Selain itu, pemenuhan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan terutama di wilayah 3TP (tertinggal, terdepan, terluar dan perbatasan) masih belum optimal. Dengan demikian, masih banyaknya persoalan pada pelayanan dasar pendidikan maupun kesehatan di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan bahwa pembangunan kualitas dan daya saing SDM masih belum optimal. Upaya peningkatan kualitas dan daya saing SDM perlu mendapat perhatian lebih pada periode pembangunan kedepan. Hal tersebut karena berpengaruh terhadap kemajuan daerah secara umum.

5. Inklusi Sosial dan Kesetaraan Gender

Inklusi sosial dan kesetaraan gender bertujuan untuk memberdayakan kelompok rentan dan perempuan. Proses pemberdayaan tersebut memastikan bahwa kebutuhan dan hak-hak dasar mereka tidak terabaikan dan dapat dilindungi. Kelompok rentan mengalami stigmatisasi, diskriminasi, dan marginalisasi baik secara formal (melalui hukum, kebijakan, program) maupun informal (melalui praktik sosial budaya). Kelompok-kelompok ini menjalani perjuangan untuk pemenuhan hak asasi manusia mereka, termasuk dalam akses pendidikan, layanan kesehatan dan sosial, perumahan yang layak, pekerjaan, dan upah yang setara.

Upaya perwujudkan inklusi sosial dan kesetaraan gender di Provinsi Kalimantan Utara masih perlu dioptimalkan pada periode berikutnya. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa capaian diantaranya persentase kemiskinan yang cukup fluktuatif selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2022, persentase penduduk miskin Provinsi Kalimantan Utara 6,86% dan indeks gini 0,270.

6. Penguatan Ketahanan Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim

Tripple Planetary Criysis yang mencakup perubahan iklim, pencemaran dan kerusakan lingkungan dan kehilangan keanekaragaman hayati menjadi isu global yang mempengaruhi kestabilan permukaan bumi. Ketiga isu tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain, sehingga dalam implementasi adaptasinya, diperlukan upaya yang komprehensif dan



holistik. Banjir, tanah longsor, kekeringan, gelombang laut, potensi tsunami dan gempa merupakan serangkaian ancaman kebencanaan di Provinsi Kalimantan Utara yang juga sekaligus, pada beberapa ancaman kebencanaan tersebut, merupakan dampak dari perubahan iklim global. Kondisi tersebut menjadi bukti bahwa antara kebencanaan dan perubahan iklim memiliki keterhubungan. Implementasi dengan fokus penguatan ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim merupakan diantara bagian penting dalam kehidupan masyarakat global yang tertuang dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB). Mandatori tersebut khususnya terdapat pada poin ke-11, ke-13 dan ke-15. Poin tersebut terfokus pada upaya menghadirkan kota dan permukiman yang berkelanjutan, penanganan perubahan iklim, melindungi dan memulihkan ekosistem secara berkelanjutan. Provinsi Kalimantan Utara diharapkan dapat mengoptimalkan implementasi ketiga tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut, yang dapat ditempuh dengan pencapaian terhadap indikator-indicator yang terdapat di dalamnya.

7. Penguatan Tata Kelola Lingkungan Hidup

Penguatan tata kelola lingkungan hidup mencakup pengaturan dan pengelolaan aspek jasa lingkungan dan sumber daya alam di Provinsi Kalimantan Utara, dengan harapan dapat menghindarkan pada ancaman degradasi lingkungan, sehingga dapat merasakan kebermanfaatan lingkungan secara berkelanjutan. Terdapatnya potensi sumber daya alam, khususnya sektor tambang dan hutan, mengharuskan pengaturan dan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Kalimantan Utara perlu untuk semakin diperkuat. Termasuk di dalamnya, juga mencakup pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam di Provinsi Kalimantan Utara. Optimalisasi upaya tersebut diharapkan dapat menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam di Provinsi Kalimantan Utara.



8. Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah

Isu konektivitas dan aksesibilitas wilayah menjadi permasalahan utama tingginya biaya logistik serta mahal biaya pembangunan daerah perbatasan dan daerah pedalaman di Kalimantan Utara. Ketersediaan dan kualitas jalan daerah yang masih rendah menjadi faktor penyumbang utama permasalahan konektivitas dan aksesibilitas wilayah. Pemenuhan jalan kondisi mantap di Provinsi Kalimantan Utara masih belum merata, jalan mantap berdasarkan kewenangan nasional mencapai 86 persen; provinsi 65,88 persen; kabupaten 55,55 persen. Di samping itu, masih banyak jalan yang belum dilengkapi dengan penerangan jalan yang memadai. Ketersediaan dan kualitas sarana dan prasana transportasi yang belum optimal seperti pelabuhan, dermaga dan terminal juga turut menjadi penyebab belum optimalnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah. Pemerataan jaringan teknologi, informasi, dan komunikasi juga menjadi agenda penting yang perlu menjadi perhatian terutama dalam mendukung transformasi digital menuju Indonesia Emas 2045.

9. Infrastruktur Dasar Permukiman

Penyediaan infrastruktur dasar permukiman di Kalimantan Utara juga masih menjadi permasalahan yang cukup mendasar. Secara umum, permasalahan infrastruktur dasar permukiman di Provinsi Kalimantan Utara meliputi belum optimalnya akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak. Akses rumah tangga terhadap air minum layak masih berada pada angka 89,96 persen pada tahun 2022, sedangkan akses terhadap sanitasi layak berada pada 82,22 persen. Padahal pada tahun 2030, tujuan pembangunan berkelanjutan menargetkan akses terhadap air minum dan sanitasi layak mencapai 100%. Di samping itu, akses rumah tangga terhadap listrik juga belum optimal. Berdasarkan data BPS, 94,16 persen rumah tangga di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2022 telah menggunakan listrik PLN, 5,16 persen menggunakan Listrik nonPLN, dan 0,68 persen rumah tangga menggunakan bukan listrik sebagai sumber penerangan. Penataan kawasan kumuh dan akses terhadap rumah layak huni juga perlu menjadi perhatian.



Keterbatasan akses masyarakat dengan penghasilan menengah ke bawah untuk mendapatkan rumah layak huni juga menjadi permasalahan di Provinsi Kalimantan Utara. Akselerasi Pembangunan dan pemerataan infrastruktur dasar permukiman menjadi upaya yang sangat penting dalam mewujudkan masyarakat yang semakin sejahtera.

10. Tata Kelola Perbatasan

Tata kelola perbatasan tetap menjadi isu strategis ke depan mengingat Kalimantan Utara memiliki perbatasan langsung dengan negara lain. Tata Kelola perbatasan ke depan diarahkan pada transformasi dari pendekatan hard border ke soft border. Pendekatan soft border menghendaki bahwa pengelolaan perbatasan tidak hanya didominasi oleh satu pihak (rezim) saja, namun di dalamnya ada keragaman dan keterlibatan banyak pihak, seperti pusat, provinsi, kab/kota, dan negara lain yang berbatasan, swasta, dan actor-aktor internasional. Dengan kata lain, tata kelola lintas batas merupakan konstestasi antar berbagai aktor dan berkaitan dengan politik lokal. Sehingga hal tersebut harus dipertimbangkan dalam setiap perumusan kebijakan Pembangunan Kawasan perbatasan. Penguatan koordinasi dan kolaborasi dalam pengelolaan perbatasan menjadi faktor yang sangat penting terutama terkait dengan Pembangunan kawasan perbatasan, baik antara pemerintah daerah maupun antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga. Setiap pembangunan kawasan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal diperbatasan khususnya. Oleh karena itu, setiap kebijakan pembangunan Kawasan yang dijalankan tidak boleh mengesampingkan kondisi sosial budaya yang telah lama hidup di tengah masyarakat perbatasan. Selain itu, penguatan pengawasan pelaksanaan pembangunan harus dilakukan secara optimal terutama dalam mendukung kedaulatan negara sesuai dengan kewenangan provinsi karena praktik lintas batas menyisahkan persoalan seperti penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, dan sebagainya.



11. Penguatan Tata Kelola yang Responsif Berbasis Digital

Tata kelola pemerintahan masih menjadi salah satu masalah pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara. Hal ini didasarkan pada tuntutan reformasi birokrasi untuk menciptakan pelayanan yang tidak hanya berdampak secara internal, namun juga bagi pihak eksternal seperti masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam konteks Provinsi Kalimantan Utara, terdapat dua aspek yang perlu mendapatkan perhatian khusus, yaitu responsivitas dan digitalisasi. Kedua aspek ini datang dari pendekatan perencanaan jangka panjang yang berbasis masalah dan visi. Sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya, letak geografis Provinsi Kalimantan Utara menuntut perwujudan tata kelola yang menghasilkan pelayanan masyarakat secara cepat dan tanggap. Responsivitas birokrasi Pemerintah Kalimantan Utara perlu dioptimalkan dengan memperhatikan lintas yurisdiksi mulai dari pemerintah pusat hingga daerah perbatasan. Kondisi ini mengangkat urgensi isu mengebai daya tanggap pemerintah dalam melayani publik. Secara kontekstual, urgensi ini dipengaruhi oleh beberapa permasalahan yang kompleks seperti tumpang tindih kewenangan pusat-daerah, kepemimpinan sektor publik yang masih lemah, hingga mengutamakan kepentingan masyarakat yang bersengketa di wilayah perbatasan. Perolehan informasi mengenai masalah yang dihadapi publik, kemampuan untuk menjustifikasi kebijakan, serta penyelarasan keputusan pemerintah dengan seluruh pemangku kebijakan merupakan beberapa hal penting dalam mengaktualisasi tata kelola pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara yang responsif. Tata kelola yang responsif, salah satunya, didorong oleh penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien. Upaya digitalisasi merupakan langkah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas melalui penyampaian layanan publik dan pembuatan kebijakan berbasis digital. Berdasarkan data capaian yang tersedia, Provinsi Kalimantan Utara masih tergolong pada predikat kurang dengan nilai Indeks SPBE sebesar 1,98 pada tahun 2022. Capaian ini mengindikasikan bahwa sektor digitalisasi tata kelola merupakan salah



satu isu strategis yang memerlukan perbaikan dalam pelaksanaannya. Secara mendetail, kelemahan implementasi SPBE Provinsi Kalimantan Utara terletak pada perencanaan strategis, penerapan manajemen, serta audit TIK. Untuk mendukung proses digitalisasi tata kelola secara berkelanjutan, diperlukan adanya upaya khusus terkait perumusan rencana induk provinsi pintar (smart province), keterpaduan kebijakan e-government, dan peningkatan semangat integrasi antara pemerintah pusat dan provinsi. Upaya ini juga menyasar pada dampak yang diberikan melalui pelayanan publik, seperti kemungkinan indikasi lambatnya pelayanan dan prosedur yang berbelit-belit. Dengan demikian, upaya perbaikan yang lebih komprehensif harus dilakukan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat Provinsi Kalimantan Utara.

d. Isu Strategis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tarakan Tahun 2025-2045

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) disusun berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam peraturan perundangan ini diketahui bahwa diperlukan adanya penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan wilayah. Kajian ini dilaksanakan melalui beberapa kajian dokumen perencanaan lainnya seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RMPJD), dan Kebijakan Rencana Program (KRP). Penyusunan KLHS ini menjadi penting agar pelaksanaan pembangunan daerah tetap memperhatikan keberlangsungan dan keberlanjutan lingkungan di sekitarnya. Keberadaan KLHS juga diharapkan dapat menjadi pedoman dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).



Muatan KLHS RPJPD Kota Tarakan berisi tentang kapasitas daya dukung dan daya tampung, dampak dan risiko lingkungan hidup, kinerja layanan jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, adaptasi perubahan iklim, dan keanekaragaman hayati. Kajian ini juga menetapkan isu-isu terkait lingkungan hidup berdasarkan masalah dan potensi daerah. Daya Dukung Air di Kota Tarakan secara umum berada pada status belum terlampaui sebesar 99,97% dan 0,03% berada pada status terlampaui, sedangkan Daya Dukung Pangan 99,55% pada kondisi belum terlampaui dan 0,45% pada kondisi terlampaui. Pencapaian indikator TPB Kota Tarakan Terhadap Capaian Nasional sebanyak 95 indikator.

Hasil analisis menunjukkan bahwa dari 95 indikator TPB yang menjadi wewenang dan relevan di Pemerintah Kota Tarakan, sebanyak 34 indikator (35,79%) di antaranya sudah mencapai target nasional yang ditetapkan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017, sisanya yaitu 23 indikator (24,21%) belum mencapai target nasional yang ditetapkan. Sebanyak 14 indikator (14,74%) termasuk dalam kriteria indikator belum dilaksanakan dan belum tercapai. Sisanya 24 indikator (25,26%) tidak terdapat data. Pencapaian indikator TPB Kota Tarakan per OPD. 23 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki wewenang dalam pilar sosial. Dari total 39 indikator pada pilar sosial, terdapat 13 indikator (A) yang telah mencapai target nasional dan telah dilaksanakan dalam RPJPD Kota Tarakan, namun terdapat 15 indikator belum mencapai target nasional (B), pada pilar ekonomi, terdapat 8 indikator yang sudah mencapai target nasional (A). Sedangkan indikator yang belum mencapai target nasional (B) ada 4 indikator. Dari total 23 indikator TPB di Kota Tarakan yang termasuk pilar lingkungan, terdapat hanya 7 indikator yang sudah mencapai target nasional (A) dan indikator yang telah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (B) 4 indikator. Di Pilar hukum indikator yang sudah dilaksanakan yaitu hanya terdapat 6 indikator yang telah mencapai target nasional (A), sedangkan indikator sudah terlaksana tetapi belum mencapai target nasional (B) tidak ada. Setelah dilakukan analisis proyeksi skenario pencapaian TPB hingga tahun 2024 dan tahun 2030, didapatkan hasil



bahwa dari 24 indikator TPB yang masuk pada Kategori B, di antaranya merupakan indikator yang termasuk dalam kategori tidak tercapai sehingga termasuk dalam “Butuh upaya tambahan” dan “Tanpa Upaya Tambahan. Rekomendasi berupa program akan menggunakan dasar penyusunan berdasarkan nomenklatur Permendagri No 90 Tahun 2019.

Dokumen hulu dan wajib di daerah harus disusun, diperbaharui dengan data-data mutakhir serta ditetapkan (baik dengan Perda atau Perwali) sehingga bersifat mengikat di Kota Tarakan sehingga rencana pembangunan memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis (sesuai peraturan perundang-undangan), ilmiah dan lingkungan. Dokumen-dokumen tersebut antara lain Rencana Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (RPPLH), Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH), Kajian Risiko Bencana dan Rencana Penanggulangan Bencana (KRB dan RPB), Profil dan Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca, dan lainnya. Indikator TPB yang belum tercapai, yang belum dilakukan dan yang belum ada datanya menjadi “pekerjaan rumah” yang harus segera dipenuhi karena TPB merupakan salah satu indikator capaian kinerja perangkat daerah. Rekomendasi indikator TPB yang belum tercapai dan butuh upaya tambahan tidak selalu dapat dipenuhi dalam program di RPJPD, oleh karenanya perlu diperhatikan dengan serius untuk dimasukkan ke dalam rencana strategis perangkat daerah sehingga dapat diprogramkan pada perangkat daerah terkait.

**e. Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kota Tarakan Tahun 2005-2025**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tarakan Tahun 2005-2025 ditetapkan menjadi peraturan daerah Kota Tarakan pada tahun 2010. Visi pembangunan jangka panjang daerah Kota Tarakan yang tertuang dalam dokumen tersebut adalah ***”Kota Tarakan Sebagai Pusat Pelayanan, Perdagangan Dan Jasa Menuju Masyarakat Yang Sejahtera Dalam Lingkungan Hidup Berkelanjutan”***



Sebagai Pusat pelayanan, perdagangan dan jasa yakni Kota Tarakan pada tahun 2025 akan menjadi pusat perdagangan dan jasa di Kalimantan Timur serta menjadi pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.

Menuju Masyarakat yang Sejahtera yakni masyarakat Kota Tarakan pada tahun 2025 dengan pendapatan perkapita yang tinggi (yakni sekitar US \$ 11 000, *high income region*) yang sehat lahir dan batin.

Dalam lingkungan hidup berkelanjutan yakni masyarakat Kota hidup dalam lingkungan hidup yang sehat dan bersih yang didukung oleh kualitas udara, air dan tanah yang merupakan hasil dari proses pembangunan yang mengutamakan keseimbangan ekonomi dan ekologi.

Sebagai upaya mewujudkan visi pembangunan Kota Tarakan tersebut, misi pembangunan Kota Tarakan adalah sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya struktur ekonomi wilayah yang kuat dengan sektor perdagangan dan jasa sebagai penopang pembangunan ekonomi yang didukung oleh sektor perindustrian dan usaha kecil menengah.
- 2) Mewujudkan infrastruktur perkotaan yang modern.
- 3) Terciptanya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi dan berbudi pekerti luhur dengan mewujudkan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.
- 4) Mewujudkan kualitas lingkungan hidup menuju kota berwawasan lingkungan hidup berkelanjutan (*green city*).
- 5) Mewujudkan pemerintahan Kota Tarakan yang efektif dan efisien dengan berpedoman pada penegakan hukum.

Pelaksanaan RPJPD Kota Tarakan direncanakan bertahap lima tahunan sesuai dengan tujuan, strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

RPJPD Kota Tarakan Tahun 2005-2025 yang sebentar lagi habis masa berlakunya telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaannya. Evaluasi tersebut menyimpulkan beberapa hal, yaitu:

- 1) Pelaksanaan pembangunan jangka panjang Kota Tarakan merujuk pada Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2010 Tentang



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tarakan Tahun 2005-2025. Pelaksanaan tahapan RPJPD Kota Tarakan telah dilaksanakan selama dua tahapan dan saat ini sedang masa pembangunan tahap III yakni tahapan pembangunan jangka menengah Kota Tarakan periode 2019-2024. Implementasi pembangunan jangka menengah berbeda dengan tahapan pembangunan lima tahunan di perencanaan pembangunan jangka panjang Kota Tarakan sehingga pada tahun berjalan masih melaksanakan pembangunan tahap III. Adapun pelaksanaan tahap IV nanti akan disusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Tarakan tahun 2025-2026 ketika regulasi terkait penyusunan dokumen tersebut sudah ditetapkan. Secara umum, berbagai kebijakan yang dirumuskan dalam pelaksanaan pembangunan jangka menengah sudah memiliki relevansi positif dengan upaya pencapaian pembangunan jangka panjang. Berbagai tahapan yang dilaksanakan memiliki andil dalam setiap perwujudan visi pembangunan jangka panjang Kota Tarakan. Namun terdapat beberapa kekurangan dalam penyusunan kebijakan yakni belum optimalnya penentuan indikator kinerja sebagai representasi pencapaian pembangunan.

- 2) Pelaksanaan pembangunan jangka panjang Kota Tarakan diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat berlandaskan pelayanan serta pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan dan jasa dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Sebagai pintu gerbang Provinsi Kalimantan Utara sekaligus satu-satunya wilayah perkotaan, Kota Tarakan memiliki keunggulan sebagai wilayah transit maupun barometer perekonomian regional. Hal inilah yang menjadikan perwujudan visi Kota Tarakan sebagai Pusat Pelayanan, Perdagangan dan Jasa Menuju Masyarakat yang Sejahtera Dalam Lingkungan Hidup Berkelanjutan sebagai landasan pembangunan jangka panjang. Adapun pencapaian komponen visi pembangunan jangka panjang yang terdiri dari lima komponen yakni Pusat Pelayanan, Pusat Perdagangan, Pusat Jasa, Masyarakat yang Sejahtera, dan Lingkungan Hidup



Berkelanjutan hanya mencapai 33,33 persen melalui metode *benchmarking* dengan kota pembanding. Daya saing cukup tinggi terlihat pada visi Kota Tarakan sebagai pusat perdagangan dengan indikator Kontribusi Sektor Perdagangan yang mencapai 24,34 persen dan komponen visi Masyarakat yang Sejahtera dengan indikator Indeks Gini yang merepresentasikan rendahnya ketimpangan kondisi sosial ekonomi masyarakat Kota Tarakan.

- 3) Keberhasilan pelaksanaan pembangunan jangka panjang Kota Tarakan dari awal periode perencanaan hingga tahun berjalan (2022) terlihat dari pencapaian indikator makro pembangunan secara series. Terlihat dari capaian indikator makro, bahwa lima indikator kinerja makro memiliki capaian positif secara trend dimana memiliki pola positif jika dibandingkan antara tahun berjalan (2022) dengan awal perencanaan pembangunan. Indikator yang mengalami capaian negatif dikarenakan kondisi tahun 2022 lebih rendah dibanding pada awal perencanaan pembangunan adalah laju pertumbuhan ekonomi yang menurun menjadi 5,59 persen. Kondisi ini juga sebagai dampak dari pemulihan ekonomi pasca Pandemi COVID-19 yang belum optimal. Adapun yang memiliki pertumbuhan atau perubahan tertinggi adalah PDRB per kapita yang meningkat mencapai 887,88 persen dibanding awal pelaksanaan perencanaan pembangunan jangka panjang.
- 4) Secara umum, pembangunan jangka panjang memiliki capaian positif di setiap tahapan pembangunannya. Pada pelaksanaan pembangunan jangka menengah tahap I yang diimplementasikan pada pembangunan periode 2009-2014, pembangunan di Kota Tarakan memiliki capaian kinerja mencapai 88,37 persen dengan status TINGGI. Pada tahapan berikutnya yang merupakan pembangunan periode 2014-2019, capaian kinerja meningkat cukup signifikan hingga mencapai 96,76 persen. Kondisi ini dipertahankan pada pelaksanaan pembangunan periode saat ini (2019-2024) pada tahun berjalan dengan capaian yang sama. Meskipun memiliki capaian yang baik, namun masih terdapat kendala atau permasalahan yang mengiringi pelaksanaan



pembangunan di setiap tahapan pembangunan jangka panjang. Beberapa kondisi yang masih perlu menjadi perhatian seperti upaya peningkatan taraf hidup masyarakat Tarakan, peningkatan kapasitas ASN sebagai pelayan masyarakat, stabilitas harga barang, hingga optimalisasi pertumbuhan ekonomi khususnya sektor unggulan daerah.

- 5) Dari pencapaian pembangunan jangka panjang tersebut dapat ditarik “benang merah” dimana pembangunan yang optimal terjadi pada pelaksanaan pembangunan jangka panjang tahun berjalan dimana secara riil capaian pembangunan tersebut akan terlihat dari potret hasil pembangunan di tahun 2025. Capaian pembangunan pada tahun berjalan yang sebesar 96,76 persen tersebut merupakan modal utama bagi seluruh elemen pembangunan Kota Tarakan untuk mewujudkan pencapaian visi pada akhir tahun perencanaan pembangunan jangka panjang daerah (tahun 2025). Dari capaian tersebut, terlihat bahwa pencapaian pembangunan hingga saat ini memberi kontribusi positif pada perwujudan visi pembangunan meskipun hanya memiliki capaian 33,33 persen pencapaian visi pembangunan yakni pembangunan pemerintah daerah sampai dengan tahun 2022. Secara umum, capaian ini memang belum optimal dikarenakan Kota Tarakan masih tertinggal pada beberapa komponen visi dibandingkan beberapa kota setipe. Meskipun capaian belum optimal, namun pencapaian visi pembangunan jangka panjang sebesar 33,33 persen tersebut mampu memberi daya ungkit terhadap pencapaian pembangunan makro Kota Tarakan sebesar 83,33 persen.
- 6) Kota Tarakan masih memiliki sisa 3 tahun pembangunan untuk mengejar ketertinggalan pencapaian pembangunan jangka panjang khususnya dalam meningkatkan pelayanan, perekonomian sektor jasa, kesejahteraan masyarakat maupun lingkungan hidup.

Rekomendasi bagi stakeholder dalam penyusunan perencanaan jangka panjang ke depan di Kota Tarakan lebih diarahkan pada beberapa pencapaian yang belum optimal baik pada tahun berjalan yang terlihat dari



capaian tahap III maupun proyeksi akhir periode tahun 2025 dikarenakan berbagai kendala, dengan penjabaran sebagai berikut:

- 1) Dalam penyusunan perencanaan pembangunan jangka panjang, perlu adanya rumusan kebijakan yang lebih komprehensif dan memiliki daya ungkit tinggi dalam mewujudkan visi 20 tahun pembangunan. Oleh karena itu, ke depan perlu adanya formulasi dalam penentuan visi, misi maupun sasaran pokok pembangunan jangka panjang agar tidak berfokus pada hal-hal mendetail dan lebih memiliki kemanfaatan luas dalam menjabarkan pembangunan jangka menengah.
- 2) Secara umum, kebijakan yang disusun dalam implementasi pembangunan jangka panjang di setiap tahapan pembangunan lima tahunan cukup bagus dan relevan dengan kebijakan pembangunan jangka panjang. Namun dalam tata kelola birokrasi, baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, monitoring hingga evaluasi masih harus ditingkatkan dari segi kualitas sistem maupun kapasitas SDM. Selain itu, meskipun capaiannya sangat tinggi, namun secara realisasi indeks reformasi birokrasi masih berada pada kisaran 58,26 di tahun 2022. Perlu adanya penguatan dalam mewujudkan reformasi birokrasi khususnya dalam akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan dan dari aspek kualitas dan kapasitas aparatur sipil negara. Fokus utama dalam mengimplementasikan reformasi birokrasi dalam tata kelola pemerintah Kota Tarakan, yaitu adanya perubahan mindset dan cara kerja yang lebih berorientasi kinerja dan pelayanan publik; perbaikan tata kelola kelembagaan, termasuk transformasi digital; peningkatan profesionalitas SDM; dan efektivitas pengawasan internal.
- 3) Belum optimalnya distribusi barang maupun tata kelolanya menyebabkan fluktuasi harga barang terjadi di Kota Tarakan. Inflasi yang masih belum stabil menyebabkan pergerakan perekonomian kurang maksimal yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Dalam menjaga kestabilan harga tersebut, peran aktif Tim Pengendali Inflasi Daerah bekerjasama dengan pihak swasta harus mampu membuat keseimbangan harga. Selain itu, belum adanya kawasan



pergudangan yang representatif menjadikan beberapa pasokan barang dari luar Kota Tarakan terkendala pada kondisi-kondisi tertentu.

- 4) Visi dalam mewujudkan Kota Tarakan sebagai Kota Jasa juga masih belum dirasakan secara optimal. Sebagai satu-satunya wilayah perkotaan, Kota Tarakan memiliki potensi yang besar dalam pengelolaan sektor jasa, khususnya jasa kesehatan maupun pendidikan yang menjadi rujukan seluruh wilayah di Kalimantan Utara. Kelemahan dalam mengembangkan kategori jasa pada perekonomian Kota Tarakan adalah masih kurangnya aksesibilitas masyarakat di kabupaten sekitar menuju Kota Tarakan. Oleh karena itu, perlu adanya kemitraan dengan pihak swasta dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka mewujudkan konektivitas antar kabupaten/kota yang lebih baik.
- 5) Upaya penanganan kemiskinan terus digalakkan oleh pemerintah Kota Tarakan. Namun program tersebut ke depannya harus didasari dengan data yang lebih valid dan relevan, khususnya data masyarakat kurang mampu atau penyandang permasalahan kesejahteraan sosial yang akuntabel.
- 6) Dalam penyusunan anggaran ke depan, agar APBD Kota Tarakan 3 (tiga) tahun ke depan hingga tahun 2025, berfokus pada pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik serta pengembangan ekonomi kerakyatan guna menyejahterakan masyarakat Kota Tarakan. Dengan adanya fokus anggaran pada pelayanan dasar dan perekonomian di sektor unggulan, diharapkan visi Kota Tarakan sebagai pusat pelayanan, perdagangan, dan jasa dapat terwujud.



**f. Isu Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kota Tarakan Tahun 2025-2045**

1) Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan salah satu modal penting dalam meraih visi Indonesia Emas 2045. Pada tahun 2023 Kota Tarakan memiliki kuantitas penduduk usia produktif yang mendominasi struktur penduduk Kota Tarakan. Kuantitas penduduk usia produktif harus didukung juga dengan kualitas sumber daya manusia yang baik dan dimulai dari sedini mungkin. Kualitas dan daya saing sumber daya manusia didukung oleh berbagai macam aspek yang saling berkaitan, yaitu kesejahteraan sosial, kesehatan masyarakat dan pendidikan.

Salah satu indikator untuk mengukur ketercapaian kualitas sumber daya manusia di Kota Tarakan adalah melalui angka indeks pembangunan manusia.

a) Belum Optimalnya Kualitas dan Partisipasi Pendidikan

Pendidikan yang berkualitas disertai dengan partisipasi pendidikan yang optimal akan menjadi modal untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Melalui Pendidikan diharapkan penduduk dapat memiliki kesempatan kerja yang lebih baik.

b) Derajat Kesehatan Masyarakat yang belum optimal

Salah satu aspek penting yang menunjukkan kualitas masyarakat adalah kondisi kesehatan masyarakat yang ditunjukkan oleh derajat kesehatan. Namun, tingkat derajat kesehatan masyarakat di Kota Tarakan masih perlu mendapat perhatian kedepan khususnya pada angka kematian ibu dan bayi yang masih terjadi.

c) Belum optimalnya Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial

Perlindungan sosial merupakan salah satu aspek penting yang menunjukkan keberhasilan dalam pemberdayaan sosial masyarakat. Saat ini, pemberdayaan dan penanganan bagi kelompok fakir miskin masih belum memadai. Oleh karena itu, dalam penanganannya diperlukan kerjasama dan koordinasi antara banyak pihak.



Pemberdayaan sosial juga dapat dilihat dari sisi pemberdayaan terhadap PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang belum optimal.

d) Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan serta Anak belum Optimal

Kesetaraan gender merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam Pembangunan yang berkelanjutan, yakni ketika seluruh lapisan masyarakat dapat memenuhi hak dan kewajibannya tanpa terbatas gender tertentu. Mencapai kesetaraan gender dapat dilakukan melalui strategi sistematis Pengarusutamaan Gender (PUG). Salah satu aspek yang dapat merepresentasikan kesetaraan gender adalah aspek pembangunan gender dan pemberdayaan wanita dan anak.

Perlindungan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih belum maksimal. Diperlukan peningkatan upaya perlindungan terhadap tindak kekerasan, penelantaran, dan perlakuan lain melalui pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi korban.

2) Pemerataan Pembangunan dan Pembangunan Ekonomi

Pemertaan dan pembangunan ekonomi menjadi aspek penting dalam kemajuan daerah. Kebijakan-kebijakan strategis pembangunan daerah bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan dengan konsistensi pertumbuhan ekonomi dan penyediaan infrastruktur yang memadai. Dalam pencapaian tujuan besar tersebut berbagai tantangan pembangunan dihadapi oleh Kota Tarakan yaitu pertumbuhan ekonomi yang walaupun meningkat namun belum Kembali seperti sebelum Pandemi Covid-19.

a) Penyediaan Infrastruktur Lingkungan

Masalah mengenai penyediaan infrastruktur lingkungan bagi pelaksanaan fungsi dan kegiatan perkotaan ditunjukkan dari masalah yang berkaitan dengan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), kinerja jaringan jalan, dan kinerja drainase.



b) Pemerataan Infrastruktur Dasar

Berbagai aktifitas sosial-ekonomi dapat berjalan lancar jika didukung oleh infrastruktur yang memadai khususnya infrastruktur transportasi, air bersih, persampahan, sanitasi dan energi. Pemenuhan layanan air bersih yang merata masih menjadi tantangan Pemerintah Kota Tarakan. Untuk itu kualitas pengelolaannya masih butuh akselerasi. Selain layanan air minum, infrastuktur jalan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunjang investasi dan perkembangan wilayah. Kondisi jalan rusak berat menjadi prioritas dan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan secara tuntas di waktu yang akan datang.

c) Perencanaan Pembangunan Kawasan Permukiman

Kondisi pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman memperlihatkan seberapa besar kesejahteraan tempat tinggal masyarakat di Kota Tarakan. Berdasarkan data sekunder yang ditemukan, isu strategis pembangunan Kawasan permukiman ditandai dengan masalah pemenuhan kuantitas dan kualitas infrastruktur permukiman serta persentase kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni yang masih tinggi. Infrastruktur rumah tangga yang perlu mendapat perhatian adalah cakupan layanan sanitasi, layanan air minum, dan layanan jalan.

d) Pemenuhan dan Integrasi Layanan Transportasi

Isu ini ditunjukkan melalui masalah kinerja jaringan jalan angkutan umum dan belum optimalnya pengawasan dan pengendalian lalu lintas.

e) Percepatan Pengentasan Kemiskinan

Isu ini ditunjukkan sebagai bentuk mewujudkan tujuan berbangsa yaitu meningkatkan kesejahteraan Masyarakat melalui pengentasan kemiskinan ekstrim.

f) Penguatan UMKM yang Berdaya Saing

Peran UMKM sebagai penopang perekonomian daerah harus terus ditingkatkan baik secara kuantitas maupun kualitas.



g) Penciptaan Tenaga Kerja yang Cerdas dan Mandiri

Pertumbuhan ekonomi yang ada harus mampu menciptakan peluang lapangan kerja baik formal maupun informal yang akan menciptakan tenaga kerja yang cerdas dan mandiri.

h) Peningkatan pengembangan Kepariwisata

Belum optimalnya penciptaan potensi pariwisata dalam pengembangan kepariwisataan menjadi isu strategis dalam Pembangunan jangka Panjang Kota Tarakan.

i) Perencanaan Infrastruktur dan Literasi Digital

Kondisi Infrastruktur dan literasi digital menjadi sebuah keniscayaan pembangunan jangka Panjang Kota Tarakan.

j) Menciptakan Ketahanan Pangan

Untuk sektor pertanian khususnya dalam rangka menjaga ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja di sektor pertanian, transformasi pertanian modern ramah lingkungan bisa menjadi opsi yang tepat. Melalui modernisasi pertanian yang fokus pada produk kebutuhan pasar, diharapkan produk pertanian Kota Tarakan mampu mengambil bagian dalam pemenuhan permintaan produk pangan.

k) Kerjasama dan Kondusifitas Wilayah

Kerjasama dan kondusifitas menjadi salah satu pintu keberhasilan Pembangunan disuatu daerah. Berbagai aktifitas pembangunan dapat mencapai tujuannya jika dilakukan atas dasar kerjasama yang efektif dari seluruh stakeholder. Selain kerjasama yang baik, untuk mewujudkan tujuan pembangunan maka harus didukung oleh kondusifitas wilayah yang baik. Berbagai potensi gangguan keamanan harus dapat diantisipasi dan dimimalisir agar tidak mengganggu jalannya Pembangunan yang ada. Apalagi dengan pesatnya teknologi informasi yang ada, maka arus informasi semakin cepat menyebar tanpa terfilter terlebih dahulu. Informasi-informasi hoax menjadi ancaman yang mampu menggerakkan masa dan menciptakan gangguan keamanan wilayah. Apalagi dalam beberapa tahun kedepan akan dilaksanakan pesta demokrasi Pilkada dan Pilpres yang berdasarkan pengalaman yang telah lalu mampu



menimbulkan perpecahan dan friksi dimasyarakat yang menjurus pada disintegrasi bangsa. Untuk itu kondusifitas wilayah menjadi isu penting kedepan.

1) Mitigasi Risiko Pembangunan

Setiap aktivitas pembangunan yang dilakukan tidak terlepas dari adanya risiko yang dapat berpengaruh pada pencapaian tujuan. Risiko yang dihadapi jika tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan tujuan suatu pembangunan tidak tercapai. Untuk itu setiap aktifitas pembangunan khususnya yang prioritas harus dapat mengenali risiko yang mungkin dihadapi serta mencari alternatif atas suatu risiko yang mungkin muncul. Jika suatu risiko atas suatu aktivitas pembangun dapat dinilai dan diantisipasi secara dini maka dapat mengakselerasi tingkat capaian target suatu pembangunan. Untuk itu kombinasi antara budaya, sistem, dan proses yang dilakukan oleh suatu instansi/organisasi untuk mengkoordinasikan, mengidentifikasi, dan mengelola risiko menjadi kunci penting.

3) Tata Kelola Pemerintahan yang Adatif dan Responsif

Tata kelola pemerintahan merupakan aspek yang krusial dalam Pembangunan daerah karena berkaitan dengan aspek kontrol dan pengawasan terhadap banyak bidang dalam mencapai tujuan pembangunan. Indeks Reformasi Birokrasi dapat memperlihatkan kinerja pemerintah dalam mengupayakan terlaksanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik lagi.

Pemerintah dihadapkan pada tantangan baru menghadapi perubahan era industry 4.0 untuk menjadi pemerintahan yang dinamis. Pemerintahan yang dinamis adalah pendekatan tata kelola yang menekankan kemampuan beradaptasi, inovasi, dan responsive terhadap kebutuhan masyarakat yang berubah. Hal ini ditandai dengan komitmen yang sungguh-sungguh untuk pembelajaran berkelanjutan, eksperimen, dan perbaikan.



Dalam proses akselerasi Proses Inovasi. Untuk menjawab tantangan tersebut maka optimalisasi kelitbangan dan difusi teknologi informasi mempunyai peranan penting. Aktifitas kelitbangan harus mampu memberikan nilai tambah inovasi pada tiap aktifitas pembangunan daerah terutama yang berkaitan dengan pencapaian tujuan sasaran pembangunan khususnya berkaitan dengan pemulihan ekonomi lokal. Akselerasi inovasi dan perubahan tersebut dapat diantisipasi melalui serangkaian proses kelitbangan yang relevan yang menghasilkan produk-produk baru, proses baru, dan jasa baru, yang kemudian akhirnya dapat dijadikan strategi utama dalam merespon perubahan dan tantangan yang ada. Oleh karena itu hasil kelitbangan bisa memiliki dampak signifikan bagi pembangunan daerah. Beberapa kebijakan dapat dirumuskan dan diimplementasikan oleh pemerintah Kota Tarakan dengan mendasarkan hasil kelitbangan (*research based policy*).

4) Pengendalian Lingkungan Hidup

Pengendalian lingkungan hidup merupakan hal mendasar dalam pembangunan berkelanjutan. Target pembangunan berkelanjutan perlu diinternalisasikan dalam arahan pembangunan di tingkat regional. Penurunan kapasitas lingkungan hidup dan sumber daya alam berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi.

Pengendalian lingkungan hidup menjadi salah satu isu penting dalam perencanaan pembangunan Kota Tarakan jangka panjang. Manajemen kebencanaan, pengelolaan sumber daya alam, serta kualitas dan daya dukung lingkungan hidup menjadi isu strategis pembangunan Kota Tarakan.

Isu strategis RPJPD Kota Tarakan perlu untuk diintegrasikan terhadap dokumen tata ruang dan dokumen kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) Kota Tarakan. Pengintegrasian ini dimaksudkan untuk mewujudkan keselarasan dan sinergisitas antar dokumen perencanaan di Kota Tarakan. Dengan demikian diharapkan implementasi terhadap kesinambungan pembangunan di Kota Tarakan dapat diwujudkan.



Tabel 3.1
Isu Strategis Penyelarasan terhadap Kebijakan dan Strategi
Penataan Ruang Serta Rekomendasi KLHS Kota Tarakan Tahun
2025-2045

RPJPD	RTRW	RTRW	KLHS
Isu Strategis	Kebijakan Penataan Ruang	Strategi Penataan Ruang	Rekomendasi
<p>Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia</p> <ul style="list-style-type: none">• Belum Optimalnya Kualitas dan Partisipasi Pendidikan• Derajat Kesehatan Masyarakat yang belum optimal• Belum optimalnya Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial• Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan serta Anak belum Optimal			<ul style="list-style-type: none">• Pendidikan yang berkualitas disertai dengan partisipasi pendidikan yang optimal akan menjadi modal untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.• Salah satu aspek penting yang menunjukkan kualitas masyarakat adalah kondisi kesehatan masyarakat yang ditunjukkan oleh derajat kesehatan. Namun, tingkat derajat kesehatan masyarakat di Kota Tarakan masih perlu mendapat perhatian kedepan khususnya pada angka kematian ibu dan bayi yang masih terjadi.• Perlindungan sosial merupakan salah satu aspek penting yang menunjukkan keberhasilan dalam pemberdayaan sosial masyarakat. Saat ini, pemberdayaan dan penanganan bagi kelompok fakir miskin masih belum memadai. Oleh karena itu, dalam penanganannya diperlukan kerjasama dan koordinasi antara banyak pihak.• Kesetaraan gender merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam Pembangunan yang berkelanjutan, yakni ketika seluruh lapisan masyarakat dapat memenuhi hak dan kewajibannya tanpa terbatas gender tertentu. Mencapai kesetaraan gender dapat dilakukan melalui strategi sistematis Pengarusutamaan Gender (PUG). Perlindungan



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KOTA TARAKAN TAHUN 2025-2045**

			dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih belum maksimal. Diperlukan peningkatan upaya perlindungan terhadap tindak kekerasan, penelantaran, dan perlakuan lain melalui pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi korban.
<p>Pemerataan Pembangunan dan Pembangunan Ekonomi</p> <ul style="list-style-type: none">• Penyediaan Infrastruktur Lingkungan• Pemerataan Infrastruktur Dasar• Perencanaan Pembangunan Kawasan Permukiman• Pemenuhan dan Integrasi Layanan Transportasi• Percepatan Pengentasan Kemiskinan• Penguatan UMKM yang Berdaya Saing• Penciptaan Tenaga Kerja yang Cerdas dan Mandiri• Peningkatan pengembangan Kepariwisata• Perencanaan Infrastruktur dan Literasi Digital• Menciptakan Ketahanan Pangan• Kerjasama dan Kondusifitas Wilayah	<ul style="list-style-type: none">• Perencanaan sarana dan prasarana permukiman secara inklusif, berkelanjutan, terpadu dan merata• Pengembangan kawasan budidaya• Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan perekonomian kota yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional dan internasional.	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan kualitas perumahan pada kawasan kumuh melalui perbaikan kondisi lingkungan perumahan.• Meningkatkan kualitas jaringan sarana dan prasarana serta mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut, dan udara.• Meningkatkan kualitas pemukiman nelayan dan infrastrukturnya untuk mendukung kegiatan perikanan.• Mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan listrik dan telekomunikasi.• Mengembangkan kegiatan budi daya unggulan perikanan di dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya	<ul style="list-style-type: none">• Masalah mengenai penyediaan infrastruktur lingkungan bagi pelaksanaan fungsi dan kegiatan perkotaan ditunjukkan dari masalah yang berkaitan dengan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), kinerja jaringan jalan, dan kinerja drainase.• Berbagai aktifitas sosial-ekonomi dapat berjalan lancar jika didukung oleh infrastruktur yang memadai khususnya infrastruktur transportasi, air bersih, persampahan, sanitasi dan energi. Pemenuhan layanan air bersih yang merata masih menjadi tantangan Pemerintah Kota Tarakan. Untuk itu kualitas pengelolaannya masih butuh akselerasi. Selain layanan air minum, infrastruktur jalan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunjang investasi dan perkembangan wilayah. Kondisi jalan rusak berat menjadi prioritas dan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan secara tuntas di waktu yang akan datang.• Kondisi pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman memperlihatkan seberapa besar kesejahteraan tempat tinggal masyarakat di Kota Tarakan. Berdasarkan data sekunder yang ditemukan, isu strategis pembangunan Kawasan permukiman ditandai dengan masalah pemenuhan kuantitas dan



		<ul style="list-style-type: none">• Mengembangkan pusat perdagangan produk unggulan kota.• Mengembangkan sentra pariwisata belanja dan budaya.• Mengembangkan kawasan peruntukan industri.• Melengkapi setiap kawasan budidaya dengan prasarana pejalan kaki dan RTH.• Mengembangkan kawasan perkantoran baru dan perkantoran swasta.• Mengembangkan wisata alam pantai.• Menyediakan akomodasi wisata, promosi wisata dan menggelar event wisata skala regional – nasional.• Memanfaatkan ruang terbuka untuk aktivitas masyarakat.• Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan minat investasi pada sektor industri dan pariwisata.• Mengembangkan kawasan perikanan, perdagangan dan jasa, industri dan pariwisata sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi.• Meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta	<p>kualitas infrastruktur permukiman serta persentase kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni yang masih tinggi. Infrastruktur rumah tangga yang perlu mendapat perhatian adalah cakupan layanan sanitasi, layanan air minum, dan layanan jalan.</p> <ul style="list-style-type: none">• Masalah kinerja jaringan jalan angkutan umum dan belum optimalnya pengawasan dan pengendalian lalu lintas.• Belum optimalnya peningkatan kesejahteraan Masyarakat melalui pengentasan kemiskinan ekstrim.• Peran UMKM sebagai penopang perekonomian daerah harus terus ditingkatkan baik secara kuantitas maupun kualitas.• Pertumbuhan ekonomi yang ada harus mampu menciptakan peluang lapangan kerja baik formal maupun informal yang akan menciptakan tenaga kerja yang cerdas dan mandiri.• Belum optimalnya penciptaan potensi pariwisata dalam pengembangan kepariwisataan menjadi isu strategis dalam Pembangunan jangka Panjang Kota Tarakan.• Kondisi Infrastruktur dan literasi digital menjadi sebuah keniscayaan pembangunan jangka Panjang Kota Tarakan.• Untuk sektor pertanian khususnya dalam rangka menjaga ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja di sektor pertanian, transformasi pertanian modern ramah lingkungan bisa menjadi opsi yang tepat.• Kerjasama dan kondusifitas menjadi salah satu pintu keberhasilan Pembangunan disuatu daerah. Selain
--	--	--	--



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KOTA TARAKAN TAHUN 2025-2045

		<p>mewujudkan keterpaduan sistem jaringan air bersih, drainase, dan air limbah.</p>	<p>kerjasama yang baik, untuk mewujudkan tujuan pembangunan maka harus didukung oleh kondusifitas wilayah yang baik. Berbagai potensi gangguan keamanan harus dapat diantisipasi dan dimimalisir agar tidak mengganggu jalannya Pembangunan yang ada.</p>
<p>Tata Kelola Pemerintahan yang Adatif dan Responsif</p>	<p>Perencanaan pembangunan dengan pemerataan pelayanan dalam skala regional dan skala kota</p>	<ul style="list-style-type: none">• Menetapkan pusat dan subpusat pelayanan di seluruh Kota Tarakan secara merata dengan pengembangan fasilitas dan bangkitan kegiatan.• Integrasi antara pusat pelayanan kota, subpusat pelayanan kota dan wilayah sekitarnya dengan penyediaan aksesibilitas yang terjangkau.	<ul style="list-style-type: none">• Tata kelola pemerintahan merupakan aspek yang krusial dalam Pembangunan daerah karena berkaitan dengan aspek kontrol dan pengawasan terhadap banyak bidang dalam mencapai tujuan pembangunan.• Pemerintah dihadapkan pada tantangan baru menghadapi perubahan era industry 4.0 untuk menjadi pemerintahan yang dinamis. Pemerintahan yang dinamis adalah pendekatan tata kelola yang menekankan kemampuan beradaptasi, inovasi, dan responsive terhadap kebutuhan masyarakat yang berubah.
<p>Pengendalian Lingkungan Hidup</p>	<ul style="list-style-type: none">• Pemantapan kawasan untuk penyelamatan lingkungan hidup• Pelestarian kawasan lindung• Pengendalian kawasan yang berkepadatan tinggi.	<ul style="list-style-type: none">• Melindungi dan melestarikan kawasan resapan air untuk mengimbangi perkembangan kegiatan budidaya• Meningkatkan dan mengembangkan ekosistem mangrove pada wilayah pesisir.• Melindungi dan melestarikan flora, fauna dan keragaman hayati• Mengembalikan (memulihkan) dan meningkatkan fungsi kawasan	<ul style="list-style-type: none">• Pengendalian lingkungan hidup merupakan hal mendasar dalam pembangunan berkelanjutan. Target pembangunan berkelanjutan perlu diinternalisasikan dalam arahan pembangunan di tingkat regional. Penurunan kapasitas lingkungan hidup dan sumber daya alam berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi.• Pengendalian lingkungan hidup menjadi salah satu isu penting dalam perencanaan pembangunan Kota Tarakan jangka panjang. Manajemen kebencanaan, pengelolaan sumber daya alam, serta kualitas dan daya dukung lingkungan hidup menjadi isu strategis pembangunan



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KOTA TARAKAN TAHUN 2025-2045**

		<p>lindung yang telah menurun akibat berkembangnya kegiatan budi daya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah.</p> <ul style="list-style-type: none">• Mempertahankan ruang terbuka hijau yang sudah ada.• Menetapkan daya tampung dan daya dukung lingkungan.• Mengelola dampak negatif kegiatan kota agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup dan efisiensi kawasan.	<p>Kota Tarakan. Pertumbuhan jumlah penduduk yang diproyeksikan sebelumnya hadir dengan kebutuhan sarana dan prasarana yang harus disediakan oleh pemerintah Kota Tarakan. Kebutuhan sarana dan prasarana yang dimaksudkan di sini mencakup pendidikan, kesehatan, infrastruktur yang diperlukan terkait ketersediaan air bersih serta penanganan akan timbul sampah yang berpotensi dihasilkan oleh penduduk di Kota Tarakan.</p>
--	--	--	--



BAB IV

VISI DAN MISI DAERAH

Visi daerah disusun sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan Masyarakat yang berkeadilan dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup.

Perumusan visi dan misi pembangunan merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen perencanaan sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Gambaran cita-cita dan harapan pembangunan daerah di masa depan merupakan landasan dalam merumuskan visi pembangunan.

Visi dan misi daerah harus jelas menunjukkan apa yang menjadi cita-cita bersama masyarakat daerah atau stakeholder pembangunan daerah, yang merefleksikan kekuatan dan potensi khas daerah sekaligus menjawab permasalahan dan isu strategis daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang mencakup rentang waktu 20 tahun kedepan hanya dapat disusun apabila 'wujud' Kota Tarakan yang ingin dicapai dalam rentang waktu tersebut telah dirumuskan dengan jelas. Wujud yang ingin dicapai tersebut harus benar-benar mampu menjawab permasalahan strategis masyarakat sehubungan dengan perubahan dan perkembangan lingkungan eksternal baik dalam lingkup lokal maupun domestik dan global.

4.1. Visi

Pada penyusunan visi Kota Tarakan Tahun 2025-2045 tetap memperhatikan Visi Indonesia Emas 2045 yaitu NKRI yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan dan visi RPJPD Provinsi Kalimantan Utara yaitu Kalimantan Utara 2045: Beranda Depan NKRI yang Maju, Makmur dan Berkelanjutan”..



Gambar 4.1 Visi Indonesia Emas 2045
Sumber : UU No. 59 Tahun 2024

Perumusan visi pembangunan Kota Tarakan Tahun 2025-2045 didasarkan pada isu strategis pembangunan. Isu strategis pembangunan Kota Tarakan yaitu: (1) Belum optimalnya kualitas dan daya saing Sumber daya manusia; (2) Belum optimalnya pemerataan pembangunan dan ekonomi; (3) belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif; (4) Belum optimalnya pengendalian lingkungan hidup.

Dengan berlandaskan isu strategis tersebut, maka visi RPJPD Kota Tarakan tahun 2025-2045 adalah:

“Kota Tarakan yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”



Dengan penjelasan kata kunci yang menunjukkan arah pembangunan Kota Tarakan yaitu Berdaya Saing, Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan, sebagai berikut:

- 1) **Berdaya Saing.** Terwujudnya Kota Tarakan yang unggul, senantiasa berinovasi, dan menjunjung tinggi nilai-nilai daerah yang diperlihatkan oleh kualitas sumber daya manusia yang adaptif terhadap IPTEK, kelembagaan pemerintahan yang akuntabel, dan perekonomian yang maju.
- 2) **Maju.** Terwujudnya Kota Tarakan yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat dan pendapatan perkapita yang tinggi, angka pengangguran rendah, dan sistem pendidikan dan kesehatan yang baik serta infrastruktur yang baik.
- 3) **Sejahtera.** Seluruh masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar meliputi sandang, papan, dan pangan; fasilitas pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial; serta memiliki pendapatan yang mencukupi secara berkeadilan.
- 4) **Berkelanjutan.** Terwujudnya pembangunan yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; ketangguhan masyarakat dan infrastruktur terhadap kebencanaan dan krisis iklim; keadilan dan kesetaraan; serta ketangguhan ekonomi berlandaskan ekonomi lestari.

4.2. Sasaran Visi

Visi sebagai kondisi ideal yang akan dicapai memerlukan sasaran, yakni rumusan kinerja dan indikator yang mencerminkan tercapainya visi. Sasaran Visi RPJPD Kota Tarakan memiliki rumusan yang langsung mengacu sasaran visi RPJPN dan sasaran visi RPJPD Provinsi Kalimantan Utara serta memiliki indikator kinerja.

Dalam rangka mencapai visi Kota Tarakan yaitu “Kota Tarakan yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”, terdapat 5 Sasaran Visi Daerah Kota Tarakan yang juga selaras dengan Sasaran Visi Nasional dan Sasaran Visi Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Sasaran Visi Daerah Kota Tarakan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KOTA TARAKAN TAHUN 2025-2045**

Tabel 4.1. Sasaran Visi RPJPD Kota Tarakan 2025-2045

Sasaran Visi/ Indikator	Baseline 2025	RPJMD I	RPJMD II	RPJMD III	RPJMD IV
1. Pendapatan perkapita daerah yang tinggi					
- PDRB perkapita (juta/kapita)	136 juta	186 juta	236 juta	286 juta	336 juta
2. Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang					
- Tingkat kemiskinan (%)	5,40	4,18	2,95	1,73	0,5-0,8
- Indeks gini	0,25	0,24	0,23	0,22	0,21
- Pertumbuhan Ekonomi	6,09	6,49	6,89	7,29	7,70
3. Daya saing daerah yang tinggi					
- Indeks daya saing daerah (indeks)	3,45	3,59	3,73	3,87	4,01
4. Daya saing Sumber Daya Manusia yang meningkat					
- Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	78,41	80,41	82,41	84,41	88,58
5. Intensitas emisi GRK menurun menuju <i>net zero emission</i>					
- Penurunan intensitas emisi GRK (%)	55,77	66,83	77,89	88,95	100
- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,19	71,67	73,15	74,63	76,12



Sasaran visi RPJPD secara eksplisit mengacu pada sasaran visi RPJPN dan RPJPD Provinsi Kalimantan Utara. Sasaran visi beserta indikatornya menjadi ukuran dan penanda bagi ketercapaian kondisi berdaya saing, maju, sejahtera dan berkelanjutan. Terdapat satu indikator sasaran visi yang merupakan penyesuaian dengan kebutuhan daerah, namun tetap mengacu pada visi RPJPN, yaitu Indeks Daya Saing Daerah sebagai penyesuaian dari indikator nasional Global Power Index.

4.3. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Perumusan misi pembangunan mengacu pada visi pembangunan, masalah pokok, dan hasil evaluasi RPJPD.

Berdasarkan dari visi yang telah dirumuskan dan dijelaskan sebelumnya, Kota Tarakan memiliki 4 (empat) misi pembangunan. Misi pembangunan ini adalah upaya-upaya yang akan dilaksanakan daerah untuk mewujudkan visi daerah sampai dengan tahun 2045. Dalam misi (agenda) Pembangunan tersebut. Perumusan dan penjelasan misi RPJPD Kota Tarakan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, dan berdaya saing mengandung arti bahwa keberhasilan membangun manusia sebagai insan seutuhnya akan menentukan keberhasilan membangun manusia pada sisi lainnya, yakni pelaku yang tangguh dalam membangun diri dan lingkungannya. Pengetahuan, keterampilan, dan keahlian harus ditegakkan di atas dasar etika moral dan akhlak yang baik. Pembangunan manusia sebagai insan tidak terbatas pada kelompok umur tertentu, tetapi berlangsung dalam seluruh kehidupan manusia sejak janin sampai usia lanjut.



Kemajuan Pembangunan yang merata salah satunya didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Dalam menghadapi Indonesia Emas 2045, sumber daya manusia menjadi modal penting yang kualitasnya perlu ditingkatkan melalui bidang Pendidikan, Kesehatan, Pemberdayaan, dan Sosial.

Pembangunan Kota Tarakan dalam 20 tahun kedepan akan menghadapi beberapa perubahan besar yaitu perubahan struktur penduduk, kemajuan teknologi, perubahan iklim, pergeseran ekonomi, dan kemajuan budaya. Transformasi pembangunan manusia dan perlindungan sosial akan menjadi kunci penting dalam menangani perubahan tersebut sehingga masyarakat dapat menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan dan dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi.

Dalam mewujudkan misi pertama pembangunan ini maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mempromosikan keadilan sosial agar setiap orang memiliki kesempatan yang sama terhadap pemenuhan pelayanan kesehatan, gizi, pendidikan, perlindungan sosial, serta perlindungan dari kekerasan.
- b. Kesehatan untuk seluruh masyarakat dapat ditandai dengan meningkatnya usia harapan hidup masyarakat, menurunnya angka kematian ibu, menurunnya prevalensi stunting, meningkatnya kemampuan manajemen tuberculosis, menurunnya tingkat kemiskinan, meningkatnya cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, meningkatnya angka penyandang disabilitas bekerja di sektor formal.
- c. Pendidikan berkualitas yang merata dapat ditandai dengan meningkatnya angka harapan lama sekolah, angka rata-rata lama sekolah, meningkatnya angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni (APM), literasi membaca, meningkatnya persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi,



- d. Identitas budaya ditandai dengan menguatnya nilai-nilai budaya masyarakat Tarakan sehingga mempunyai fungsi sentral dan mendasar sebagai landasan utama pelaksanaan pembangunan.
- e. Memantapkan ketahanan sosial dan keluarga.
- f. Membangun keluarga dan masyarakat yang inklusif bagi semua individu tanpa memandang latar belakang, identitas, disabilitas, status, dan gender.
- g. Gotong royong merupakan nilai luhur dan program pembangunan mewujudkan nilai tersebut dalam bentuk kerjasama dan saling mendukung. Gotong royong sangat penting bagi masyarakat terutama untuk menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan sehari-hari dan pembangunan kelurahan.
- h. Pemberdayaan masyarakat, peningkatan keterampilan bekerja dan berwirausaha.
- i. Peningkatan lingkungan yang inklusif terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan penduduk rentan lainnya.
- j. Peningkatan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya sebagai angkatan kerja, antara lain melalui penerapan care economy, penguatan norma keluarga, pelayanan ketenagakerjaan yang merata dan inklusif, pemanfaatan teknologi digital, dan peningkatan keterampilan.

2. Meningkatkan pemerataan pembangunan dan Pembangunan ekonomi yang berkeadilan.

Misi kedua, meningkatkan pemerataan pembangunan dan ekonomi yang berkeadilan mengandung arti bahwa menggapai pertumbuhan ekonomi berkualitas menjadi tantangan tersendiri bagi setiap daerah, pertumbuhan ekonomi suatu daerah pada dasarnya akan berkualitas, jika pertumbuhan ekonominya berkontribusi menekan berkurangnya jumlah penduduk miskin. Pertumbuhan ekonomi berkualitas juga tercermin dari aktivitas perekonomian yang mampu memberikan



pemerataan pendapatan masyarakat, serta mendorong tumbuhnya lapangan kerja baru yang memiliki daya serap yang tinggi terhadap pertumbuhan tenaga kerja. Fokus pada pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas penting karena secara empirik berkorelasi positif terhadap penurunan angka kemiskinan, penciptaan lapangan kerja serta peningkatan indikator kesejahteraan lainnya. Karena pertumbuhan ekonomi tanpa diikuti oleh pembangunan kesejahteraan sosial akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang semu, artinya ada kesenjangan di tengah masyarakat.

Pemerataan pembangunan infrastruktur ditandai dengan meningkatnya panjang jalan dalam kondisi baik, meningkatnya indeks infrastruktur, meningkatnya jaringan air bersih/aman.

Pembangunan sarana dan prasarana merupakan pembangunan yang bersifat holistik (menyeluruh). Ada tiga aspek utama terkait pembangunan sarana dan prasarana yaitu aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ketiga aspek tersebut merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan.

Kecukupan prasarana dan sarana ekonomi/fisik wilayah merupakan persyaratan utama dalam percepatan pembangunan daerah. Wilayah yang memiliki prasarana dan sarana wilayah yang lebih lengkap selalu menunjukkan keberhasilan pembangunan yang lebih baik.

Sarana dan prasarana yang ramah lingkungan dapat ditandai dengan meningkatnya jumlah rumah layak huni, meningkatnya jumlah kawasan terbuka taman dan ruang hijau, meningkatnya interkoneksi angkutan umum antar simpul transportasi, meningkatnya jumlah pasar, meningkatnya jumlah sampah yang diangkut terhadap jumlah produksi sampah, dan meningkatnya jumlah tempat ibadah yang dibangun.

Pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana ini akan dilakukan secara terintegrasi, memiliki kualitas ketika dirasakan publik, dan terus membangun infrastruktur yang modern ditandai dengan infrastruktur berbasis teknologi dan digitalisasi. Dengan teknologi



berbasis digitalisasi di Kota Tarakan maka masyarakatnya akan merasakan infrastruktur yang mantap dan merata.

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif.

Transformasi Tata Kelola bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan sektor publik di daerah yang efisien, efektif, dan akuntabel berlandaskan pertukaran informasi yang terbuka, transparan, serta mematuhi kerangka hukum. Transformasi tata kelola diperlukan dalam rangka memungkinkan pemerintah untuk bekerja dengan kerangka kerja berkualitas dan akuntabel sehingga dapat menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik berkualitas akan semakin efektif dengan dukungan sistem penegakan hukum yang mengedepankan pencegahan dan pengamanan terhadap aset negara.

Pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab, dengan menjaga kesinergisan interaksi yang bersifat konstruktif antara tiga domain utama yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat yang memiliki karakteristik efisien, efektif, partisipatif berlandaskan hukum, adil, demokratis, keterbukaan, responsif, berorientasi, konsensus, kesetaraan, akuntabel dan memiliki visi strategik, sehingga berpengaruh kepada peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah. Tata pemerintahan yang adaptif dan responsif merupakan bagian yang tak terpisahkan dari prinsip *good governance* (*consensus, oriented, accountable, transparent, responsive, equitable dan inclusive, effective and efficient, follow the rule of law, and participatory*).

Tata pemerintahan yang baik merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan agar setiap sumber daya yang dimanfaatkan dalam membangun daerah dan bangsa dapat mencapai hasil guna dan daya guna yang maksimal. Tata pemerintahan yang baik hanya dapat diwujudkan apabila aparatur sebagai tulang punggung pembangunan juga cukup kuat. Aparatur yang kuat akan tercipta melalui sistem



pembinaan yang berkualitas tinggi.

Birokrasi yang bersih, cepat, dan kolaboratif dapat ditandai dengan meningkatnya indeks pelayanan publik, meningkatnya indeks reformasi birokrasi, meningkatnya indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), meningkatnya indeks SPBE dan atau terbangunnya interoperability antar aplikasi yang ada untuk memudahkan user dalam menggunakannya, meningkatnya persentase pelayanan administrasi kependudukan yang tepat waktu dan tepat mutu kepada masyarakat, meningkatnya opini BPK, meningkatnya nilai SAKIP.

4. Mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Pengendalian lingkungan hidup dan pengelolaan SDA yang berkelanjutan menjadi dasar perencanaan Pembangunan Kota Tarakan. Hal tersebut diupayakan menjaga ketahanan energi- pangan- air, manajemen pengelolaan lingkungan yang sirkular, serta meningkatkan kapasitas resiliensi terhadap bencana dan krisis iklim. Selain itu juga menjalankan target GRK, transisi energi terbarukan.

Kota Tarakan berkelanjutan merupakan persyaratan bagi kelanjutan pembangunan. Untuk menciptakan Kota Tarakan yang berkelanjutan, pengelolaan pembangunan (penggalian dan pengolahan sumberdaya alam) perlu dilakukan secara bijaksana dalam arti menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, dan pemeliharaan sumberdaya alam serta lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung dan kenyamanan hidup. Keseimbangan yang dimaksud dicapai melalui pemanfaatan ruang secara serasi antara berbagai pemanfaatan yaitu untuk permukiman, kegiatan sosial-ekonomi, upaya konservasi, keindahan / kenyamanan dan lain-lain.

Lingkungan hidup yang sehat, ramah, dan berkualitas ditandai dengan meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup, meningkatnya jumlah rumah tangga dengan akses sanitasi aman, meningkatnya jumlah timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah, meningkatnya rumah tangga dengan layanan pengumpulan sampah.



Energi terbarukan dapat ditandai dengan memberikan akses gas untuk memasak melalui biogas rumah (BIRU), memberikan akses listrik menggunakan Solar Photovoltaic (Solar PV), dan akses air melalui instalasi Solar PV pada pompa air.



BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

5.1. Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan terdiri atas pedoman dan seperangkat prioritas kerja yang menjadi dasar rencana pelaksanaan yang ingin dicapai selama masa pembangunan. Arah kebijakan pembangunan bertujuan untuk mengelola strategi pembangunan dan pelaksanaannya agar memberikan kontribusi yang lebih sinergis dan berkelanjutan terhadap pencapaian tujuan pembangunan. Dengan merumuskan arah kebijakan pembangunan, diharapkan dapat dicapai hasil pembangunan yang lebih optimal dan terencana.

Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Selanjutnya arah kebijakan pembangunan yang dirumuskan merupakan rumusan kerangka kerja dalam melaksanakan misi yang menyesuaikan dengan isu strategis dan dibagi ke dalam 4 (empat) tahapan, tiap tahapan dapat memiliki tema pembangunan dalam kerangka pencapaian sasaran pokok yang menggambarkan terwujudnya visi daerah. Pentahapan arah kebijakan diuraikan seperti berikut:

- a. Arah Kebijakan Periode 2025-2029;
- b. Arah Kebijakan Periode 2030-2034;
- c. Arah Kebijakan Periode 2035-2039;
- d. Arah Kebijakan Periode 2040-2045;

Perumusan arah kebijakan harus memperhatikan arah kebijakan pembangunan menuju Indonesia emas. Perumusan arah kebijakan dan sasaran pokok juga perlu memperhatikan agenda pembangunan nasional yang telah ditetapkan berupa 17 (tujuh belas) arah tujuan pembangunan. Adapun arah tujuan pembangunan dimaksud berisi transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola, supremasi hukum, stabilitas, dan ketangguhan diplomasi, dan ketahanan sosial budaya dan

ekologi. Selanjutnya detail dari upaya transformasi super prioritas tersebut disampaikan pada penjelasan gambar dibawah ini.



Gambar 5.1. Arah Tujuan Pembangunan
Sumber : Bappenas, 2023

a. Arah Kebijakan Pertama Pembangunan (2025-2029)

Berdasarkan pada pelaksanaan dan capaian kinerja pembangunan tahap sebelumnya, pada tahap arah kebijakan pertama pembangunan difokuskan pada penguatan modal dasar pembangunan dengan tema pembangunannya yaitu: **Penguatan Fondasi Modal Dasar Pembangunan Kota Tarakan** yang Fokus pada Penuntasan Pelayanan Dasar (Kesehatan, Pendidikan, Perlindungan Sosial, Budaya dan SDM,), Pemanfaatan Infrastruktur dan Saranan Prasarana, Percepatan Pertumbuhan Perekonomian, Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang bertanggungjawab, Konservasi Lingkungan, dan Risiko Bencana; serta Penguatan Tata Kelola Pemerintahan.

Berdasarkan tema pembangunan periode pertama tersebut, maka arah kebijakan pembangunan Kota Tarakan, sebagai berikut:

1. Penguatan Sumber Daya Manusia, difokuskan pada penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial dan budaya, serta peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif.



2. Upaya pemenuhan Sarana dan Prasarana dasar (air bersih, sanitasi, rumah layak huni, energi) serta infrastruktur penunjang perekonomian. Melalui Pembangunan infrastruktur dan Sarana Prasarana, yang difokuskan pada pemanfaatan infrastruktur dan sarana prasarana dalam rangka peningkatan wilayah potensi ekonomi.
3. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi, difokuskan pada percepatan pertumbuhan perekonomian industri dan UMKM, peningkatan kapasitas riset inovasi dan digilitalisasi, dan peningkatan produktivitas tenaga kerja.
4. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan, difokuskan pada penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas ASN berbasis Merit System, pondasi penataan regulasi, peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Kinerja birokrasi diharapkan menjadi kuat, bersih, adaptif, cepat, dan efektif dan efisien.
5. Pemantapan Ketahanan Alam dan Lingkungan, difokuskan pada optimalisasi peningkatan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana, meningkatkan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, termasuk untuk energi baru terbarukan; penguatan standardisasi dan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

b. Arah Kebijakan Kedua Pembangunan (2030-2034)

Pada tahap arah kebijakan kedua pembangunan difokuskan pada percepatan modal dasar Pembangunan dengan tema pembangunannya yaitu: ***Akselerasi Modal Dasar Pembangunan Kota Tarakan*** yang Fokus pada Penguatan Pembangunan Manusia, Pemanfaatan Infrastruktur dan Sarana Prasarana, Peningkatan dan Perluasan Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, dan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif.



Berdasarkan tema pembangunan periode kedua tersebut, maka arah kebijakan Pembangunan Kota Tarakan, sebagai berikut:

1. Penguatan sumber daya manusia, difokuskan pada penguatan Pembangunan manusia yang inklusif dan percepatan pembangunan SDM berkualitas yang dipersiapkan untuk bersaing ditingkat nasional maupun global.
2. Pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana, difokuskan pada pemanfaatan infrastruktur dan sarana prasarana pada pusat-pusat ekonomi baru, menjadikan peran infrastruktur dan sarana prasarana menjadi pendukung kemajuan pembangunan kota dengan tata kelola terintegrasi, dan menjadi percepatan peningkatan kualitas pelayanan dasar untuk menyiapkan manusia yang berdaya saing.
3. Percepatan pertumbuhan ekonomi, difokuskan pada percepatan peningkatan produktivitas secara masif, penguatan dan perluasan pusat-pusat pertumbuhan di Kota Tarakan serta optimalisasi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi dalam bidang manufaktur.
4. Penguatan tata kelola pemerintahan, difokuskan pada kelembagaan pemerintah daerah yang kolaboratif dan responsif dalam melakukan pelayanan publik berbasis digital, terbangunnya pola karir berbasis manajemen talenta, dan peningkatakan kualitas SDM, penegakan hukum yang berintegritas, peningkatan kemampuan pencegahan, penindakan, dan pemulihan gangguan keamanan daerah.
5. Pemantapan Ketahanan Alam dan Lingkungan, difokuskan pada penguatan lingkungan pendukung yang memastikan masyarakat dapat menjalankan fungsinya, dan penyediaan akses partisipasi yang inklusif, serta pengembangan energi terbarukan. Dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan, pengelolaan sampah diarahkan pada terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang sesuai dengan standar pelayanan minimal. Hal ini juga sejalan dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah dan menciptakan lingkungan yang bersih.



c. Arah Kebijakan Ketiga Pembangunan (2035-2039)

Pada tahap arah kebijakan ketiga pembangunan difokuskan pada pemantapan modal dasar pembangunan dengan tema pembangunannya yaitu: ***Pemantapan Pembangunan Kota Tarakan*** yang Fokus pada Pemantapan Daya Saing SDM, Pemanfaatan Infrastruktur dan Sarana Prasarana untuk Peningkatan Konektivitas, Peningkatan Daya Saing Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, dan Pembangunan Birokrasi yang Kolaboratif

Berdasarkan tema pembangunan periode ketiga tersebut, maka arah kebijakan pembangunan Kota Tarakan, sebagai berikut:

1. Pengembangan sumber daya manusia, difokuskan pada pengembangan daya saing SDM menjadi semakin produktif dan inovatif serta keberlanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Pembangunan infrastruktur dan Sarana Prasarana, difokuskan pada pemanfaatan infrastruktur dan sarana prasarana untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung Pembangunan industri baru serta pusat ekonomi baru.
3. Percepatan pertumbuhan ekonomi, difokuskan pada percepatan peningkatan daya saing ekonomi yang berkelanjutan dan mengoptimalkan potensi keunggulan daerah menjadi potensi pertumbuhan ekonomi baru.
4. Penguatan tata kelola pemerintahan, difokuskan pada SDM ASN yang kolaboratif dan kompetitif dalam dukung pemerintahan menciptakan kebijakan yang tepat fungsi serta sasaran. Selanjutnya yang dititikberatkan pada pengembangan daya saing SDM menjadi semakin produktif dan inovatif serta keberlanjutan peningkatan kesejahteraan Masyarakat.
5. Pemantapan ketahanan alam dan lingkungan, difokuskan pada pengurangan pencemaran lingkungan, dan penerapan energi bersih serta penanganan limbah.



d. Arah Kebijakan Keempat Pembangunan (2040-2045)

Pada tahap arah kebijakan keempat Pembangunan, tema pemabngunan Kota Tarakan yaitu: Terwujudnya Kota Tarakan yang Berdaya saing, maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan.

Berdasarkan tema pembangunan periode keempat tersebut, maka arah kebijakan pembangunan Kota Tarakan, sebagai berikut:

1. Sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, difokuskan pada terwujudnya masyarakat Kota Tarakan yang berkualitas dan berdaya saing. Kualitas sumber daya manusia semakin meningkat melalui peningkatan kualitas pendidikan serta akses dan pelayanan kesehatan masyarakat yang sudah merata ditandai dengan meningkatnya kualitas Kesehatan masyarakat serta berkurangnya angka kematian ibu dan anak dan berkurangnya gizi buruk dan stunting.
2. Infrastruktur dan Sarana Prasarana yang Mantap, difokuskan pada ketersediaan infrastruktur yang terintegrasi, berkualitas, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kota Tarakan, dukungan tata kelola kelembagaan yang kuat, andal, dan dinamis untuk menjaga pelayanan dasar yang berkualitas. Dalam rangka menciptakan pemerataan pembangunan yang berkeadilan. Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital, tersedia infrastruktur non fisik berupa infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang merata di seluruh lapisan masyarakat. Infrastruktur pendukung teknologi informasi dan komunikasi sudah mampu menciptakan ekosistem yang baik antara network, device, dan application. Keterhubungan dan koneksi antar wilayah semakin baik ditandai dengan pengembangan transportasi sudah terintegrasi dan terpadu.
3. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, difokuskan pada perwujudan Kota Tarakan sebagai wilayah yang memiliki pendapatan tinggi melalui besarnya jumlah SDM yang berkualitas dengan didukung inovasi yang berdaya saing nasional maupun global. Struktur perekonomian semakin kokoh yang ditandai dengan terdiversifikasinya sektor dan



kegiatan ekonomi yang berkembang yang didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai bidang pembangunan.

4. Penguatan tata kelola pemerintahan, difokuskan pada penguatan manajemen talenta untuk menggerakkan birokrasi yang melayani dan dapat memfasilitasi berbagai kebijakan yang adaptif bagi masyarakat. Dalam rangka mendukung reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik, diarahkan pada optimalisasi penyelenggaraan pemerintah daerah berbasis elektronik melalui peningkatan kualitas kinerja aparatur yang terintegrasi dan adaptif. Waktu pelayanan administrasi semakin singkat dengan efektifnya sistem pelayanan berbasis teknologi yang sudah terintegrasi.
5. Pemantapan ketahanan alam dan lingkungan, difokuskan pada perwujudan ketangguhan masyarakat dalam bentuk kualitas maupun kapabilitas dalam menghadapi berbagai perubahan sosial, lingkungan, dan bencana; memastikan setiap individu dapat hidup yang berkualitas, berdaya, dan mampu berkontribusi dalam pembangunan secara inklusif. Daya dukung dan kualitas lingkungan semakin baik dengan optimalnya pengendalian dan pelestarian lingkungan hidup, optimalnya pengendalian penataan ruang, serta optimalnya pengendalian pertumbuhan penduduk. Pengendalian dan kontrol terhadap pencemaran lingkungan sudah optimal ditandai dengan meningkatnya kualitas air, udara, dan tanah. Semakin rendahnya penyimpanan pemanfaatan ruang yang ditandai dengan semakin baiknya sistem dan koordinasi dalam pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Adanya peningkatan akses dan ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) dan taman sudah mampu memberikan manfaat bagi pengembangan ekonomi wilayah sekitar RTH.



Tabel 5.1.
Arah Kebijakan

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
Kota Tarakan yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan	1. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.	Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, serta peningkatan pembangunan SDM untuk membentuk manusia produktif.	Penguatan pembangunan manusia inklusif dan percepatan pembangunan SDM berkualitas yang dipersiapkan untuk bersaing ditingkat nasional maupun global	Pengembangan sumber daya manusia, difokuskan pada pengembangan daya saing SDM menjadi semakin produktif dan inovatif serta keberlanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.	Mewujudkan SDM Kota Tarakan yang berkualitas dan berdaya saing, Melalui peningkatan kualitas pendidikan serta akses dan pelayanan kesehatan masyarakat yang sudah merata.
	2. Meningkatkan pemerataan pembangunan dan pembangunan ekonomi yang berkeadilan.	Upaya pemenuhan Sarana dan Prasarana dasar (air bersih, sanitasi, rumah layak huni, energi) serta infrastruktur penunjang perekonomian. Melalui Pembangunan infrastruktur dan Sarana Prasarana, yang difokuskan pada pemanfaatan infrastruktur dan sarana prasarana dalam rangka peningkatan wilayah potensi ekonomi.	Percepatan pemenuhan infrastruktur dasar (air bersih, sanitasi, rumah layak huni, energi) serta infrastruktur penunjang perekonomian melalui Pemanfaatan infrastruktur dan sarana prasarana pada pusat-pusat ekonomi baru, menjadikan peran infrastruktur dan sarana prasarana menjadi pendukung kemajuan pembangunan kota.	Pemantapan Pembangunan infrastruktur dan Sarana Prasarana yang difokuskan pada pemanfaatan infrastruktur dan sarana prasarana untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung Pembangunan industri baru serta pusat ekonomi baru.	Infrastruktur dan Sarana Prasarana yang Mantap, difokuskan pada ketersediaan infrastruktur yang terintegrasi, berkualitas, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kota Tarakan, dukungan tata kelola kelembagaan yang kuat, andal, dan dinamis untuk menjaga pelayanan dasar yang berkualitas. Dalam rangka menciptakan pemerataan pembangunan yang berkeadilan.



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KOTA TARAKAN TAHUN 2025-2045**

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	2. Meningkatkan pemerataan pembangunan dan ekonomi yang berkeadilan.	Percepatan pertumbuhan perekonomian industri dan UMKM, peningkatan kapasitas riset inovasi dan digitalisasi, dan peningkatan produktivitas tenaga kerja.	Percepatan pertumbuhan ekonomi, difokuskan pada percepatan peningkatan produktivitas secara masif, penguatan dan perluasan pusat-pusat pertumbuhan di Kota Tarakan serta optimalisasi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi.	Percepatan pertumbuhan ekonomi, melalui Peningkatan daya saing ekonomi yang berkelanjutan dan mengoptimalkan potensi keunggulan daerah menjadi potensi pertumbuhan ekonomi baru.	Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, melalui perwujudan Kota Tarakan sebagai wilayah yang memiliki pendapatan tinggi, didukung inovasi yang berdaya saing nasional maupun global. Struktur perekonomian semakin kokoh yang didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai bidang pembangunan.
	3. Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan, difokuskan pada penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas ASN berbasis Merit System, pondasi penataan regulasi, peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi.	Kelembagaan pemerintah daerah yang kolaboratif dan responsif dalam melakukan pelayanan publik berbasis digital, terbangunnya pola karir berbasis manajemen talenta, dan peningkatkan kualitas SDM yang berintegritas.	Penguatan SDM ASN yang kolaboratif dan kompetitif dalam menciptakan kebijakan yang tepat fungsi serta sasaran yang dititik beratkan pada penguatan daya saing SDM untuk menjadi semakin produktif dan inovatif serta keberlanjutan peningkatan kesejahteraan Masyarakat	Penguatan tata kelola pemerintahan, melalui manajemen talenta untuk menggerakkan birokrasi yang melayani dan memfasilitasi kebijakan yang adaptif bagi masyarakat. Dalam rangka mendukung reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik, diarahkan pada optimalisasi SPBE.



Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	4. Mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan.	Penguatan Ketahanan Alam dan Lingkungan, melalui optimalisasi peningkatan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan iklim dan bencana, meningkatkan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup.	Pemantapan Ketahanan Alam dan Lingkungan, melalui penguatan lingkungan pendukung dan penyediaan akses partisipasi yang inklusif, serta pengembangan energi terbarukan. Pengelolaan sampah diarahkan pada terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pengelolaan sampah minimal.	Pemantapan ketahanan alam dan lingkungan, difokuskan pada pengurangan pencemaran lingkungan, dan penerapan energi bersih serta penanganan limbah.	Perwujudan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan sosial, lingkungan, dan bencana. Daya dukung dan kualitas lingkungan semakin baik dengan optimalnya pengendalian dan pelestarian lingkungan hidup.

5.2 Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045

Sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan gambaran rangkaian kinerja Kota Tarakan dalam mewujudkan Visi RPJPD Kota Tarakan. Rumusan sasaran pokok dilengkapi dengan indikator dan target yang harus dicapai sesuai dengan pentahapan arah kebijakan. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penentuan indikator pada sasaran pokok, antara lain:

- a. Indikator yang digunakan adalah indikator makro yang menggambarkan kinerja pada level impact sehingga merefleksikan kedalaman perencanaan jangka panjang yang lebih memberikan arahan umum pembangunan;
- b. Indikator dapat merujuk pada indikator yang terdapat dalam RPJPD 2025-2045 dan disesuaikan dengan konteks daerah.



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KOTA TARAKAN TAHUN 2025-2045**

Tabel 5.2.
Kertas Kerja Perumusan Sasaran Pokok

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
1.	Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing	Kesehatan untuk Semua	Kebijakan Pembangunan Kesehatan diarah untuk meningkatkan Kesehatan dan memperkuat upaya sistem Kesehatan, melalui : Peningkatan upaya kesehatan masyarakat, perluasan upaya promotif dan preventif, peningkatan literasi kesehatan, dan pembudayaan perilaku hidup sehat, penanggulangan permasalahan gizi makro dan gizi mikro, percepatan penuntasan permasalahan stunting, dan kelebihan gizi, penguatan pelayanan kesehatan, ibu, anak, dan lanjut usia, Perluasan investasi	1. Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	74,4	80,0	1.Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.	
				2. Kesehatan ibu dan anak				
				2a. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	115	16		
				2b. Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	13,50	5,00		
				3. Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	274	76		
				4. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	98,00	99,50		



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KOTA TARAKAN TAHUN 2025-2045**

			elayanan kesehatan primer (primary health care) yang komprehensif sampai dengan tingkat kelurahan termasuk kelembagaan kader kesehatan yang didukung komitmen politik, kepemimpinan, pembiayaan dan tata kelola, kolaborasi intersektoral, pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat termasuk swasta; pemenuhan kualitas pelayanan kesehatan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat termasuk pengurangan waktu tunggu untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan.	(%)				
--	--	--	---	-----	--	--	--	--



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KOTA TARAKAN TAHUN 2025-2045**

Lanjutan Tabel 5.2.
Kertas Kerja Perumusan Sasaran Pokok

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
1	Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing	Pendidikan Berkualitas yang Merata	Kebijakan pendidikan diarahkan pada pendidikan yang inklusif dan adaptif serta peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan dengan tuntutan global berbasis prinsip pendidikan sepanjang hayat (life long learning), mencakup: Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran, Penguatan pembelajaran berbasis digital, Pemerataan akses pendidikan dengan percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah	5.Hasil Pembelajaran			2.Meningkatnya Kualitas Pendidikan secara merata.	
				5a.Rata-rata nilai PISA				
				Membaca	396	485		
				Matematika	404	490		
				Sains	416	487		
				5b.Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,46	12,00		
				5c.Harapan Lama Sekolah	13,37	14,81		
6.Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (%)	33,94	60,00						
7.Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang	61,87	75,00						



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KOTA TARAKAN TAHUN 2025-2045**

			dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah), Revitalisasi pendidikan nonformal serta, pendidikan berbasis komunitas, dan life skills, Penguatan sistem penjaminan mutu dan tata kelola Pendidikan, Peningkatan kualitas dan efisiensi pembiayaan pendidikan dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran.	bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)				
--	--	--	--	--	--	--	--	--



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KOTA TARAKAN TAHUN 2025-2045**

Lanjutan Tabel 5.2.
Kertas Kerja Perumusan Sasaran Pokok

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
1.	Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing	Perlindungan Sosial yang Adaptif	Percepatan penuntasan kemiskinan dan memperluas perlindungan yang menyeluruh bagi seluruh penduduk sesuai kerentanan yang dijalankan dengan prinsip berkeadilan dan inklusif melalui penuntasan kemiskinan dengan satu sistem registrasi sosial ekonomi (Regsosek) dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi untuk memperkuat sistem perencanaan dan penganggaran berbasis bukti, serta penentuan target perlindungan sosial dalam mewujudkan integrasi program perlindungan sosial	8. Tingkat kemiskinan (%)	6,0-7,0	0,5-0,8	3. Meningkatnya Perlindungan sosial yang adaptif.	Indikator utama tambahan dari misi 5 arah Pembangunan 1 dan 2
				9. Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	44,10	99,50		
				10. Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	20,00	60,00		



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KOTA TARAKAN TAHUN 2025-2045**

			dan pembangunan SDM secara menyeluruh, penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang efektif dan mencapai cakupan universal, pengembangan bantuan sosial yang lebih adaptif terhadap bencana dan perubahan iklim, integrasi penentuan target, manfaat, dan pelaksanaan bantuan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan Masyarakat, peningkatan lingkungan yang inklusif terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan penduduk rentan lainnya.					
--	--	--	--	--	--	--	--	--



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KOTA TARAKAN TAHUN 2025-2045**

Lanjutan Tabel 5.2.
Kertas Kerja Perumusan Sasaran Pokok

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
2.	Mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi iptek, ekonomi produktif, penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan konektivitas global, serta pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Optimalisasi pemanfaatan iptek secara masif di berbagai bidang melalui pengembangan ekosistem iptekin, pemberian insentif fiskal dan non fiskal yang efektif bagi pelaku usaha dan peneliti perorangan dalam melaksanakan pendidikan pelatihan, riset dan inovasi, Industri pengolahan sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing global, penciptaan iklim usaha yang sehat untuk menghilangkan distorsi pasar dan mendorong pelaku usaha menjadi pelaku industrial yang efisien, efektif dan inovatif. Peningkatan	11. Rasio PDB industri pengolahan (%)	20,8	28	4. Meningkatnya produktivitas ekonomi, infrastruktur, daya saing daerah, inovasi, dan stabilitas ekonomi makro.	Gabungan arah Pembangunan 1,2,3,4,5 pada misi 2, dan arah Pembangunan 2 di misi 4
				12. Pengembangan Pariwisata				
				12a. Rasio PDB Pariwisata (%)	4,5	8,0		
				12b. Devisa Pariwisata (miliar USD)	18	100		
				13. Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)	7,9	11,0		
				14. Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN				
				14a. Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%)	1,3	5,0		
				14b. Rasio kewirausahaan (%)	2,9	8,0		



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KOTA TARAKAN TAHUN 2025-2045**

			kesejahteraan petani/nelayan, peningkatan nilai tambah pada sektor-sektor existing/tradisional (perikanan, industri, perdagangan, pariwisata), dan mendorong pengembangan pada sektor-sektor baru (energi terbarukan, bioteknologi dan bioekonomi, penelitian dan pendidikan, manajemen lingkungan dan SDA); Peningkatan nilai tambah pengolahan sumber daya alam hayati melalui bioekonomi sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru.	14c.Rasio volume usaha koperasi terhadap PDB (%)	1,1	10,0		
				14d.Return on Asset (ROA) BUMN (%)	3,4	5,6		
				15. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,0	4,0		
				16. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	55,4	70,0		
				17. Tingkat penguasaan IPTEK				
				17a.Pengeluaran IPTEK dan inovasi (% PDB)	0,28	2,202,3		
				17b.Peringkat Indeks inovasi Global (peringkat)	75 besar	30 besar		



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KOTA TARAKAN TAHUN 2025-2045**

Lanjutan Tabel 5.2.
Kertas Kerja Perumusan Sasaran Pokok

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
2.	Mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi iptek, ekonomi produktif, penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan konektivitas global, serta pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan.	Penerapan Ekonomi Hijau	Arah kebijakan penerapan ekonomi hijau melalui pelaksanaan Pembangunan Rendah Karbon yang meliputi peningkatan efisiensi energi dan percepatan transisi energi menuju pemanfaatan energi baru terbarukan, pemanfaatan transportasi ramah lingkungan, penerapan ekonomi sirkular, pengelolaan hutan lestari dan lahan pertanian serta produk-produk turunannya secara berkelanjutan.	18. Tingkat penerapan ekonomi hijau				Masuk pada sasaran pokok 4
				18a. Indeks ekonomi hijau	70,80	90,65		
				18b. Porsi EBT dalam bauran energi primer	20	70		



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KOTA TARAKAN TAHUN 2025-2045**

			<p>Prinsip menuju zero waste diterapkan dengan pelaksanaan metode pilah-kumpul-olahmanfaatkan pada sistem pengelolaan sampah/limbah domestik dan industri, disertai dengan upaya konservasi Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) sampah domestik, dan penyediaan fasilitas pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) bagi industri.</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KOTA TARAKAN TAHUN 2025-2045**

Lanjutan Tabel 5.2.
Kertas Kerja Perumusan Sasaran Pokok

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
2.	Mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi iptek, ekonomi produktif, penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan konektivitas global, serta pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan.	Transformasi Digital	Arah kebijakan transformasi digital mencakup percepatan penyediaan SDM dan talenta digital berkualitas untuk menguasai teknologi disruptif melalui peningkatan kualitas SDM digital yang adaptif dan berdaya saing global, termasuk dengan penyusunan kurikulum dan penyediaan guru beserta sarana dan prasarana terkait digital yang memadai, percepatan digitalisasi sektor pendidikan, kesehatan,	19.Indeks daya saing digital di tingkat Global (peringkat)	51	20 besar		Masuk pada sasaran pokok 4



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KOTA TARAKAN TAHUN 2025-2045**

			industri dan e-commerce; penguatan pemerintah digital melalui penyiapan infrastruktur pendukung dan SDM SPBE yang dibutuhkan serta pembangunan smart city, digitalisasi sistem pembayaran yang inklusif, percepatan literasi digital masyarakat; serta penciptaan ruang digital yang merata dan aman bagi seluruh lapisan Masyarakat.					
--	--	--	---	--	--	--	--	--



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KOTA TARAKAN TAHUN 2025-2045**

Lanjutan Tabel 5.2.
Kertas Kerja Perumusan Sasaran Pokok

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
2.	Mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi iptek, ekonomi produktif, penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan konektivitas global, serta pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan.	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Kebijakan terkait integrasi ekonomi domestik dan konektivitas global difokuskan pada penguatan integrasi konektivitas dengan intra dan antarkawasan pertumbuhan ekonomi, penciptaan pusat-pusat pertumbuhan baru yang efisien, dan penguatan daya saing pusat-pusat pertumbuhan yang sudah ada, penguatan kuantitas dan kualitas infrastruktur konektivitas darat, laut, dan udara yang	20. Biaya Logistik (% PDB)	16,9	8,0		Tidak menjadi kewenangan kota
				21. Pembentukan modal tetap bruto (% PDB)	29,8	27,2		
				22. Ekspor Barang dan Jasa (% PDB)	26,0	40,0		



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KOTA TARAKAN TAHUN 2025-2045**

			mendorong penguatan keterkaitan nilai tambah antarwilayah secara lebih terintegrasi, peningkatan keterkaitan ekonomi antar pusat-pusat pertumbuhan melalui penguatan keterkaitan rantai pasok antarwilayah, peningkatan kerja sama ekonomi dan promosi dagang antar daerah, serta mendorong partisipasi daerah dalam rantai pasok global.					
--	--	--	---	--	--	--	--	--



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KOTA TARAKAN TAHUN 2025-2045**

Lanjutan Tabel 5.2.
Kertas Kerja Perumusan Sasaran Pokok

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
2.	Mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi iptek, ekonomi produktif, penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan konektivitas global, serta pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan.	Perkotaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Pengembangan wilayah metropolitan sebagai pusat jasa dan perdagangan yang maju sehingga dapat menjadi hub ekonomi nasional dan global, sebagai superhub ekonomi usekaligus menjadi kota yang inklusif dan berkelanjutan, Penguatan konektivitas intra dan antar pusat pertumbuhan di tingkat nasional, regional, dan global, Mewujudkan kota hijau dan berketahanan melalui peningkatan efisiensi	23.Kota dan Desa maju, inklusif dan berkelanjutan				Masuk pada sasaran pokok 4
				23a.Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap Nasional (%)	44,58	48,92		
				23b.Rumah tangga dengan akses hunian layak terjangkau dan berkelanjutan (%)	64	100		
				23c.Persentase desa mandiri (%)	TBC	TBC		



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KOTA TARAKAN TAHUN 2025-2045**

			dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan, penerapan prinsip rendah karbon dipemukiman, perkantoran, bisnis dan komersial serta penyediaan ruang terbuka hijau publik yang aman dan inklusif, peningkatan aktivitas berdaya ungkit tinggi (produktif), penyiapan talenta multi keahlian termasuk untuk pengembangan TIK, riset dan inovasi (R&D), dan klaster industri masa depan.					
--	--	--	---	--	--	--	--	--



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KOTA TARAKAN TAHUN 2025-2045**

Lanjutan Tabel 5.2.
Kertas Kerja Perumusan Sasaran Pokok

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
3.	Mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Arah kebijakan difokuskan pada penyederhanaan regulasi dan peningkatan kualitas regulasi, peningkatan kualitas kelembagaan regulasi dan tata kelola pembentukan regulasi berbasis teknologi informasi, pemetaan proses bisnis tematik berdasarkan isu prioritas, pengembangan sistem manajemen kinerja pembangunan yang berdasarkan shared outcomes, penguatan manajemen talenta ASN, perbaikan kebijakan	24.Indeks Materi Hukum	0,25	0,49	5.Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Adaptif yang menegakan supremasi hukum yang berkeadilan.	
				25.Indeks Sistem pemerintahan berbasis elektronik	2,34	5,00		
				26.Indeks pelayanan publik	3,87	5,00		
				27.Anti korupsi				
				27a.Indeks integritas Nasional	71,94	96,98		
				27b.Indeks Persepsi Korupsi	34	60		



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KOTA TARAKAN TAHUN 2025-2045**

			penghargaan bagi ASN, penguatan sistem merit dalam manajemen ASN, penguatan upaya pencegahan korupsi melalui pembatasan transaksi tunai terutama dalam pemerintahan, penguatan system pelaporan harta kekayaan ASN, pemanfaatan teknologi informasi pada berbagai sektor untuk mempersempit potensi korupsi, penyediaan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.					
--	--	--	--	--	--	--	--	--



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KOTA TARAKAN TAHUN 2025-2045**

Lanjutan Tabel 5.2.
Kertas Kerja Perumusan Sasaran Pokok

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
4.	Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia dengan memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan nasional. u serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di tingkat global dan membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan.	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial	Terwujudnya supremasi hukum yang berkeadilan, berkepastian, bermanfaat dan berlandaskan hak asasi manusia, penerapan dan penegakan hukum yang modern, efisien, terpadu, serta mengedepankan pendekatan restoratif, korektif dan rehabilitatif, pemberantasan korupsi menuju zero corruption, pencegahan, rehabilitasi, dan pemberantasan narkoba, peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam penyusunan kebijakan dan pengawasan Pembangunan.	28.Indeks Pembangunan Hukum	0,60	0,84		Sudah masuk pada sasaran pokok 5
				29.Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendiri di area tempat tinggalnya (%)	62,8	80,0		
				30.Indeks Demokrasi Indonesia	Sedang (60-80)	Tinggi > 80		



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KOTA TARAKAN TAHUN 2025-2045**

Lanjutan Tabel 5.2.
Kertas Kerja Perumusan Sasaran Pokok

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
4.	Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia dengan memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan nasional. u serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di tingkat global dan membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan.	Stabilitas Ekonomi Makro	Penguatan koordinasi dan sinergi para pemangku kebijakan di bidang perencanaan pembangunan, fiskal, moneter, dan sektor keuangan, perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis risiko, reformasi sisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan APBD, penggalian sumber-sumber penerimaan pajak baru, percepatan penurunan kemiskinan, penguatan reformasi birokrasi, peningkatan kualitas dan kesejahteraan ASN.	31.Rasio Pajak terhadap PDB (%)	10,0-12,0	18,0-20,0		Masuk pada sasaran pokok 4
				32.Tingkat Inflasi (%)	2,5±1	2,0±1		
				33.Pendalaman/ Intermediasi Sektor Keuangan				
				33a.Aset Perbankan/ PDB (%)	66,9	200		
				33b.Aset Dana Pensiun/PD B (%)	7,6	60		
				33c.Aset Asuransi/PD B (%)	9,1	20		
				33d.Kapitalisasi pasar modal/PDB (%)	57,8	120		
				33e.Total Kredit/PDB (%)	37,80	80-90		
				34.Inklusi keuangan (%)	91	98		



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KOTA TARAKAN TAHUN 2025-2045**

Lanjutan Tabel 5.2.
Kertas Kerja Perumusan Sasaran Pokok

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
4.	Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia dengan memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan nasional. u serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di tingkat global dan membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan.	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	Memperjuangkan kepentingan nasional di berbagai bidang, melindungi kedaulatan negara, menjaga (protect) keamanan nasional, pemajuan nilai, budaya, dan ideologi, penguatan dan perluasan kerja sama ekonomi untuk mendorong daya saing ekonomi, optimalisasi kerja sama ekonomi internasional dengan negara tetangga dan perbatasan.	35.Asia Power Index (Diplomatic Influence)	60,4	75,0-80,0		Tidak menjadi kewenangan daerah
				36.Asia Power Index (Military Capability)	14,6	45,0		



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KOTA TARAKAN TAHUN 2025-2045**

Lanjutan Tabel 5.2.
Kertas Kerja Perumusan Sasaran Pokok

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
5.	Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana.	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Peningkatan internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat, pembangunan kehidupan beragama yang inklusif, rukun, dan toleran yang berorientasi penguatan moderasi beragama, peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama secara merata, peningkatan budaya literasi, kreativitas, dan inovasi..	37.Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	55,57	68,15		Masuk pada sasaran pokok 3
				38.Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	75,19	84,20		



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KOTA TARAKAN TAHUN 2025-2045**

Lanjutan Tabel 5.2.
Kertas Kerja Perumusan Sasaran Pokok

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
5.	Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana.	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Peningkatan ketangguhan individu, keluarga, dan Masyarakat, peningkatan ketahanan keluarga termasuk penguatan kesiapan membangun keluarga, peningkatan kapasitas dan keterampilan keluarga, dan penyediaan pusat layanan keluarga, pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, penguatan tata kelola penyelenggaraan PUG dan inklusi sosial dalam proses pembangunan secara komprehensif, penguatan kebijakan afirmasi untuk akselerasi kesetaraan gender.	39. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	58,49	80,00		Masuk pada sasaran pokok 3
				40. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,458	0,15		



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KOTA TARAKAN TAHUN 2025-2045**

Lanjutan Tabel 5.2.
Kertas Kerja Perumusan Sasaran Pokok

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan	
					Baseline 2025	Target 2045			
5.	Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana.	Lingkungan Hidup Berkualitas	Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk peningkatan kualitas hidup, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, peningkatan pengelolaan limbah B3 dan limbah medis berkelanjutan, peningkatan kualitas dan pengelolaan ekosistem laut dan pesisir yang terintegrasi, peningkatan kualitas air dan udara serta pengelolaan limbah melalui penerapan teknologi terkini dan terjangkau, pengelolaan lahan secara berkelanjutan, implementasi pembangunan	41. Indeks Pengolahan Keanekaragaman Hayati	0,35	0,75	6. Meningkatnya kualitas lingkungan dan ketahanan daerah yang berkelanjutan		
				42. Kualitas Lingkungan Hidup					
				42a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,42	76,12			
				42b. Rumah Tangga dengan akses sanitasi aman (%)	12,5	70,0			
				42c. Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	15	90			



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KOTA TARAKAN TAHUN 2025-2045**

			<p>infrastruktur yang sinergi dengan pengelolaan lingkungan hidup, reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir dimulai dari rumah tangga yang diprioritaskan pada upaya pemilahan dari sumber, perbaikan retribusi mendukung pembiayaan persampahan, dan penerapan teknologi tepat guna pada tempat penampungan sementara (TPS) dan tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah, peningkatan upaya konservasi tanah dan air, pemenuhan akses air minum yang dikelola secara aman dengan memanfaatkan teknologi terkini terutama pada wilayah yang sulit air.</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KOTA TARAKAN TAHUN 2025-2045**

Lanjutan Tabel 5.2.
Kertas Kerja Perumusan Sasaran Pokok

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
5.	Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana.	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	Memastikan kemandirian pangan didukung dengan ketahanan energi dan air, perluasan akses, kapasitas, dan jangkauan pelayanan infrastruktur energi terutama gas dan Listrik, penguatan pengelolaan wilayah sungai secara terpadu dan konservasi non vegetatif (pembangunan sumur resapan, kolam retensi, dan bangunan penangkap air lainnya), peningkatan kapasitas tampungan air, revitalisasi Struktur pelaku usaha perikanan, pemanfaatan riset dan teknologi perikanan serta penguatan basis data.	43.Ketahanan Energi, Air dan Pangan				Sudah masuk pada sasaran pokok 6
				Ketahanan Energi				
				43a.Indeks Ketahanan Energi	6,61	8,24		
				43b.Prevalensi ketidacukupan pangan (%)	6,2	2,1		
				Ketahanan Air				
				43c.Kapasitas Tampungan Air (m3/Kapita)	63,45	200		
43d.Akses Rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	39	100						



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KOTA TARAKAN TAHUN 2025-2045**

Lanjutan Tabel 5.2.
Kertas Kerja Perumusan Sasaran Pokok

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan	
					Baseline 2025	Target 2045			
5.	Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana.	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Peningkatan rehabilitasi lahan, penerapan efisiensi energi dan peningkatan penggunaan EBT, pengembangan transportasi berkelanjutan dan elektrifikasi transportasi, pengelolaan limbah dan penerapan ekonomi sirkular, peningkatan kapasitas pesisir dan sektor kelautan, peningkatan tata kelola sumber daya air sebagai upaya menjaga ketersediaan air, identifikasi karakteristik dan potensi kebencanaan, penerapan pertimbangan aspek	44.Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB (%)	0,14	0,11		Masuk pada sasaran pokok 6	
				45.Persentase penurunan emisi GRK (%)					
				45a.Kumulatif	28,12	51,51			
				45b.Tahunan	32,65	80,98			



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KOTA TARAKAN TAHUN 2025-2045**

			<p>pengurangan risiko bencana dalam menyusun rencana tata ruang wilayah di setiap tingkatan, pengembangan pusat logistik dan jaringan kebencanaan melalui konektivitas antar pulau termasuk dampak bencana dan perubahan iklim dalam pembangunan infrastruktur, pembangunan sistem peringatan dini multi-ancaman bencana terpadu dan inklusif melalui penerapan teknologi yang andal dan terintegrasi, pembangunan kesiapsiagaan bencana dimulai dari tingkatan individu, keluarga, dan komunitas.</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KOTA TARAKAN TAHUN 2025-2045**

Lanjutan Tabel 5.2.
Kertas Kerja Perumusan Sasaran Pokok

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
6.	Pembangunan kewilayahan diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan Pembangunan							
7.	Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan							
8.	Kesinambungan Pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pembiayaan pembangunan							



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KOTA TARAKAN TAHUN 2025-2045**

Tabel 5.3.
Sasaran Pokok

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target				
				Baseline 2025	RPJMD I	RPJMD II	RPJMD III	RPJMD IV
1.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.	Kesehatan untuk Semua	1. Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	74,30	75,72	77,15	78,58	80,00
			2. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	115	90	65	40	15
			3. Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	13,50	11,37	9,25	7,12	5,00
			4. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)	67,00	74,25	81,50	88,75	96,00
			5. Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	80,00	84,50	89,00	93,50	98,00
			6. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98,00	98,38	98,75	99,13	99,50
2	Meningkatnya Kualitas Pendidikan secara merata.	Pendidikan Berkualitas yang Merata	7. Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun).	10,53	10,95	11,37	11,79	12,21
			8. Harapan Lama Sekolah	14,41	14,92	15,43	15,94	16,45
			9. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum untuk Literasi Membaca.	85,21	86,21	87,21	88,21	89,21
			10. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum untuk Numerasi.	54,11	56,11	58,11	60,11	62,11



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KOTA TARAKAN TAHUN 2025-2045**

3.	Meningkatnya Perlindungan sosial yang adaptif.	Perlindungan Sosial yang Adaptif	11. Tingkat kemiskinan (%)	5,40	4,18	2,95	1,73	0,5-0,8
			12. Indeks Gini	0,25	0,24	0,23	0,22	0,21
			13. Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	67,77	73,33	78,88	84,44	90,00
		Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	14. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	55,57	58,15	61,86	65,00	68,15
			15. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	75,19	84,20	84,20	84,20	84,20
		Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	16. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	64,68	68,68	72,68	76,68	80,68
			17. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,36	0,31	0,26	0,21	0,15
4.	Meningkatnya produktivitas ekonomi, infrastruktur, daya saing daerah, inovasi, dan stabilitas ekonomi makro.	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	18. Pertumbuhan Ekonomi	6,09	6,49	6,89	7,29	7,70
			19. PDRB perkapita (juta)	136	186	236	286	336
			20. Rasio PDB industri pengolahan (%)	11,00	15,25	19,50	23,75	28,00
			21. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan & Minum	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
			22. Jumlah Tamu wisatawan mancanegara (ribu orang)	9,3	11,8	14,3	16,8	19,3
			23. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,0	4,75	4,50	4,25	4,00
			24. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	36	44,5	53	61,5	70
			25. Indeks inovasi Daerah	46	51	56	61	66
		Transformasi Digital	26. Indeks daya saing daerah	3,45	3,59	3,73	3,87	4,01
		Perkotaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	27. Indeks Infrastruktur	81	83	85	87	89
28. Rumah tangga dengan akses hunian layak terjangkau dan berkelanjutan (%)	80		85	90	95	100		
		29. Tingkat Inflasi (%)	2,5±1	2,0±1	2,0±1	2,0±1	2,0±1	



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KOTA TARAKAN TAHUN 2025-2045**

5.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Adaptif yang menegakan supremasi hukum yang berkeadilan.	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	30. Indeks Reformasi Birokrasi	72	73	74	75	76
			31. Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			32. Nilai SAKIP	70,01	71	72	73,5	75
			33. Indeks Sistem pemerintahan berbasis elektronik	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00
		Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial	34. Survey Kepuasan Masyarakat	87,24	88,49	89,74	90,99	92,24
			35. Indeks Demokrasi Indonesia	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi
6.	Meningkatnya kualitas lingkungan dan ketahanan daerah yang berkelanjutan	Lingkungan Hidup Berkualitas	36. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,19	71,67	73,15	74,63	76,12
			37. Rumah Tangga dengan akses sanitasi aman (%)	5,84	16,88	27,92	38,96	50,00
			38. Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	18,00	36,00	54,00	72,00	90,00
			39. Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	86,00	89,39	92,93	96,46	100,00
		Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	40. Konsumsi Listrik Perkapita (Kwh)	951	2.545,00	3.420,00	4.295,00	5.170,00
			41. Prevalensi ketidakcukupan pangan (%)	14,23	10,75	7,27	3,79	0,31
			42. Kapasitas Air Baku (m3/detik)	0,59	0,66	0,73	0,80	0,87
			43. Akses Rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	81,65	86,65	91,65	96,65	100
			44. Indeks Ketahanan Daerah	0,65	0,66	0,67	0,68	0,70
			45. Persentase Penurunan Emisi GRK (%)	55,77	66,83	77,89	88,95	100,00



Bappeda Litbang Kota Tarakan



BAB VI PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tarakan Tahun 2025-2045 yang berisi visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok daerah merupakan pedoman bagi segenap pemangku kepentingan di dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kota Tarakan selama kurun waktu 20 tahun yang akan datang. RPJPD Kota Tarakan Tahun 2025-2045 merupakan pedoman dalam:

1. Penyusunan visi, misi, dan program calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.
2. RPJPD Kota Tarakan Tahun 2025-2045 merupakan pedoman bagi penyusunan RPJMD, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan RKPD, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, serta dokumen perencanaan lainnya dan penyelenggaraan pemerintah daerah di Kota Tarakan.
3. Menjamin terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah daerah maupun antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
5. Mewujudkan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
6. Seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kota Tarakan berkewajiban untuk melaksanakan visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan RPJPD Kota Tarakan Tahun 2025-2045 dengan sebaik-baiknya.



Keberhasilan pembangunan jangka panjang daerah Kota Tarakan dalam mewujudkan visi “Kota Tarakan yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan” perlu didukung oleh (1) komitmen dari kepemimpinan daerah yang kuat dan demokratis; (2) konsistensi kebijakan pemerintah dan daerah; (3) keberpihakan pembangunan kepada rakyat; dan (4) peran serta aktif segenap pemangku kepentingan dalam pembangunan Kota Tarakan.

Dalam pelaksanaan RPJPD Kota Tarakan 2025-2045 dilakukan proses pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan pada setiap tahapan 5 tahunan melalui manajemen risiko Pembangunan daerah dan nasional sebagai bagian dari Upaya pencapaian sasaran Pembangunan di daerah.

Keberhasilan pembangunan jangka panjang daerah Kota Tarakan dalam mewujudkan visi “Kota Tarakan yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan” perlu dikawal dengan kaidah pelaksanaan yang efektif dan pendanaan pembangunan yang memadai. Kaidah pelaksanaan diperlukan sebagai norma-norma agar visi dan misi dapat dilaksanakan dan diukur keberhasilannya. Komunikasi publik yang efektif penting dalam rangka membangun kesamaan pemahaman serta meningkatkan rasa kepemilikan dan partisipasi bermakna seluruh pelaku pembangunan di Kota Tarakan. Upaya mewujudkan visi “Kota Tarakan yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan” juga memerlukan lingkungan pendanaan yang kondusif untuk menjamin kesinambungan pembangunan.



6.1. Kaidah Pelaksanaan

Visi “Kota Tarakan yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan” Tahun 2045 dapat terwujud melalui partisipasi semua pelaku pembangunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Tarakan harus dijadikan acuan oleh seluruh pelaku pembangunan dalam melaksanakan strategi transformasi pembangunan sesuai peran masing-masing melalui kaidah pelaksanaan.

Kaidah pelaksanaan mencakup konsistensi perencanaan dan pendanaan, kerangka pengendalian dan evaluasi, sistem insentif, mekanisme perubahan, dan komunikasi publik. Cakupan tersebut menjadi instrumen pengaman (*safeguarding*) untuk memastikan terwujudnya Visi dan Misi RPJPD Kota Tarakan Tahun 2025-2045.

Konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan serta sinkronisasinya dengan kebijakan pendanaan diperlukan untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal.

Perencanaan yang berkualitas merupakan kunci bagi pelaksanaan pembangunan untuk mencapai tujuan secara berkelanjutan. Perencanaan yang berkualitas juga diperlukan untuk memberikan pedoman yang jelas bagi seluruh pelaku pembangunan, baik pemerintah daerah, maupun pelaku nonpemerintah.

Dalam rangka menjamin tercapainya sasaran pembangunan Kota Tarakan, diperlukan pengendalian dan evaluasi yang kontinu dan partisipatif dengan memanfaatkan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan. Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dalam kerangka manajemen risiko yang dilakukan pada tahapan



perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Aktivitas pengendalian dan evaluasi didukung oleh sistem elektronik yang terintegrasi dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan.

Keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan Kota Tarakan memerlukan partisipasi aktif dari seluruh pelaku pembangunan. Pelaku pembangunan meliputi unsur pemerintah dan nonpemerintah, seperti dunia usaha, lembaga penelitian, kelompok masyarakat, dan pelaku lainnya. Untuk mendorong partisipasi aktif semua unsur pelaku pembangunan, perlu menciptakan sistem insentif yang baik. Sistem insentif ini diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan pelaku pembangunan secara luas dan partisipatif sehingga dapat mempercepat capaian sasaran pembangunan daerah.

Dokumen perencanaan yang adaptif memerlukan ruang penyesuaian atas factor yang tidak dapat dikendalikan. Dalam keadaan kahar (*force majeure*) yang meliputi perubahan geopolitik, geoekonomi, dan bencana, serta penyimpangan pencapaian sasaran pembangunan yang signifikan dari tahapan-tahapan sebelumnya sehingga tidak memungkinkan pencapaian sasaran Target RPJPD Kota Tarakan dapat dimutakhirkan melalui RPJMD Kota Tarakan. Pemutakhiran target ini dilakukan berdasarkan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Komunikasi publik sangat penting untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang dinamis, transparan, responsif, dan komunikatif. Dengan komunikasi publik yang baik, diharapkan kebijakan dan program pemerintah dapat dengan mudah dipahami oleh publik dan dapat mengundang partisipasi publik dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian kebijakan pembangunan.



Komunikasi publik dilaksanakan dengan mengutamakan keterbukaan, menjamin akses yang luas, jelas, tepat, cepat, dan objektif. Dengan demikian komunikasi publik dapat mendorong partisipasi publik yang lebih bermakna dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian dan evaluasi pembangunan.

6.2. Pendanaan Pembangunan

Upaya untuk mewujudkan Visi Kota Tarakan Tahun 2045 memerlukan kapasitas pendanaan yang memadai. Peningkatan kapasitas pendanaan dilakukan melalui pengembangan inovasi pendanaan, baik berupa perluasan sumber-sumber pendanaan, hingga optimalisasi peran sektor keuangan. Peningkatan kapasitas pendanaan sektor publik dilakukan melalui perluasan sumber-sumber dan pengembangan inovasi skema pendanaan yang mencakup:

(i) penguatan perencanaan pendanaan yang meliputi: penataan regulasi dan pembentukan kelembagaan yang adaptif, pemanfaatan teknologi digital dalam proses bisnis, dan pengembangan inovasi mekanisme pelaksanaan (*delivery mechanism*) yang mendukung ruang gerak untuk mendapatkan skema pendanaan yang berdampak (*impact investment*); (ii) perluasan kerja sama daerah dan kerja sama keuangan lainnya untuk mengembangkan sumber-sumber pendanaan, terutama pendanaan inovatif dengan syarat dan ketentuan yang paling menguntungkan, dan yang mendukung kerja sama ekonomi lainnya; (iii) penguatan dan perluasan berbagai instrumen dalam kerangka kerja sama pemerintah dan badan usaha, khususnya pada aspek regulasi, tata kelola dan kelembagaan menuju model *private financial* yang mencakup sektor infrastruktur publik, utilitas dan infrastruktur social.



Peningkatan kapasitas pendanaan sektor nonpublik dilakukan melalui: (i) pemanfaatan instrumen pendanaan jangka Panjang, (ii) inovasi produk pembiayaan syariah yang disusun berdasarkan prinsip sewa-menyewa, jual beli, dan bagi hasil, (iii) inovasi pendanaan untuk merespon perubahan iklim yang mencakup berbagai jenis pendanaan hijau, biru dan sirkular, serta (iv) produk pembiayaan berbasis transaksi, seperti bursa karbon, bursa plastik ataupun bursa tematik lainnya.

